


DR. Nawir Yuslem, MA

ULUMUL HADIS



ULUMUL HADIS

DR. Nawir Yuslem, MA

054-I-PM

2001



PT MUTIARA SUMBER WIDYA
PENABUR BENIH KECERDASAN

Hak cipta dilindungi undang-undang

Hak penerbitan pada : PT. Mutiara Sumber Widya

Dicetak oleh : PT. Mutiara Sumber Widya

Anggota : IKAPI

Nomor kode penerbit : 054-I-PM

Nomor ISBN : 979-9331-06-4

**TIM KERJA
ULUMUL HADIS**

Penulis : DR. Nawir Yuslem, MA

Editor : Mohamad Ilyasa

Tata Letak & Khat : Supriyanto

Pewajah Kulit : Batavia Advertising

Sanksi pelanggaran Pasal 44 :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

TENTANG HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA RI**

Bismillahirrahmanirrahim


Dua rujukan pokok dalam kajian atau Studi Islam adalah Al Qur'an dan As Sunnah atau al Hadist. Kedudukan As Sunnah atau Al Hadist adalah sebagai pensyarah bagi al Qur'an, terutama untuk ayat-ayat yang bersifat mujmal. Pada dasarnya hanya dengan rujukan as Sunnah atau al Hadist seseorang dapat menafsirkan suatu ayat al Qur'an secara baik dan benar.

Mengingat kedudukan as Sunnah atau al Hadist merupakan rujukan pokok dalam kajian Islam, maka dalam kurikulum IAIN dan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia sejak awal telah menetapkan al Hadist (Ulumul Hadist) sebagai bahan kajian utama .

Buku "Ulumul Hadis" karya Saudara Drs. Nawir Yuslem, MA ini, yang disusun berdasarkan Garis-garis Besar Program Pengajaran Kurikulum IAIN /STAIN yang baru, saya anggap dapat melengkapi buku-buku yang sejenis yang telah ada, baik yang berasal dari penerbitan luar negeri maupun dari dalam negeri.

Semoga amal usaha Saudara Nawir Yuslem yang dengan tekun menyusun buku ini mendapat sambutan dari kalangan Perguruan Tinggi Agama Islam dan masyarakat luas.

Jakarta, April 1998



KATA PENGANTAR

*A*lhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan penulisan buku *Ulumul Hadis* ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Dirjen Binbaga Islam dan Dirbinpertaiss, Departemen Agama RI, di Jakarta, yang telah memilih dan menetapkan penulis sebagai penulis buku Teks (Dasar) dalam bidang Ulumul Hadis I, melalui Surat Keputusan Dirjen Binbaga (Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan) Agama Islam, Departemen Agama RI, No. E/28/1997 tentang pemberian Bantuan kepada Penulis Buku Teks Berdasarkan Kurikulum melalui Surat Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Depag RI No. E.III/PP.05/AZ/970/97, tertanggal 3 Juni 1997, perihal Bantuan Penulisan Buku Teks (Dasar) IAIN Tahun 1996/1997.

Ulumul Hadis (Ilmu Hadis) adalah salah satu bidang ilmu yang penting di dalam Islam, yang sangat diperlukan dalam mengenal dan memahami Hadis-Hadis Nabi SAW. Hadis adalah sumber ajaran dan hukum Islam kedua, setelah, dan berdampingan dengan Al-Qur'an. Penerimaan Hadis sebagai sumber ajaran dan hukum Islam adalah merupakan realisasi dan iman kepada Rasulullah SAW dan dua kalimat syahadat yang diikrarkan oleh setiap Muslim, selain karena fungsi dari Hadis itu sendiri, yaitu sebagai penjelas dan penafsir terhadap ayat-

ayat Al-Qur'an yang bersifat umum; penjabaran dan petunjuk pelaksanaan dari ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang menyangkut tata cara pelaksanaan berbagai ibadah yang disyariatkan di dalam Islam; dan sebagai sumber hukum dalam penetapan dan perumusan hukum, khususnya terhadap masalah-masalah yang dibicarakan secara global oleh Al-Qur'an, atau permasalahan yang tidak dibicarakan sama sekali hukumnya oleh Al-Qur'an.

Hadis-Hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam perumusan hukum dan pelaksanaan ibadah, serta sebagai sumber ajaran Islam, adalah Hadis-Hadis yang *Maqbul* (yang diterima), yaitu Hadis *Shahih* dan Hadis *Hasan*. Selain Hadis *Maqbul*, terdapat juga Hadis *Mardud*, yaitu Hadis yang ditolak dan tidak sah penggunaannya sebagai dalil hukum atau sumber ajaran Islam. Hadis yang ditolak dan tidak sah penggunaannya sebagai dalil hukum atau sumber ajaran Islam. Hadis yang disebutkan terakhir ini banyak sekali jumlah dan macamnya, seperti Hadis *Mawdu'* (palsu), Hadis *Munkar*, Hadis *Matruk*, dan lain-lain dari berbagai macam Hadis *Dha'if*. Oleh karenanya, adalah merupakan suatu keharusan bagi umat Islam untuk mengenali Hadis-Hadis *Shahih* dan *Hasan* tersebut, sehingga tidak terjerumus ke dalam penggunaan Hadis *Mardud* (*Dha'if*). Pengenalan tersebut dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami *Ulu-mul Hadis* (*Ilmu Hadis*), yang memuat segala permasalahan yang berkaitan dengan Hadis.

Sejalan dengan harapan di atas dan dalam rangka memenuhi target Kurikulum Nasional IAIN 1995 dalam bidang Ulumul Hadis I, penulisan buku ini disesuaikan

dengan Kurikulum Nasional IAIN 1995 tersebut. Di dalam buku ini, informasi yang diberikan oleh para mahasiswa atau pembaca lainnya yang selevel, atau oleh masyarakat umum yang berminat mendalami Ilmu Hadis. Sebagai buku rujukan dalam penulisan buku ini, adalah buku-buku wajib dan anjuran yang telah ditetapkan, ditambah dengan buku-buku standar dan buku-buku kontemporer yang berhubungan dengan kurikulum mata kuliah Ulumul Hadis.

Sesuai dengan tujuan serta target yang hendak dicapai, yaitu memahami Ulumul Hadis yang mencakup beberapa pokok pembahasan yang diperlukan sebagai salah satu alat untuk memahami kandungan Hadis, buku ini memuat materi-materi berikut: Pengenalan terhadap Ulumul Hadis, Pembagian dan Sejarah Pertumbuhannya; Pengenalan terhadap Hadis Nabi SAW, Bentuk-bentuknya, dan Kedudukan serta Fungsinya terhadap Al-Qur'an; Sejarah Penghimpunan dan Pengkodifikasian Hadis mulai dari masa Rasulullah SAW sampai sekarang; Pembahasan tentang *Sanad* dan *Matan* Hadis, dua unsur penting yang berkaitan langsung dengan, serta menentukan, eksistensi dan kualitas suatu Hadis; Pengenalan Istilah-istilah yang terdapat dalam Ilmu Hadis, Pembahasan tentang macam-macam Hadis, baik dari segi jumlah perawinya, kualitas *sanad* dan *matan*-nya, serta sumber atau asal suatu Hadis, yang kesemuanya itu sangat diperlukan dalam menyeleksi mana Hadis yang dapat dijadikan dalil dan sumber ajaran dan mana yang tidak; Pengenalan terhadap Hadis *Mawdu'* (palsu), yang di antara motif pembuatannya

adalah dalam rangka merusak dan menghancurkan umat dan agama Islam dari dalam, pengenalan tentang ciri-cirinya, serta upaya penanggulangan; Uraian tentang Penelitian *Sanad* dan *Matan* Hadis, yang tujuan penanggulangannya; Uraian tentang Penelitian *Sanad* dan *Matan* Hadis, yang tujuan utamanya adalah untuk mengenali kualitas suatu Hadis; Pembahasan tentang *Takhrij Hadis* sebagai salah satu bentuk penelitian Hadis; dan terakhir adalah pengenalan secara ringkas Biografi beberapa Ulama Hadis dari angkatan pertama, yaitu Sahabat, generasi yang menerima langsung Hadis-Hadis tersebut dari Rasulullah SAW, yang dalam hal ini yang menerima langsung Hadis-Hadis tersebut dari Rasulullah SAW, yang dalam hal ini dibatasi pada mereka yang terbanyak menerima dan meriwayatkan Hadis (*al-muktsirun fi al-Hadits*), dan biografi Ulama Hadis dari angkatan berikutnya yang telah berjasa mempelopori penghimpunan dan pengkodifikasian Hadis dan Ilmu Hadis, serta pemisahan antara yang *Shahih* dan yang tidak *Shahih*.

Penulis menyadari berbagai kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan yang ada, sehingga tetap terbuka kemungkinan terjadinya kekeliruan dan kekurangan di sana sini dalam penulisan dan penyajian materi buku ini. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka, seraya terlebih dahulu menyampaikan penghargaan dan terima kasih, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca, terutama para pakar Hadis dan Ilmu Hadis, dalam rangka penyempurnaan buku ini.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis menyerahkan diri serta memohon taufik dan hidayah-Nya, semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa program SI IAIN dan PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) yang sederajat, serta para peminat Ilmu Hadis pada umumnya, Amin.

Ciputat, 8 Rajab 1418 H
8 November 1997 M

Penulis

TRANSLITERASI ARAB KE LATIN

Transliterasi Arab ke Latin yang dipergunakan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

Huruf Arab

Huruf Latin

ا	tidak dilambangkan
ء	a
ب	b
ت	t
ث	ts
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	dz
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	sh
ض	dh
ط	th
ظ	zh

ع
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
ة

‘
gh
f
q
k
l
m
n
h
w
y
ah/at/a

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB 1 PENGERTIAN DAN SEJARAH ILMU HADIS	
A. Pengertian Ilmu Hadis	1
1. Ilmu Hadis <i>Riwayah</i>	3
2. Ilmu Hadis <i>Dirayah</i>	9
B. Sejarah dan Perkembangan Ulumul Hadis	15
 BAB 2 HUBUNGAN HADIS DENGAN AL-QUR'AN	
A. Pengertian Hadis	31
1. Sunnah	38
2. <i>Khabar</i>	45
3. <i>Atsar</i>	45
B. Bentuk-bentuk Hadis	46
1. Hadis Qauli	46
2. Hadis Fi'li	48
3. Hadis Taqriri	50
C. Kedudukan Hadis Terhadap Al-Qur'an	62
D. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an	68
E. Perbandingan Hadis dengan Al-Qur'an	78
 BAB 3 PENGHIMPUNAN DAN PENGKODIFIKASIAN HADIS	
A. Sejarah dan Periodisasi Penghimpunan Hadis	83
B. Hadis pada Abad Pertama Hijriah	87

1. Hadis pada Masa Rasulullah SAW	87
2. Hadis pada Masa Sahabat dan Tabi'in	108
C. Hadis pada Abad Ke-2 Hijriah (Masa Penulisan dan Pembukuan Hadis Secara Resmi)	125
D. Hadis pada Abad Ke-3 Hijriah (Masa Pemurnian dan Penyempurnaannya)	
1. Kegiatan Pemalsuan Hadis	133
2. Upaya Melestarikan Hadis	134
3. Bentuk Penyusunan Kitab Hadis pada Abad Ke-3 Hijriah	136
E. Hadis pada Abad Ke-4 Sampai Ke-7 Hijriah (Masa Pemeliharaan, Penertiban, Penambahan, dan Penghimpunannya)	138
1. Kegiatan Periwiyatan Hadis pada Periode Ini	138
2. Bentuk Penyusunan Kitab Hadis pada Periode Ini	139
F. Keadaan Hadis pada Pertengahan Abad ke-7 Hijriah sampai Sekarang (Masa Pensyarahan, Penghimpunan, Pen-takhrij-an, dan Pembahasan)	142
1. Kegiatan Periwiyatan Hadis pada Periode Ini	142
2. Bentuk Penyusunan Kitab Hadis pada Periode Ini	144

BAB 4 SANAD DAN MATAN HADIS

A. Pengertian <i>Sanad</i>	148
----------------------------------	-----

B. Peranan <i>Sanad</i> dalam	
Pendokumentasian Hadis dan	
Penentuan Kualitas Hadis	155
1. Peranan <i>Sanad</i> dalam	
Pendokumentasian Hadis.....	155
2. Peranan <i>Sanad</i> dalam Penentuan	
Kualitas Hadis	159
C. <i>Matan</i> Hadis	163
D. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan	
Kandungan <i>Matan</i>	165
1. Periwiyatan Hadis Secara Makna	165
2. Beberapa Ketentuan dalam	
Periwiyatan Hadis Secara Makna.....	169

BAB 5 ISTILAH-ISTILAH YANG TERDAPAT DI DALAM ULUMUL HADIS

A. Istilah yang Berhubungan dengan	
Generasi Periwiyatan	175
1. Sahabat	175
2. <i>Mukhadramun</i>	183
3. <i>Tabi'in</i>	184
4. <i>Al-Mutaqaddimun</i>	185
5. <i>Al-Muta'akhhirun</i>	186
B. Istilah yang Berhubungan dengan	
Kegiatan Periwiyatan	187
- <i>Al-Muktsirun fi al-Hadits</i>	188
C. Istilah yang Berhubungan dengan	
Kepakaran dan Jumlah Hadis	
yang Diriwayatkan	189
1. <i>Thalib al-Hadits</i>	190
2. <i>Al-Musnid</i>	190

3. <i>Al-Muhaddits</i>	190
4. <i>Al-Hafizh</i>	191
5. <i>Al-Hujjah</i>	192
6. <i>Al-Hakim</i>	192
7. <i>Amir al-Mu'minin fi al-Hadits</i>	193
D. Istilah yang berhubungan dengan	
Sumber Pengutipan	194
1. <i>Akhrajahu al-Sab'ah</i>	194
2. <i>Akhrajahu al-Sittah</i>	194
3. <i>Akhrajahu al-Khamsah</i>	194
4. <i>Akhrajahu al-Arba'ah</i> atau <i>Akhrajahu</i> <i>Ashhab al-Sunan</i>	195
5. <i>Akhrajahu al-Tsalatsah</i>	195
6. <i>Muttafaq 'Alaihi</i>	195
7. <i>Akhrajahu al-Jama'ah</i>	195

BAB 6 PENGKLASIFIKASIAN HADIS

A. Pembagian Hadis Berdasarkan	
Jumlah Perawinya	199
1. Hadis <i>Mutawatir</i>	200
2. Hadis <i>Ahad</i>	207
B. Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas	
<i>Sanad</i> dan <i>Matan</i> -nya	218
1. Hadis <i>Shahih</i>	218
2. Hadis <i>Hasan</i>	228
3. Hadis <i>Dha'if</i>	236
C. Pembagian Hadis Berdasarkan	
Tempat Penyandarannya	278
1. Hadis <i>Qudsi</i>	278
2. Hadis <i>Marfu'</i> (Hadis Nabawi)	282
3. Hadis <i>Mawquf</i>	283

4. Hadis <i>Maqthu'</i>	292
BAB 7 HADIS MAWDHU'	
A. Pengertian Hadis <i>Mawdhu'</i>	297
B. Sejarah dan Perkembangan Hadis <i>Mawdhu'</i>	300
C. Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya Hadis <i>Mawdhu'</i>	305
D. Ciri-ciri atau Tanda-tanda Hadis <i>Mawdhu'</i>	315
E. Upaya penanggulangan Hadis <i>Mawdhu'</i>	321
BAB 8 PENELITIAN SANAD DAN MATAN	
A. Pengertian dan Sejarah Pertumbuhan Penelitian Hadis	329
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian <i>Sanad dan Matan</i>	342
C. Faktor-faktor yang Mendorong Penelitian <i>Sanad dan Matan</i>	344
D. Bagian-bagian yang Harus Diteliti	351
1. <i>Sanad</i> Hadis	351
2. <i>Matan</i> Hadis	364
BAB 9 TAKHRIJ HADIS	
A. Pengertian <i>Takhrij</i> Hadis	389
B. Tujuan dan Manfaat <i>Takhrij</i> Hadis	397
C. Kitab-kitab yang Diperlukan dalam <i>Men-takhrij</i>	400
D. Cara Pelaksanaan dan Metode <i>Takhrij</i>	404
1. <i>Takhrij</i> melalui lafaz pertama <i>matan</i> Hadis	404

2. <i>Takhrij</i> melalui Kata-kata dalam Matan Hadis	407
3. <i>Takhrij</i> Melalui Perawi Hadis Pertama	411
4. <i>Takhrij</i> Berdasarkan Tema Hadis	413
5. <i>Takhrij</i> berdasarkan status Hadis	416
E. Contoh <i>Takhrij</i>	417

BAB 10 Biografi Beberapa Ulama Hadis dari Kalangan Sahabat dan Pelopor Pengkodifikasian Hadis

A. Sahabat yang Bergelar <i>Al-Muktsirun Fi Al-Hadits</i>	438
1. Abu Hurairah (19 SH - 59 H)	439
2. 'Abd Allah ibn 'Umar ibn al-Khaththab (10 seb. H - 73 H)	446
3. Anas ibn Malik (10 Seb. H - 93 H)	448
4. 'A'isyah Umm al-Mu'minin (9 seb. H - 58 H)	449
5. 'Abd Allah ibn 'Abbas (3 seb. H. - 68 H.)	451
6. Jabir ibn 'Abd Allah (16 seb. H - 78 H)	454
7. Abu Sa'id al-Khudri (12 seb. H - 74 H)	456
B. Pelopor Pengkodifikasian Hadis dan Ilmu Hadis	457
1. 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (61 - 101 H)	457
2. Muhammad ibn Syihab al-Zuhri (50 - 124 H)	462
3. Muhammad ibn Hazm (w. 117 H)	468

4. Al-Ramahurmuzi (w. 360 H)	469
5. Bukhari (194 - 256 H)	472
6. Muslim (204 -261 H)	479
DAFTAR PUSTAKA.....	484

PENGERTIAN DAN SEJARAH ULUMUL HADIS



A. Pengertian Ulumul Hadis

Ulumul Hadis adalah istilah Ilmu Hadis di dalam tradisi Ulama Hadis. (Arabnya: *'Ulum al-Hadits*). *'Ulum al-Hadits* terdiri atas dua kata, yaitu *'ulum* dan *al-Hadits*. Kata *'ulum* dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari *'ilm*, jadi berarti “ilmu-ilmu”; sedangkan *al-Hadits* di kalangan Ulama Hadis berarti “segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, *taqrir*, atau sifat.”¹ Dengan demikian, gabungan kata *'Ulum al-Hadits* mengandung pengertian “ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan Hadis Nabi SAW”.

Pada mulanya, Ilmu Hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yang berbicara tentang Hadis Nabi SAW dan para perawinya, seperti *Ilmu al-Hadits al-Shahih*, *Ilmu al-Mursal*, *Ilmu al-Asma' wa al-Kuna*, dan lain-lain. Penulisan Ilmu-ilmu Hadis

¹ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Qur'an al-Karim, 1979), h. 14.

secara parsial dilakukan, khususnya, oleh para Ulama abad ke -3 H. Umpamanya, Yahya ibn Ma'in (234 H/848 M) menulis *Tarikh al-Rijal*, Muhammad ibn Sa'ad (230 H/844 M) menulis *Al-Thabaqat*, Ahmad ibn Hanbal (241 H/855 M) menulis *Al-'Ilal* dan *Al-Nasikh wa al-Mansukh*,² Bukhari (256 H/870 M) menulis *Al-'Ilal* dan *Al-Kuna*, Muslim (261 H/875 M) menulis *Kitab al-Asma' wa al-Kuna*, *Kitab al-Thabaqat* dan *Kitab al-'Ilal*, dan lain-lain.³

Ilmu-ilmu yang terpisah dan bersifat parsial tersebut disebut dengan **Ulumul Hadis**, karena masing-masing membicarakan tentang Hadis dan para perawinya. Akan tetapi, pada masa berikutnya, ilmu-ilmu yang terpisah itu mulai digabungkan dan dijadikan satu, serta selanjutnya, dipandang sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terhadap ilmu yang sudah digabungkan dan menjadi satu kesatuan tersebut tetap dipergunakan nama **Ulumul Hadis**, sebagaimana halnya sebelum disatukan. Jadi penggunaan lafaz jamak **Ulumul Hadis**, setelah keadaannya menjadi satu, adalah mengandung makna mufrad atau tunggal, yaitu Ilmu Hadis, karena telah terjadi perubahan makna lafaz tersebut dari maknanya yang pertama—beberapa ilmu yang terpisah—menjadi nama dari suatu disiplin ilmu yang khusus, yang nama lainnya adalah *Mushthalah al-Hadits*. Para Ulama yang menggunakan nama *'Ulum al-Hadits*, di antaranya adalah Imam al-Hakim al-Naisaburi (405 H/

² Nur al-Din 'Atr, "Al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits," dalam Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, Ed. Nur al-Din 'Atr (Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, 1972), h. 11.

³ Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1413 H/1992), h. 89, 95.

1014 M),⁴ Ibn al-Shalah (643 H/1246 M),⁵ dan Ulama kontemporer seperti Zhafar Ahmad ibn Lathif al-'Utsmani al-Tahanawi (1394 H/1974 M),⁶ dan Shubhi al-Shalih.⁷ Sementara itu, beberapa Ulama yang datang setelah Ibn al-Shalah, seperti Al-'Iraqi (806 H/1403 M) dan Al-Suyuthi (911 H/1505 M), menggunakan lafaz mufrad, yaitu *Ilmu al-Hadits*, di dalam berbagai karya mereka.⁸

Secara umum para Ulama Hadis membagi Ilmu Hadis kepada dua bagian, yaitu Ilmu Hadis *Riwayah* (*'Ilm al-Hadits Riwayah*) dan Ilmu Hadis *Dirayah* (*'Ilm al-Hadits Dirayah*).

1. Ilmu Hadis Riwayah

Menurut Ibn al-Akfani, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Suyuthi, bahwa yang dimaksud dengan Ilmu Hadis *Riwayah* adalah:

عِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالرِّوَايَةِ عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى نَقْلِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَرَوَايَتِهَا وَضَبِّهَا وَتَحْرِيرِ أَفْظَانِهَا.

⁴ Karyanya adalah *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, Ed. Al-Sayyid Mu'azzam Husain, Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, Cet. Kedua, 1397 H. / 1977 M.

⁵ Karyanya adalah *'Ulum al-Hadits*, Ed. Nur al-Din 'Atr, Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, Cet. Kedua, 1972.

⁶ Karyanya adalah *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*, Ed. 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah, Beirut: Maktabat al-Nahdhah, 1404 H. / 1984 M.

⁷ Karyanya adalah *'Ulum al-Hadits*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1973.

⁸ Nur al-Din 'Atr, "*Al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits*," h. 11.

⁹ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abu Bakar al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Ed. 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Lathif (Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, Cet. Kedua, 1392 H/ 1972 M), h. 42; Lihat juga M. Jamaluddin al-Qasimi, *Qawa'id al- Tahdits min Funun wa Mushthalah al-Hadits* (Kairo: Al-Bab al-Halabi, 1961), h. 75.

Ilmu Hadis yang khusus berhubungan dengan riwayat adalah ilmu yang meliputi pemindahan (periwayatan) perkataan Nabi SAW dan perbuatannya, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafaz-lafaznya.

Sedangkan pengertiannya menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khathib adalah:

10 هُوَ الْعِلْمُ يَقُومُ عَلَى ثَلَاثٍ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ تَقْلًا دَقِيقًا مُحَرَّرًا .

Yaitu ilmu yang membahas tentang pemindahan (periwayatan) segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, berupa perkataan, perbuatan, taqir (ketetapan atau pengakuan), sifat jasmaniah, atau tingkah laku (akhlak) dengan cara yang teliti dan terperinci.

Definisi yang hampir senada dikemukakan oleh Zhafar Ahmad ibn Lathif al-'Utsmani al-Tahanawi di dalam *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*,

11 عِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالرِّوَايَةِ هُوَ: عِلْمٌ يَعْرِفُ بِهِ أَقْوَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالَهُ وَأَحْوَالَهُ وَرَوَايَتَهَا وَضَبْطَهَا وَتَحْرِيرُهَا لَفَظِيًّا .

¹⁰ Lihat M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 7.

¹¹ Zhafar Ahmad ibn Lathif al-'Utsmani al-Tahanawi, *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*, Ed. 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Maktabat al-Nahdhah, 1404 H / 1984), h. 22.

Ilmu Hadis yang khusus dengan riwayat adalah ilmu yang dapat diketahui dengannya perkataan, perbuatan dan keadaan Rasul SAW serta periwayatan, pencatatan, dan perguraian lafaz-lafaznya.

Dari ketiga definisi di atas dapat dipahami bahwa Ilmu Hadis *Riwayah* pada dasarnya adalah membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan Hadis Nabi SAW.

Objek kajian Ilmu Hadis *Riwayah* adalah Hadis Nabi SAW dari segi periwayatan dan pemeliharannya. Hal tersebut mencakup:

- (i) cara periwayatan Hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lain;
- (ii) cara pemeliharaan Hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya.

Sedangkan tujuan dan urgensi ilmu ini adalah: pemeliharaan terhadap Hadis Nabi SAW agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya. Dengan demikian, Hadis-Hadis Nabi SAW dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum dan tuntunan yang terkandung di dalamnya, yang hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT agar menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan dan suri teladan dalam kehidupan ini (QS Al-Ahzab [33]: 21).

Ilmu Hadis *Riwayah* ini sudah ada semenjak Nabi SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan Hadis itu sendiri. Para Sahabat Nabi SAW menaruh perhatian yang tinggi terhadap Hadis Nabi SAW. Mereka berupaya untuk memperoleh Hadis-Hadis Nabi SAW dengan cara mendatangi majelis Rasul SAW serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan beliau. Sedemikian besar perhatian mereka, sehingga kadang-kadang mereka berjanji satu sama lainnya untuk secara bergantian menghadiri majelis Nabi SAW. tersebut, manakala di antara mereka ada yang sedang berhalangan. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh 'Umar r.a., yang menceritakan, "Aku beserta seorang tetanggaku dari kaum Ansar, yaitu Bani Umayyah ibn Zaid, secara bergantian menghadiri majelis Rasul SAW. Apabila giliranku yang hadir, maka aku akan menceritakan kepadanya apa yang aku dapatkan dari Rasul SAW pada hari itu; dan sebaliknya, apabila giliran dia yang hadir, maka dia pun akan melakukan hal yang sama."¹²

Mereka juga memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan Rasul SAW, baik dalam beribadah maupun dalam aktivitas sosial, dan akhlak Nabi SAW sehari-hari. Semua yang mereka terima dan dengar dari Rasul SAW mereka pahami dengan baik dan mereka pelihara melalui hafalan mereka. Tentang hal ini, Anas ibn Malik mengatakan:

¹² 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 67.

13 كُنَّا نَكُونُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْمَعُ مِنْهُ الْحَدِيثَ ، فَإِذَا قُمْنَا تَذَاكُرْنَاهُ فِيمَا بَيْنَنَا حَتَّى نَحْفَظَهُ.

Manakala kami berada di majelis Nabi SAW kami mendengarkan Hadis dari beliau; dan apabila kami berkumpul sesama kami, kami saling mengingatkan (saling melengkapi) Hadis-Hadis yang kami miliki sehingga kami menghafalnya.

Apa yang telah dimiliki dan dihafal oleh para Sahabat dari Hadis-Hadis Nabi SAW, selanjutnya mereka sampaikan dengan sangat hati-hati kepada Sahabat lain yang kebetulan belum mengetahuinya, atau kepada para Tabi'in. Para Tabi'in pun melakukan hal yang sama, yaitu memahami, memelihara dan menyampaikan Hadis-Hadis Nabi SAW kepada Tabi'in lain atau Tabi' al-Tabi'in. Hal ini selain dalam rangka memelihara kelestarian Hadis Nabi SAW, juga dalam rangka menunaikan pesan yang terkandung di dalam Hadis Nabi SAW, yang di antaranya berbunyi:

نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنْ شَيْءٍ فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ قُرْبَ مَبْلَغِ أَوْعَى
14 مِنْ سَامِعٍ. ﴿رواه الترمذي﴾

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abu al-'Ali Muhammad 'Abd al-Rahman ibn 'Abd Salim al-Mubarkafuri, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), juz 7, h. 417.

(Semoga) Allah membaguskan rupa seseorang yang mendengar sesuatu (Hadis) dari kami, lantas ia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar, kadang-kadang orang yang menyampaikan lebih hafal daripada yang mendengar.

Demikianlah periwayatan dan pemeliharaan Hadis Nabi SAW berlangsung hingga usaha pengumpulan Hadis secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (memerintah 99 H/717 M-102 H/720 M). Usaha tersebut di antaranya dipelopori oleh Abu Bakar Muhammad ibn Syihab al-Zuhri (51 H/671 M-124 H/742 M). Al-Zuhri dengan usahanya tersebut dipandang sebagai pelopor Ilmu Hadis *Riwayah*; dan dalam sejarah perkembangan Hadis, dia dicatat sebagai Ulama pertama yang menghimpun Hadis Nabi SAW atas perintah Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz.

Usaha pengumpulan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan Hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ke 3 H yang dilakukan oleh para Ulama, seperti Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam al-Tirmidzi, dan lain-lain. Dengan telah dibukukannya Hadis-Hadis Nabi SAW oleh para Ulama di atas, dan buku-buku mereka pada masa selanjutnya telah menjadi rujukan bagi para Ulama yang datang kemudian, maka dengan sendirinya Ilmu Hadis *Riwayah* tidak banyak lagi berkembang. Berbeda halnya dengan Ilmu Hadis *Dirayah*, pembicaraan dan perkembangannya tetap berjalan sejalan dengan perkembangan dan lahirnya berbagai cabang dalam Ilmu Hadis. Dengan

demikian, pada masa berikutnya apabila terdapat pembicaraan dan pengkajian tentang Ilmu Hadis, maka yang dimaksud adalah Ilmu Hadis *Dirayah*, yang oleh para Ulama Hadis disebut juga dengan 'Ilm *Mushthalah al-Hadits* atau 'Ilm *Ushul al-Hadits*.

2. Ilmu Hadis *Dirayah*

Para ulama memberikan definisi yang bervariasi terhadap Ilmu Hadis *Dirayah* ini. Akan tetapi, apabila dicermati definisi-definisi yang mereka kemukakan, terdapat titik persamaan di antara satu dan yang lainnya, terutama dari segi sasaran kajian dan pokok bahasannya.

Ibn al-Akfani memberikan definisi Ilmu Hadis *Dirayah* sebagai berikut:

وَعِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالذَّرَايَةِ : عِلْمٌ يُعْرِفُ مِنْهُ حَقِيقَةَ الرِّوَايَةِ
وَشُرُوطَهَا وَأَنْوَاعَهَا وَأَحْكَامَهَا وَحَالَ الرُّوَاةِ وَشُرُوطَهُمْ وَأَصْنَافُ
15 الْمُرُويَاتِ وَمَا يَتَّعَلَّقُ بِهَا .

Dan Ilmu Hadis yang khusus tentang dirayah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

¹⁵ Lihat al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi* h. 40; Lihat juga Al-Qasimi, *Qawa'id al- Tahdits* , h. 75.

Uraian dan elaborasi dari definisi di atas diberikan oleh Imam al-Suyuthi, sebagai berikut:¹⁶

Hakikat riwayat, adalah kegiatan periwayatan Sunnah (Hadis) dan penyandarannya kepada orang yang meriwayatkannya dengan kalimat *tahdits*, yaitu perkataan seorang perawi "*haddatsana fulan*", (telah menceritakan kepada kami si Fulan), atau *ikhbar*, seperti perkataannya "*akhbarana fulan*", (telah mengabarkan kepada kami si Fulan).

Syarat-syarat riwayat, yaitu penerimaan para perawi terhadap apa yang diriwayatkannya dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam penerimaan riwayat (cara-cara *tahammul al-Hadits*), seperti *sama'* (perawi mendengar langsung bacaan Hadis dari seorang guru), *qira'ah* (murid membacakan catatan Hadis dari gurunya di hadapan guru tersebut), *ijazah* (memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan suatu Hadis dari seorang Ulama tanpa dibacakan sebelumnya), *munawalah* (menyerahkan suatu Hadis yang tertulis kepada seseorang untuk diriwayatkan), *kitabah* (menuliskan Hadis untuk seseorang), *i'lam* (memberi tahu seseorang bahwa Hadis-Hadis tertentu adalah koleksinya), *washiyyat* (mewasiatkan kepada seseorang koleksi Hadis yang dimilikinya), dan *wajadah* (mendapatkan koleksi tertentu tentang Hadis dari seorang guru).¹⁷

Macam-macam riwayat, adalah, seperti periwayatan

¹⁶ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 40.

¹⁷ M.M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, 16; Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 157-164.

muttashil, yaitu periwayatan yang bersambung mulai dari perawi pertama sampai kepada perawi terakhir, atau *munqathi'*, yaitu periwayatan yang terputus, baik di awal, di tengah, atau di akhir, dan lainnya.

Hukum riwayat, adalah *al-qabul*, yaitu diterimanya suatu riwayat karena telah memenuhi persyaratan tertentu, dan *al-radd*, yaitu ditolak, karena adanya persyaratan tertentu yang tidak terpenuhi.

Keadaan para perawi, maksudnya adalah, keadaan mereka dari segi keadilan mereka (*al-'adalah*) dan ketidakadilan mereka (*al-jarh*).

Syarat-syarat mereka, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perawi ketika menerima riwayat (syarat-syarat pada *tahammul*) dan syarat ketika menyampaikan riwayat (syarat pada *al-adda'*).

Jenis yang diriwayatkan (ashnaf al-marwiyyat), adalah penulisan Hadis di dalam kitab *al-musnad*, *al-mu'jam*, atau *al-ajza'* dan lainnya dari jenis-jenis kitab yang menghimpun Hadis-Hadis Nabi SAW.

Definisi yang lebih ringkas namun komprehensif tentang Ilmu Hadis *Dirayah* dikemukakan oleh M. 'Ajjaj al-Khathib, sebagai berikut:

18 فَعِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالذَّرَايَةِ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالْمَسَائِلِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا حَالُ الرَّائِي وَالْمَرْوِيِّ مِنْ حَيْثُ الْقَبُولُ وَالرَّدُّ.

¹⁸ M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 8.

Ilmu Hadis Dirayah adalah kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segi diterima atau ditolaknya.

Al-Khathib lebih lanjut menguraikan definisi di atas sebagai berikut:

Al-rawi atau perawi, adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan Hadis dari satu orang kepada yang lainnya; *al-marwi* adalah segala sesuatu yang diriwayatkan, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW atau kepada yang lainnya, seperti Sahabat atau Tabi'in; keadaan perawi dari segi diterima atau ditolaknya adalah, mengetahui keadaan para perawi dari segi *jarh* dan *ta'dil* ketika *tahammul* dan *adda' al-Hadits*, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dalam kaitannya dengan periwayatan Hadis; keadaan *marwi* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan *ittishal al-sanad* (persambungan *sanad*) atau terputusnya, adanya *'illat* atau tidak, yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu Hadis.

Objek kajian atau pokok bahasan Ilmu Hadis *Dirayah* ini, berdasarkan definisi di atas, adalah *sanad* dan *matan* Hadis.

Pembahasan tentang *sanad* meliputi: (i) segi persambungan *sanad* (*ittishal al-sanad*), yaitu bahwa suatu rangkaian *sanad* Hadis haruslah bersambung mulai dari Sahabat sampai kepada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan Hadis tersebut; oleh karenanya, tidak dibenarkan suatu rangkaian *sanad* tersebut yang

terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau tersamar; (ii) segi keterpercayaan *sanad* (*tsiqat al-sanad*), yaitu bahwa setiap perawi yang terdapat di dalam *sanad* suatu Hadis harus memiliki sifat adil dan *dhabith* (kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi Hadisnya); (iii) segi keselamatannya dari kejanggalan (*syadz*); (iv) keselamatannya dari cacat (*'illat*); dan (v) tinggi dan rendahnya martabat suatu *sanad*.

Sedangkan pembahasan mengenai *matan* adalah meliputi segi ke-*shahih*-an atau ke-*dha'if*-nya. Hal tersebut dapat terlihat melalui kesejalanannya dengan makna dan tujuan yang terkandung di dalam Al-Qur'an, atau selamatnya: (i) dari kejanggalan redaksi (*rakakat al-faz*); (ii) dari cacat atau kejanggalan pada maknanya (*fasad al-ma'na*), karena bertentangan dengan akal dan pancaindera, atau dengan kandungan dan makna Al-Qur'an, atau dengan fakta sejarah; dan (iii) dari kata-kata asing (*gharib*), yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal.

Tujuan dan urgensi Ilmu Hadis *Dirayah* adalah untuk mengetahui dan menetapkan Hadis-Hadis yang *Maqbul* (yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diamalkan) dan yang *Mardud* (yang ditolak).

Ilmu Hadis *Dirayah* inilah yang pada masa selanjutnya secara umum dikenal dengan **Ulumul Hadis**, *Mushthalah al-Hadits*, atau *Ushul al-Hadits*. Keseluruhan nama-nama di atas, meskipun bervariasi, namun mempunyai arti dan tujuan yang sama, yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan

perawi (*sanad*) dan *marwi* (*matan*) suatu Hadis, dari segi diterima dan ditolaknyanya.¹⁹

Para Ulama Hadis membagi Ilmu Hadis *Dirayah* atau **Ulumul Hadis** ini kepada beberapa macam, berdasarkan kepada permasalahan yang dibahas padanya, seperti pembahasan tentang pembagian Hadis *Shahih*, *Hasan*, dan *Dha'if*, serta macam-macamnya, pembahasan tentang tata cara penerimaan (*tahammul*) dan periwayatan (*adda'*) Hadis, pembahasan *al-jarih* dan *al-ta'dil* serta tingkatan-tingkatannya, pembahasan tentang perawi, latar belakang kehidupannya, dan pengklasifikasiannya antara yang *tsiqat* dan yang *dha'if*, dan pembahasan lainnya. Masing-masing pembahasan di atas dipandang sebagai macam-macam dari **Ulumul Hadis**, sehingga, karena banyaknya, Imam al-Suyuthi menyatakan bahwa macam-macam **Ulumul Hadis** tersebut banyak sekali, bahkan tidak terhitung jumlahnya.²⁰ Ibn al-Shalah menyebutkan ada 65 macam **Ulumul Hadis**, sesuai dengan pembahasannya, seperti yang dikemukakan di atas.²¹

Meskipun macam-macam Ilmu Hadis yang disebutkan oleh para Ulama Hadis demikian banyaknya, namun secara khusus yang menarik perhatian para Ulama Hadis untuk dibahas secara lebih mendalam di antaranya adalah *Ilmu Rijal al-Hadits* dengan kedua cabangnya yakni *Ilmu Tarikh al-Ruwat* dan *Ilmu al-Jarah wa al-Ta'dil*, *Ilmu Asbab Wurud al-Hadits*, *'Ilmu Gharib al-Hadits*, *Ilmu*

¹⁹ *Ibid.*, h. 9.

²⁰ *Ibid.*, h. 11, lihat juga *Tadrib al-Rawi*, h. 53.

²¹ Abu 'Amr Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, ed. Nur al-Din 'Atr (Madinah: Maktabat al-'Ilmiyyah, 1972), h. 5 - 10.

Mukhtalaf al-Hadits, Ilmu Ma'ani al-Hadits, Ilmu Nasikh wa al-Mansukh, dan lain-lain. Pembahasan mengenai macam-macam Ilmu Hadis ini akan menjadi bagian topik bahasan dari buku Ilmu Hadis 2.

B. Sejarah dan Perkembangan Ulumul Hadis

Pada dasarnya **Ulumul Hadis** telah lahir sejak dimulainya periwayatan Hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasul SAW wafat, ketika umat merasakan perlunya menghimpun Hadis-Hadis Rasul SAW dikarenakan adanya kekhawatiran Hadis-Hadis tersebut akan hilang atau lenyap. Para Sahabat mulai giat melakukan pencatatan dan periwayatan Hadis. Mereka telah mulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu dalam menerima Hadis, namun mereka belumlah menuliskan kaidah-kaidah tersebut.²²

Dasar dan landasan periwayatan Hadis di dalam Islam dijumpai di dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasul SAW.

Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meneliti dan mempertanyakan berita-berita yang datang dari orang-orang yang fasik:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. ﴿الحجرات (٤٩): ٦﴾

²² *Ibid.*, h. 10.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah berita tersebut dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan (yang sebenarnya) yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu.

Di samping itu, Rasul SAW juga mendorong serta menganjurkan para Sahabat dan yang lainnya yang mendengar atau menerima Hadis-Hadis beliau untuk menyampaikan dan meriwayatkannya kepada mereka yang tidak mendengar atau mengetahuinya. Di dalam sebuah Hadisnya Rasul SAW bersabda:

23 نَضَرَ اللَّهُ امْرَأًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى
مِنْ سَامِعٍ. ﴿رواه الترمذي﴾

(Semoga) Allah membaguskan rupa seseorang yang mendengar dari kami sesuatu (Hadis), lantas dia menyampaikannya (Hadis tersebut) sebagaimana dia dengar, kadang-kadang orang yang menyampaikan lebih hafal daripada yang mendengar. (HR Al-Tirmidzi).

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi di atas, maka para Sahabat mulai meneliti dan bersikap hati-hati dalam menerima dan meriwayatkan Hadis-

²³ Lihat Abu al-'Ali Muhammad 'Abd al-Rahman ibn 'Abd Salim al-Mubarkafury, *Tuhfat al-Ahwāzib Syarh Jami' Turmudzi*, jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikri, 1979), h. 417.

Hadis Nabi SAW, terutama apabila mereka meragukan si pembawa atau penyampai riwayat tersebut. Dengan demikian, mulailah lahir pembicaraan mengenai *isnad* dan nilainya dalam menerima dan menolak suatu riwayat.

Setelah terjadi fitnah di dalam kehidupan umat Islam, para Sahabat mulai meminta keterangan tentang orang-orang yang menyampaikan Hadis atau *Khabar* kepada mereka. Mereka menerima atau mengambil Hadis dari orang-orang yang tetap berpegang kepada Sunnah Rasul SAW, dan sebaliknya mereka tidak mengambil Hadis dari mereka para 'ahli bid'ah.²⁴

Apabila dicermati sikap dan aktivitas para Sahabat terhadap Hadis Nabi SAW dan periwayatannya, maka dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum yang diberlakukan dan dipatuhi oleh para Sahabat, yaitu:

1. Penyedikitan periwayatan Hadis (*taqlil al-riwayat*) dan pembatasannya untuk hal-hal yang diperlukan saja. Sikap ini dilaksanakan terutama dalam rangka memelihara kemurnian Hadis dari kekeliruan dan ke-tersalahan. Periwayatan yang banyak dan tanpa batas dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan akibat lupa atau lalai; dan hal ini dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan dusta atas nama Nabi SAW, yang tindakan ini sangat dikecam oleh beliau, sebagaimana sabda beliau:

²⁴ Mamud al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 9.

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدًّا فَلْيَسْبَوْا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. ﴿رواه البخاري
ومسلم وابن ماجه وغيرهم﴾

Siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka ia telah menyediakan tempatnya di dalam neraka.

Selain itu, alasan lain dan bahkan yang lebih penting adalah, pemeliharaan agar jangan terjadi percampuran antara Hadis dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an pada masa itu, terutama pada masa Abu Bakar dan 'Umar, belum dikodifikasi secara resmi. Pengkodifikasian Al-Qur'an secara resmi untuk dijadikan standar dan pedoman bagi umat Islam baru terjadi pada masa pemerintahan 'Utsman ibn 'Affan.²⁵

2. Ketelitian dalam periwayatan, baik ketika menerima atau menyampaikan riwayat. Sikap teliti dalam menerima riwayat ini pertama kali dipraktikkan oleh Abu Bakar al-Shiddiq. Diriwayatkan oleh Ibn Syihab al-Zuhri dari Qabishah ibn Dzu'aib, bahwa suatu hari seorang nenek mendatangi Abu Bakar menuntut agar kepadanya diberikan harta warisan. Abu Bakar kemudian menjawab dan menjelaskan kepada nenek tersebut, bahwa dia tidak menemukan ayat Al-Qur'an yang menyatakan adanya hak nenek tersebut terhadap harta warisan, dan begitu juga tidak ditemu-

²⁵ Lihat Shubhi al-Shalih, *Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988), h. 78; Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Al-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: 'Amlam al-Kutub, 1405 H/1985 M), h. 59-61.

kannya Hadis Rasul SAW yang menjelaskan hal demikian. Oleh karenanya, Abu Bakar lantas menanyakan permasalahan tersebut kepada para Sahabat yang hadir. Mendengar permasalahan tersebut, berdirilah Al-Mughirah seraya mengatakan, bahwa dia pernah menyaksikan Rasul SAW memberikan hak mewarisi kepada seorang nenek, yaitu sebesar seperenam (*al-sudus*). Abu Bakar selanjutnya menanyakan apakah Al-Mughirah mempunyai seorang saksi yang menguatkan kesaksiannya bahwa Rasul SAW memberi bagian warisan kepada seorang nenek. Pada saat itu tampilah Muhammad ibn Maslamah yang menyatakan bahwa dia juga menyaksikan pemberian Rasul SAW akan bagian warisan kepada seorang nenek. Setelah adanya kesaksian tersebut, barulah Abu Bakar menerima pemberitaan tentang perbuatan Rasul SAW. itu, dan kemudian Abu Bakar sendiri melaksanakan pemberian bagian warisan kepada nenek tersebut sebesar seperenam.²⁶

Ketelitian dalam menerima riwayat juga dicontohkan oleh 'Umar ibn al-Khaththab. 'Umar' adalah seorang Sahabat yang menuntut para perawi Hadis untuk bersikap teliti dan hati-hati dalam meriwayatkan Hadis. Abu Sa'id ibn Iyas al-Juraiiri meriwayatkan, dari Abi Nadharah, dari Abi Sa'id, dia menceritakan bahwa Abu Musa suatu kali memberi salam di pintu rumah 'Umar. Setelah dia mengucapkannya sebanyak tiga kali, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah

²⁶ Nur al-Din 'Atr, "Al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits," h. 4; M.M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 53.

tersebut, Abu Musa lantas pergi meninggalkan rumah 'Umar itu. Sepeninggalnya, 'Umar yang sebenarnya mengetahui hal itu, segera mengutus seseorang untuk memanggil Abu Musa. 'Umar menanyakan perihal kembalinya Abu Musa setelah memberi salam itu, yang oleh Abu Musa dijawab, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang kamu memberi salam tiga kali, lantas tidak ada jawaban, maka hendaklah dia kembali pulang."²⁷ Mendengar hal itu, Umar meminta Abu Musa untuk memberikan bukti akan kebenaran riwayatnya tersebut, dan kalau tidak, Umar akan menghukumnya. Dalam keadaan ketakutan akan ancaman hukuman dari Umar, Abu Musa kembali ke tempat berkumpulnya beberapa orang Sahabat, seraya menceritakan ancaman Umar tersebut dan menanyakan kalau-kalau ada di antara para Sahabat tersebut yang mendengarkan sabda Nabi SAW itu. Para Sahabat yang hadir ketika itu mengatakan bahwa mereka semua mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal yang demikian. Maka diutuslah oleh mereka salah seorang untuk mendampingi Abu Musa menghadap 'Umar, dan di hadapan 'Umar utusan tersebut memberi kesaksian bahwa apa yang dikatakan Abu Musa mengenai sabda Rasul SAW itu adalah benar, dan sejumlah Sahabat lain juga turut mendengarnya bersama

²⁷ Mengenai teks Hadisnya dapat dilihat pada Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, berdasarkan riwayat Yahya ibn Yahya ibn Katsir al-Laytsi al-Andalusi, ed. Sa'id al-Lahham (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H / 1989 M), h. 640: Hadis no. 1797, 1798, yaitu tentang bab *al-isti'dzan*.

Abu Musa.²⁸

Ketelitian dan kehati-hatian dalam menerima Hadis juga dilakukan oleh Khalifah Ali ibn Abi Talib, dan lainnya.

3. Kritik terhadap *matan* Hadis (*naqd al-marwiyyat*). Kritik terhadap *matan* Hadis ini dilakukan oleh para Sahabat dengan cara membandingkannya dengan *nash* Al-Qur'an atau kaidah-kaidah dasar agama. Apabila terdapat pertentangan dengan *nash* Al-Qur'an, maka Sahabat menolak dan meninggalkan riwayat tersebut. Salah satu contoh adalah, sikap Khalifah 'Umar r.a. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. 'Umar mendengar Hadis yang berasal dari Fathimah binti Qais, yang menceritakan bahwa dia diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga, maka Rasul SAW tidak memberinya hak untuk tempat tinggal dan juga hak nafkah. Mendengar hal itu, Umar mengatakan, "Kita tidak boleh meninggalkan Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi SAW hanya karena perkataan (riwayat yang berasal dari) wanita ini, karena kita tidak tahu bahwa mungkin saja wanita ini mengingat atau justru lupa tentang apa yang sebenarnya disabdakan Rasul SAW." Umar dalam hal ini tetap memberinya hak memperoleh tempat tinggal dan nafkah. Keputusan Umar ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam QS Al-Thalaq [65]: 1:

²⁸ Nur al-Din 'Atr, "*al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits*," h. 5.

... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاحِشَةٍ

مُبَيِّنَةٍ ﴿الطَّلَاق : ١﴾

... Janganlah kamu usir mereka (wanita yang diceraikan) dari rumahnya, dan janganlah pula mereka keluar (dari rumah itu) kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata

Contoh lain tentang kritik *matan* dari para Sahabat, adalah apa yang dilakukan oleh 'A'isyah r.a. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 'A'isyah mendengar sebuah Hadis dari 'Umar dan anaknya 'Abd Allah, yang mengatakan bahwa Rasul SAW pernah bersabda:

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ﴿رواه البخاري و مسلم﴾

Sesungguhnya mayat itu akan diazab karena tangisan keluarganya

'A'isyah lantas mengatakan, semoga 'Umar dirahmati Allah, dan demi Allah sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan yang demikian, yaitu bahwa Allah akan mengazab orang mukmin karena tangisan seseorang. 'A'isyah selanjutnya menegaskan bahwa cukuplah Al-Qur'an yang dijadikan pegangan dalam hal ini, yaitu QS Al-An'am [6]: 164:

... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

.... ﴿الأنعام : ١٦٤﴾

... Dan setiap orang yang membuat dosa, kemudlaratannya tidak lain hanyalah kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain

Apa yang dilakukan oleh 'Umar dan 'A'isyah di atas, dan juga oleh para Sahabat lainnya, adalah dalam rangka sikap teliti dan kehati-hatian mereka dalam menerima suatu Hadis; jadi bukan karena mencurigai ataupun buruk sangka (*su' al-zhann*) terhadap Sahabat lain. Dan 'Umar sendiri pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak mencurigai engkau, tetapi aku ingin agar engkau teliti di dalam menerima ataupun menyampaikan riwayat."²⁹

Ketelitian dan sikap hati-hati para Sahabat tersebut diikuti pula oleh para Ulama Hadis yang datang sesudah mereka; dan sikap tersebut semakin ditingkatkan terutama setelah munculnya Hadis-Hadis palsu, yaitu sekitar tahun 41 H, setelah masa pemerintahan Khalifah Ali r.a. Semenjak itu mulailah dilakukan penelitian terhadap *sanad* Hadis dengan mempraktikkan ilmu *al-jarah wa al-ta'dil*, dan sekaligus mulai pulalah ilmu *al-jarah wa al-ta'dil* ini tumbuh dan berkembang.

Setelah munculnya kegiatan pemalsuan Hadis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka beberapa aktivitas tertentu dilakukan oleh para Ulama Hadis dalam rangka memelihara kemurnian Hadis, yaitu seperti:

²⁹ *Ibid.*, h. 6.

1. Melakukan pembahasan terhadap *sanad* Hadis serta penelitian terhadap keadaan setiap para perawi Hadis, hal yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Aktivitas ini terlihat dari penjelasan Muhammad ibn Sirin, yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam mukadimah kitab *Shahih*-nya dan oleh Al-Tirmidzi di dalam kitab *Hal*-nya, yang mengatakan bahwa para Ulama Hadis sebelumnya tidak pernah mempertanyakan tentang keadaan *sanad* Hadis, namun setelah terjadinya fitnah, yaitu peperangan antara Khalifah Ali ibn Abi Thalib dengan Mu'awiyah, maka mulailah para Ulama Hadis mempertanyakan tentang *sanad* Hadis. Mereka tidak akan menerima Hadis kecuali dari orang yang dipercaya agamanya dan diyakini akan hafalan dan pemeliharaannya terhadap Hadis yang diriwayatkannya. Semenjak itu, berkembanglah di dalam tradisi Ulama Hadis suatu kaidah:

30 *إِنَّمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهَا.*

Sesungguhnya Hadis-Hadis ini adalah agama, maka telitilah dari siapa kamu mendapatkannya.

Semenjak itu pula, mulailah dilakukan penelitian terhadap *sanad* Hadis dengan mempraktikkan ilmu *al-jarah wa al-ta'dil*, dan dengan sendirinya mulai pulalah ilmu *al-jarah wa al-ta'dil* ini tumbuh dan berkembang, yang kedudukannya adalah sebagai elemen

³⁰ *Ibid.*, h. 7.

dasar bagi Ilmu Hadis.

Pembicaraan tentang perawi ini, meskipun sedikit dan jarang, telah dimulai oleh para Sahabat, seperti yang telah dilakukan oleh 'Abd Allah ibn 'Abbas, 'Ubadah ibn al-Shamit, dan Anas ibn Malik; dan pembicaraan tersebut semakin intensif di kalangan Tabi'in, seperti yang telah dilakukan oleh Sa'id ibn al-Musayyab (w. 93 H/712 M), 'Ammir al-Sya'bi (w. 104 H/722 M), dan Ibn Sirin (110 H/728 M).³¹

2. Melakukan perjalanan (*rihlah*) dalam mencari sumber Hadis agar dapat mendengar langsung dari perawi asalnya dan meneliti kebenaran riwayat tersebut melaluiya. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Jabir ibn 'Abd Allah yang telah melakukan suatu perjalanan jauh dengan waktu tempuh sekitar sebulan untuk menemui 'Abd Allah ibn Unais, hanya untuk mencek kebenaran bahwa dia telah mendengar langsung satu Hadis tentang kisas (*qishash*) dari Nabi SAW. Demikianlah para ahli Hadis, baik dari kalangan Sahabat dan demikian juga Ulama Hadis yang datang setelah mereka, manakala mereka mendengar suatu Hadis, mereka berusaha untuk menemui sumber pertama dari Hadis tersebut yang secara langsung mendengarnya dari Nabi SAW selama hal tersebut memungkinkan. Meskipun untuk maksud itu mereka harus mengorbankan harta kekayaan ataupun waktu mereka yang kadang-kadang

³¹ Nur al-Din 'Atr, "*al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits*," h. 8.

berbulan-bulan lamanya.³²

3. Melakukan perbandingan antara riwayat seorang perawi dengan riwayat perawi lain yang lebih *tsiqat* dan terpercaya dalam rangka untuk mengetahui *kedha'if*-an atau kepalsuan suatu Hadis. Hal tersebut dilakukan apabila ditemukan suatu Hadis yang kandungan maknanya ganjil dan bertentangan dengan akal atau dengan ketentuan dasar agama secara umum. Apabila telah dilakukan perbandingan dan terjadi pertentangan antara riwayat perawi itu dengan riwayat perawi yang lebih *tsiqat* dan terpercaya, maka para Ulama Hadis umumnya bersikap meninggalkan dan menolak riwayat tersebut, yaitu riwayat dari perawi yang lebih lemah itu.

Demikianlah kegiatan para Ulama Hadis di abad pertama Hijriah yang telah memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan Ilmu Hadis. Bahkan pada akhir abad pertama itu telah terdapat beberapa klasifikasi Hadis, yaitu *Hadis Marfu'*, *Hadis Mawquf*, *Hadis Muttashil*, dan *Hadis Mursal*. Dari macam-macam Hadis tersebut, juga telah dibedakan antara Hadis *Maqbul*, yang pada masa berikutnya disebut dengan Hadis *Shahih* dan Hadis *Hasan*, serta Hadis *Mardud*, yang kemudian dikenal dengan Hadis *Dha'if* dengan berbagai macamnya.³³

Pada abad kedua Hijriah, ketika Hadis telah dibukukan secara resmi atas prakarsa Khalifah 'Umar ibn Abd al-Aziz dan dimotori oleh Muhammad ibn Muslim

³² *Ibid.*, h. 8-9.

³³ *Ibid.*, h. 9-10.

ibn Syihab al-Zuhri, para Ulama yang bertugas dalam menghimpun dan membukukan Hadis tersebut menerapkan ketentuan-ketentuan Ilmu Hadis yang sudah ada dan berkembang sampai pada masa mereka. Mereka memperhatikan ketentuan-ketentuan Hadis *Shahih*, demikian juga keadaan para perawinya. Hal ini terutama karena telah terjadi perubahan yang besar di dalam kehidupan umat Islam, yaitu para penghafal Hadis sudah mulai berkurang dan kualitas serta tingkat kekuatan hafalan terhadap Hadis pun sudah semakin menurun karena telah terjadi percampuran dan akulturasi antara masyarakat Arab dengan non-Arab menyusul perkembangan dan perluasan daerah kekuasaan Islam. Kondisi yang demikian memaksa para Ulama Hadis untuk semakin berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan riwayat, dan mereka pun telah merumuskan kaidah-kaidah dalam menentukan kualitas dan macam-macam Hadis. Hanya saja pada masa ini kaidah-kaidah tersebut masih bersifat rumusan yang tidak tertulis dan hanya disepakati dan diingat oleh para Ulama Hadis di dalam hati mereka masing-masing, namun mereka telah menerapkannya ketika melakukan kegiatan penghimpunan dan pembukukan Hadis.³⁴

Pada abad ketiga Hijriah yang dikenal dengan masa keemasan dalam sejarah perkembangan Hadis, mulailah ketentuan-ketentuan dan rumusan kaidah-kaidah Hadis

³⁴ *Ibid.*, h. 10-11.

³⁵ *Ibid.*, h. 11, 18.

ditulis dan dibukukan, namun masih bersifat parsial. Yahya ibn Ma'in (w. 234 H/848 M) menulis tentang *Tarikh al-Rijal*, (sejarah dan riwayat hidup para perawi Hadis), Muhammad ibn Sa'ad (w. 230 H/844 M) menulis *Al-Thabaqat* (tingkatan para perawi Hadis), Ahmad ibn Hanbal (241 H/855 M) menulis *Al-'Ilal* (beberapa ketentuan tentang cacat atau kelemahan suatu Hadis atau perawinya), dan lain-lain.³⁵

Pada abad keempat dan kelima Hijriah mulailah ditulis secara khusus kitab-kitab yang membahas tentang Ilmu Hadis yang bersifat komprehensif, seperti kitab *Al-Muhaddits al-Fashil bayn al-Rawi wa al-wa'i* oleh Al-Qadhi Abu Muhammad al-Hasan ibn 'Abd al-Rahman ibn Khallad al-Ramuharra-muzi (w. 360 H/971 M); *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits* oleh Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 'Abd Allah al-hakim al-Naysaburi (w. 405 H/1014 M); *Al-Mustakhraj 'ala Ma'rifat 'Ulum al-Hadits* oleh Abu Na'im Ahmad ibn 'Abd Allah al-Ashbahani (w. 430 H/1038 M); *Al-Kifayah fi 'Ulum al-Riwayah* oleh Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali ibn Tsabit al-Khathib al-Baghdadi (w. 463 H/1071 M); *Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa adab al-Sami'* oleh Al-Baghdadi (463 H/1071 M), dan lain-lain.³⁶

Pada abad-abad berikutnya bermunculanlah karya-karya di bidang Ilmu Hadis ini, yang sampai saat sekarang masih menjadi referensi utama dalam membicarakan Ilmu Hadis, yang di antaranya adalah: *'Ulum al-Hadits* oleh Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman yang

³⁶ *Ibid.*, h. 18-19; Mahmud al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 9-10.

lebih dikenal dengan Ibn al-Shalah (w. 643 H/1245 M), *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi* oleh Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abu Bakar al-Suyuthi (w. 911 H/1505 M).³⁷

³⁷ Mahmud al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, 11-12.

HUBUNGAN HADIS DENGAN AL-QUR'AN



A. Pengertian Hadis

Kata *hadis* (Arab: *hadits*) secara etimologis berarti “komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual.”¹ Penggunaannya dalam bentuk kata sifat atau adjektiva, mengandung arti *al-jadid*, yaitu: yang baharu, lawan dari *al-qadim*, yang lama. Dengan demikian, pemakaian kata *hadis* disini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan Al-Qur'an yang bersifat *qadim*.²

Di dalam Al-Qur'an, terdapat 23 kali penggunaan kata *hadis* dalam bentuk mufrad atau tunggal, dan 5 kali

¹ Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1413 H. / 1992), h. 1.

² Azami, *Studies in Hadith Methodology*, h. 1; Lihat juga Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abu Bakar al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawifi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Ed. 'Irfan al-'Assya Hassanah (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), h. 15; Mahmud al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1979), h. 14; M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 26.

dalam bentuk jamak.³ Keseluruhannya adalah dalam pengertiannya secara etimologis di atas. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut:

1. Pengertiannya dalam konteks komunikasi religius, wahyu, atau Al-Qur'an

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا ﴿الزمر: ٢٣﴾

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an (QS Al-Zumar [39]: 23).

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ﴿القلم: ٤٤﴾

Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini (QS Al-Qalam [68]: 44).

2. Dalam konteks cerita duniawi atau cerita secara umum

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴿الأنعام: ٦٨﴾

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain (QS Al-An'am [6]: 68).

³ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Hadits, 1407 H/1987 M), h. 195.

3. Dalam konteks sejarah atau kisah masa lalu

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . ﴿طه : ٩﴾

Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? (QS Thaha [20]: 9).

4. Dalam konteks cerita atau percakapan aktual

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴿التَّحْرِيم : ٣﴾

Dan ingatlah ketika Nabi SAW membicarakan suatu rahasia kepada (Hafsah) salah seorang dari istri-istri beliau (QS Al-Tahrim [66]: 3).

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *hadis* telah dipergunakan di dalam Al-Qur'an dengan pengertian cerita, komunikasi, atau pesan, baik dalam konteks religius atau duniawi, dan untuk masa lalu atau masa kini.

Kata *hadis* dalam pengertian seperti yang disebutkan di atas juga dijumpai pada beberapa pernyataan Rasul SAW seperti:

1. Dalam pengertian komunikasi religius

نَضَرَ اللَّهُ امْرَأًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّىٰ يُبَلِّغَهُ فَرَبٌ مُّبَلِّغٌ
أَحْفَظُ لَهُ مِنْ سَامِعٍ . ﴿رواه ابن ماجه و الترمذي﴾

(Semoga) Allah membaguskan rupa seseorang yang mendengar sesuatu (Hadis) dari kami dan dihafalnya, serta selanjutnya disampaikannya (kepada orang lain). Boleh jadi orang yang menyampaikan lebih hafal dari yang mendengar. (HR Ibn Majah dan Tirmidzi).⁴

5

إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ﴿رواه البخاري﴾

Sesungguhnya hadis (pembicaraan) yang paling baik adalah Kitab Allah (Al-Qur'an) (HR Bukhari).

2. Pembicaraan atau cerita duniawi dan yang bersifat umum

مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثٍ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ، صَبَّ فِي

6

أُذُنِهِ إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ﴿رواه البخاري والترمذي﴾

Siapa yang mencoba untuk mengintip (mendengar secara sembunyi) pembicaraan sekelompok orang dan mereka tidak menginginkan hal tersebut serta berusaha untuk menghindar darinya, maka besi panas akan di-

⁴ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*, Ed. Shidqi Muhammad Jamil al-'Aththar (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), juz 4, h. 298-299; Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*. Ed. Shidqi Jamil al-'Aththar (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), juz 1, h. 89.

⁵ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), juz 7, h. 96; juz 8, h. 139.

⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 8, h. 82-83; Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 3, h. 291.

sumbatkan ke telinganya di hari kiamat. (HR Bukhari dan Tirmidzi).

3. Cerita masa lalu atau sejarah

7 ... وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ... ﴿رواه الترمذي﴾

... Dan sampaikanlah cerita tentang Bani Israil (HR Tirmidzi).

4. Cerita aktual atau percakapan rahasia

8 إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ اتَّقَتْ فِيهِ أَمَانَةً . ﴿رواه البخاري﴾

Apabila seseorang menyampaikan suatu pembicaraan (yang bersifat rahasia) kemudian dia pergi, maka perkataannya itu adalah amanah. (HR Tirmidzi).

Beberapa contoh di atas telah menjelaskan bahwa kata *hadis* mengandung pengertian cerita atau percakapan. Pada awal Islam, cerita dan pembicaraan Rasul SAW (Hadis) selalu mendominasi dan mengatasi pembicaraan yang lainnya, oleh karenanya kata *hadis* mulai dipergunakan secara khusus untuk menjelaskan perkataan atau sabda Rasul SAW.⁹

Menurut Shubhi al-Shalih, kata *hadis* juga merupa-

⁷ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*. juz 4, h. 305.

⁸ *Ibid.*, juz 3, h. 386.

⁹ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 3.

kan bentuk *isim* dari *tahdits*, yang mengandung arti: memberitahukan, mengabarkan. Berdasarkan pengertian inilah, selanjutnya setiap perkataan, perbuatan, atau penetapan (*taqrir*) yang disandarkan kepada Nabi SAW dinamai dengan Hadis.¹⁰

Hadis secara terminologis, menurut Ibn Hajar, berarti:

مَا يُضَافُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

11

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW.

Definisi di atas masih umum sekali, karena belum dijelaskan batasan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW tersebut. Definisi yang lebih terperinci, adalah:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ
أَوْ صِفَةٍ.

12

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat.

Imam Taqiyyuddin ibn Taimiyyah mengemukakan

¹⁰ Subhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1973), h. 3-4.

¹¹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 15.

¹² Al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 14.

definisi yang lebih sempit lagi dengan memberi batasan bahwa Hadis tersebut adalah:

13 مَا حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النَّبُوءَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ
وَإِقْرَارِهِ.

Seluruh yang diriwayatkan dari Rasul SAW sesudah kenabian beliau, yang terdiri atas perkataan, perbuatan, dan ikrar beliau.

Dengan definisi di atas Ibn Taimiyyah memberikan batasan, bahwa yang dinyatakan sebagai Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasul SAW sesudah beliau diangkat menjadi Rasul, yang terdiri atas perkataan, perbuatan, dan *taqrir*. Dengan demikian, maka sesuatu yang disandarkan kepada beliau sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, bukanlah Hadis.

Menurut Ulama Ushul Fiqh, yang dimaksud dengan Hadis adalah apa yang disebut mereka dengan *Sunnah qawliyyah*, yaitu:

أَقْوَالُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا
لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

Seluruh perkataan Rasul SAW yang pantas untuk

¹³ M. Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdits* (Kairo: al-Babi al-Halabi, 1961), h. 62.

dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara'.

Hal tersebut adalah, karena Sunnah, dalam pandangan mereka, adalah lebih umum daripada Hadis. Pengertian mereka tentang Sunnah adalah meliputi perkataan, perbuatan, dan *taqrir* (pengakuan atau persetujuan) Rasul SAW yang dapat dijadikan dalil dalam merumuskan hukum syara'.¹⁴

Dari pandangan para ahli Ushul Fiqh tentang Sunnah di atas terlihat bahwa ada persamaan antara pengertian Sunnah menurut definisi mereka dengan Hadis dalam pengertian Ulama Hadis, kecuali Ulama Ushul Fiqh menekankannya dari segi fungsinya sebagai dalil hukum syara'.

Istilah *Hadis* sering juga disinonimkan dengan *Sunnah*, *Khabar*, dan *Atsar*. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan tentang istilah-istilah tersebut.

1. Sunnah

Sunnah secara etimologis berarti:

15 *الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ وَالسَّيْرَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ، حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ سَيِّئَةً.*

Jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik atau yang buruk.

¹⁴ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*. h. 27.

¹⁵ 'Abbas Mutawalli Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (Kairo: Dar al-Qawmiyyah, t.t.), h. 13.

Contoh dari pengertian Sunnah di atas di antaranya adalah ayat Al-Qur'an surat Al-Kahfi: 55,

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali datang kepada mereka (seperti) jalan (kehidupan) umat-umat terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Di dalam Hadis juga terdapat kata *sunnah* dengan pengertiannya secara etimologis di atas, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. ﴿رواه مسلم وابن ماجه والدارمي﴾

¹⁶ *Ibid.*, h. 14. Hadis tersebut dalam redaksi yang sedikit bervariasi dapat dilihat pada Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), juz 2, h. 564; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 1, h. 80; Abu 'Abd Allah ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Fadhl ibn Bahram al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz 1, h. 130-131.

Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya; tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya, dan juga dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. (HR Muslim, Ibnu Majah, dan Al-Darami).

Berdasarkan contoh-contoh di atas, terlihat bahwa pada dasarnya Sunnah tidaklah sama pengertiannya dengan Hadis, karena Sunnah, sesuai dengan pengertiannya secara bahasa, adalah ditujukan terhadap pelaksanaan ajaran agama yang ditempuh, atau praktik yang dilaksanakan, oleh Rasul SAW dalam perjalanan hidupnya, karena Sunnah, secara bahasa, berarti *al-thariqah*, yaitu jalan (jalan kehidupan).

Pengertian Sunnah secara terminologis

Para Ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi Sunnah secara terminologis, sejalan dengan perbedaan keahlian dan bidang yang ditekuni masing-masing. Para ahli Ushul Fiqh mengemukakan definisi yang berbeda dibandingkan dengan definisi yang diberikan oleh para ahli Hadis dan Fuqaha'.

a. Definisi Ulama Hadis (Muhadditsin)

Menurut Ulama Hadis, Sunnah berarti:

17

هِيَ كُلُّ مَا أَثَرَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ
تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ أَوْ سِيرَةٍ سَوَاءً أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ
كَحَتِّهِ فِي غَارِ حِرَاءٍ أَمْ بَعْدَهَا .

Sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan (diterima) dari Rasul SAW berupa perkataan, perbuatan, taqir, sifat fisik atau akhlak, atau perikehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, seperti tahannuts yang beliau lakukan di Gua Hira', atau sesudah kerasulan beliau.

Sunnah dalam pengertian Ulama Hadis di atas, adalah sama (*muradif*) dengan Hadis. Para Ulama Hadis memberikan definisi yang begitu luas terhadap Sunnah, adalah karena mereka memandang Rasul SAW sebagai panutan dan contoh teladan bagi manusia dalam kehidupan ini, seperti yang dijelaskan Allah SWT di dalam Al-Qur'an al-Karim, bahwa pada diri (kehidupan) Rasul SAW itu adalah *uswatun hasanah* bagi umat Islam (QS Al-Ahzab: 21).

Dengan demikian, para Ulama Hadis mencatat seluruh yang berhubungan dengan kehidupan Rasul SAW, baik yang mempunyai kaitan langsung dengan

¹⁷ Lihat Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 19; Id. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), h. 16.

hukum syara' ataupun tidak.

b. Pengertian Sunnah menurut Ulama Ushul Fiqh

Ulama Ushul Fiqh memberikan definisi Sunnah sebagai berikut:

18 هِيَ كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

Sunnah adalah seluruh yang datang dari Rasul SAW selain Al-Qur'an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir, yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara'.

Melalui definisi di atas terlihat bahwa para Ulama Ushul Fiqh membatasi pengertian Sunnah pada sesuatu yang datang dari Rasul SAW selain Al-Qur'an yang dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara'. Mereka berpendapat demikian adalah karena mereka memandang Rasul SAW sebagai *Syari'*, yaitu yang merumuskan hukum dan yang menjelaskan kepada umat manusia tentang peraturan-peraturan (hukum-hukum) dalam kehidupan ini, dan memberikan kaidah-kaidah hukum untuk dipergunakan dan dipedomani kelak oleh para mujtahid dalam merumuskan hukum setelah beliau tiada.

¹⁸ Lihat Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 19; Abbas Mutawalli Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuhu fi al-Tasyri'*, h. 21.

c. Sunnah menurut Ulama Fiqh (Fuqaha')

Ulama Fiqh mendefinisikan Sunnah sebagai berikut:

- 19 هِيَ كُلُّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ
الْفَرَضِ وَلَا الْوَجِبِ.

Yaitu, setiap yang datang dari Rasul SAW yang bukan fardu dan tidak pula wajib.

Ulama Fiqh mengemukakan definisi seperti di atas adalah karena sasaran pembahasan mereka ialah hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, yang terdiri atas: wajib, haram, *mandub* (sunnah), karahah, dan mubah.²⁰

Apabila para Fuqaha' mengatakan sesuatu perbuatan itu adalah Sunnah, maka hal tersebut berarti, bahwa perbuatan tersebut dituntut oleh syara' untuk dilaksanakan oleh para mukalaf dengan tuntutan yang tidak pasti atau tidak wajib.

Dari definisi Hadis dan Sunnah di atas, selain definisi versi para Fuqaha, secara umum kedua istilah tersebut adalah sama, yaitu bahwa keduanya adalah sama-sama disandarkan kepada dan bersumber dari Rasul SAW. Perbedaan hanya terjadi pada tinjauan

¹⁹ Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 19.

²⁰ Mushthafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Urubah, 1961), h. 61.

masing-masing dari segi fungsi keduanya. Ulama Hadis menekankan pada fungsi Rasul SAW sebagai teladan dalam kehidupan ini, sementara Ulama Ushul Fiqh memandang Rasul SAW sebagai *Syari'*, yaitu sumber dari hukum Islam. Di kalangan mayoritas Ulama Hadis sendiri, terutama mereka yang tergolong *muta'akhkhirin*, istilah *Sunnah* sering disinonimkan dengan *Hadis*. Mereka sering mempertukarkan kedua istilah tersebut di dalam pemakaiannya.²¹

Istilah *Sunnah* di kalangan Ulama Hadis dan Ulama Ushul Fiqh kadang-kadang dipergunakan juga terhadap perbuatan para Sahabat, baik perbuatan tersebut dalam rangka mengamalkan isi atau kandungan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW ataupun bukan. Hal tersebut adalah seperti perbuatan Sahabat dalam mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu *Mushhaf*.²² Argumen mereka dalam penggunaan tersebut adalah sabda Rasul SAW yang berbunyi:

... عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

23

﴿ رواه أبو داود ﴾

... Hendaklah kamu berpegang teguh dengan *Sunnahku* dan *Sunnah Khulafa' al-Rasyidin*

²¹ Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu*, h. 3; Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, h. 19.

²² Muhammad Abu Zahwu, *Al-Hadits wa al-Muhadditsin aw 'Inayat al-Ummat al-Islamiyyah bi al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Kairo: t.p., t.t.), h. 9-10.

²³ Lihat Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 4, h. 206.

2. *Khabar*

Khabar menurut bahasa berarti *al-naba'*, yaitu berita.²⁴

Sedangkan pengertiannya menurut istilah, terdapat tiga pendapat, yaitu:

- a. *Khabar* adalah sinonim dari Hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, *taqirir*, dan sifat.
- b. *Khabar* berbeda dengan Hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW, sedangkan *Khabar* adalah berita dari selain Nabi SAW. Atas dasar pendapat ini, maka seorang ahli Hadis atau ahli Sunnah disebut dengan *Muhaddits*, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut dengan *Akhbari*.²⁵
- c. *Khabar* lebih umum daripada Hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW, sedangkan *Khabar* adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW atau dari selain Nabi (orang lain).²⁶

3. *Atsar*

Atsar secara etimologis berarti *baqiyyat al-syay'*, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu.

Sedangkan pengertiannya secara terminologis, terdapat dua pendapat, yaitu:

²⁴ Mahmud al-Thahan, *Taisir*, h. 14.

²⁵ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, h. 21.

²⁶ Mahmud al-Thahan, *Taisir*, h. 14-15.

- a. *Atsar* adalah sinonim dari Hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW.
- b. Pendapat kedua menyatakan, *Atsar* adalah berbeda dengan Hadis. *Atsar* secara istilah menurut pendapat kedua ini adalah:

27 مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ أَقْوَالٍ أَوْ أَعْمَالٍ

Sesuatu yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in, yang terdiri atas perkataan atau perbuatan.

Jumhur Ulama cenderung menggunakan istilah *Khabar* dan *Atsar* untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan demikian juga kepada Sahabat dan Tabi'in. Namun, para Fuqaha' Khurasan membedakannya dengan mengkhususkan *al-mawquf*, yaitu berita yang disandarkan kepada Sahabat dengan sebutan *Atsar*; dan *al-marfu'*, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan istilah *Khabar*.²⁸

B. Bentuk-bentuk Hadis

Berdasarkan pengertiannya secara terminologis, Hadis demikian juga Sunnah, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: Hadis *Qauli*, Hadis *Fi'li*, dan Hadis *Taqdiri*.

1) Hadis Qauli.

Hadis *Qauli* adalah:

²⁷ *Ibid.*, h. 15.

²⁸ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah Qabla Tadwin*, h. 22.

Hadis Qauli adalah:

29 هِيَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قَالَهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُخْتَلَفِ الْأَغْرَاضِ وَالْمُنَاسَبَاتِ.

Seluruh Hadis yang diucapkan Rasul SAW untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan.

Khusus bagi para Ulama Ushul Fiqh, adalah seluruh perkataan yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara'.

Contoh Hadis Qauli adalah, seperti sabda Rasul SAW mengenai status air laut. Beliau bersabda:

30 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلْلُ مَيْتُهُ - أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, bersabda Rasulullah SAW tentang laut, "Airnya adalah suci dan bangkainya adalah halal."

Contoh lain adalah Hadis mengenai niat:

²⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M), juz 1, h. 450.

³⁰ Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz 1 (Bandung: Dahlan, t. t.), h. 14-15.

31 عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. ﴿رواه البخاري﴾

Dari 'Umar ibn al-Khatthab r.a., dia berkata, “Aku mendengar Rasul SAW bersabda, ‘Sesungguhnya seluruh amal itu ditentukan oleh niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Maka barangsiapa yang melakukan hijrah untuk kepentingan dunia yang akan diperolehnya, atau untuk mendapatkan wanita yang akan dinikahinya, maka ia akan memperoleh sebatas apa yang ia niatkan ketika berhijrah tersebut’.”

2) Hadis Fi'li

Hadis Fi'li adalah:

32 هِيَ الْأَعْمَالُ الَّتِي قَامَ بِهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasul SAW.

³¹ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 1, h. 2.

³² Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1, h. 450.

Perbuatan Rasul SAW tersebut adalah yang sifatnya dapat dijadikan contoh teladan, dalil untuk penetapan hukum syara', atau pelaksanaan suatu ibadah. Umpamanya, tata cara pelaksanaan ibadah shalat, haji, dan lainnya. Tentang cara pelaksanaan shalat, Rasul SAW bersabda:

33 ... وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُنِي أُصَلِّي ﴿رواه البخاري﴾

... Dan shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat

Salah satu tata cara yang dicontohkan Nabi SAW dalam pelaksanaan shalat adalah, cara mengangkat tangan ketika bertakbir di dalam shalat, seperti yang diceritakan oleh 'Abd Allah ibn 'Umar sebagai berikut:

34 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذَوِ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَكْبِرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. ﴿رواه البخاري﴾

Dari 'Abd Allah ibn 'Umar, dia berkata, "Aku melihat

³³ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1, h. 155.

Rasulullah SAW apabila dia berdiri melaksanakan shalat, dia mengangkat kedua tangannya hingga setentang kedua bahunya, dan hal tersebut dilakukan beliau ketika bertakbir hendak rukuk, dan beliau juga melakukan hal itu ketika bangkit dari rukuk seraya membaca, 'Sami'a Allahu liman hamidah'. Beliau tidak melakukan hal itu (yaitu mengangkat kedua tangan) ketika akan sujud."

3) Hadis Taqriri

Hadis Taqriri adalah:

وَهِيَ أَنْ يَسْكُتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْكَارِ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ
صَدَرَ أَمَامَهُ أَوْ فِي عَصْرِهِ وَعَلِمَ بِهِ، وَذَلِكَ إِمَّا بِمُوَافَقَتِهِ أَوْ إِسْتِشْهَارِهِ أَوْ
إِسْتِحْسَانِهِ، وَإِمَّا بَعْدَ أَنْكَارِهِ وَتَقْرِيرِهِ.

35

Hadis Taqriri adalah diamnya Rasul SAW dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau dan hal tersebut diketahuinya. Hal tersebut adakalanya dengan pernyataan persetujuan beliau atau penilaian baik dari beliau, atau tidak adanya pengingkaran beliau dan pengakuan beliau.

Perkataan atau perbuatan Sahabat yang diakui atau disetujui oleh Rasul SAW, hukumnya sama dengan perkataan atau perbuatan Rasul SAW sendiri. Demikian

³⁴ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 1, h. 180.

juga *taqrir* terhadap ijtihad Sahabat dinyatakan sebagai Hadis atau Sunnah. Seperti *taqrir* Rasul SAW terhadap ijtihad para Sahabat mengenai pelaksanaan shalat asar pada waktu penyerangan kepada Bani Quraizah, berdasarkan sabda beliau:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَيْتِي قُرَيْظَةَ، فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ
الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ
نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنْفَ
وَاحِدًا مِنْهُمْ. ﴿رواه البخاري﴾

Dari Ibn 'Umar r.a., dia berkata, "Nabi SAW bersabda pada hari peperangan Ahzab, 'Janganlah seorang pun melakukan shalat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah'. Maka sebagian Sahabat melaksanakan shalat asar di perjalanan, sebagian mereka berkata, 'Kami tidak melakukan shalat sehingga kami sampai di perkampungan tersebut'. Dan sebagian yang lain mengatakan, 'Justru kami melakukan shalat (pada waktunya), (karena) beliau tidak memaksudkan yang demikian pada kami'. Kemudian perbedaan interpretasi tersebut disampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak menyalahkan

³⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1, h. 450.

siapa pun di antara mereka.”

Dari Hadis di atas terlihat bahwa sebagian Sahabat ada yang memahami larangan tersebut sebagaimana apa adanya (sesuai teks Hadis), sehingga mereka tidak melakukan shalat asar kecuali sesudah sampai di perkampungan Bani Quraizah yang waktunya ketika itu telah memasuki magrib. Sedangkan sebagian Sahabat lagi memahami larangan Rasul SAW itu sebagai tuntutan kesegeraan berangkat ke perkampungan Bani Quraizah, dan karenanya mereka tetap melaksanakan shalat asar pada waktunya. Dan Nabi SAW, setelah melihat perbedaan ijthihad para Sahabat dalam menafsirkan larangan beliau itu, tidak menyalahkan pihak mana pun, yang berarti beliau mengakuinya. Inilah yang disebut dengan *taqrir* beliau.

Contoh lain dari Hadis *Taqriri* ini adalah, persetujuan Rasul SAW terhadap pilihan Mu'adz ibn Jabal untuk berijtihad ketika dia tidak menemukan jawaban di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW terhadap permasalahan yang diajukan kepadanya. Teks Hadisnya adalah sebagai berikut:

37 أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى
الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي

³⁶ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* . juz 5, h. 50.

³⁷ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), juz 3, h. 295; Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 3, h. 62; Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, juz 8, h. 244; Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, juz 1, h. 60.

بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ. ﴿رواه أبو

داود و الترمذي و النسائي و الدارمي ﴿

Bahwasanya tatkala Rasulullah SAW hendak mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz, "Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu?" Maka Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan kepada Kitab Allah (Al-Qur'an)," Rasul bertanya lagi, "Apabila engkau tidak menemukan jawabannya di dalam Kitab Allah?" Mu'adz berkata, "Aku akan memutuskannya dengan Sunnah." Rasul selanjutnya bertanya, "Bagaimana kalau engkau juga tidak menemukannya di dalam Sunnah dan tidak di dalam Kitab Allah ?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan mempergunakan akalku." Rasul SAW menepuk dada Mu'adz seraya berkata, "Alhamdulillah atas taufik yang telah dianugerahkan Allah kepada utusan Rasul-Nya."

C. Kedudukan Hadis terhadap Al-Qur'an

1. Kedudukan Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam

Kedudukan Hadis di dalam Islam adalah merupakan sumber ajaran dan sumber hukum Islam, sebagaimana halnya Al-Qur'an al-Karim. Oleh karenanya, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan dan pemahaman terhadap Hadis merupakan suatu kemestian. Argumen dan dalil atas kesimpulan di atas dapat dirumuskan dalam empat hal,³⁸ yaitu:

a. Dalil pertama: Iman

Beriman kepada Rasul SAW adalah bahagian dari rukun iman. Adalah merupakan kemestian dalam pembuktian iman kepada Rasul SAW, menerima seluruh yang datang dari beliau berupa hal-hal yang berhubungan dengan agama atau masalah-masalah yang diatur oleh agama.

Pada dasarnya di antara tugas Rasul SAW itu adalah menyampaikan wahyu yang datang dari Allah SWT. Firman Allah SWT:

... فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ﴿النحل: ٣٥﴾

... Maka tidak ada kewajiban atas para Rasul selain dari menyampaikan (amanah) Allah dengan jelas. (QS Al-Nahl: 35).

Seiring dengan itu, Allah SWT telah memerintahkan

³⁸ M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 36.

manusia untuk beriman kepada para Rasul, yang perintah tersebut sejalan dan bersamaan dengan perintah untuk beriman kepada Allah SWT:

... فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

﴿آل عمران: ١٧٩﴾

... Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul-Nya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. (QS Ali Imran: 179).

Perintah untuk beriman secara khusus kepada Rasulullah Muhammad SAW, dinyatakan Allah di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang di antaranya terdapat pada surat Al-Nisa': 136:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ

وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ﴿النساء: ١٣٦﴾

Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad SAW) dan kepada Kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya serta Kitab-Kitab yang diturunkan sebelumnya

Dan firman Allah pada surat Al-A'raf:158:

... فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ﴿الأعراف: ١٥٨﴾

... Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk.

Imam Syafi'i mengemukakan kesimpulannya tentang ayat-ayat di atas, bahwa Allah SWT telah menjadikan awal (permulaan) dari iman itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya.³⁹

Rasulullah SAW adalah orang yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk menyampaikan syariat yang diturunkan-Nya untuk umat manusia, dan beliau tidak menyampaikan sesuatu, terutama dalam bidang agama, kecuali bersumber dari wahyu. Oleh karenanya, kerasulan beliau dan kemaksumannya⁴⁰ menghendaki wajibnya setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada Hadis atau Sunnah beliau dan ber-hujjah dengannya.

b. Dalil kedua: Al-Qur'an al-Karim

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara eksplisit memerintahkan umat yang beriman untuk menaati Rasul SAW. Di antaranya adalah:

1). QS Al-Nisa': 59:

³⁹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. *Al-Risalah* (Mesir: al-Babi al-Halabi, 1940), h. 75.

⁴⁰ Para Ulama telah ijma' tentang kemaksuman para Rasul Allah. Lihat Muhammad ibn 'Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul* (Mesir, 1327 H), h. 33.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ﴿النساء: ٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia (masalah tersebut) kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Hadis) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian

2). QS Al-Ma'idah: 92:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ﴿المائدة: ٩٢﴾

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya dan berhati-hatilah

3). QS Al-Nisa': 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا .
﴿النساء: ٨٠﴾

Barangsiapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari

ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

4). QS Al-Fath:10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴿الفتح : ١٠﴾

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada engkau sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah

Kedua ayat, Al-Nisa': 80 dan Al-Fath:10, di atas menjelaskan bahwa orang yang menaati Rasul SAW dan berjanji setia kepada beliau, itu berarti bahwa dia telah taat dan berjanji setia kepada Allah SWT.

5). QS Al-Hasyar: 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿الحشر : ٧﴾

Dan apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka ambillah (terimalah); dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah

6). QS Al-Nisa': 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا . ﴿النساء : ٦٥﴾

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Keseluruhan ayat di atas menunjukkan kewajiban taat kepada Rasul SAW. Perwujudan taat kepada Rasul SAW adalah dengan mematuhi beliau ketika beliau masih hidup, dan mengamalkan serta mempedomani Sunnah (Hadis) beliau sesudah beliau tiada.

Di dalam beberapa ayat yang lain, Al-Qur'an menyebut Sunnah (Hadis Nabi SAW) dengan sebutan Hikmah. Hal tersebut dijumpai pada Surat Ali Imran: 164:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ . ﴿آل عمران : ١٦٤﴾

Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya

sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Sebutan yang serupa juga dijumpai pada surat Al-Nisa':113:

... وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا . ﴿النساء : ١١٣﴾

Dan Allah telah menurunkan Kitab dan Hikmah kepada engkau, dan telah mengajarkanmu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Pada kedua ayat di atas, Allah menyebut kata *hikmah* berurutan dengan kata *Kitab*. Sehubungan dengan hal tersebut, Imam Syafi'i berkomentar, bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan Allah dengan Al-Kitab di dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an Al-Karim, sedangkan yang dimaksud dengan *Al-Hikmah* adalah Sunnah (Hadis) Rasul SAW. ⁴¹

Melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas, jelas terlihat bahwa Allah SWT telah menyatakan kewajiban bagi umat Islam untuk menaati Rasul SAW dan mempedomani Hadis-Hadis beliau. Keterangan di atas sekaligus adalah dasar yang kuat terhadap kedudukan Hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam dan dalil dalam penetapan hukum Islam sesudah Al-Qur'an al-Karim.

⁴¹ Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, h. 78.

c. Dalil ketiga: Hadis Nabi SAW

Di dalam Hadis-Hadis Nabi SAW sendiri terdapat dalil yang menunjukkan ke-*hujjah*-an Hadis (Sunnah) sebagai sumber ajaran Islam, di antaranya adalah:

42 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَكْتُمُ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. ﴿رواه مالك﴾

Bersabda Rasul SAW, "Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya (Hadis).

Pada Hadis lain beliau bersabda:

43 أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. ﴿رواه أبو داود﴾

Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Kitab (Al-Qur'an) dan yang sama dengannya (yaitu Hadis).

Kedua Hadis di atas secara eksplisit menegaskan bahwa kedudukan Sunnah (Hadis) adalah sama dengan Al-Qur'an, yaitu sama-sama berfungsi sebagai pegangan hidup dan sumber ajaran Islam.

⁴² Malik, *Al-Muwaththa'*, h. 602. Di dalam beberapa riwayat lain digunakan redaksi yang bervariasi, seperti lafaz *ini 'ashamtumbihi* digunakan oleh Ibn Majah dan Abu Dawud; lafaz *ini 'amassaktumbihi* digunakan oleh Al-Tirmidzi. Lebih lanjut lihat: Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, juz 2, h.220; Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, juz 2, h.133; Al Tirmidzi, Sunan Al Tirmidzi, juz 5, h. 434.

⁴³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz 4, h. 204.

d. Dalil keempat: *Ijma'*

Para Ulama telah *ijma'* dalam menerima dan mengamalkan Hadis Nabi SAW, sebagaimana penerimaan mereka terhadap Al-Qur'an. Penerimaan tersebut adalah karena Hadis merupakan sumber hukum syara' berdasarkan pengakuan dan kesaksian Allah SWT. Sejumlah ayat Al-Qur'an telah mengukuhkan kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran dan sumber penetapan hukum syara'.

Para Sahabat Nabi, para *Tabi'in* dan *Tabi'i al-Tabi'in* telah sepakat untuk memelihara dan mempedomani Hadis Nabi SAW dalam beramal dan merumuskan suatu hukum. Mereka berpegang teguh dengan Sunnah (Hadis) sebagaimana mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an.⁴⁴

2. Kedudukan Hadis terhadap Al-Qur'an

Kedudukan Hadis dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam, menurut jumhur Ulama, adalah menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an.⁴⁵ Hal tersebut terutama ditinjau dari segi *wurud* atau *tsubut*-nya Al-Qur'an adalah bersifat *qath'i*; sedangkan Hadis, kecuali yang berstatus *Mutawatir*, sifatnya adalah *zhanni al-wurud*. Oleh karenanya, yang bersifat *qath'i* (pasti) didahulukan daripada yang *zhanni* (relatif).

⁴⁴ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 45.

⁴⁵ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), juz 4, h. 5; Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz. 1, h. 460.

Untuk lebih jelasnya, berikut akan diuraikan argumen yang dikemukakan para Ulama tentang posisi Hadis terhadap Al-Qur'an tersebut:⁴⁶

- a. Al-Qur'an dengan sifatnya yang *qath'i al-wurud* (keberadaannya yang pasti dan diyakini), baik secara ayat per ayat maupun secara keseluruhan, sudah seharusnya kedudukannya lebih tinggi daripada Hadis yang statusnya secara Hadis per Hadis, kecuali yang berstatus *Mutawatir*, adalah bersifat *zhanni al-wurud*.
- b. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar (*bayan*) terhadap Al-Qur'an. Ini berarti bahwa yang dijelaskan (*al-mubayyan*), yakni Al-Qur'an, kedudukannya adalah lebih tinggi daripada penjelasan (*al-bayan*), yakni Hadis. Secara logis dapat dipahami bahwa penjelas (*al-bayan*) tidak perlu ada jika sesuatu yang dijelaskan (*al-mubayyan*) tidak ada; akan tetapi jika tidak ada *al-bayan* hal itu tidaklah berarti bahwa *al-mubayyan* juga tidak ada. Dengan demikian, eksistensi dan keberadaan Hadis sebagai *al-bayan* tergantung kepada eksistensi Al-Qur'an sebagai *al-mubayyan*, dan hal ini menunjukkan di dahulukannya Al-Qur'an dari Hadis dalam hal status dan tingkatannya.
- c. Sikap para Sahabat yang merujuk kepada Al-Qur'an terlebih dahulu apabila mereka bermaksud mencari jalan keluar atas suatu masalah, dan jika di dalam Al-Qur'an tidak ditemui penjelasannya, barulah

⁴⁶ Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat*, juz 4, h. 6; Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, juz 1, h. 460-461.

mereka merujuk kepada Al-Sunnah yang mereka ketahui, atau menanyakan Hadis kepada Sahabat yang lain.⁴⁷

- d. Hadis Mu'adz secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara Al-Qur'an dan Al-Sunnah (Hadis) sebagai berikut:

48
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ
قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ.
قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ
رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ. ﴿رواه أبو داود و الترمذي

و النسائي و الدارمي﴾

⁴⁷ Ibid., Muhammad Khudhari Beik, *Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Maktabah al-Tijariyyat al-Kubra, 1969), h. 241-242; Mushtafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha*, h. 70-71.

⁴⁸ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), juz 3, h. 295; Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 3, h. 62; Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, juz 8, h. 244; Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, juz 1, h. 60.

Bahwasanya tatkala Rasulullah SAW hendak mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz, "Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu?" Maka Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan kepada Kitab Allah (Al-Qur'an)." Rasul bertanya lagi, "Apabila engkau tidak menemukan jawabannya di dalam Kitab Allah?" Mu'adz berkata, "Aku akan memutuskannya dengan Sunnah." Rasul selanjutnya bertanya, "Bagaimana kalau engkau juga tidak menemukannya di dalam Sunnah dan tidak di dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berjihad dengan mempergunakan akalku." Rasul SAW menepuk dada Mu'adz seraya berkata, "Alhamdulillah atas taufik yang telah dianugerahkan Allah kepada utusan Rasul-Nya."

Argumen di atas menjelaskan bahwa kedudukan Hadis Nabi SAW berada pada peringkat kedua setelah Al-Qur'an. Meskipun demikian, hal tersebut tidaklah mengurangi nilai Hadis, karena keduanya, Al-Qur'an dan Hadis, pada hakikatnya sama-sama berasal dari wahyu Allah SWT. Karenanya, keduanya adalah seiring dan sejalan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan dan memerintahkan agar kita bersikap patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepatuhan kita kepada Rasul-Nya adalah bukti atas kepatuhan kita kepada Allah SWT, sebagaimana yang telah dijelaskan uraiannya di muka dalam pembahasan kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran Islam .

Tentang hubungan Al-Qur'an dengan Sunnah ini, Ibn

Hazmin berkomentar, bahwa ketika kita menjelaskan Al-Qur'an sebagai sumber hukum syara', maka di dalam Al-Qur'an itu sendiri terdapat keterangan Allah SWT yang mewajibkan kita untuk menaati Rasul SAW, dan penjelasan bahwa perkataan Rasul SAW yang berhubungan dengan hukum syara' pada dasarnya adalah wahyu yang datang dari Allah SWT juga. Hal tersebut termuat di dalam firman Allah, dalam surat Al-Najm ayat: 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ .

Dan tiadalah yang diucapkan beliau (Rasul SAW) itu (bersumber) dari hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan (Allah SWT) kepadanya.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa wahyu yang datang dari Allah SWT serta disampaikan-Nya kepada Rasul SAW terbagi dua, yaitu:

- Pertama* : Wahyu yang *matluw*, yang bersifat mukjizat, yaitu Al-Qur'an al-Karim.
- Kedua* : Wahyu yang *marwi* dan *ghayr matluw*, yang tidak bersifat mukjizat, yaitu *khobar* yang datang dari Rasul SAW yang berfungsi menjelaskan apa yang datang dari Allah SWT, sebagaimana dinyatakan Allah di dalam firman-Nya dalam surat Al-Nahl: 44:

... لِّتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

... Agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka

Allah SWT telah mewajibkan umat Islam untuk menaati wahyu dalam bentuknya yang kedua ini (yaitu Hadis atau Sunnah), sebagaimana menaati wahyu dalam bentuknya yang pertama (Al-Qur'an) tanpa membedakannya dalam hal menaatinya.⁴⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua sumber hukum syara' yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin seseorang untuk memahami hukum syara' secara baik kecuali dengan merujuk kepada keduanya.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah ketika mengomentari ayat Allah dalam surat Al-Nisa': 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ﴿النساء: ٥٩﴾

⁴⁹ Sayf al-Din 'Ali ibn Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1914), juz 1, h. 87.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul SAW, dan ulil amri di antara kamu. Maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dia (Ibn Qayyim) berkata, bahwa perintah Allah untuk menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya tampak jelas dari pengulangan kata-kata *tha'at* yang mendahului kata *Allah* dan *Rasul*. Hal tersebut adalah sebagai pemberitahuan bahwa menaati Rasul SAW adalah wajib secara mutlak, baik yang diperintahkan Rasul SAW itu sesuatu yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun karena kepada Rasul SAW telah Allah berikan sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an al-Karim, dan yang sama dengannya, yaitu Sunnah.⁵⁰

D. Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an

Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, bahwa pada dasarnya Hadis Nabi SAW adalah sejalan dengan Al-Qur'an, karena keduanya bersumber dari wahyu. Menurut Al-Syathibi,⁵¹ tidak ada satu pun permasalahan yang dibicarakan oleh Hadis kecuali maknanya telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, baik secara umum (*ijmali*) atau secara terperinci (*tafshili*). Lebih lanjut Al-Syathibi

⁵⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, cet. kedua, 1397 H/1977 M), juz 1, h. 48.

⁵¹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz 4, h. 9.

menegaskan, bahwa firman Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 4 telah menjelaskan tentang kepribadian Rasul SAW sebagai berikut:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ . ﴿القلم : ٤﴾

Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Dalam menafsirkan ayat di atas, 'A'isyah r.a. mengatakan,

إِنَّ خُلُقَهُ الْقُرْآنُ .

Sesungguhnya akhlaknya (Nabi SAW) adalah Al-Qur'an.

Atas dasar itu, menurut Al-Syathibi, dapat disimpulkan bahwa seluruh perkataan, perbuatan, dan *taqirir* Rasul SAW adalah merujuk kepada dan bersumber dari Al-Qur'an al-Karim.⁵²

Meskipun demikian, dibandingkan dengan Al-Qur'an, sebagian besar Hadis adalah lebih bersifat operasional, karena fungsi utama Hadis Nabi SAW adalah untuk sebagai penjelas (*al-bayan*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl ayat 44 Allah SWT menjelaskan:

... وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

﴿النحل : ٤٤﴾

⁵² Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz 4, h. 9.

Dan Kami turunkan kepada engkau Al-Dzikr (Al-Qur'an) supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka, mudah-mudahan mereka berpikir.

Secara garis besar, fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an dapat dibagi tiga,⁵³ yaitu:

1. Menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang sering disebut dengan fungsi *bayān taqrir*. Dalam hal ini Hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan kandungan ayat Al-Qur'an, bahkan persis sama, baik dari segi keumumannya (*mujmal*) maupun perinciannya (*tafshil*). Seperti, keterangan Rasul SAW mengenai kewajiban shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya, yang termuat di dalam Hadis beliau:

54 بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

Dibangun Islam atas lima (fondasi), yaitu: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad

⁵³ Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 49-50; Id. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1993 M), h. 23-27.

⁵⁴ Dalam redaksi yang agak bervariasi, Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1, h. 8; Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, h. 32; Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, juz 4, h. 275; dan Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, juz 8, h. 111-112.

itu adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayarkan zakat, berpuasa bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang telah mampu.

Hadis ini berfungsi untuk menegaskan kembali (men-taqirir) ayat-ayat berikut:

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿البقرة: ٨٣﴾

... Dan tegakkanlah olehmu shalat dan bayarkanlah zakat
....

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴿البقرة: ١٨٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa

... وَرَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

﴿آل عمران: ٩٧﴾

... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah

Dengan kata lain, Hadis dalam hal ini hanya mengungkapkan kembali apa yang telah dimuat dan terdapat di dalam Al-Qur'an, tanpa menambah atau menjelaskan apa yang termuat di dalam ayat-ayat tersebut.

2. Menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang datang secara *mujmal*, *'am*, dan *muthlaq*. Seperti,

penjelasan Rasul SAW tentang tata cara pelaksanaan shalat: jumlah rakaatnya, waktu-waktunya. Demikian juga penjelasan beliau tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, zakat, dan lainnya. Dalam hal ini Hadis berfungsi sebagai *bayān tafsir*. Fungsi Hadis sebagai penafsir terhadap Al-Qur'an dapat dibagi kepada tiga bentuk, yaitu:

- a. Menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang *mujmal* (bersifat global)

Contohnya, seperti penjelasan Hadis Nabi SAW tentang tata cara pelaksanaan shalat:

55 ... وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُنِي أُصَلِّي ... ﴿رواه البخاري﴾

... Dan shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat

Secara *fi'li* (Hadis *Fi'li*) Nabi SAW mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan shalat di hadapan para Sahabat, mulai dari yang sekecil-kecilnya, seperti kapan dan cara mengangkat tangan ketika bertakbir, sampai kepada hal-hal yang harus dilaksanakan dan merupakan rukun dalam pelaksanaan shalat, seperti membaca surat Al-Fatihah, sujud, rukuk, serta jumlah rakaat masing-masing shalat, dan sebagainya.

- b. Mengkhususkan (*takhshish*) ayat-ayat yang bersifat umum ('am)

⁵⁵ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1, h. 155.

Penjelasan Sunnah terhadap Al-Qur'an, di samping memperinci hukum yang bersifat global (*mujmal*), juga ada yang bersifat *takhshish*, yaitu mengkhususkan keumuman ayat, seperti penjelasan Rasul SAW tentang ayat:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
﴿النساء : ١١﴾

Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. (QS Al-Nisa': 11).

Ayat di atas adalah bersifat umum, yaitu menjelaskan adanya kewarisan setiap anak terhadap orang tuanya. Kemudian Hadis mengkhususkannya, di antaranya bahwa keturunan Rasul (anak-anaknya) tidak mewarisi, sebagaimana yang dijelaskan beliau di dalam sabdanya:

56 نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ مَا تَرَكَاهُ صَدَقَةٌ . ﴿رواه البخاري﴾

Kami, seluruh para Nabi, tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. (HR Bukhari).

Demikian juga pengkhususan terhadap anak yang membunuh orang tuanya, maka dia tidak memperoleh warisan dari ayahnya yang terbunuh.

* Ibid.. juz 8, h. 3-4.

57 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ. ﴿رواه ابن ماجه﴾

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda, "Pembunuh tidak mewarisi." (HR Ibn Majah).

- c. Memberikan batasan (*taqyid*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat *muthlaq*. Umpamanya, Hadis Nabi SAW yang memberikan penjelasan tentang batasan untuk melakukan pemotongan tangan pencuri, yang di dalam Al-Qur'an disebutkan secara *muthlaq*, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴿المائدة : ٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (QS Al-Ma'idah [5]: 38).

Ayat tersebut masih bersifat *muthlaq*, yaitu belum diterangkan tentang batasan yang jelas dari tangan yang akan dipotong dalam pelaksanaan potong tangan tersebut. Maka Hadis Nabi SAW datang menjelaskan batasannya (*taqyid*), yaitu bahwa yang dipotong itu adalah hingga pergelangan tangan saja.⁵⁸

⁵⁷ Lihat Al-Hafidz Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Kairo: 'Ssa al-Babi al-Halabi, 1972), juz. 2, h. 883.

⁵⁸ Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1, h.462.

3. Menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an, yang disebut dengan *bayan tasyri'*. Hal yang demikian adalah, seperti ketetapan Rasul SAW tentang haramnya mengumpulkan (menjadikan istri sekaligus) antara seorang wanita dengan makciknya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hadis beliau:

لَا تُكَحُّ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَاتِهَا وَلَا ابْنَةَ أُخْتِهَا وَلَا

59

ابْنَةَ أُخْتِهَا.

Tidak boleh dinikahi seorang perempuan bersama (menjadikan istri sekaligus) dengan makcik (saudara perempuan ayah)-nya, tidak juga dengan bibi (saudara perempuan ibu)-nya, dan tidak dengan anak perempuan saudara perempuannya atau anak perempuan saudara laki-lakinya.

Ketentuan yang terdapat di dalam Hadis di atas tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ketentuan yang ada hanyalah larangan terhadap suami yang memadu istrinya dengan saudara perempuan sang istri, sebagaimana yang disebut dalam firman Allah SWT:

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... ○ ...

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ ﴿النساء: ٢٣-٢٤﴾

⁵⁹ Hadis ini di antaranya diriwayatkan oleh Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 6, h. 128; Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, h. 645.

... (Diharamkan atas kamu) menghimpun (dalam perkawinan) dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; ... [23] ... Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian ... [24].

Demikian juga dengan keberadaan Hadis Nabi yang menetapkan haramnya *himar ahliyyah*, binatang buas, dan penetapan beberapa *diyat*.⁶⁰

Terhadap fungsi Sunnah yang pertama dan kedua, para Ulama telah sepakat. Namun, terhadap fungsinya yang ketiga, yaitu fungsi *tasyri'* (penetapan hukum yang tidak diatur sama sekali oleh Al-Qur'an), para Ulama berbeda pendapat: *pertama*, ada yang melihatnya sebagai hukum yang secara permulaan ditetapkan oleh Sunnah; dan *kedua*, ada yang melihatnya sebagai hukum yang asalnya tetap dari Al-Qur'an.

Dalam hal ini, jumhur Ulama berpendapat bahwa Rasul SAW dapat saja membuat hukum tambahan yang tidak diatur oleh Al-Qur'an. Dalam konteks inilah umat Islam dituntut untuk taat kepada Rasul SAW sebagaimana dituntut untuk taat kepada Allah SWT. Imam Syafi'i pernah menyatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya Ulama yang berbeda pendapat tentang fungsi Sunnah (Hadis), termasuk di dalamnya fungsi membuat hukum tambahan (hukum baru) yang tidak diatur oleh Al-Qur'an. Diktum pernyataan Imam Syafi'i tersebut adalah sebagai berikut:

⁶⁰ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 45-90.

لَمْ أَغْلَمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مُخَالَفًا فِي أَنْ سُنَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 61 مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهِ، أَحَدُهَا : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ نَصَّ كِتَابٍ فَسَنَّ
 رَسُولُ اللَّهِ مِثْلَ مَا نَصَّ الْكِتَابُ ، وَالْآخَرُ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ
 جُمْلَةً فَبَيَّنَ عَنْ اللَّهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ ، وَالْوَجْهُ الثَّلَاثُ : مَا سَنَّ رَسُولُ
 اللَّهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ .

Saya tidak mengetahui ada di antara Ulama yang tidak sependapat bahwa Sunnah (Hadis) itu mempunyai tiga fungsi, yaitu: pertama, apa yang telah diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an, maka Sunnah datang dengan permasalahan yang sama dengan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu; kedua, apa yang dijelaskan secara umum oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maka Sunnah datang menjelaskan (memperinci) makna yang dimaksud oleh kandungan Al-Qur'an tersebut; dan fungsi yang ketiga adalah, Sunnah datang membawa hukum baru, yang belum dan tidak ada disinggung-singgung oleh Al-Qur'an.

Para Ulama yang tidak menerima fungsi ketiga dari Hadis seperti yang disebutkan di atas, memahami bahwa keseluruhan hukum yang ditetapkan Rasul SAW itu adalah dalam rangka menjelaskan dan menjabarkan Al-

⁶¹ Lebih lanjut lihat Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, h. 92.

Qur'an. Umpamanya, penetapan tentang keharaman menikahi wanita sekaligus dengan bibinya, bukanlah merupakan hukum yang secara mandiri ditetapkan oleh Rasul SAW, tetapi merupakan qiyas terhadap larangan Allah untuk mengawini dua orang wanita bersaudara sekaligus (QS 4; Al-Nisa': 23).⁶²

E. Perbandingan Hadis dengan Al-Qur'an

1. Persamaannya

Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka bahwa Hadis dan Al-Qur'an adalah sama-sama sumber ajaran Islam, dan bahkan pada hakikatnya keduanya adalah sama-sama wahyu dari Allah SWT.

2. Perbedaannya

Meskipun Hadis dan Al-Qur'an adalah sama-sama sumber ajaran Islam dan dipandang sebagai wahyu yang berasal dari Allah SWT, keduanya tidaklah persis sama, melainkan terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Untuk mengetahui perbedaannya, perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian dan karakteristik dari Al-Qur'an, sebagaimana halnya dengan Hadis, seperti yang telah dijelaskan di muka.

Kata *Al-Qur'an* dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar* dari kata *qara'a*, yang berarti "bacaan" (*al-qira'ah*). Di dalam QS Al-Qiyamah [75]: 17 disebutkan:

⁶² Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. t.), h. 112-113.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ.

Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkan-nya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.

Selanjutnya, kata *Qur'an* secara umum lebih dikenal sebagai nama dari sekumpulan tertentu dari Kalam Allah yang selalu dibaca hamba-Nya.⁶³

Dengan demikian, secara terminologis Al-Qur'an berarti:⁶⁴

هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ لِلإِعْجَازِ بِأَقْصَرِ صُورَةٍ مِنْهُ ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمُنْقُولُ⁶⁵ بِالْوَاتِرِ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ الْمَبْدُوءُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْمَخْتَوِمُ بِسُورَةِ النَّاسِ .

Dia (Al-Qur'an itu) adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan bahasa Arab, mengandung mukjizat meskipun dengan suratnya yang terpendek, terdapat di dalam mushhaf yang diriwayatkan secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Nas.

⁶³ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), juz. 1, h. 420.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 421; Lihat juga al-Amidi, *Al-Ihkam*, juz. 1, h. 82, *Irsyad al-Fuhul*, h. 26; *Syarh al-Mahalli 'Ala Jam'u al-Jawami'*, juz. 1, h. 59.

⁶⁵ Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1, h. 421.

Shubhi al-Shalih memilih definisi yang lebih ringkas, yang menurutnya telah disepakati oleh para ahli Ushul Fiqh, para Fuqaha', dan Ulama bahasa Arab:

هُوَ الْكَلَامُ الْمُعْجَزُ الْمُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكْتُوبُ
فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ بِالتَّوَاتُرِ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ.

66

Kalam Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, terdapat di dalam mushhaf, yang diriwayatkan dari Nabi SAW secara mutawatir, serta membacanya merupakan ibadah.

Dari definisi di atas jelas terlihat kekhususan dan perbandingan antara Al-Qur'an dengan Hadis, yaitu:

1. Bahwa Al-Qur'an adalah Kalam Allah dan bersifat mukjizat. Kemukjizatan Al-Qur'an tersebut di antaranya terletak pada ketinggian *balaghah* (kandungan sastra)-nya yang mencapai tingkatan di luar batas kemampuan manusia, sehingga masyarakat Arab khususnya dan manusia pada umumnya tidak mampu untuk menandinginya. Dari segi ini terlihat perbedaan yang nyata antara Al-Qur'an dengan Hadis, yaitu bahwa Hadis maknanya bersumber dari Allah (Hadis *Qudsi*), atau dari Rasul SAW sendiri berdasarkan hidayah dan bimbingan dari Allah (Hadis *Nabawi*), dan lafaznya berasal dari Rasul SAW serta

⁶⁶ Shubhi al-Shalih, *Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988), h. 21.

tidak bersifat mukjizat, sedangkan Al-Qur'an makna dan lafaznya sekaligus ber-asal dari Allah SWT, dan bersifat mukjizat.⁶⁷

2. Membaca Al-Qur'an hukumnya adalah ibadah, dan sah membaca ayat-ayatnya di dalam shalat, sementara tidak demikian halnya dengan Hadis.
3. Keseluruhan ayat Al-Qur'an diriwayatkan oleh Rasul SAW secara *mutawatir*, yaitu periwayatan yang menghasilkan ilmu yang pasti dan yakin keautentikannya pada setiap generasi dan waktu.⁶⁸ Ditinjau dari segi periwayatannya tersebut, maka *nash-nash* Al-Qur'an adalah bersifat pasti wujudnya atau *qath'i al-tsubut*. Akan halnya Hadis, sebagian besar adalah bersifat *ahad* dan *zhanni al-wurud*, yaitu tidak diriwayatkan secara *mutawatir*. Kalaupun ada, hanya sedikit sekali yang *mutawatir* lafaz dan maknanya sekaligus.

⁶⁷ Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh*, juz. 1, h. 421 - 422.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 424.

PENGHIMPUNAN DAN PENGKODIFIKASIAN HADIS



A. Sejarah dan Periodisasi Penghimpunan Hadis

Sejarah dan Periodisasi penghimpunan Hadis mengalami masa yang lebih panjang dibandingkan dengan yang dialami oleh Al-Qur'an, yang hanya memerlukan waktu relatif lebih pendek, yaitu sekitar 15 tahun saja. Penghimpunan dan pengkodifikasian Hadis memerlukan waktu sekitar tiga abad.

Yang dimaksud dengan Periodisasi penghimpunan Hadis di sini adalah: "fase-fase yang telah ditempuh dan dialami dalam sejarah pembinaan dan perkembangan Hadis, sejak Rasulullah SAW masih hidup sampai terwujudnya kitab-kitab yang dapat disaksikan dewasa ini."¹

Para Ulama dan ahli Hadis, secara bervariasi membagi periodisasi penghimpunan dan pengkodifikasian Hadis tersebut berdasarkan perbedaan pengelompokan data sejarah yang mereka miliki serta tujuan yang hendak mereka

¹ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1991), h. 69; T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 14.

capai.

Mohammad Mustafa Azami, yang secara garis besar hanya berkonsentrasi pada pengumpulan dan penulisan Hadis pada abad pertama dan kedua Hijriah, yang dinamainya dengan *Pre-Classical "Hadith" Literature* (masa sebelum puncak kematangan pengkodifikasian Hadis), membagi periodisasi penghimpunan Hadis menjadi empat fase,² yaitu:

1. Fase pengumpulan dan penulisan Hadis oleh para Sahabat

Pada fase ini tercatat sebanyak 50 orang Sahabat yang menuliskan Hadis yang mereka terima dari Rasul SAW. Di antara Sahabat yang menuliskan Hadis Rasul SAW tersebut adalah Abu Ayyub al-Anshari (w. 52 H), Abu Bakar al-Shiddiq, khalifah pertama (w. 13 H), Abu Sa'id al-Khudri (w. 74 H), 'Abd Allah ibn 'Abbas (w. 68 H), 'Abd Allah ibn 'Amr ibn al-'Ash (w. 63 H), 'Abd Allah ibn Mas'ud (w. 32 H), 'Abd Allah ibn 'Umar ibn al-Khaththab (w. 74 H), dan lain-lain.³

² M.M. Azmi, *Studies in Early Hadith Literature* (Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1978), h. 28-182. Tesis utama dari buku yang berasal dari disertasi doktor, yang diajukannya untuk meraih gelar Ph.D. di Cambridge University pada bulan Oktober 1966, tersebut adalah untuk menolak anggapan yang keliru dari sejumlah orientalist, yang di antaranya adalah Joseph Schacht, mengenai sejarah penulisan Hadis. Mereka beranggapan bahwa Hadis baru ditulis pada awal abad kedua Hijriah, dan bahkan hanyalah merupakan karya dari para ulama abad kedua tersebut. Ringkasan pemikiran Azmi tersebut, secara selintas, dapat dilihat pada Nawir Yuslem, "Pokok-pokok Pikiran M.M. Al-Azami tentang Sejarah Penulisan Hadis dan Kekeliruan Pendapat Para Orientalis," *Miqot: Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan*, No. 65 (Juli - Agustus) 1991, h. 39-46.

Azmi, *Studies in Early Hadith Literature*, h. 34-60.

2. Fase pengumpulan dan penulisan Hadis oleh para Tabi'in di abad pertama Hijriah

Azami mencatat sejumlah 49 Tabi'in pada fase ini yang mencatat dan menuliskan Hadis Rasul SAW. Di antara mereka adalah 'Abran ibn 'Utsman (w. 105 H), 'Abd al-Rahman ibn 'Abd Allah ibn Mas'ud (w. 79 H), 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (w. 101 H), 'Urwah ibn al-Zubair (w. 93 H), dan lain-lain.⁴

3. Fase pengumpulan dan penulisan Hadis pada akhir abad pertama Hijriah dan awal abad kedua Hijriah

Pada fase ini tercatat sejumlah 87 orang Tabi'in dan Tabi'i al-Tabi'in yang mempunyai koleksi dan tulisan tentang Hadis Nabi SAW, seperti 'Abd al-'Aziz ibn Sa'id ibn Sa'd ibn 'Ubadah (w. 110 H), Ali ibn 'Abd Allah ibn 'Abbas (w. 117 H), 'Amr ibn Dinar al-Makki (w. 126 H), Hisyam ibn 'Urwah (w. 146 H), Muhammad ibn Muslim ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H), dan lain-lain.⁵

4. Fase pengumpulan dan penulisan Hadis pada abad kedua Hijriah

Pada fase ini terdapat sejumlah 251 orang ulama yang menghimpun dan menuliskan Hadis. Di antara yang menuliskan Hadis tersebut adalah Aban ibn Abu 'Ayyasy (w. 138 H), 'Abd Allah ibn Lahiyah (w. 174 H), 'Abd al-Rahman ibn 'Amr al-Auza'i (w. 158 H), Malik ibn Anas (w. 179 H), Nu'man ibn Tsabit, Al-Imam Abu Hanifah (w. 150 H) dan lain-lain.⁶

⁴ *Ibid.*, h. 60-74.

⁵ *Ibid.*, h. 74-106.

⁶ *Ibid.*, h. 106-182.

Demikianlah empat fase pengumpulan dan penulisan Hadis versi Mohammad Mustafa Azami. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa Azami di dalam bukunya yang berasal dari disertasi doktornya tersebut, hanya berkonsentrasi pada sejarah penulisan Hadis pada abad pertama dan kedua Hijriah. Hal tersebut adalah karena tesis utamanya dimaksudkan untuk merespons pendapat para orientalis, seperti Joseph Schacht yang mengklaim bahwa Hadis baru-ditulis menjelang atau awal abad kedua Hijriah.

Berbeda dengan Azami, Hasbi Ash-Shiddieqy cenderung mengikuti periodisasi perkembangan Hadis sebagaimana yang dianut oleh sebagian besar para ahli sejarah Hadis, yang membaginya menjadi tujuh periode, yaitu:

Periode pertama adalah masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam (*'ashr al-wahy wa al-takwin*), yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya.

Periode kedua adalah masa kehati-hatian dan penyedikitan riwayat (*'ashr al-tatsabbut wa al-iqlal min al-riwayah*), yang dimulai dari awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar sampai kepada akhir pemerintahan Khalifah Ali ibn Abi Thalib.

Periode ketiga adalah masa penyebaran riwayat ke daerah-daerah (*'ashr intisyar al-riwayat ila al-amshar*). Periode ini dimulai dari awal Dinasti Umayyah sampai akhir abad pertama Hijriah.

Periode keempat adalah masa penulisan dan pengkodifikasian Hadis (*'ashr al-kitabat wa al-tadwin*). Masanya dimulai dari awal abad kedua Hijriah sampai akhir abad

kedua Hijriah.

Periode kelima adalah masa pemurnian, pen-tashih-an dan penyempurnaan (*'ashr al-tajrid wa al-tashhih wa al-tanqih*). Periode ini dimulai dari awal abad ketiga Hijriah sampai akhir abad ketiga Hijriah.

Periode keenam adalah pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan (*'ashr al-tahdzib wa al-tartib wa al-istidrak wa al-jama'*). Masanya dimulai dari abad keempat Hijriah sampai masa jatuhnya kota Baghdad pada tahun 656 H.

Periode ketujuh adalah masa pensyarahan, penghimpunan, pen-takhrij-an, dan pembahasan dari berbagai tambahan (*'ashr al-syarh wa al-jam' wa al-takhrij wa al-bahts 'an al-dzawa'id*), yang masanya berawal dari tahun 656 H sampai masa sekarang.⁷

Uraian berikut hanya akan menitikberatkan pada proses penghimpunan Hadis pada abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriah, yaitu sampai pada fase dibukukan dan diklasifikasikan Hadis-Hadis Nabi SAW kepada yang *Shahih* dan yang tidak *Shahih*, yang diterima dan yang ditolak.

B. Hadis pada Abad Pertama Hijriah

Periode ini dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu: *pertama*, masa Rasulullah SAW; dan *kedua*, masa Sahabat dan Tabi'in.

1. Hadis pada Masa Rasulullah SAW

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan Hadis*, h. 14-15.

a. Cara Sahabat Menerima Hadis pada Masa Rasulullah SAW

Hadis-Hadis Nabi yang terhimpun di dalam kitab-kitab Hadis yang ada sekarang adalah hasil kesungguhan para Sahabat dalam menerima dan memelihara Hadis di masa Nabi SAW dahulu. Apa yang diterima oleh para Sahabat dari Nabi SAW disampaikan pula oleh mereka kepada Sahabat lain yang tidak hadir ketika itu, dan selanjutnya mereka menyampaikannya kepada generasi berikutnya, dan demikianlah seterusnya hingga sampai kepada para perawi terakhir yang melakukan kodifikasi Hadis.

Cara penerimaan Hadis di masa Rasul SAW tidak sama dengan cara penerimaan Hadis di masa generasi sesudahnya. Penerimaan Hadis dimasa Nabi SAW dilakukan oleh Sahabat dekat beliau, seperti Khulafa' al-Rasyidin dan dari kalangan Sahabat utama lainnya. Para Sahabat di masa Nabi mempunyai minat yang besar untuk memperoleh Hadis Nabi SAW, oleh karenanya mereka berusaha keras mengikuti Nabi SAW agar ucapan, perbuatan, atau *taqrir* beliau dapat mereka terima atau lihat secara langsung. Apabila di antara mereka ada yang berhalangan, maka mereka mencari Sahabat yang kebetulan mengikuti atau hadir bersama Nabi SAW ketika itu untuk meminta apa yang telah mereka peroleh dari beliau.

Besarnya minat para Sahabat untuk memperoleh Hadis Nabi SAW dapat dilihat dari tindakan 'Umar ibn al-Khaththab, ketika dia membagi tugas untuk mencari dan mendapatkan Hadis Nabi SAW dengan tetangganya. Apabila hari ini adalah tetangganya yang bertugas mengikuti atau menemui Nabi SAW, maka besoknya giliran 'Umar-

lah yang bertugas mengikuti atau menemui Nabi. Siapa yang bertugas menemui dan mengikuti Nabi serta mendapatkan Hadis dari beliau, maka ia segera menyampaikan berita itu kepada yang lainnya yang ketika itu tidak bertugas.⁸

Ada empat cara yang ditempuh oleh para Sahabat untuk mendapatkan Hadis Nabi SAW, yaitu: ⁹

- 1) Mendatangi majelis-majelis taklim yang diadakan Rasul SAW. Rasulullah SAW selalu menyediakan waktu-waktu khusus untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada para Sahabat. Para Sahabat selalu berusaha untuk menghadiri majelis tersebut meskipun mereka juga sibuk dengan pekerjaan masing-masing, seperti menggembala ternak atau berdagang. Apabila mereka berhalangan, maka mereka bergantian menghadiri majelis tersebut, sebagaimana yang dilakukan 'Umar dan tetangganya. Yang hadir memberi tahu informasi yang mereka dapatkan kepada yang tidak hadir.
- 2) Kadang-kadang Rasul SAW sendiri menghadapi beberapa peristiwa tertentu, kemudian beliau menjelaskan hukumnya kepada para Sahabat. Apabila para Sahabat yang hadir menyaksikan peristiwa tersebut jumlahnya banyak, maka berita tentang peristiwa itu akan segera tersebar luas. Namun, apabila yang hadir hanya sedikit, maka Rasulullah memerintahkan mereka yang

⁸ Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Kutub al-Shihhah al-Sittah* (Mesir: Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1967), h. 15; lihat juga Husein al-Majid Hasyim, *Al-Imam Bukhari Muhadditsan wa Faqihan* (Kairo: Dar Qaumiyyah al-Thiba'ah al-Azhar, tt.), h. 12; 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, h. 59.

⁹ M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 67-70; Id. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, h. 60-68.

hadir untuk memberitahukannya kepada Sahabat yang lain yang kebetulan tidak hadir. Umpamanya, adalah peristiwa yang dialami Rasul SAW dengan seorang pedagang, seperti yang termuat di dalam Hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ
بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَ لَهُ: كَيْفَ تَبِيعُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَدْخِلْ
يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُوطٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ. ﴿رواه أحمد﴾

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW melewati seorang penjual makanan, lantas beliau bertanya, "Bagaimana caranya engkau berjualan?" Maka si pedagang menjelaskannya kepada Rasul. Selanjutnya beliau menyuruh pedagang itu untuk memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Namun, ketika tangannya ditarik keluar, terlihat tangan tersebut basah, maka Rasul SAW bersabda, "Tidaklah termasuk golongan kami orang yang menipu." (HR Ahmad).

Adakalanya Rasulullah SAW melihat atau mendengar seorang Sahabat melakukan suatu kesalahan, lantas beliau mengoreksi kesalahan tersebut. Diriwayatkan oleh 'Umar ibn al-Khaththab, bahwa dia menyaksikan seseorang sedang berwudu untuk shalat, namun dia

melakukannya tanpa membasuh bagian atas kuku kakinya. Hal tersebut dilihat oleh Rasul SAW, dan Rasul SAW menyuruhnya untuk menyempurnakan wudunya dengan mengatakan, “Kembalilah engkau berwudu, dan baguskan (sempurnakan)-lah wudumu!” Orang tersebut segera mengulangi wudunya dan kemudian barulah dia melaksanakan shalat.¹⁰

- 3) Kadang-kadang terjadi sejumlah peristiwa pada diri para Sahabat, kemudian mereka menanyakan hukumnya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memberikan fatwa atau penjelasan hukum tentang peristiwa tersebut. Kasus yang terjadi adakalanya mengenai diri si penanya sendiri, namun tidak jarang pula terjadi pada diri Sahabat lain yang kebetulan disaksikannya atau didengarnya. Rasulullah SAW dalam hal ini tidak membedakan di antara Sahabat yang datang bertanya kepada beliau, sehingga seorang Badawi yang datang dari tempat yang jauh pun akan mendapat perlakuan yang sama dengan apa yang diperoleh oleh Sahabat yang selalu mendampingi Rasul SAW. Bahkan apabila seorang Sahabat mendengar sesuatu (secara tidak langsung) dari Rasul SAW, maka Sahabat tersebut, dalam rangka mengkonfirmasi berita itu, tanpa segan-segan menanyakan kembali hal tersebut kepada beliau. Dan, pada umumnya, dalam rangka untuk mendapatkan keterangan yang meyakinkan dan menenteramkan hati mereka tentang peristiwa yang terjadi pada diri mereka, para Sahabat

¹⁰ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan juga oleh Muslim; Lihat 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, h. 60.

tidak merasa malu untuk datang secara langsung menanyakan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, apabila di antara mereka ada yang malu untuk bertanya secara langsung kepada Rasul SAW tentang masalah yang dialaminya, maka biasanya Sahabat yang bersangkutan akan mengutus seorang Sahabat yang lain untuk bertanya tentang kedudukan masalah tersebut. Sebagai contoh, adalah peristiwa yang dialami Ali r.a. menyangkut masalah mazi:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوَضُوءُ.

11

﴿رواه البخاري﴾

Dari Ali r.a., dia berkata, "Aku adalah seorang yang sering mengalami keluar mazi, maka aku suruh Al-Miqdad menanyakan (masalah tersebut) kepada Rasul SAW, maka Rasul menjawab, bahwa padanya harus berwudu." (HR Bukhari).

- 4) Kadang-kadang para Sahabat menyaksikan Rasulullah SAW melakukan sesuatu perbuatan, dan sering kali yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Sahabat yang menyaksikan perbuatan tersebut, kemudian menyampaikannya kepada yang lainnya atau generasi sesudahnya. Di antara contohnya adalah peristiwa dialog

¹¹ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 1, h. 42.

yang terjadi antara Rasul SAW dengan Jibril mengenai masalah iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat.

12 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَارِئًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ
... فَقَالَ : هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ . ﴿رواه البخاري﴾

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, adalah Nabi SAW tampak pada suatu hari di tengah-tengah manusia (Sahabat), maka datang kepadanya seorang laki-laki seraya bertanya, "Apakah iman itu?" Rasul SAW menjawab, "Iman itu adalah bahwa engkau beriman" (Akhirnya) Rasul SAW mengatakan (kepada para Sahabat), "Dia adalah (malaikat) Jibril yang datang untuk mengajar manusia tentang masalah agama mereka." (HR Bukhari).

Setelah mendapatkan Hadis melalui cara-cara di atas, para Sahabat selanjutnya menghafal Hadis tersebut sebagaimana halnya dengan Al-Qur'an. Akibat perbedaan frekuensi mereka dalam menghadiri majelis taklim yang diadakan Rasul SAW atau dalam mengikuti beliau, maka terdapat pula perbedaan jumlah Hadis yang dihafal atau dimiliki oleh para Sahabat.

¹² *Ibid.*, h. 18.

b. Penulisan Hadis pada Masa Rasulullah SAW

Kegiatan baca-tulis sebenarnya sudah dikenal bangsa Arab sejak masa Jahiliyah, walaupun sifatnya belum menyeluruh. Setelah Islam turun, kegiatan membaca dan menulis ini semakin lebih digiatkan dan digalakkan, hal ini terutama adalah karena di antara tuntutan yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu-Nya adalah perintah membaca dan belajar menulis (QS Al-'Alaq [96]: 1-5). Terlebih lagi bahwa *risalah* (misi) yang dibawa Rasul SAW menghendaki adanya orang-orang yang bisa membaca dan menulis, seperti sebagai penulis wahyu (Al-Qur'an), dan demikian juga halnya dengan permasalahan pemerintahan, seperti kegiatan surat-menyurat, dan pembuatan akad perjanjian, setelah Rasul SAW membangun pemerintahan di Madinah, yang kesemuanya itu memerlukan adanya juru tulis.

Pada dasarnya pada masa Rasul SAW sudah banyak umat Islam yang bisa membaca dan menulis. Bahkan Rasul SAW sendiri mempunyai sekitar 40 orang penulis wahyu di samping penulis-penulis untuk urusan lainnya.¹³ Oleh karenanya, argumen yang menyatakan kurangnya jumlah umat Islam yang bisa baca tulis adalah penyebab tidak dituliskannya Hadis secara resmi pada masa Rasul SAW, adalah kurang tepat, karena ternyata, berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa, telah banyak umat Islam pada saat itu yang mampu membaca dan menulis. Meskipun demikian, kenyataannya, pada masa Rasul SAW keadaan Hadis, berbeda dengan Al-Qur'an, belumlah ditulis

¹³ M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 142.

secara resmi.

Mengapa Hadis tidak atau belum ditulis secara resmi pada masa Rasul SAW, terdapat berbagai keterangan dan argumentasi yang, kadang-kadang, satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Di antaranya ditemukan Hadis-Hadis yang sebagiannya membenarkan atau bahkan mendorong untuk melakukan penulisan Hadis Nabi SAW, di samping ada Hadis-Hadis lain yang melarang melakukan penulisannya. Untuk memahami keterangan yang saling berlawanan mengenai penulisan Hadis Nabi SAW, berikut ini dikutipkan Hadis-Hadis yang berkaitan dengan penulisan Hadis tersebut.

1. Larangan Menuliskan Hadis

Terdapat sejumlah Hadis Nabi SAW yang melarang para Sahabat menuliskan Hadis-Hadis yang mereka dengar atau peroleh dari Nabi SAW. Hadis-Hadis tersebut adalah:

- (١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 14 قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهِ.
 ﴿رواه مسلم﴾

Dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasul SAW bersabda, "Janganlah kamu menuliskan sesuatu dariku,

¹⁴ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), juz 2, h. 710; Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Mesir: Al-Maktabah al-Mishriyyah, 1347 H), jilid 18, h. 129.

dan siapa yang menuliskan sesuatu dariku selain Al-Qur'an maka hendaklah ia menghapusnya." (HR Muslim).

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَنُّنُ نَكْتُبُ الْأَحَادِيثَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا الَّذِينَ تَكْتُبُونَ ؟ قُلْنَا أَحَادِيثُ نَسْمَعُهَا مِنْكَ ، فَقَالَ : كِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللَّهِ ؟ أَتَدْرُونَ مَا ضَلَّ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ إِلَّا بِمَا اكْتَبُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى .

﴿ رواه الخطيب ﴾

Abu Hurairah berkata, "Nabi SAW suatu hari keluar dan mendapati kami sedang menuliskan Hadis-Hadis , maka Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah yang kamu tuliskan ini?'" Kami menjawab, "Hadis-Hadis yang kami dengar dari engkau ya Rasulullah." Rasul SAW berkata, "Apakah itu kitab selain Kitab Allah (Al-Qur'an)? Tahukah kamu, tidaklah sesat umat yang terdahulu kecuali karena mereka menulis kitab selain Kitab Allah." ¹⁵ (HR Khatib).

(٣) وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، " جَهَدْنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ لَنَا فِي الْكِتَابِ فَأَبَى . " وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ : اسْتَأْذَنَا النَّبِيُّ

¹⁵ Al-Khatib al-Baghdadi, *Taqyid al-'Ilm* (Damaskus: t.p., 1949), h. 34; 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 147; Id. *Al-Sunnah Qabl al-Tadvin*, h. 303.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا. ﴿رواه الخطيب

16

والدارمي ﴿

Abu Sa'id al-Khudri berkata, "Kami telah berusaha dengan sungguh meminta izin untuk menulis (Hadis), namun Nabi SAW enggan (memberi izin)." Pada riwayat lain, dari Abu Sa'id al-Khudri juga, dia berkata, "Kami meminta izin kepada Rasul SAW untuk menulis (Hadis), namun Rasul SAW tidak mengizinkan kami." (HR Khatib dan Darami).

Dari ketiga riwayat di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW melarang para Sahabat menuliskan Hadis-Hadis beliau, dan bahkan beliau memerintahkan untuk menghapus Hadis-Hadis yang telah sempat dituliskan oleh para Sahabat. Berdasarkan riwayat-riwayat seperti di atas, maka muncul di kalangan para Ulama pendapat yang menyatakan bahwa menuliskan Hadis Rasul SAW adalah dilarang. Bahkan di kalangan para Sahabat sendiri terdapat sejumlah nama yang, menurut Al-Khathib al-Baghdadi, meyakini akan larangan penulisan Hadis tersebut. Mereka di antaranya adalah Abu Sa'id al-Khudri, 'Abd Allah ibn Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, 'Abd Allah ibn 'Abbas, dan Abd Allah ibn 'Umar.¹⁷ Al-Baghdadi, sebagai-

¹⁶ Al-Qadhi al-Hasan ibn 'Abd al-Rahman al-Ramuharmuzi, *Al-Muhaddits al-Fashil Bayn al-Rawi wa al-Wa'i*, Ed. M. 'Ajjaj al-Khathib (Beirut: Dar al-Fikr, cet. ke-2, 1404 H/1984 M), h. 379; Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 147; Id. *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, h. 303.

¹⁷ M.M. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* (Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1978), h. 21; Bandingkan Ibn Al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, h. 160.

mana yang dikutip oleh Azami, juga menuliskan sejumlah nama para Tabi'in yang diduga menentang penulisan Hadis, yaitu Al-'Amasy, 'Abidah, Abu al-'Aliyah, 'Amr ibn Dinar, Al-Dhahhak, Ibrahim al-Nakha'i, dan lain-lain.¹⁸

2. Perintah (Kebolehan) Menuliskan Hadis

Selain Hadis-Hadis yang isinya melarang menuliskan Hadis, dijumpai pula Hadis-Hadis Nabi SAW yang membolehkan bahkan memerintahkan untuk menuliskan Hadis beliau.

Di antara Hadis-Hadis Nabi SAW yang memerintahkan atau membolehkan menuliskan Hadis adalah:

1) Hadis yang berasal dari Rafi':

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ،
أَفَنَكْتُبُهَا؟ قَالَ: أَكْتُبُوا لِي وَلَا حَرَجَ. ﴿رواه الخطيب﴾

Dari Rafi' ibn Khudaij bahwa dia menceritakan, kami bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar dari engkau banyak Hadis, apakah (boleh) kami menuliskannya?" Rasulullah menjawab, "Tuliskanlah oleh kamu untukku dan tidak ada kesulitan."¹⁹ (HR Khatib).

2) Hadis Anas ibn Malik:

¹⁸ Azami, *Studies in Early Hadith Literature*, h. 21.

¹⁹ Al-Baghdadi, *Taqyid al-'Ilm*, h. 72-73.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ .

Dari Anas ibn Malik bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ikatlah ilmu itu dengan tulisan (menuliskannya)." ²⁰

- 3) Hadis yang berasal dari Al-Walid ibn Muslim dari Al-Auza'i dari Yahya ibn Abi Katsir dari Abi Salamah ibn 'Abd al-Rahman dari Abu Hurairah, dia menceritakan tentang khotbah Nabi SAW di Mekah ketika penaklukan kota Mekah. Setelah penyampaian khotbah tersebut, berdiri Abu Syah, seorang laki-laki dari negeri Yaman, seraya berkata:

21 فَقَالَ (أَيُّ أَبُوشَاهٍ) : أَكْتُبُهُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ، قَالَ الْوَلِيدُ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : مَا قَوْلُهُ أَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ؟ قَالَ : هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ﴿ رواه البخاري ﴾

²⁰ Ibid., h. 69; lihat juga Abu 'Umar Yusuf ibn 'Abd al-Barr, *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fa'lih* (Mesir: Al-Muniriyyah, t.t.), jilid 1, h. 72.

²¹ Al-Ramuharmuzi, *Al-Muhaddits al-Fashil*, h. 363-364; Lihat juga Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.), jilid 12, h. 232; Lihat juga Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari* (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.), jilid 1, h. 217.

Berkata Abu Syah, "Tuliskanlah bagi ku ya Rasul." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tuliskanlah oleh kamu untuk Abu Syah." Walid berkata, "Aku bertanya kepada Al-Auza'i, "Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan Rasul SAW tuliskanlah olehmu untuk Abu Syah." Auza'i menjelaskan, "Yang dimaksud dengannya adalah khotbah yang didengarnya dari Rasul SAW." (HR Bukhari).

4) Hadis 'Abd Allah ibn 'Amr:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُهُ مِنْكَ ؟
قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا ؟ قَالَ : نَعَمْ فَإِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا
حَقًّا . ﴿ رواه أحمد ﴾

Dari 'Abd Allah ibn 'Amr, aku berkata, "(Bolehkah) aku menuliskan apa yang aku dengar dari engkau?" Rasulullah menjawab, "Boleh." Aku berkata selanjutnya, "Dalam keadaan marah dan senang?" Rasul SAW menjawab lagi, "Ya, sesungguhnya aku tidak mengatakan sesuatu kecuali yang haq (kebenaran)." (HR Ahmad).

Keempat Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasul SAW membolehkan bahkan tampak menganjurkan para Sahabat untuk menuliskan Hadis-Hadis beliau. Hal tersebut terlihat dari saran beliau untuk mengikat ilmu pengetahuan,

²² Al-Ramuharmuzi', *Al-Muhaddits al-Fashil*, h. 364.

tentunya termasuk di dalamnya Hadis-Hadis beliau, dengan cara menuliskannya.

3. Sikap Para Ulama dalam Menghadapi Kontroversi Hadis-Hadis mengenai Penulisan Hadis

Hadis-Hadis di atas, yang di satu pihak melarang menuliskan Hadis dan di pihak lain membolehkan bahkan mengajurkannya, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam memahaminya.

Al-Azami mencoba memberikan solusinya sebagai berikut:²³

Hadis-Hadis yang melarang penulisan Hadis diriwayatkan oleh tiga orang Sahabat, yaitu Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, dan Zaid ibn Tsabit.

Hadis dari Abu Sa'id al-Khudri mempunyai dua versi. Satu versi diriwayatkan melalui jalur 'Abd al-Rahman ibn Zaid. Para Ulama Hadis sepakat menyatakan bahwa 'Abd al-Rahman ibn Zaid ini adalah seorang perawi yang lemah (*dha'if*), bahkan, menurut Al-Hakim dan Abu Nu'aim, dia (Ibn Zaid) meriwayatkan Hadis-Hadis palsu.²⁴ Oleh karenanya, Hadis Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan melalui 'Abd al-Rahman ibn Zaid ini adalah lemah dan tidak dapat diterima (ditolak).

'Abd al-Rahman ibn Zaid yang sama juga terdapat pada *sanad* Hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Oleh

²³ Azami, *Studies in Early Hadith Literature*, h. 22-23.

²⁴ Lebih lanjut mengenai diri 'Abd al-Rahman ibn Zaid ini dapat dilihat pada Ibn Hajar al-'Asqalani, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), 10 jilid: jilid 5, h. 90-91.

karenanya, Hadis Abu Hurairah tentang larangan menuliskan Hadis tersebut juga adalah lemah dan tidak dapat diterima. Sedangkan Hadis yang berasal dari Zaid ibn Tsabit statusnya adalah *Mursal*, karena Al-Muththalib ibn 'Abd Allah yang meriwayatkan Hadis tersebut tidak bertemu dengan Zaid ibn Tsabit. Oleh karena itu, Hadis Zaid ibn Tsabit tersebut juga tidak bisa diterima. Mengenai Hadis Zaid ini terdapat dua versi: yang pertama menyatakan bahwa larangan penulisan Hadis tersebut adalah berdasar kepada pernyataan Nabi SAW sendiri; sedangkan yang kedua, larangan tersebut adalah karena yang dituliskan itu merupakan pemikiran pribadinya.

Dari keterangan di atas, maka hanya ada satu Hadis mengenai larangan menuliskan Hadis yang bisa diterima, yaitu Hadis yang berasal dari Abu Sa'id al-Khudri, versi yang bukan melalui jalur 'Abd al-Rahman ibn Zaid. Versi ini berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
25 لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ . ﴿رواه مسلم﴾

Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasul SAW bersabda, "Janganlah kamu menuliskan sesuatu dariku, dan siapa yang menuliskan sesuatu dariku selain Al-Qur'an, maka hendaklah ia menghapusnya." (HR

²⁵ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), juz 2, h. 710; Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Mesir: Al-Maktabah al-Mishriyyah, 1347 H), jilid 18, h. 129.

Muslim).

Hadis Abu Sa'ïd al-Khudri versi ini pun tidak terlepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan para Ulama. Menurut Imam Bukhari, Hadis ini sebenarnya adalah pernyataan Abu Sa'ïd sendiri, oleh karenanya adalah keliru apabila disandarkan kepada Nabi SAW. Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat cenderung mengatakan bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan Rasul SAW (Hadis), dan maksud sebenarnya yang terkandung di dalamnya adalah, bahwa tidak ada yang boleh ditulis bersama-sama dengan Al-Qur'an pada lembaran kertas yang sama, karena hal yang demikian bisa menyebabkan seseorang yang membacanya menganggap kalimat-kalimat yang dituliskan di margin atau di antara baris ayat-ayat Al-Qur'an tersebut adalah sebagai bagian dari ayat Al-Qur'an. Hal lain yang perlu diingat, adalah bahwa larangan tersebut disampaikan Rasul SAW pada masa Al-Qur'an masih sedang turun dan teks Al-Qur'an itu sendiri masih belum lengkap. Dan, apabila kondisi yang demikian tidak ada lagi, maka tidak ada alasan yang tepat untuk melarang menuliskan Hadis-Hadis Nabi SAW.

Sementara itu, 'Ajjaj al-Khathib menyimpulkan, ada empat pendapat yang bervariasi dalam rangka mengkompromikan dua kelompok Hadis yang terlihat saling bertentangan dalam hal penulisan Hadis Nabi SAW tersebut,²⁶ yaitu:

Pertama, menurut Imam Bukhari, Hadis Abu Sa'ïd al-Khudri di atas adalah *Mawquf*, dan karenanya tidak dapat

²⁶ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 150-152.

untuk dijadikan dalil.²⁷ Tetapi, pendapat ini ditolak, sebab menurut Imam Muslim Hadis tersebut adalah *Shahih* dan hal ini diperkuat oleh Hadis Abu Sa'id yang lain:

28 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
أَكْتُبَ الْحَدِيثَ ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي .

Dari Abu Sa'id r.a. dia mengatakan, "Saya meminta izin kepada Nabi SAW untuk menuliskan Hadis, maka beliau enggan untuk memberiku izin."

Kedua, bahwa larangan menuliskan Hadis itu terjadi adalah pada masa awal Islam yang ketika itu dikhawatirkan terjadinya percampuran antara Hadis dengan Al-Qur'an. Tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan mereka telah dapat membedakan antara Hadis dan Al-Qur'an, maka hilanglah kekhawatiran itu dan, karenanya, mereka diperkenankan untuk menuliskannya.²⁹ Sejalan dengan pendapat ini, bahwa larangan tersebut berkenaan dengan menulis Hadis dan Al-Qur'an dalam lembaran yang sama, karena mungkin mereka menuliskan *ta'wil* yang diberikan Nabi SAW menjadi satu dengan ayat sehingga dikhawatirkan terjadinya percampurbauran antara keduanya.³⁰

²⁷ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari* , jilid 1, h. 218.

²⁸ Al-Baghdadi, *Taqyid al-'Ilm*. h. 32-33.

²⁹ Muhammad ibn Isma'il al-Shan'ani, *Taudhih al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzar* (Kairo: Al-Khanji, 1366 H), jilid 2, h. 353-354.

³⁰ *Ibid*. h. 354.

Ketiga, larangan tersebut ditujukan terhadap mereka yang memiliki hafalan yang kuat sehingga mereka tidak terbebani dengan tulisan; sedangkan kebolehan diberikan kepada mereka yang hafalannya kurang baik seperti Abu Syah.³¹

Keempat, larangan tersebut sifatnya umum, sedangkan kebolehan menulis diberikan khusus kepada mereka yang pandai membaca dan menulis sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menuliskannya, seperti 'Abd Allah ibn 'Amr yang sangat dipercaya oleh Nabi SAW.³²

'Ajaj al-Khathib memberikan kesimpulan tentang perbedaan pendapat di atas, sebagai berikut: pendapat pertama yang mengatakan bahwa Hadis Abu Sa'id al-Khudri sebagai *Mawquf* adalah ditolak, karena ternyata Hadis tersebut adalah *Shahih*, dan dengan demikian dapat dijadikan dalil. Sedangkan ketiga pendapat berikutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Larangan Nabi SAW mengenai menuliskan Hadis dan Al-Qur'an dalam lembaran yang sama sehingga dikawatirkan terjadinya percampuradukan antara keduanya, adalah logis dan dapat diterima. Demikian juga halnya dengan larangan tersebut pada masa awal Islam dengan maksud agar umat Islam tidak disibukkan dengan menulis Hadis sehingga mengabaikan Al-Qur'an. Kemudian Nabi SAW memperkenankan menuliskannya bagi mereka yang bisa membedakan antara Al-Qur'an dan Hadis, sehingga

³¹ *Ibid.*

³² Ibn Qutaybah. *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits* (Mesir: Mathba'ah Kurdistan al-'Ilmiyyah, 1326), h. 365-366.

tidak terjadi percampuradukan antara keduanya; dan bagi mereka yang kurang kuat hafalannya agar Hadis tersebut tidak hilang dari ingatan mereka. Dengan demikian, ketika umat Islam sudah bisa menghafal dan memelihara Al-Qur'an serta dapat membedakannya dari Hadis Nabi SAW, maka larangan menuliskan Hadis pun berakhir dan karenanya untuk masa selanjutnya diperbolehkan menuliskannya.³³

Terlepas dari adanya Hadis-Hadis yang bertentangan dalam masalah penulisan Hadis, ternyata di antara para Sahabat terdapat mereka yang memiliki kumpulan-kumpulan Hadis dalam bentuk tertulis secara pribadi, seperti 'Abd Allah ibn 'Amr ibn al-'Ash yang menghimpun Hadis dan dinamainya dengan *Al-Shahifah al-Shadiqah*, yang memuat seribu Hadis.³⁴ Demikian juga dengan Sa'd ibn 'Ubadah al-Anshari, Samrah ibn Jundub, Jabir ibn 'Abd Allah al-Anshari, Anas ibn Malik, dan Hamam ibn Munabbih, yang mereka semua juga memiliki himpunan Hadis-Hadis. Himpunan Hadis milik Ibn Munabbih disebutnya dengan *Al-Shahifah al-Shahihah*, yang diriwayatkannya dari gurunya, Abu Hurairah.³⁵

c. Faktor-faktor yang Menjamin Kesinambungan Hadis

Ada beberapa faktor yang mendukung terpeliharanya kesinambungan Hadis sejak masa Nabi SAW, yaitu:

1. *Quwwat al-dzakirah*, yaitu kuatnya hafalan para Sahabat yang menerima dan mendengarkan langsung

³³ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 152-153.

³⁴ Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits*, h. 27.

³⁵ *Ibid.*, h. 24-32.

Hadis-Hadis dari Nabi SAW, dan ketika mereka meriwayatkan Hadis-Hadis yang sudah menjadi hafalan mereka tersebut kepada Sahabat lain ataupun generasi berikutnya, mereka menyampaikannya persis seperti yang mereka hafal dari Nabi SAW.

2. Kehati-hatian para Sahabat dalam meriwayatkan Hadis dari Rasulullah SAW. Hal ini mereka lakukan adalah karena takut salah atau tercampurkan sesuatu yang bukan Hadis ke dalam Hadis. Karena kehati-hatian tersebutlah, maka sebagian Sahabat ada yang sedikit sekali meriwayatkan Hadis, seperti Umar ibn al-Khaththab. Selain itu, para Sahabat hanya akan meriwayatkan Hadis manakala diperlukan saja, dan ketika meriwayatkannya mereka berusaha secermat mungkin dalam pengucapannya.³⁶
3. Kehati-hatian mereka dalam menerima Hadis, yaitu bahwa mereka tidak tergesa-gesa dalam menerima Hadis dari seseorang, kecuali jika bersama perawi itu ada orang lain yang ikut mendengarnya dari Nabi SAW atau dari perawi lain di atasnya. Menurut Al-Hafidz al-Dzahabi, Abu Bakar adalah orang pertama yang sangat berhati-hati dalam menerima Hadis. Diriwayatkan Ibn Syihab dari Qubaishah ibn Dzu'aib bahwa seorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta bagian warisan. Abu Bakar berkata kepadanya, "Tidak kudapatkan dalam Al-Qur'an bagian untukmu, dan tidak kuketahui pula bahwa Rasulullah menyebutkan bagian untukmu." Kemudian Abu Bakar bertanya

³⁶ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 84.

kepada para Sahabat, maka Al-Mughirah berdiri dan berkata, “Kudengar Rasulullah SAW memberinya seperenam bagian.” Abu Bakar selanjutnya bertanya, “Adakah bersamamu orang lain (yang mendengarnya)?” Maka berdiri Muhammad ibn Maslamah memberikan kesaksian tentang hal itu. Abu Bakar kemudian, berdasarkan kabar tersebut, melaksanakan pemberian bagian tersebut.³⁷

4. Pemahaman terhadap ayat³⁸: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ**

Mushthafa al-Siba'i berpendapat bahwa yang dijamin terpelihara dari usaha pengubahan (pemutarbalikan) adalah *Al-Dzikr*, dan *Al-Dzikr*, selain Al-Qur'an, juga meliputi Sunnah atau Hadis.³⁹ Dan, apabila pendapat ini dapat diterima, maka ini merupakan faktor penjamin yang cukup penting, karena sifatnya langsung dari Allah SWT.

2. Hadis pada Masa Sahabat dan Tabi'in

a. Pengertian Sahabat dan Tabi'in

Kata *sahabat* (Arabnya: *shahabat*) menurut bahasa adalah *musytaq* (pecahan) dari kata *shuhbah* yang berarti orang yang menemani yang lain, tanpa ada batasan waktu

³⁷ *Ibid.*, h. 88.

³⁸ *Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Dzikr (Al-Qur'an), dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.* QS 15, Al-Hijr: 9.

³⁹ Dr. Mushthafa al-Siba'i, "Al-A'ashir fi wajah al-Sunnah Hadisan" dalam majalah *Al-Mustimin*, Damaskus, No. 3 (Syawal 1374 H/ Ayyar {Mei 1955}), h. 24-26, sebagai dikutip oleh Nurcholish Madjid, "Pergeseran Pengertian "Sunnah" ke "Hadis": Implikasinya Dalam Pengembangan Syari'ah," dalam Budhy Munawwar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), h. 219.

dan jumlah.⁴⁰ Berdasarkan pengertian inilah para ahli Hadis mengemukakan rumusan mereka tentang Sahabat, sebagai berikut:

Ibn Hajar al-'Asqalani mengatakan, Sahabat ialah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dengan ketentuan ia beriman dan hidup bersama beliau, baik lama atau sebentar, meriwayatkan Hadis dari beliau atau tidak. Demikian pula orang yang pernah melihat Nabi SAW walaupun sebentar, atau pernah bertemu dengan beliau namun tidak melihat beliau karena buta.⁴¹

Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi mengatakan, bahwa yang disebut Sahabat ialah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW walaupun sesaat, dalam keadaan beriman kepadanya, baik meriwayatkan Hadis dari beliau maupun tidak.⁴²

Sa'id ibn al-Musayyab berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Sahabat adalah orang yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW selama satu atau dua tahun dan pernah berperang bersama beliau sekali atau dua kali.⁴³

Dari rumusan-rumusan yang dikemukakan di atas, di samping masih terdapat rumusan-rumusan lainnya yang pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan yang di atas, pada prinsipnya ada dua unsur yang disepakati oleh para ahli yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat

⁴⁰ M. 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 387.

⁴¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Kitab al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), juz 1, h. 10.

⁴² Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdits min Funun al-Mushthalahat al-Hadits* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1979), h. 200.

⁴³ 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah qabl al-Tadwin*, h. 388.

disebut sebagai Sahabat, yaitu: *pertama*, pernah bertemu dengan Rasulullah SAW; dan *kedua*, dalam keadaan beriman dan Islam sampai meninggal dunia. Dengan demikian, mereka yang tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, atau pernah bertemu tetapi tidak dalam keadaan beriman, atau bertemu dalam keadaan beriman tetapi ia meninggal tidak dalam keadaan beriman, maka ia tidak dapat disebut sebagai Sahabat.

Sedangkan pengertian Tabi'in adalah orang yang pernah berjumpa dengan Sahabat dan dalam keadaan beriman, serta meninggal dalam keadaan beriman juga.⁴⁴

Periode Sahabat dalam pembicaraan kita ini dimulai dari wafatnya Nabi SAW sampai tampilnya generasi Tabi'in selaku murid-murid Sahabat. Dan periode Tabi'in adalah periode sejak berakhirnya generasi Sahabat, namun peralihan dari periode Sahabat ke periode Tabi'in tidaklah dapat ditentukan secara pasti.

b. Pemeliharaan Hadis pada masa Sahabat dan Tabi'in

Pada masa kekhalifahan Khulafa' al-Rasyidin, khususnya masa Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar ibn al-Khaththab, periwayatan Hadis adalah sedikit dan agak lamban. Dalam periode ini periwayatan Hadis dilakukan dengan cara yang ketat dan sangat hati-hati. Hal ini terlihat dari cara mereka menerima Hadis. Abu Bakar sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam kasus bagian seorang nenek dalam harta warisan, bahwa dia meminta kesaksian

⁴⁴ Mushthafa Amin Ibrahim al-Tazi, *Muhadharat fi 'Ulum al-Hadits* (Kairo: Jami'at al-Azhar, 1971), h. 44.

(*syahadah*) seseorang yang lain untuk menerima Hadis yang disampaikan oleh Mughirah ibn Syu'bah, dan ketika itu yang menjadi saksi atas kebenaran bahwa Hadis tersebut adalah berasal dari Nabi SAW ialah Muhammad ibn Maslamah.

Demikian juga halnya dengan 'Umar ibn al-Khaththab, bahwa dia tidak mudah menerima suatu Hadis sebagaimana yang terlihat dalam keterangan berikut. Ketika Abu Musa al-Asy'ari bertamu kepada Umar, dia mengucapkan salam sampai tiga kali. 'Umar mendengarnya, namun tidak menjawab, karena ia mengira Abu Musa akan masuk menemuinya. Dugaan tersebut ternyata meleset, karena dilihatnya Abu Musa kembali pulang. Ketika 'Umar mengejanya dan menanyakan mengapa dia berbalik pulang, Abu Musa menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila seseorang mengucapkan salam sampai tiga kali dan tidak juga dijawab oleh si pemilik rumah, maka hendaklah dia pulang kembali." 'Umar tidak puas atas keterangan Abu Musa tersebut, bahkan 'Umar mengancamnya dengan hukuman apabila dia tidak dapat menghadirkan *bayyinah*, yaitu seorang saksi atas keterangan yang disampaikan Abu Musa tersebut. Dan, pada saat itu tampilah Ubay ibn Ka'ab memberikan penjelasan tentang kebenaran riwayat tersebut, sehingga akhirnya 'Umar menerimanya dan seraya berkata, "Aku tidak bermaksud menuduhmu yang bukan-bukan, tetapi aku khawatir kalau orang-orang berbicara tentang Rasul SAW dengan mengada-ada."⁴⁵ Menurut Ibn Qutaibah,

⁴⁵ Ajjaj al-Khathhib, *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, h. 112-114.

'Umar ibn al-Khaththab adalah orang yang paling keras dalam menentang mereka yang memperbanyak periwayatan Hadis. Hal itu dimaksudkannya untuk menghindari kekeliruan dalam periwayatan Hadis.⁴⁶

Abu Hurairah, yang terkenal sebagai Sahabat yang banyak meriwayatkan Hadis, pernah ditanya oleh Abu Salamah tentang apakah ia banyak meriwayatkan Hadis di masa Umar. Abu Hurairah menjawab, "Sekiranya aku meriwayatkan Hadis di masa 'Umar seperti aku meriwayatkannya kepadamu, niscaya 'Umar akan mencambukku dengan cambuknya."⁴⁷

Sebagaimana halnya Abu Bakar dan 'Umar, Utsman ibn 'Affan juga sangat teliti dan hati-hati dalam menerima Hadis. Ia pernah mengatakan dalam suatu khotbahnya, agar para Sahabat tidak banyak meriwayatkan Hadis yang mereka tidak pernah mendengarnya di masa Abu Bakar dan Umar.⁴⁸ Demikian juga Ali ibn Abi Thalib yang tidak dengan mudah menerima Hadis dari orang lain. Ali mengatakan, "Aku tidak ragu-ragu dalam menerima Hadis yang langsung aku terima dari Rasulullah SAW, tetapi jika orang lain meriwayatkannya maka aku akan mengambil sumpah orang tersebut."⁴⁹

Sejarah mencatat bahwa pada periode Khulafa' al-Rasyidin, khususnya masa Abu Bakar dan 'Umar, periwayatan Hadis begitu sedikit dan lamban. Hal ini disebabkan

⁴⁶ *Ibid.*, h. 92.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 96.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 97.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 116; Bandingkan Khathib al-Baghdadi, *Al-Kifayât fi 'Ilm al-Riwayat* (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsat, 1972), h. 68.

kecenderungan mereka secara umum untuk menyedikitkan riwayat (*taqlil al-riwayat*), di samping sikap hati-hati dan teliti para Sahabat dalam menerima Hadis. Pada dasarnya mereka bersikap demikian adalah karena khawatir akan terjadi kekeliruan (*al-khatha'*) dalam meriwayatkan Hadis, sebab Hadis merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an.⁵⁰

Ketelitian serta kehati-hatian dalam menerima sebuah Hadis tidak hanya terlihat pada diri para Khulafa' al-Rasyidin, tetapi juga pada para Sahabat yang lain, seperti Abu Ayyub al-Anshari. Abu Ayyub pernah melakukan perjalanan ke Mesir hanya dalam rangka untuk mencocokkan sebuah Hadis yang berasal dari 'Uqbah ibn Amir.⁵¹

Sikap kesungguhan dan kehati-hatian Sahabat dalam memelihara Hadis diikuti pula oleh para Tabi'in yang datang sesudah mereka. Hal ini terlihat sebagaimana yang dilakukan oleh para Tabi'in di Basrah. Mereka menganggap perlu untuk mengkonfirmasikan Hadis yang diterima dari Sahabat yang ada di Basrah dengan Sahabat yang ada di Madinah.⁵² Jadi, sekalipun suatu Hadis itu diterima mereka dari Sahabat; para Tabi'in masih merasa perlu untuk mengecek kebenaran Hadis tersebut dari Sahabat yang lain.

c. Masa Penyebarluasan Periwaiyatan Hadis

Setelah Nabi SAW wafat, yakni dalam periode Sahabat,

⁵⁰ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 84.

⁵¹ *Ibid.*, h. 129-130. Lihat juga Abu 'Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits* (Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, 1397 H/1977 M), h. 8-9.

⁵² 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 131.

para Sahabat tidak lagi mengurung diri di Madinah. Mereka telah mulai menyebar ke kota-kota lain selain Madinah. Intensitas penyebaran Sahabat ke daerah-daerah ini terlihat begitu besar terutama pada masa kekhalifahan 'Utsman ibn 'Affan, yang memberikan kelonggaran kepada para Sahabat untuk meninggalkan kota Madinah. Wilayah kekuasaan Islam pada periode 'Utsman telah meliputi seluruh jazirah Arabia, wilayah Syam (Palestina, Yordania, Siria, dan Libanon), seluruh kawasan Irak, Mesir, Persia, dan kawasan Samarkand.⁵³

Pada umumnya, ketika terjadi perluasan daerah Islam, para Sahabat mendirikan masjid-masjid di daerah-daerah baru itu; dan di tempat-tempat yang baru itu sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam dengan jalan mengajarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW kepada penduduk setempat.⁵⁴ Dengan tersebarnya para Sahabat ke daerah-daerah disertai dengan semangat menyebarkan ajaran Islam, maka tersebar pulalah Hadis-Hadis Nabi SAW.

Sejalan dengan kondisi di atas, dan dengan adanya tuntutan untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat yang baru memeluk agama Islam, maka Khalifah 'Utsman ibn 'Affan, dan demikian juga Ali ibn Abi Thalib, mulai memberikan kelonggaran dalam periwayatan Hadis. Akibatnya, para Sahabat pun mulai mengeluarkan khazanah dan koleksi Hadis yang selama ini mereka miliki, baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan. Mereka saling memberi dan menerima Hadis antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan *iktsar*

⁵³ *Ibid.*, h. 115.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 116.

riwayah al-Hadits (peningkatan kuantitas periwayatan Hadis). Keadaan yang demikian semakin menarik perhatian para penduduk di daerah setempat untuk datang menemui para Sahabat yang berdomisili di kota mereka masing-masing untuk mempelajari Al-Qur'an dan Hadis, dan mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai generasi Tabi'in yang berperan dalam menyebarkan Hadis pada periode berikutnya.⁵⁵

Di antara kota-kota yang banyak terdapat para Sahabat dan aktivitas periwayatan Hadis adalah:

1. Madinah

Di kota ini terdapat para Sahabat yang mempunyai ilmu yang luas dan mendalam tentang Hadis, diantaranya Khulafa' al-Rasyidin yang empat, 'A'isyah r.a., 'Abd Allah ibn 'Umar, Abu Sa'id al-Khudri, Zaid ibn Tsabit dan lainnya.⁵⁶ Di kota ini pula lahir beberapa nama besar dari kalangan Tabi'in, seperti Sa'id ibn Musayyab, 'Urwah ibn Zubair, Ibn al-Syihab al-Zuhri, Ubaidillah ibn 'Utbah ibn Mas'ud, Salim ibn 'Abd Allah ibn 'Umar, Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar, dan Nafi' Maula ibn 'Umar.⁵⁷

2. Mekah

Selain di Madinah, periwayatan Hadis juga berkembang di kota-kota lain, seperti Mekah. Setelah kota Mekah ditaklukkan pada masa Rasul SAW, di sana ditunjuk Mu'adz ibn Jabal sebagai guru yang mengajarkan para

⁵⁵ Khudhari Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr, 1967), h. 110.

⁵⁶ 'Ajjaj al-Khathib, *al-Sunnah qabl al-Tadwin*, h. 165.

⁵⁷ *Ibid.*

penduduk setempat tentang masalah halal dan haram, dan memperkenalkan serta memperdalam pengetahuan mereka mengenai ajaran Islam dan sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Peranan kota Mekah dalam hal penyebaran Hadis pada masa-masa selanjutnya adalah sangat signifikan, terutama pada musim-musim haji, suatu momentum di mana sebagian besar para Sahabat dapat saling bertemu antarsesamanya dan juga dengan para Tabi'in, dan mereka saling tukar-menukar Hadis yang mereka miliki, yang selanjutnya mereka bawa pulang ke daerah masing-masing. Di kota Mekah ini muncul para Ulama Hadis, seperti Mujahid, 'Atha' ibn Abi Rabah, Thawus ibn Kisan, 'Ikrimah maula ibn 'Abbas, dan lain-lain.⁵⁸

3. Kufah

Setelah Irak ditaklukkan pada masa Khalifah 'Umar ibn al-Khaththab, di kota Kufah tinggal sejumlah besar Sahabat, di antaranya 'Ali ibn Abi Thalib, Sa'ad ibn Abi Waqqash, Sa'id ibn Zaid ibn 'Amr ibn Nufail, 'Abd Allah ibn Mas'ud, dan lain-lain. Ibn Mas'ud mempunyai peranan yang penting dalam penyebaran ajaran Islam, termasuk Hadis, di Kufah dan daerah sekitarnya. Ibn Qayyim menyebutkan bahwa penduduk Kufah khususnya dan Irak secara umumnya mendapatkan ilmu dari murid-murid Ibn Mas'ud.⁵⁹ Terdapat sejumlah 60 orang murid Ibn Mas'ud di Kufah yang berperan dalam penyebaran Hadis. Di antara mereka adalah Kamil ibn Zaid al-Nakha'i, 'Amir ibn Syurahil al-Sya'bi, Sa'id ibn Jubair al-Asadi, Ibrahim al-Nakha'i, dan

⁵⁸ *Ibid.*, h. 166.

⁵⁹ Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, juz 1 h. 21.

lain-lain.⁶⁰

4. Basrah

Di kota Basrah terdapat sejumlah Sahabat, seperti Anas ibn Malik yang dikenal sebagai *Imam fi al-Hadits* di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari, 'Abd Allah ibn 'Abbas, dan lain-lain. Para Sahabat tersebut melahirkan tokoh-tokoh terkenal dari kalangan Tabi'in, seperti Al-Hasan al-Bashri dan Muhammad ibn Sirin.

Di kota-kota lain, seperti Syam, Mesir, Yaman, Khurasan, juga terdapat sejumlah Sahabat yang aktif mengajar dan menyebarkan Hadis-Hadis Nabi SAW, yang pada tahapan selanjutnya melahirkan tokoh-tokoh Hadis dari kalangan Tabi'in yang berperan dalam penyebaran Hadis.⁶¹

Periwayatan Hadis pada masa Tabi'in umumnya masih bersifat dari mulut ke mulut (*al-musyafahah*), seperti seorang murid langsung memperoleh Hadis-Hadis dari sejumlah guru dan mendengarkan langsung dari penuturan mereka, dan selanjutnya disimpan melalui hafalan mereka. Perbedaannya dengan periode sebelumnya adalah, bahwa pada masa ini periwayatan Hadis sudah semakin meluas dan banyak sehingga dikenal istilah *iktsar al-riwayah* (pembanyakan riwayat). Dan, bahkan pada masa ini pulalah dikenal tokoh-tokoh Sahabat yang bergelar *al-muktsirin* (yang banyak memiliki Hadis) dalam bidang Hadis yang terdiri atas 7 orang dan di antaranya yang terbanyak ada-

⁶⁰ Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, h. 167.

⁶¹ *Ibid.*, h. 167-175.

lah Abu Hurairah.⁶² Pada masa Tabi'in ini mulai dikenal pula apa yang disebut dengan *rihlah*, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dari satu kota ke kota lain dalam rangka mencari Hadis-Hadis yang diduga dimiliki oleh Sahabat yang bertempat tinggal di kota lain tersebut. Tradisi *rihlah* untuk mendapatkan Hadis sebenarnya telah mengakar pada Sahabat sejak zaman Rasul SAW. Namun, pada masa itu *rihlah* lebih bersifat umum untuk tujuan mencari informasi ajaran Islam yang dinilai "baru". Umpamanya, diriwayatkan bahwa Dhamam ibn Tsa'labah pernah melakukan *rihlah* ke hadapan Nabi SAW guna mendengarkan Al-Qur'an dan ajaran Islam yang dibawa beliau sesaat setelah ia mengetahui adanya misi kerasulan Muhammad SAW. Dhamam kemudian kembali ke kaumnya segera setelah secara tulus menyatakan keislaman dirinya.⁶³

Pada masa Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'i al-Tabi'in tradisi *rihlah* semakin berkembang dan terarah kepada kegiatan mencari dan mendapatkan Hadis secara khusus. Banyak di antara mereka yang menempuh perjalanan panjang dan melelahkan serta memakan waktu yang cukup lama untuk tujuan mendengarkan suatu Hadis atau mencek validitas Hadis tersebut, atau karena ingin bertemu dan bersilaturahmi dengan Sahabat untuk selanjutnya mendapatkan Hadis dari mereka. Yang terakhir ini umumnya dilakukan oleh para Tabi'in. Dengan cara demikian, terjadilah pertukaran riwayat antara satu kota dengan kota yang lain.

⁶² Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 404-405.

⁶³ Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 129.

d. Penulisan Hadis pada Masa Sahabat dan Tabi'in

Meskipun ada riwayat yang berasal dari Rasul SAW yang membolehkan untuk menuliskan Hadis, dan terjadinya kegiatan penulisan Hadis pada masa Rasul SAW bagi mereka yang diberi kelonggaran oleh Rasul SAW untuk melakukannya, namun para Sahabat, pada umumnya menahan diri dari melakukan penulisan Hadis di masa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. Hal tersebut adalah karena besarnya keinginan mereka untuk menyelamatkan Al-Qur'an al-Karim dan sekaligus Sunnah (Hadis). Akan tetapi, keadaan yang demikian tidak berlangsung lama, karena ketika 'illat larangan untuk menuliskan Hadis secara bertahap hilang maka semakin banyak pula para Sahabat yang membolehkan penulisan Hadis.

Abu Bakar al-Shiddiq, umpamanya, adalah seorang Sahabat yang berpendirian tidak menuliskan Hadis. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan *sanad*-nya dari Al-Qasim ibn Muhammad, dari 'A'isyah r.a., dia ('A'isyah) mengatakan bahwa ayahnya mengumpulkan Hadis yang berasal dari Rasul SAW yang jumlahnya sekitar 500 Hadis. Pada suatu malam Abu Bakar membolak-balikkan badannya berkali-kali, dan tatkala Subuh datang dia meminta kepada 'A'isyah Hadis-Hadis yang ada padanya. Selanjutnya, ketika 'A'isyah datang membawa Hadis-Hadis tersebut, Abu Bakar menyalakan api, lalu membakar Hadis-Hadis itu.⁶⁴

Demikian pula halnya dengan 'Umar ibn al-Khaththab yang semula berpikir untuk mengumpulkan Hadis, namun

⁶⁴ *Ibid.*, h. 153.

tidak lama berselang, dia berbalik dari niatnya tersebut. Diriwayatkan oleh 'Urwah ibn al-Zubair, bahwasanya 'Umar ibn al-Khaththab r.a. bermaksud hendak menuliskan Sunnah, maka dia meminta fatwa para Sahabat yang lain tentang hal itu, dan para Sahabat mengisyaratkan agar 'Umar menuliskannya. 'Umar kemudian melakukan istikharah kepada Allah selama sebulan, dan akhirnya dia mengambil suatu keputusan yang disampaikannya di hadapan para Sahabat di suatu pagi, seraya berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud hendak membukukan Sunnah, namun aku teringat suatu kaum sebelum kamu yang menuliskan beberapa kitab, maka mereka asyik dengan kitab-kitab tersebut dan meninggalkan Kitab Allah; dan sesungguhnya aku, demi Allah, tidak akan mencampurkan Kitab Allah dengan apa pun untuk selamanya." Pada riwayat lain melalui jalur Malik ibn Anas, 'Umar, ketika ia berbalik dari niatnya untuk menuliskan Sunnah, mengatakan, "Tidak ada suatu kitab pun yang dapat menyertai Kitab Allah."⁶⁵

Dari pernyataan 'Umar di atas, terlihat bahwa penolakannya terhadap penulisan Hadis adalah disebabkan adanya kekhawatiran berpalingnya umat Islam kepada mempelajari sesuatu yang lain selain Al-Qur'an dan menelantarkan Kitab Allah (Al-Qur'an). Justru itu, dia melarang umat Islam untuk menuliskan sesuatu yang lain dari Al-Qur'an, termasuk Hadis. Dan terhadap mereka yang telah telanjur menuliskannya, 'Umar memerintahkan mereka untuk membawanya kepadanya, dan kemudian ia sendiri membakarnya.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, h. 154; *Id. Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, h. 310.

⁶⁶ Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 154-155; *Id. Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, h. 310-311.

Para Sahabat lain yang juga melaksanakan larangan penulisan Hadis pada masa-masa awal itu di antaranya, adalah 'Abd Allah ibn Mas'ud, 'Ali ibn Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibn 'Abbas, dan Abu Sa'id al-Khudri.⁶⁷

Akan tetapi, tatkala sebab-sebab larangan penulisan Hadis tersebut, yaitu kekhawatiran akan terjadinya percampurbauran antara Al-Qur'an dengan Hadis atau dengan yang lainnya telah hilang, maka para Sahabat pun mulai mengendorkan larangan tersebut, dan bahkan di antara mereka ada yang justru melakukan atau menganjurkan untuk menuliskan Hadis. Hal tersebut adalah seperti yang dilakukan Umar, yaitu tatkala dia melihat bahwa pemeliharaan terhadap Al-Qur'an telah aman dan terjamin, dia pun mulai menuliskan sebagian Hadis Nabi SAW yang selanjutnya dikirimkannya kepada sebagian pegawainya atau sahabatnya. Abu 'Utsman al-Nahdi mengatakan, "Ketika kami bersama 'Utbah ibn Farqad, 'Umar menulis kepadanya tentang beberapa permasalahan yang didengarnya dari Rasulullah SAW, yang di antaranya adalah mengenai larangan Rasulullah SAW memakai sutera."

Demikian pula halnya dengan para Sahabat lain yang semula melarang melakukan penulisan Hadis, namun setelah kekhawatiran akan tersiasianya Al-Qur'an, salah satu penyebab utama pelarangan penulisan Hadis tersebut, hilang, maka mereka mulai membolehkan, bahkan melakukan sendiri, penulisan Hadis.⁶⁸

⁶⁷ Lihat lebih lanjut Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 155-158; Id. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, h. 311-314.

⁶⁸ Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 155, 160-165; Id. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, h. 311, 316-321.

Akan halnya Tabi'in, sikap mereka dalam hal penulisan Hadis adalah mengikuti jejak para Sahabat. Hal ini tidak lain adalah karena para Tabi'in memperoleh ilmu, termasuk di dalamnya Hadis-Hadis Nabi SAW, adalah dari para Sahabat. Dengan demikian adalah wajar kalau mereka bersikap menolak penulisan Hadis manakala sebab-sebab larangannya ada, sebagaimana yang dilakukan oleh Khulafa' al-Rasyidin dan para Sahabat lainnya; dan sebaliknya, manakala sebab-sebab larangan tersebut telah hilang, maka mereka pun sepakat untuk membolehkan penulisan Hadis, bahkan sebagian besar dari mereka men-dorong dan menggalakkan penulisan dan pembukuannya.⁶⁹

Sejalan dengan pendirian dan sikap para Sahabat, yaitu ada yang pro dan ada yang kontra terhadap penulisan Hadis, karena adanya Hadis-Hadis yang melarang penulisan Hadis di samping ada yang membolehkannya, maka sikap para Tabi'in juga demikian, yaitu ada di antara mereka yang pro dan ada pula yang kontra. Di antara mereka yang menentang penulisan Hadis adalah 'Ubaidah ibn 'Amr al-Salmani (w. 72 H), Ibrahim ibn Yazid al-Taimi (w. 92 H), Jabir ibn Zaid (w. 93 H), dan Ibrahim al-Nakha'i (w. 96 H).⁷⁰

Keengganan para Tabi'in dalam penulisan Hadis ini semakin meningkat tatkala mereka menyadari bahwa banyak di antara ahli Hadis di masa itu menyertakan pendapatnya ketika meriwayatkan Hadis, sehingga dikhawatirkan apabila riwayat tersebut dituliskan akan terikut pula dituliskan

⁶⁹ Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 165-166.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 166.

pendapat sang perawi, dan umat yang datang kemudian setelah mereka kemungkinan besar akan menduga bahwa pendapat sang perawi tersebut adalah Hadis juga. Kebanyakan ahli Hadis pada masa Tabi'in adalah juga ahli Fiqh (Fuqaha), dan ahli Fiqh cenderung menggabungkan antara Hadis dengan pendapatnya sehingga dikhawatirkan pendapat dan ijtihadnya tersebut disatukan dengan Hadis-Hadis Rasul SAW. Sebagai contoh, adalah sebagaimana yang diriwayatkan berikut ini:

Telah datang seorang laki-laki kepada Sa'id ibn al-Musayyab, salah seorang Fuqaha dari kalangan Tabi'in yang meriwayatkan larangan menuliskan Hadis. Laki-laki tersebut menanyakan suatu Hadis kepada Ibn al-Musayyab, yang dijawab oleh Ibn al-Musayyab dengan mengimlakan Hadis tersebut kepada laki-laki tadi. Setelah itu, laki-laki tersebut menanyakan tentang pendapat Ibn al-Musayyab berkenaan dengan Hadis tadi, yang pertanyaan tersebut segera dijawab oleh Ibn al-Musayyab dengan mengemukakan pendapatnya. Laki-laki itu ternyata menuliskan pendapat Ibn al-Musayyab tersebut bersama-sama dengan Hadis yang baru saja didiktekan oleh Ibn al-Musayyab. Melihat kejadian itu, salah seorang yang ketika itu hadir bersama Ibn al-Musayyab berkata, "Apakah pendapatmu juga dituliskannya, wahai Abu Muhammad?" Mendengar hal itu, Sa'id ibn al-Musayyab berkata kepada laki-laki tadi, "Berikan kepadaku lembaran catatan itu." Laki-laki tersebut memberikannya, dan Ibn al-Musayyab segera mengoyaknya.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*, h. 168.

Berdasarkan peristiwa di atas, terlihat bahwa yang sebenarnya tidak disukai oleh para Ulama dari kalangan Tabi'in adalah penulisan pendapat mereka bersama-sama dengan Hadis Nabi SAW, dan bukan penulisan Hadis itu sendiri. Karena apabila hal itu terjadi, besar kemungkinan akan terjadi percampuran antara pendapat mereka dengan Hadis Nabi SAW. Hal ini serupa dengan pelarangan penulisan Hadis yang dilakukan oleh Rasul SAW dan para Sahabat sebelumnya, yang tujuan utamanya adalah agar tidak terjadi percampuran antara Hadis dengan Al-Qur'an.

Oleh karena itu, ketika kekhawatiran akan terjadinya percampuran antara penulisan Hadis dengan pendapat perawinya telah dapat diatasi, maka sebagian besar Tabi'in memberikan kelonggaran bahkan mendorong murid-murid mereka untuk menuliskan Hadis-Hadis yang mereka ajarkan. Terdapat di kalangan Tabi'in itu sendiri mereka yang sangat antusias dalam menuliskan Hadis-Hadis yang mereka terima dari para Sahabat. Di antaranya adalah Sa'id ibn Zubair (w. 95 H) yang menuliskan Hadis-Hadis yang diterimanya dari Ibn 'Abbas. Demikian juga halnya dengan 'Abd al-Rahman ibn Harmalah yang diberi kelonggaran oleh Sa'id ibn al-Musayyab (w. 94 H) untuk menuliskan Hadis-Hadis yang berasal dari dirinya ketika 'Abd al-Rahman mengeluhkan buruknya hafalannya kepada Ibn al-Musayyab. 'Amir al-Sya'bi, seorang Ulama Fiqh dari kalangan Tabi'in, bahkan memerintahkan para muridnya untuk menuliskan setiap Hadis yang disampaikan kepada mereka, dengan mengatakan, "Apabila kamu mendengar sesuatu (Hadis)

⁷² *Ibid.*, h. 168-170.

dariku, maka kamu tulislah Hadis tersebut walau di dinding sekalipun.” Dorongan yang sama untuk menuliskan Hadis bagi para muridnya juga dilakukan oleh Al-Dhahhak ibn Muzahim (w. 105 H).⁷²

Kegiatan penulisan Hadis, di masa Tabi’in semakin meluas pada akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriah. Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz (61-101 H), sebagai seorang Amir al-Mu’minin ketika itu, juga turut aktif secara langsung mencari dan menuliskan Hadis. Diriwayatkan dari Abi Qilabah al-Jarmi al-Bashri (w. 104 H), dia mengatakan, “Keluar bersama kami Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz di suatu hari untuk melaksanakan shalat zuhur dan dia membawa kertas bersamanya. Selanjutnya dia juga keluar bersama kami untuk melaksanakan shalat asar, juga sambil membawa kertas, dan pada saat itu aku bertanya kepadanya, ‘Wahai Amir al-Mu’minin, kitab apakah ini?’ Dia menjawab, ‘Ini adalah Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aun ibn ‘Abd Allah, dan Hadis tersebut menarik perhatianku sehingga aku menuliskannya’.”⁷³

Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan penulisan dan pembukuan Hadis pada periode ini, berikut akan diuraikan tentang pelaksanaan penulisan Hadis dan pembukuannya secara resmi.

C. Hadis pada Abad Ke-2 Hijriah (Masa Penulisan dan Pembukuan Hadis Secara Resmi)

Pada periode ini Hadis-Hadis Nabi SAW mulai ditulis

⁷³ *Ibid.*, h. 170.

dan dikumpulkan secara resmi. 'Umar ibn 'Abd al-Aziz, salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang mulai memerintah di penghujung abad pertama Hijriah, merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah bagi penghimpunan dan penulisan Hadis Nabi secara resmi, yang selama ini berserakan di dalam catatan dan hafalan para Sahabat dan Tabi'in. Hal tersebut dirasakannya begitu mendesak, karena pada masa itu wilayah kekuasaan Islam telah meluas sampai ke daerah-daerah di luar jazirah Arabia, di samping para Sahabat sendiri, yang hafalan dan catatan-catatan pribadi mereka mengenai Hadis Nabi merupakan sumber rujukan bagi ahli Hadis ketika itu, sebagian besar telah meninggal dunia karena faktor usia dan akibat banyaknya terjadi peperangan. Dan pada masa itu, yaitu awal pemerintahan 'Umar ibn Abd al-Aziz, Hadis masih belum dibukukan secara resmi.

1. Faktor-faktor yang mendorong pengumpulan dan pengkodifikasian Hadis

Ada beberapa faktor⁷⁴ yang mendorong 'Umar ibn Abd al-Aziz mengambil inisiatif untuk memerintahkan para gubernur dan pembantunya untuk mengumpulkan dan menuliskan Hadis, di antaranya adalah:

Pertama, tidak adanya lagi penghalang untuk menuliskan dan membukukan Hadis, yaitu kekhawatiran bercampurnya Hadis dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an ketika itu telah dibukukan dan disebarluaskan.

Kedua, munculnya kekhawatiran akan hilang dan

⁷⁴ Lihat *Ibid.*, h. 176-178, 185-186.

lenyapnya Hadis karena banyaknya para Sahabat yang meninggal dunia akibat usia lanjut atau karena seringnya terjadi peperangan.

Ketiga, semakin maraknya kegiatan pemalsuan Hadis yang dilatarbelakangi oleh perpecahan politik dan perbedaan mazhab di kalangan umat Islam. Keadaan ini apabila dibiarkan terus akan merusak kemurnian ajaran Islam, sehingga upaya untuk menyelamatkan Hadis dengan cara pembukuannya setelah melalui seleksi yang ketat harus segera dilakukan.

Keempat, karena telah semakin luasnya daerah kekuasaan Islam disertai dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, maka hal tersebut menuntut mereka untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Hadis Nabi SAW, selain petunjuk Al-Qur'an sendiri.

2. Pemrakarsa pengkodifikasian Hadis secara resmi dari pemerintah

Adalah 'Umar ibn 'Abd al-Aziz yang dikenal secara umum dari kalangan penguasa yang memprakarsai pembukuan Hadis Nabi SAW secara resmi. Akan tetapi, menurut 'Ajjaj al-Khathib berdasarkan sumber yang sah dari *Thabaqat ibn Sa'd*, kegiatan pembukuan Hadis ini telah lebih dahulu diprakarsai oleh 'Abd al-Aziz ibn Marwan (w. 85 H), ayah dari 'Umar ibn 'Abd al-Aziz sendiri, yang ketika itu menjabat sebagai gubernur di Mesir. Riwayat tersebut menceritakan bahwa 'Abd al-Aziz telah meminta Katsir ibn Murrah al-Hadhrami, seorang Tabi'in di Himsha yang

pernah bertemu dengan tidak kurang dari 70 veteran Badar dari kalangan Sahabat, untuk menuliskan Hadis-Hadis Nabi SAW yang pernah diterimanya dari para Sahabat selain Abu Hurairah, dan selanjutnya mengirimkannya kepada 'Abd al-Aziz sendiri. Dan Abd al-Aziz menyatakan bahwa Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sudah dimiliki catatannya yang didengarnya sendiri secara langsung.⁷⁵ Perintah tersebut adalah pertanda bahwa telah dimulainya pembukuan Hadis secara resmi yang diprakarsai oleh penguasa, dan hal tersebut terjadi pada tahun 75 H.⁷⁶

3. Pelaksanaan kodifikasi Hadis atas perintah 'Umar ibn 'Abd al-Aziz

Meskipun 'Abd al-Aziz, sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Ajjaj al-Khathib, telah lebih dahulu memprakarsai pengumpulan Hadis, namun karena kedudukannya hanya sebagai seorang gubernur, maka jangkauan perintahnya untuk mengumpulkan Hadis kepada aparatnya, adalah terbatas sekali, sesuai dengan keterbatasan kekuasaan dan wilayahnya. Demikian juga para Ulama ketika itu. Adalah 'Umar ibn 'Abd al-Aziz, putra Abd al-Aziz sendiri, yang memprakarsai pengumpulan Hadis secara resmi dan dalam jangkauan yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan posisinya sebagai khalifah dapat memerintahkan kepada para gubernurnya untuk melaksanakan tugas pengumpulan dan pengkodifikasian Hadis.

Abu Bakar Muhammad ibn 'Amr ibn Hazm (w. 117 H),

⁷⁵ *Ibid.*, h. 218.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 176, 218.

gubernur di Madinah, adalah di antara gubernur yang menerima instruksi 'Umar ibn 'Abd al-Aziz untuk mengumpulkan Hadis. Dalam instruksinya tersebut, 'Umar memerintahkan ibn Hazm untuk menuliskan dan mengumpulkan Hadis yang berasal dari:

- a. Koleksi Ibn Hazm sendiri,
- b. Amrah binti 'Abd al-Rahman (w. 98 H), seorang faqih, dan muridnya, Sayyidah 'A'isyah r.a.,
- c. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar al-Shiddiq (w. 107 H.), seorang pemuka Tabi'in dan salah seorang dari Fuqaha yang tujuh.⁷⁷

Ibn Hazm melaksanakan tugas tersebut dengan baik, dan tugas yang serupa juga dilaksanakan oleh Muhammad ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H), seorang Ulama besar di Hijaz dan Syam. Dengan demikian, kedua ulama di ataslah yang merupakan pelopor dalam kodifikasi Hadis berdasarkan perintah Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-Aziz.

Dari kedua tokoh di atas, para Ulama Hadis lebih cenderung memilih Al-Zuhri sebagai kodifikator pertama dari pada Ibn Hazm. Hal ini adalah karena kelebihan Al-Zuhri dalam hal berikut :

- a. Al-Zuhri dikenal sebagai Ulama besar di bidang Hadis dibandingkan dengan yang lainnya,
- b. Dia berhasil menghimpun seluruh Hadis yang ada di Madinah, sedangkan Ibn Hazm tidak demikian,
- c. Hasil kodifikasinya dikirimkan ke seluruh penguasa di

⁷⁷ *Ibid.*, h. 177-178: Lihat juga Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, h. 102.

daerah-daerah sehingga lebih cepat tersebar.⁷⁸

Meskipun Ibn Hazm dan Al-Zuhri telah berhasil menghimpun dan mengkodifikasikan Hadis, akan tetapi karya kedua Ulama tersebut telah hilang dan tidak bisa dijumpai lagi sampai sekarang.

Setelah masa Ibn Hazm dan Al-Zuhri, muncullah para Ulama Hadis yang berperan dalam menghimpun dan menuliskan Hadis di beberapa kota yang telah dikuasai Islam, seperti 'Abd al-Malik ibn 'Abd al-'Aziz ibn Juraij al-Bashri (80-150 H/669-767 M) di Mekah; Malik ibn Anas (93-179 H/703-798 M), dan Muhammad ibn Ishaq (w. 151 H/768 M) di Madinah; Al-Rabi' ibn Shabih (w. 160 H), Sa'id ibn Abi 'Arubah (w. 156 H), dan Hammad ibn Salamah (w. 167 H) di Basrah; Sufyan al-Tsauri (w. 97-161 H) di Kufah; Khalid ibn Jamil al-'Abdi dan Ma'mar ibn Rasyid (95-153 H) di Yaman; 'Abd al-Rahman ibn 'Amr Al-Auza'i (w. 88-57 H) di Syam; 'Abd Allah ibn al-Mubarak (118-181 H) di Khurasan; Hasyim ibn Basyir (104-183 H) di Wasith; Jarir ibn 'Abd al-Hamid (110-188 H) di Rei; dan 'Abd Allah ibn Wahab (125-197 H) di Mesir.⁷⁹

4. Kitab-kitab Hadis pada abad ke-2 Hijriah

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa kitab yang merupakan hasil kodifikasi pertama sudah hilang dan tidak ditemukan lagi sampai sekarang. Di antara kitab-kitab yang merupakan hasil kodifikasi pada abad ke-2 H yang masih dijumpai sampai sekarang dan banyak dirujuk

⁷⁸ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, h. 103.

⁷⁹ 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 182; Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, h. 104.

oleh para Ulama adalah:

- a. Kitab *Al-Muwaththa'*, yang disusun oleh Imam Malik atas permintaan Khalifah Abu Ja'far al-Manshur.
- b. *Musnad Al-Syafi'i*, karya Imam Al-Syafi'i, yaitu berupa kumpulan Hadis yang terdapat dalam kitab *Al-Umm*.
- c. *Mukhtaliful Hadis*, karya Imam Al-Syafi'i yang isinya mengandung pembahasan tentang cara-cara menerima Hadis sebagai *hujjah* dan cara-cara mengkompromikan Hadis yang kelihatannya kontradiktif satu sama lain.
- d. *Al-Sirat al-Nabawiyah*, oleh Ibn Ishaq. Isinya antara lain tentang perjalanan hidup Nabi SAW dan peperangan-peperangan yang terjadi pada zaman Nabi.⁸⁰

5. Ciri dan sistem pembukuan Hadis pada abad ke-2 Hijriah

Di antara ciri kitab-kitab Hadis yang ditulis pada abad ke 2 H ini adalah:

- a. Pada umumnya kitab-kitab Hadis pada abad ini menghimpun Hadis-Hadis Rasul SAW serta fatwa-fatwa Sahabat dan Tabi'in. Yang hanya menghimpun Hadis-Hadis Nabi SAW adalah kitab yang disusun oleh Ibn Hazm. Hal ini sejalan dengan instruksi Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-Aziz yang berbunyi:

لَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Janganlah kamu terima selain dari Hadis Nabi SAW.

⁸⁰ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*. 104-105.

- b. Himpunan Hadis pada masa ini masih bercampurbaaur antara berbagai topik yang ada, seperti yang menyangkut bidang Tafsir, *Sirah*, Hukum, dan sebagainya, dan belum dihimpun berdasarkan topik-topik tertentu.
- c. Di dalam kitab-kitab Hadis pada periode ini belum dijumpai pemisahan antara Hadis-Hadis yang berkualitas *Shahih*, *Hasan*, dan *Dha'if*.⁸¹

6. Berkembangnya Hadis palsu dan gerakan ingkar Sunnah

Pada abad ke-2 H kegiatan pemalsuan Hadis semakin berkembang. Motif pemalsuan Hadis pada masa ini tidak lagi hanya untuk menarik keuntungan bagi golongannya dan mencela lawan politiknya, tetapi sudah semakin beragam seperti yang dilakukan oleh tukang-tukang cerita dalam rangka menarik minat orang banyak, kaum zindik yang bertujuan untuk meruntuhkan Islam, dan lain-lain. Uraian secara lebih rinci dan lebih jelas tentang keberadaan Hadis-Hadis palsu ini, akan terlihat pada uraian tentang Hadis palsu dan permasalahannya pada bagian selanjutnya.

Selain berkembangnya Hadis palsu, pada abad ke-2 H ini muncul pula sekelompok orang yang menolak Hadis. Di antara mereka ada yang menolak Hadis secara keseluruhan, baik Hadis *Ahad* maupun juga Hadis *Mutawatir*, dan ada yang menolak Hadis *Ahad* saja. Imam Al-Syafi'i bangkit dan melakukan serangan balik terhadap kelompok yang menolak Hadis ini, yaitu dengan cara

⁸¹ *Ibid.*, h. 106.

mengemukakan bantahan terhadap satu per satu argumen yang dikemukakan oleh para penolak Hadis di atas dengan mengemukakan dalil-dalil yang lebih kuat. Oleh karenanya, Imam Al-Syafi'i diberi gelar "*Nashir al-Hadits*" ("penolong Hadis") atau "*Multazim al-Sunnah*".⁸²

D. Hadis pada Abad Ke-3 Hijriah (Masa Pemurnian dan Penyempurnaannya)

Periode ini berlangsung sejak masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun sampai pada awal pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir dari kekhalifahan Dinasti Abbasiyah. Pada periode ini para Ulama Hadis memusatkan perhatian mereka pada pemeliharaan keberadaan dan terutama kemurnian Hadis-Hadis Nabi SAW, sebagai antisipasi mereka terhadap kegiatan pemalsuan Hadis yang semakin marak.

1. Kegiatan pemalsuan Hadis

Pada abad kedua Hijriah perkembangan ilmu pengetahuan Islam pesat sekali dan telah melahirkan para imam mujtahid di berbagai bidang, di antaranya di bidang Fiqh dan Ilmu Kalam. Pada dasarnya para imam mujtahid tersebut, meskipun dalam beberapa hal mereka berbeda pendapat, mereka saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing. Akan tetapi, para pengikut masing-masing imam, terutama setelah memasuki abad ke-3 Hijriah, berkeyakinan bahwa pendapat gurunya (imamnya)-lah yang benar, dan bahkan hal tersebut sampai menimbulkan bentrokan pendapat yang semakin merun-

⁸² *Ibid.*, h. 107-110.

cing. Di antara pengikut mazhab yang sangat fanatik, akhirnya menciptakan Hadis-Hadis palsu dalam rangka mendukung mazhabnya dan menjatuhkan mazhab lawannya.

Di antara mazhab Ilmu Kalam, khususnya Mu'tazilah, sangat memusuhi Ulama Hadis sehingga terdorong untuk menciptakan Hadis-Hadis palsu dalam rangka memaksakan pendapat mereka. Hal ini terutama setelah Khalifah Al-Ma'mun berkuasa dan mendukung golongan Mu'tazilah. Perbedaan pendapat mengenai kemakhlukan Al-Qur'an menyebabkan Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang tokoh Ulama Hadis, terpaksa dipenjarakan dan disiksa. Keadaan ini berlanjut terus pada masa pemerintahan Al-Mu'tashim (w. 227 H) dan Al-Watsiq (w. 232 H); dan barulah setelah pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil, yang mulai memerintah pada tahun 232 H,² keadaan berubah dan menjadi positif bagi Ulama Hadis.

Penciptaan Hadis-Hadis palsu tidak hanya dilakukan oleh mereka yang fanatik mazhab, tetapi momentum pertentangan mazhab tersebut juga dimanfaatkan oleh kaum zindik yang sangat memusuhi Islam, untuk menciptakan Hadis-Hadis palsu dalam rangka merusak ajaran Islam dan menyesatkan kaum Muslimin. Kegiatan pemalsuan Hadis ini semakin disemarakkan oleh para pembuat kisah, yang dalam rangka menarik para pendengarnya juga melakukan pemalsuan Hadis.

2. Upaya melestarikan Hadis

Di antara kegiatan yang dilakukan oleh para Ulama Hadis dalam rangka memelihara kemurnian Hadis Nabi

SAW adalah:

a. Perlawatan ke daerah-daerah

Pengumpulan Hadis pada abad ke-2 H masih terbatas pada daerah perkotaan tertentu saja, sementara para perawi Hadis telah menyebar ke daerah-daerah yang jauh sejalan dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam. Dalam rangka menghimpun Hadis-Hadis yang belum terjangkau pada masa sebelumnya, maka pada abad ke-3 H para Ulama Hadis melakukan perlawatan mengunjungi para perawi Hadis yang jauh dari pusat kota. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari yang telah melakukan perlawatan selama 16 tahun dengan mengunjungi kota Mekah, Madinah, Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir, Damsyik, Naisabur, dan lain-lain. Kegiatan seperti ini selanjutnya diikuti oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan lain-lain.

b. Pengklasifikasian Hadis kepada: *Marfu'*, *Mawquf*, dan *Maqthu'*

Pada permulaan abad ke-3 H telah dilakukan pengelompokan Hadis kepada: (i) *Marfu'*, yaitu Hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, (ii) *Mawquf*, yang disandarkan kepada Sahabat, dan (iii) *Maqthu'*, yang disandarkan kepada Tabi'in. Dengan cara ini Hadis-Hadis Nabi SAW terpelihara dari percampuran dengan fatwa-fatwa Sahabat dan Tabi'in.

c. Penyeleksian kualitas Hadis dan pengklasifikasiannya kepada: *Shahih*, *Hasan*, dan *Dha'if*

Penyeleksian kualitas Hadis dan pengklasifikasiannya kepada *Shahih* dan *Dha'if* dimulai pada pertengahan abad ke-3 H yang dipelopori oleh Ishaq ibn Rahawaih. Kegiatan ini diikuti oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, dan lain-lain. Pada awalnya Hadis dikelompokkan kepada *Shahih* dan *Dha'if* saja, namun setelah Imam Tirmidzi, Hadis dikelompokkan menjadi *Shahih*, *Hasan*, dan *Dha'if*.

3. Bentuk Penyusunan Kitab Hadis pada Abad Ke-3 Hijriah

Ada tiga bentuk penyusunan Hadis pada periode ini, yaitu:

- a. Kitab *Shahih*. Kitab ini hanya menghimpun Hadis-Hadis *Shahih*, sedangkan yang tidak *Shahih* tak dimasukkan ke dalamnya. Bentuk penyusunannya adalah berbentuk *mushannaf*, yaitu penyajian berdasarkan bab-bab masalah tertentu sebagaimana metode kitab-kitab Fiqh. Hadis-Hadis yang dihimpun adalah menyangkut masalah Fiqh, Aqidah, Akhlak, Sejarah, dan Tafsir. Contoh Kitab *Shahih* adalah: (i) *Shahih Bukhari* dan (ii) *Shahih Muslim*.
- b. Kitab *Sunan*. Di dalam kitab ini selain dijumpai Hadis-Hadis *Shahih*, juga didapati Hadis yang berkualitas *Dha'if* dengan syarat tidak terlalu lemah dan tidak munkar. Terhadap Hadis yang *Dha'if*, umumnya dijelaskan sebab ke-*dha'if*-annya. Bentuk penyusunannya berbentuk *mushannaf*, dan Hadis-Hadisnya terbatas pada masalah Fiqh (hukum). Contoh-contohnya adalah: (i) *Sunan Abu Dawud*, (ii) *Sunan Al-Tirmidzi*, (iii)

Sunan Al-Nasa'i, (iv) *Sunan Ibn Majah*, dan (v) *Sunan Al-Darimi*.

- c. Kitab *Musnad*. Di dalam kitab ini Hadis-Hadis disusun berdasarkan nama perawi pertama. Urutan nama perawi pertama ada yang berdasarkan urutan kabilah, seperti mendahulukan Bani Hasyim dari yang lainnya, ada yang berdasarkan nama Sahabat menurut urutan waktu memeluk Islam, dan ada yang menurut urutan lainnya, seperti urutan huruf *hijaiyah* (abjad), atau lainnya. Pada umumnya di dalam kitab jenis ini tidak dijelaskan kualitas Hadis-Hadisnya. Contoh kitab *Musnad* adalah: (i) *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (ii) *Musnad Abu al-Qasim al-Baghawi*, dan (iii) *Musnad Utsman ibn Abi Syaibah*.

Perbedaan Kitab Shahih dengan Kitab Sunan

1. Dari segi kualitas Hadisnya
 - a. Kitab *Shahih* lebih tinggi kualitasnya daripada Kitab *Sunan*
 - b. Kitab *Shahih* memuat Hadis-Hadis *Shahih* saja, sedangkan Kitab *Sunan* selain Hadis *Shahih* juga memuat Hadis *Hasan* dan *Dha'if*
2. Dari segi kualitas perawinya
Persyaratan perawi dalam Kitab *Shahih* lebih ketat dibanding Kitab *Sunan*.
3. Dari segi kandungannya
Kitab *Shahih* lebih lengkap karena selain memuat masalah-masalah hukum, juga memuat masalah-

masalah Aqidah, Akhlak, Sejarah, Tafsir dan lainnya. Sedangkan Kitab *Sunan* hanya memuat masalah-masalah hukum (Fiqh) saja.

Perbedaan Kitab Mushannaf dengan Kitab Musnad

Kitab *Mushannaf* adalah kitab-kitab Hadis yang disusun menurut bab-bab dari beberapa permasalahan tertentu, sebagaimana halnya Kitab *Shahih* dan *Sunan*. Perbedaanannya dengan Kitab *Musnad* adalah:

1. Kitab *Mushannaf* disusun berdasarkan bab-bab permasalahan tertentu, sedangkan Kitab *Musnad* berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkan Hadis.
2. Secara Umum kualitas Hadis di dalam Kitab *Mushannaf* lebih tinggi dibandingkan dengan yang terdapat di dalam Kitab *Musnad*.

E. Hadis pada Abad Ke-4 Sampai Ke-7 Hijriah (Masa Pemeliharaan, Penertiban, Penambahan, dan Penghimpunannya)

1. Kegiatan Perawayatan Hadis pada Periode Ini

Periode ini dimulai pada masa Khalifah Al-Muqtadir sampai Khalifah Al-Mu'tashim. Meskipun pada periode ini kekuasaan Islam mulai melemah dan bahkan mengalami keruntuhan pada pertengahan abad ke-7 Hijriah akibat serangan Hulagu Khan, cucu dari Jengis Khan, kegiatan para Ulama Hadis dalam rangka memelihara dan mengembangkan Hadis tetap berlangsung sebagaimana pada periode-periode sebelumnya. Hanya saja Hadis-Hadis yang dihimpun pada periode ini tidaklah sebanyak yang

dihimpun pada periode-periode sebelumnya. Kitab-kitab Hadis yang dihimpun pada periode ini adalah:

1. *Al-Shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (313 H),
2. *Al-Anwa' wa al-Taqsim* oleh Ibn Hibban (354 H),
3. *Al-Musnad* oleh Abu Awanah (316 H),
4. *Al-Muntaqa* oleh Ibn Jarud,
5. *Al-Mukhtarah* oleh Muhammad ibn Abd al-Wahid al-Maqdisi.

Setelah lahirnya karya-karya di atas, maka kegiatan para Ulama berikutnya pada umumnya adalah merujuk kepada karya-karya yang telah ada dengan bentuk kegiatan seperti mempelajari, menghafal, memeriksa, dan menyelidiki *sanad-sanad*-nya. Juga menyusun kitab-kitab baru dengan tujuan memelihara, menertibkan, dan menghimpun semua *sanad* dan *matan* yang saling berhubungan serta yang telah termuat secara terpisah dalam kitab-kitab yang telah ada tersebut.⁸³

2. Bentuk Penyusunan Kitab Hadis pada Periode Ini

Para Ulama Hadis periode ini memperkenalkan sistem baru dalam penyusunan Hadis, yaitu:

- a. Kitab *Athraf*. Di dalam kitab ini penyusunnya hanya menyebutkan sebagian dari *matan* Hadis tertentu kemudian menjelaskan seluruh *sanad* dari *matan* itu, baik *sanad* yang berasal dari kitab Hadis yang dikutip *matan*-nya ataupun dari kitab-kitab lainnya. Contoh dari kitab jenis ini adalah:

⁸³ *Ibid.*, h. 120-121.

1. *Athraf al-Shahihaini*, oleh Ibrahim al-Dimasyqi (w. 400 H),
 2. *Athraf al-Shahihaini*, oleh Abu Muhammad Khalaf ibn Muhammad al-Wasithi (w. 401 H),
 3. *Athraf al-Sunan al-Arba'ah*, oleh Ibn Asakir al-Dimasyqi (w. 571 H),
 4. *Athraf al-Kutub al-Sittah*, oleh Muhammad ibn Thahir al-Maqdisi (507 H).
- b. Kitab *Mustakhraj*. Kitab ini memuat *matan* Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, atau keduanya, atau lainnya, dan selanjutnya penyusun kitab ini meriwayatkan *matan* Hadis tersebut dengan *sanad*-nya sendiri. Contoh kitab ini adalah:
1. *Mustakhraj Shahih Bukhari*, oleh Jurjani,
 2. *Mustakhraj Shahih Muslim*, oleh Abu Awanah (316 H),
 3. *Mustakhraj Bukhari-Muslim*, oleh Abu Bakar ibn Abdan al-Sirazi (w. 388 H).
- c. Kitab *Mustadrak*. Kitab ini menghimpun Hadis-Hadis yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau yang memiliki salah satu syarat dari keduanya. Contohnya adalah:
1. *Al-Mustadrak*, oleh Al-Hakim (321-405 H),
 2. *Al-Ilzamat*, oleh Al-Daraquthni (306-385 H).
- f. Kitab *Jami'*. Kitab ini menghimpun Hadis-Hadis yang termuat dalam kitab-kitab yang telah ada, yaitu seperti: Yang menghimpun Hadis-Hadis *Shahih* Bukhari dan

Muslim:

1. *Al-Jami' bayn al-Shahihaini*, oleh Ibn al-Furat (Ibn Muhammad/w. 414 H),
2. *Al-Jami' Bayn al-Shahihaini*, oleh Muhammad ibn Nashr al-Humaidi (488 H),
3. *Al-Jami' Bayn al-Shahihaini*, oleh Al-Baghawi (516 H).

Yang menghimpun Hadis-Hadis dari *Al-Kutub al-Sittah*:

1. *Tajrid al-Shihah*, oleh Razim Mu'awiyah, yang disempurnakan oleh Ibn al-Atsir al-Jazari dalam kitab *Al-Jami' al-Ushul li Ahadits al-Rasul*,
2. *Al-Jami'*, oleh Ibn Kharrat (582 H).

Yang menghimpun Hadis-Hadis Nabi dari berbagai kitab Hadis:

1. *Mashabih al-Sunnah*, oleh Al-Baghawi (516 H), dan selanjutnya disaring oleh Al-Khathib al-Tabrizi dengan judul *Misykat al-Mashabih*,
2. *Jami' al-Masanid wa al-Alqab*, oleh 'Abd al-Rahman ibn Ali al-Jauzi (597 H). Kitab ini selanjutnya ditertibkan oleh Al-Thabari (964 H),
3. *Bahr al-Asanid*, oleh Al-Hasan ibn Ahmad al-Samarqandi (491 H).

Selain kitab-kitab di atas yang termasuk ke dalam Kitab *Jami'*, dijumpai juga jenis kitab yang menghimpun Hadis-Hadis mengenai masalah-masalah tertentu dari kitab-kitab Hadis yang ada, seperti:

Yang menghimpun Hadis-Hadis *Ahkam*:

1. *Muntaqa al-Akhbar fi al-Ahkam*, oleh Majd al-Din 'Abd

al-Salam ibn 'Abd Allah (652 H),

2. *Al-Sunnah al-Kubra*, oleh Al-Baihaqi (458 H),

3. *Al-Ahkam al-Shughra*, oleh Ibn Kharrat (582 H).

Yang menghimpun Hadis-Hadis *Targhib wa al-Tarhib*, seperti kitab *Al-Targhib wa al-Tarhib* oleh Al-Mundziri (656 H).⁸⁴

F. Keadaan Hadis pada Pertengahan Abad ke-7 Hijriah Sampai Sekarang (Masa Pensyarahan, Penghimpunan, Pen-takhrij-an, dan Pembahasannya)

1. Kegiatan Periwaiatan Hadis pada Periode Ini

Periode ini dimulai sejak Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad ditaklukkan oleh tentara Tartar (656 H/1258 M), yang kemudian Kekhalifahan Abbasiyah tersebut dihidupkan kembali oleh Dinasti Mamluk dari Mesir setelah mereka berhasil menghancurkan bangsa Mongol tersebut. Pembaiatan khalifah oleh Dinasti Mamluk hanyalah sekadar simbol saja agar daerah-daerah Islam yang lain dapat mengakui Mesir sebagai pusat pemerintahan Islam, dan selanjutnya mengakui Dinasti Mamluk sebagai penguasa Dunia Islam. Akan tetapi, pada permulaan abad ke-8 H, 'Utsman Kajuk mendirikan kerajaan di Turki di atas puing-puing peninggalan Bani Saljuk di Asia Tengah, sehingga bersama-sama dengan keturunannya 'Utsman berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di seki-tarnya dan selanjutnya membangun Daulah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Dengan berhasilnya

⁸⁴ *Ibid.*, h. 122-123.

mereka menak-lukkan Konstantinopel dan Mesir serta meruntuhkan Khi-lafah Abbasiyah, maka berpindahlah pusat kekuasaan Is-lam dari Mesir ke Konstantinopel. Pada abad ke-13 H (awal abad ke-19 M), Mesir, dengan dipimpin oleh Muhammad Ali, mulai bangkit untuk mengembalikan kejayaan Mesir masa silam. Namun, Eropa yang dimotori oleh Inggris dan Prancis semakin bertambah kuat dan berkeinginan besar untuk menguasai dunia. Mereka secara bertahap mulai menguasai daerah-daerah Islam, sehingga pada abad ke-19 M sampai awal abad ke-20 M hampir seluruh wilayah Islam dijajah oleh bangsa Eropa. Kebangkitan kembali umat Islam baru dimulai pada pertengahan abad ke-20 M.

Sejalan dengan keadaan dan kondisi daerah-daerah Islam di atas, maka kegiatan periwayatan Hadis pada periode ini lebih banyak dilakukan dengan cara *ijazah* dan *mukatabah*.⁸⁵ Sedikit sekali dari Ulama Hadis periode ini yang melakukan periwayatan Hadis secara hafalan sebagaimana yang dilakukan oleh Ulama *mutaqaddimin*. Di antara mereka yang sedikit itu adalah:

- 1) Al-'Iraqi (w. 806 H/1404 M). Dia berhasil mendiktekan Hadis secara hafalan kepada 400 majelis sejak tahun 796 H/1394 M, dan juga menulis beberapa kitab Hadis.
- 2) Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H/1448 M), seorang penghafal Hadis yang tiada tandingannya pada masanya.

⁸⁵ *Ijazah* adalah pemberian izin dari seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan Hadis-Hadis yang berasal dari guru tersebut, baik yang tertulis ataupun yang bersifat hafalan. Sedangkan *mukatabah* adalah pemberian catatan Hadis dari seorang guru kepada orang lain (muridnya), baik catatan tersebut ditulis oleh guru itu sendiri atau yang didiktekannya kepada muridnya. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, h. 125.

Dia telah mendiktekan Hadis kepada 1.000 majelis dan menulis sejumlah kitab yang berkaitan dengan Hadis.

- 3) Al-Sakhawi (w. 902 H/ 1497 M), murid Ibn Hajar, yang telah mendiktekan Hadis kepada 1.000 majelis dan menulis sejumlah kitab.⁸⁶

2. Bentuk Penyusunan Kitab Hadis pada Periode Ini

Pada periode ini, umumnya para Ulama Hadis mempelajari kitab-kitab Hadis yang telah ada, dan selanjutnya mengembangkannya atau meringkasnya sehingga menghasilkan jenis karya sebagai berikut:

- a. Kitab *Syarah*. Yaitu, jenis kitab yang memuat uraian dan penjelasan kandungan Hadis dari kitab tertentu dan hubungannya dengan dalil-dalil lain yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ataupun kaidah-kaidah syara' lainnya. Di antara contohnya adalah:
 - 1) *Fath al-Bari*, oleh Ibn Hajar al-Asqalani, yaitu syarah kitab *Shahih Al-Bukhari*,
 - 2) *Al-Minhaj*, oleh Al-Nawawi, yang mensyarahkan kitab *Shahih Muslim*,
 - 3) *'Aun al-Ma'bud*, oleh Syams al-Haq al-Azhim al-Abadi, syarah *Sunan Abu Dawud*.
- b. Kitab *Mukhtashar*. Yaitu, kitab yang berisi ringkasan dari suatu kitab Hadis, seperti *Mukhtashar Shahih Muslim*, oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.
- c. Kitab *Zawa'id*. Yaitu, kitab yang menghimpun Hadis-Hadis dari kitab-kitab tertentu yang tidak dimuat oleh

⁸⁶ *Ibid.*, h. 125-126.

kitab tertentu lainnya. Di antara contohnya adalah *Zawa'id al-Sunan al-Kubra*, oleh Al-Bushiri, yang memuat Hadis-Hadis riwayat al-Baihaqi yang tidak termuat dalam *Al-Kutub al-Sittah*.

- d. Kitab Penunjuk (kode indeks) Hadis. Yaitu, kitab yang berisi petunjuk-petunjuk praktis untuk mempermudah mencari *matan* Hadis pada kitab-kitab tertentu. Contohnya, *Miftah Kunuz al-Sunnah*, oleh A.J. Wensinck, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh M. Fu'ad 'Abd al-Baqi
- e. Kitab *Takhrij*. Yaitu, kitab yang menjelaskan tempat-tempat pengambilan Hadis-Hadis yang dimuat dalam kitab tertentu dan menjelaskan kualitasnya. Contohnya adalah, *Takhrij Ahadits al-Ihya'*, oleh Al-'Iraqi. Kitab ini men-takhrij Hadis-Hadis yang terdapat di dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* karya Imam Al-Ghazali.
- f. Kitab *Jami'*. Yaitu, kitab yang menghimpun Hadis-Hadis dari beberapa kitab Hadis tertentu, seperti *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, karya Muhammad Fu'ad al-Baqi. Kitab ini menghimpun Hadis-Hadis Bukhari dan Muslim.
- g. Kitab yang membahas masalah tertentu, seperti masalah hukum. Contohnya, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* oleh Ibn Hajar al-'Asqalani dan *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*, h. 126-127; Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan Hadis*, h. 116-122.



SANAD DAN MATAN HADIS

Dalam mempelajari Hadis Nabi SAW, seseorang harus mengetahui dua unsur penting yang menentukan keberadaan dan kualitas Hadis tersebut, yaitu *al-sanad* dan *al-matan*. Kedua unsur Hadis tersebut begitu penting artinya dan antara yang satu dan yang lainnya saling berhubungan erat, sehingga apabila salah satunya tidak ada maka akan berpengaruh terhadap, dan bahkan dapat merusak, eksistensi dan kualitas dari suatu Hadis. Suatu berita yang tidak memiliki *sanad*, menurut Ulama Hadis, tidak dapat disebut sebagai Hadis; dan walaupun disebut juga dengan Hadis maka ia dinyatakan sebagai Hadis palsu (*Mawdhu'*).¹ Demikian juga halnya dengan *matan*, sebagai materi atau kandungan yang dimuat oleh Hadis, sangat menentukan keberadaan *sanad*, karena tidak akan dapat suatu *sanad* atau rangkaian para perawi disebut sebagai Hadis apabila tidak ada *matan* atau materi Hadisnya, yang terdiri atas perkataan,

¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 23.

perbuatan, atau ketetapan (*taqrir*) Rasul SAW.

Di dalam penilaian kualitas suatu Hadis, unsur *sanad* dan *matan* adalah sangat menentukan. Oleh karenanya, yang menjadi objek kajian dalam penelitian Hadis adalah kedua unsur tersebut, yaitu *sanad* dan *matan*.²

Uraian berikut akan menjelaskan tentang *sanad* dan *matan* Hadis serta berbagai permasalahan yang berhubungan dengan keduanya.

A. Pengertian *Sanad*

Sanad secara bahasa berarti *al-mu'tamad* (الْمُعْتَمَدُ), yaitu "yang diperpegangi (yang kuat)/yang bisa dijadikan pegangan".³ Atau, dapat juga diartikan: *مَا رُتِفِعَ مِنَ الْأَرْضِ*,⁴ yaitu "sesuatu yang terangkat (tinggi) dari tanah". Sedangkan secara terminologi, *sanad* berarti:

5 هُوَ طَرِيقُ الْمَنْ، أَيْ سِلْسِلَةُ الرُّوَاةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْمَنْ مِنْ مَصْدَرِهِ الْأَوَّلِ.

Sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan (meriwayatkan) matan dari sumbernya yang pertama.

Al-Tahanawi mengemukakan definisi yang hampir

² *Ibid.*

³ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Qur'an al-Karim, 1979), h. 20.

⁴ M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumu wa Mushthalahu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 32.

⁵ *Ibid.*

senada:

6 وَ السَّنَدُ : الطَّرِيقُ الْمُوصِلَةُ إِلَى الْمَنْ ، أَيَّ أَسْمَاءٍ رَوَاتِهِ مُرْتَبَةً .

Dan sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan Hadis, yaitu nama-nama para perawinya secara berurutan.

Jalan *matan* tersebut dinamakan dengan *sanad* adalah karena *musnid* berpegang kepadanya ketika menyandarkan *matan* ke sumbernya. Demikian juga, para *Huffazh* menjadikannya sebagai pegangan (pedoman) dalam menilai sesuatu Hadis, apakah *Shahih* atau *Dha'if*.⁷

Sebagai contoh dari *sanad* adalah seperti yang terlihat dalam Hadis berikut:

8 رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ
يَكُونَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ

⁶ Zafar Ahmad ibn Lathif al-'Utsmani al-Tahanawi. *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*, ed. 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Maktabat al-Nah'ah, 1404 H/1984 M), h. 26.

⁷ M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 32.

⁸ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), 8 jilid: jilid 1, h. 9-10.

إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْفُرَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

Imam Bukhari meriwayatkan, ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Mutsanna, ia berkata, 'Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Wahhab al-Tsaqafi, ia berkata, 'Telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Ada tiga hal yang apabila seseorang memilikinya maka ia akan memperoleh manisnya iman, yaitu bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada selain keduanya, bahwa ia mencintai seseorang hanya karena Allah SWT, dan bahwa ia benci kembali-kepada-kekafiran sebagaimana ia benci masuk ke dalam api neraka'."

Pada Hadis di atas terlihat adanya silsilah para perawi yang membawa kita sampai kepada *matan* Hadis, yaitu Bukhari, Muhammad ibn al-Mutsanna, 'Abd al-Wahhab al-Tsaqafi, Ayyub, Abi Qilabah, dan Anas r.a. Rangkaian nama-nama itulah yang disebut dengan *sanad* dari Hadis tersebut, karena merekalah yang menjadi jalan bagi kita untuk sampai ke *matan* Hadis dari sumbernya yang pertama.

Masing-masing orang yang menyampaikan Hadis di atas, secara sendirian, disebut dengan *rawi* (perawi/periwayat), yaitu orang yang menyampaikan, atau menuliskan dalam suatu kitab, apa yang pernah didengar atau diterimanya dari seseorang (gurunya).⁹ Dengan

⁹ M. Syuhudi Ismail. *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung: Angkasa, 1991), h. 17.

demikian, apabila kita melihat contoh Hadis di atas, maka Hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa orang perawi, yaitu:

1. Anas r.a. s e b a g a i perawi pertama.
2. Abi Qilabah s e b a g a i perawi kedua.
3. Ayyub s e b a g a i perawi ketiga.
4. 'Abd al-Wahhab al-Tsaqafi s e b a g a i perawi keempat.
5. Muhammad ibn al-Mutsanna s e b a g a i perawi kelima.
6. Bukhari s e b a g a i perawi keenam atau perawi terakhir.

Imam Bukhari sebagai perawi terakhir dapat juga disebut sebagai *mukharrij*, yaitu orang yang telah menukil atau mencatat sesuatu Hadis pada kitabnya, dan dari segi ini Bukhari adalah orang yang men-*takhrij* Hadis di atas.

Apabila kita melihat dari segi *sanad*, yaitu jalan yang menyampaikan kita kepada *matan* Hadis, maka urutannya adalah sebagai berikut:

1. Muhammad ibn al-Mutsanna s e b a g a i *sanad* pertama atau *auwal al-sanad*.
2. 'Abd al-Wahhab al-Tsaqafi s e b a g a i

sanad kedua.

3. Ayyub s e b a g a i
sanad ketiga.
4. Abi Qilabah s e b a g a i
sanad keempat.
5. Anas r.a. s e b a g a i
sanad kelima atau akhir sanad.

Ada beberapa istilah yang erat hubungannya dengan sanad, yaitu *isnad*, *musnad*, dan *musnid*.

a. *Isnad*

Isnad secara etimologi berarti menyandarkan sesuatu kepada yang lain.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, *isnad* berarti:

11 رَفْعُ الْحَدِيثِ إِلَى قَائِلِهِ ، أَيْ بَيَانُ طَرِيقِ الْمَنْ بِرَوَايَةِ الْحَدِيثِ مُسْنَدًا .

Mengangkat Hadis kepada yang mengatakannya (sumbernya), yaitu menjelaskan jalan matan dengan meriwayatkan Hadis secara musnad.

12 Di samping itu, *isnad* dapat juga diartikan dengan:
حِكَايَةُ طَرِيقَةِ طَرِيقِ الْمَنْ , 'menceritakan jalannya matan'.

¹⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 43.

¹¹ M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 32; Mahmud al-Thahhan. *Taisir*, h. 15; Ash-Shiddieqy. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits I*, h. 43.

¹² Zhafar al-Tahanawi, *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*, h. 26.

b. *Musnad*

Musnad adalah bentuk isim maf'ul dari kata kerja *asnada*,¹³ yang berarti sesuatu yang disandarkan kepada yang lain.¹³

Secara terminologi, *musnad* mengandung tiga pengertian,¹⁴ yaitu:

1. اَلْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَدَنُهُ مِنْ رَاوِيهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ

Hadis yang bersambung sanad-nya dari perawinya (dalam contoh sanad di atas adalah Bukhari) sampai kepada akhir sanad-nya (yang biasanya adalah Sahabat, dan dalam contoh di atas adalah Anas r.a.).

Dengan pengertian ini tercakup di dalamnya Hadis *Marfu'* (yang disandarkan kepada Rasul SAW), *Mawquf* (yang disandarkan kepada Sahabat), dan *Maqthu'* (yang disandarkan kepada Tabi'in). Akan tetapi, pada umumnya penggunaan istilah *musnad* di kalangan Ulama Hadis, adalah terhadap berita yang datang dari Nabi SAW dan bukan yang datang dari selain beliau. Al-Hakim dan para ahli Hadis lainnya secara tegas menyatakan:

لَا يَسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ

Tidak dipergunakan (yaitu istilah musnad) kecuali terhadap Hadis Marfu' dan Muttashil (bersambung

¹³ Mahmud al-Thahhan, *Taisir*, h. 15.

¹⁴ Zhafar al-Tahanawi, *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*, h. 26; Mahmud al-Thahhan, *Taisir*, h. 16.

sanad-nya), dan itulah pendapat yang paling sahih.

2. *الْكِتَابُ الَّذِي جُمِعَ فِيهِ مَا أَسْنَدُهُ الصَّحَابَةُ أَيْ رَوَوْهُ*

Kitab yang menghimpun Hadis-Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat, seperti Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar r.a. dan lainnya. Contohnya, adalah kitab *Musnad Imam Ahmad*.

3. *أَنْ يُطْلَقَ وَيُرَادَ بِهِ الْإِسْنَادُ، فَيَكُونُ مَصْدَرًا*

Sebagai mashdar (mashdar mimi) mempunyai arti sama dengan sanad.

c. *Musnid*

Kata *musnid* adalah isim fa'il dari *asnada-yusnidu*, yang berarti "orang yang menyandarkan sesuatu kepada yang lainnya". Sedangkan pengertiannya dalam istilah Ilmu Hadis adalah:

- 15 *هُوَ مَنْ يَرْوِي الْحَدِيثَ بِسَنَدِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِهِ أَمْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا
مَجَرَّدُ الرِّوَايَةِ.*

Musnid adalah setiap perawi Hadis yang meriwayatkan

¹⁵ Zhafar al-Tahanawi, *Ibid*; Mahmud al-Thahhan. *Ibid*.

Hadis dengan menyebutkan sanad-nya, apakah ia mempunyai pengetahuan tentang sanad tersebut, atau tidak mempunyai pengetahuan tentang sanad tersebut, tetapi hanya sekedar meriwayatkan saja.

B. Peranan *Sanad* dalam Pendokumentasian Hadis dan Penentuan Kualitas Hadis

Ada dua peranan penting yang dimiliki *sanad* dalam kaitannya dengan Hadis, yaitu: *pertama*, peranannya dalam pendokumentasian Hadis yang menyangkut pengumpulan dan pemeliharaan Hadis, baik dalam bentuk tulisan atau dengan mengandalkan daya ingat yang setia dan tahan lama; *kedua*, peranannya dalam penentuan kualitas Hadis. Untuk lebih jelasnya, berikut akan dibahas tentang kedua peranan yang dimiliki oleh *sanad* ini.

1. Peranan *Sanad* dalam Pendokumentasian Hadis

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu mengenai sejarah penghimpunan dan pengkodifikasian Hadis, terlihat bahwa begitu besarnya peranan yang dimainkan oleh masing-masing perawi Hadis dalam rangka mencatat dan memelihara keutuhan Hadis Nabi SAW. Kegiatan pendokumentasian Hadis, terutama pengumpulan dan penyimpanan Hadis-Hadis Nabi SAW, baik melalui hafalan maupun melalui tulisan yang dilakukan oleh para Sahabat, Tabi'in, Tabi'i al-Tabi'in, dan mereka yang datang sesudahnya, yang rangkaian mereka itu disebut dengan *sanad*, sampai kepada generasi yang membukukan Hadis-Hadis tersebut, seperti

Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal, Bukhari, Muslim, dan lainnya, telah menyebabkan terpeliharanya Hadis-Hadis Nabi SAW sampai ke tangan kita seperti sekarang ini.

Berdasarkan sejarah periwayatan Hadis, para perawi, mulai dari tingkatan Sahabat sampai kepada Ulama Hadis masa pembukuan Hadis, telah melakukan pendokumentasian Hadis melalui hafalan dan tulisan. Bahkan, menurut Al-Azami, pada tingkatan Sahabat pengumpulan dan pemeliharaan Hadis dilakukan dengan tiga cara,¹⁶ yaitu: (i) *Learning by memorizing*, yaitu dengan cara mendengarkan setiap perkataan dari Nabi SAW secara hati-hati dan menghafalkannya; (ii) *Learning through writing*, yaitu mempelajari Hadis dan menyimpannya dalam bentuk tulisan. Dalam cara ini, yaitu menyimpan dan menyampaikan Hadis dalam bentuk tulisan, terdapat sejumlah Sahabat, yaitu seperti Abu Ayyub al-Anshari (w. 52 H), Abu Bakar al-Shiddiq (w. 13 H), Abd Allah ibn 'Abbas (w. 68 H), 'Abd Allah ibn 'Umar (w. 74 H), dan lain-lain.¹⁷ (iii) *Learning by practice*, yaitu para Sahabat mempraktikkan setiap apa yang mereka pelajari mengenai Hadis, yang diterimanya baik melalui hafalan maupun melalui tulisan.

Demikianlah cara-cara para Sahabat dalam menerima dan memelihara Hadis-Hadis Nabi SAW. Cara yang

¹⁶ M.M. Azami, *Studies in Hadith Metodology and Literature* (Indianapolis: American Trust Publications, 1413 H/1992 M), h. 13-14.

¹⁷ Lebih lanjut lihat M.M. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* (Indianapolis: American Trust Publications, 1978), h. 34-80.

demikian tetap dipertahankan oleh para Sahabat dan Ulama yang datang setelah mereka, setelah wafatnya Nabi SAW. Khusus mengenai kegiatan penulisan Hadis yang dilakukan oleh masing-masing generasi periwayat Hadis, mulai dari generasi Sahabat, generasi Tabi'in, Tabi'i al-Tabi'in, sampai para Ulama sesudah mereka, telah didokumentasikan oleh M.M. Azami di dalam disertasi doktornya yang berjudul *Studies in Early Hadith Literature*.¹⁸

Dalam perkembangan berikutnya, proses pendokumentasian Hadis semakin banyak dilakukan dengan tulisan. Hal ini terlihat dari delapan metode mempelajari Hadis yang dikenal di kalangan Ulama Hadis, tujuh di antaranya, yaitu metode kedua sampai kedelapan, adalah sangat tergantung kepada materi tertulis, bahkan sisanya yang satu lagi pun, yaitu yang pertama, juga sering berkaitan dengan materi tertulis. Kedelapan metode tersebut adalah:

- (1) *Sama'*, yaitu bacaan guru untuk murid-muridnya. Metode ini berwujud dalam empat bentuk, yakni: bacaan secara lisan, bacaan dari buku, tanya jawab, dan mendiktekan.
- (2) *'Ardh*, yaitu bacaan oleh para murid kepada guru. Dalam hal ini para murid atau seseorang tertentu yang disebut *Qari'*, membacakan catatan Hadis di hadapan gurunya, dan selanjutnya yang lain men-

¹⁸ Lebih lanjut mengenai jumlah para Sahabat, Tabi'in, Tabi'i al-Tabi'in, dan Ulama sesudah mereka yang menuliskan Hadis, lihat sub bab terdahulu di atas, yaitu mengenai "Sejarah dan Periodisasi Penghimpunan Hadis".

dengarkan serta membandingkan dengan catatan mereka atau menyalin dari catatan tersebut.

- (3) *Ijazah*, yaitu memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan sebuah Hadis atau buku yang bersumber darinya, tanpa terlebih dahulu Hadis atau buku tersebut dibaca di hadapannya.
- (4) *Munawalah*, yaitu memberikan kepada seseorang sejumlah Hadis tertulis untuk diriwayatkan/disebarluaskan, seperti yang dilakukan oleh Al-Zuhri (w. 124 H) kepada Al-Tsauri, Al-Auza'i, dan lainnya.
- (5) *Kitabah*, yaitu menuliskan Hadis untuk seseorang yang selanjutnya untuk diriwayatkan kepada orang lain.
- (6) *I'lam*, yaitu memberi tahu seseorang tentang kebolehan untuk meriwayatkan Hadis dari buku tertentu berdasarkan atas otoritas Ulama tertentu.
- (7) *Washiyyat*, yaitu seseorang mewasiatkan sebuah buku atau catatan tentang Hadis kepada orang lain yang dipercayainya dan dibolehkannya untuk meriwayatkannya kepada orang lain.
- (8) *Wajadah*, yaitu mendapatkan buku atau catatan seseorang tentang Hadis tanpa mendapatkan izin dari yang bersangkutan untuk meriwayatkan Hadis tersebut kepada orang lain. Dan, cara yang seperti ini tidak dipandang oleh para Ulama Hadis sebagai cara untuk menerima atau mempelajari Hadis.¹⁹

¹⁹ Azami, *Studies in Hadith Metodology and Literature*, h. 16-21.

Melalui cara-cara di atas, masing-masing *sanad* Hadis secara berkesinambungan, mulai dari lapisan Sahabat, Tabi'in, Tabi'i al-Tabi'in, dan seterusnya sampai terhimpunnya Hadis-Hadis Nabi SAW di dalam kitab-kitab Hadis seperti yang kita jumpai sekarang, telah memelihara dan menjaga keberadaan dan kemurnian Hadis Nabi SAW, yang merupakan sumber kedua dari ajaran Islam. Kegiatan pendokumentasian Hadis yang dilakukan oleh masing-masing *sanad* tersebut di atas, baik melalui hafalan maupun melalui tulisan, telah pula didokumentasikan oleh para Ulama dan para peneliti serta kritikus Hadis. Kitab-kitab Hadis yang muktabar dan standar, seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan lainnya, di dalam menuliskan Hadis juga menuliskan secara urut nama-nama *sanad* Hadis tersebut satu per satu, mulai dari *sanad* pertama sampai *sanad* terakhir.

Kegiatan pendokumentasian Hadis yang telah dilakukan oleh para *sanad* Hadis sebagaimana telah dijelaskan di muka, merupakan suatu kontribusi besar bagi keterpeliharaan dan kesinambungan ajaran agama Islam yang telah disumbangkan oleh para *sanad* Hadis.

2. Peranan *Sanad* dalam Penentuan Kualitas Hadis

Status dan kualitas suatu Hadis, apakah dapat diterima atau ditolak, tergantung kepada *sanad* dan *matan* Hadis tersebut. Apabila *sanad* suatu Hadis telah memenuhi syarat-syarat dan kriteria tertentu, demikian juga *matan*-nya, maka Hadis tersebut dapat diterima sebagai dalil untuk melakukan sesuatu atau menetapkan

kan hukum atas sesuatu; akan tetapi, apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka Hadis tersebut ditolak dan tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Kualitas Hadis yang dapat diterima sebagai dalil atau *hujjah* adalah *Shahih* dan *Hasan*, dan keduanya disebut juga sebagai Hadis *Maqbul* (Hadis yang dapat diterima sebagai dalil atau dasar penetapan suatu hukum).²⁰ Di antara syarat *qabul* suatu Hadis adalah berhubungan erat dengan *sanad* Hadis tersebut, yaitu:

- (1) *Sanad*-nya bersambung,
- (2) Bersifat adil, dan
- (3) *Dhabith*.

Dan, syarat selanjutnya berhubungan erat dengan *matan* Hadis, yaitu

- (4) Hadisnya tidak *syadz*, dan
- (5) Tidak terdapat padanya *'illat*.²¹

Dari lima kriteria yang disebutkan di atas agar suatu Hadis dapat diterima sebagai dalil atau *hujjah*, tiga di antaranya adalah berhubungan dengan *sanad* Hadis tersebut. Suatu Hadis, manakala *sanad*-nya tidak bersambung atau terputus, maka Hadis tersebut tidak dapat diterima sebagai dalil. Keterputusan *sanad* tersebut dapat terjadi pada awal *sanad*, baik satu orang perawi atau lebih (disebut Hadis *Mu'allaq*), atau pada akhir *sanad*

²⁰ M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 303; Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahu* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1973), h. 141.

²¹ Mahmud al-Thahhan, *Taisir*, h. 33; Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, ed. Nur al-Din 'Atr (Madinah: Maktabat al-'Ilmiyyah, 1972), h. 10. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 305.

(disebut Hadis *Mursal*), atau terputusnya *sanad* satu orang (*Munqathi'*), atau dua orang atau lebih secara berurutan (*Mu'dhal*), dan lainnya. Demikian juga halnya apabila *sanad* Hadis mengalami cacat, baik cacat yang berhubungan dengan keadilan para perawi, seperti pembohong, fasik, pelaku bid'ah, atau tidak diketahui sifatnya, atau cacatnya berhubungan dengan ke-*dhabith*-annya, seperti sering berbuat kesalahan, buruk hafalannya, lalai, sering ragu, dan menyalahi keterangan orang-orang terpercaya. Keseluruhan cacat tersebut, apabila terdapat pada salah seorang perawi dari suatu *sanad* Hadis, maka Hadis tersebut juga dinyatakan *Dha'if* dan ditolak sebagai dalil. Pembicaraan mengenai macam-macam Hadis, baik yang dapat atau tidak dapat dijadikan sebagai dalil, merupakan topik bahasan pada bab selanjutnya.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa *sanad* suatu Hadis sangat berperan dalam menentukan kualitas Hadis, yaitu dari segi dapatnya diterima sebagai dalil (*Maqbul*) atau tidak (*Mardud*).

Karena begitu pentingnya peranan dan kedudukan *sanad* dalam menentukan kualitas suatu Hadis, maka para Ulama telah melakukan upaya-upaya untuk mengetahui secara jelas dan rinci mengenai keadaan masing-masing *sanad* Hadis. Upaya dan kegiatan ini berwujud dalam bentuk penelitian Hadis, khususnya penelitian *sanad* Hadis. Kitab-kitab yang disusun dan memuat tentang keadaan para perawi Hadis, seperti data-data mereka, biografi mereka, dan keadaan serta sifat-sifat mereka, di antaranya adalah:

- (a) Karya yang membahas tentang riwayat hidup para Sahabat, seperti:
- *Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashhab*, oleh Ibn 'Abd al-Barr al-Andalusi;
 - *Usud al-Ghabat fi Ma'rifat al-Shahabat*, oleh 'Iz al-Din Abi al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn al-Atsir al-Jaziri (w. 630 H);
 - *Al-Ishabat fi Tamyiz al-Shahabat*, oleh Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H).
- (b) Kitab-kitab *Thabaqat*, seperti:
- *Al-Thabaqat al-Kubra*, oleh Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Sa'd al-Waqidi (w. 230 H);
 - *Tadzkirat al-Huffazh*, oleh Abu 'Abd Allah Ahmad ibn 'Utsman al-Dzahabi (w. 748 H).
- (c) Kitab-kitab yang memuat riwayat hidup para perawi Hadis secara umum, seperti:
- *Al-Tarikh al-Kabir*, oleh Imam al-Bukhari (w. 256 H);
 - *Al-Jarh wa al-Ta'dil*, oleh Ibn Abi Hatim (w. 327 H).
- (d) Karya-karya yang memuat tentang para perawi Hadis dari kitab-kitab tertentu, seperti:
- *Al-Hidayat wa al-Irsyad fi Ma'rifat ahl al-Tsiqat wa al-Sadad*, oleh Abu Nashr Ahmad ibn Muhammad al-Kalabadzi (w. 398 H) (kitab ini memuat secara khusus para perawi Hadis dari kitab *Shahih al-Bukhari*).

Sedangkan kitab-kitab yang memuat biografi para perawi Hadis yang terdapat di dalam al-Kutub al-Sittah dan lainnya adalah seperti

- *Al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, oleh 'Abd al-Ghani al-Maqdisi (w. 600 H),
- *Tahzib al-Kamal*, oleh Al-Mizzi (w. 742 H); *Tahdzib al-Tahdzib*, oleh Al-Dzahabi (w. 748 H),
- *Tahdzib al-Tahdzib*, oleh Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H), dan lain-lain.²²

C. Matan Hadis

Matan secara bahasa berarti:

23

مَا صَلْبَ وَارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ

Sesuatu yang keras dan tinggi (terangkat) dari bumi (tanah).

Secara terminologi, *matan* berarti:

24

مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ

Sesuatu yang berakhir padanya (terletak sesudah) sanad, yaitu berupa perkataan.

²² Uraian ringkas mengenai masing-masing kitab di atas dapat dilihat dalam Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid* Riyadh: Maktabat al-Ma'arif, 1991), h.149-170.

²³ Mahmud al-Thahhan, *Taisir*, h. 15; 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 32.

²⁴ Mahmud al-Thahhan, *Ibid*.

Atau, dapat juga diartikan sebagai:

25

هُوَ الْفَاطُ الْحَدِيثِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا مَعَانِيهِ

Yaitu lafaz Hadis yang memuat berbagai pengertian.

Dari Hadis berikut:

26

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ
يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ
إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُعَوَّدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَفَ فِي النَّارِ .

Imam Bukhàri meriwayatkan, ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Mutsanna, ia berkata, 'Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Wahhab al-Tsaqafi, ia berkata, 'Telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Ada tiga hal yang apabila seseorang memilikinya maka ia akan memperoleh manisnya iman, yaitu bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih

²⁵ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 32.

²⁶ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), 8 jilid: jilid 1, h. 9-10.

dicintainya daripada selain keduanya, bahwa ia mencintai seseorang hanya karena Allah SWT, dan bahwa ia membenci kembali-kepada-kekafiran sebagaimana ia membenci masuk ke dalam api neraka'."

Maka, lafaz:

... ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ... إِلَى ... أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ

adalah merupakan *matan* dari Hadis tersebut.

D. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Kandungan Matan

Yang dimaksud dengan "kandungan *matan*" di sini adalah teks yang terdapat di dalam *matan* suatu Hadis mengenai suatu peristiwa, atau pernyataan, yang disandarkan kepada Rasul SAW. Atau, tegasnya, kandungan *matan* adalah redaksi dari *matan* suatu Hadis.

Penyebab utama terjadinya perbedaan kandungan *matan* suatu Hadis adalah karena adanya periwayatan Hadis secara makna (*riwayat bi al-ma'na*), yang telah berlangsung sejak masa Sahabat, meskipun di kalangan para Sahabat sendiri terdapat kontroversi pendapat mengenai periwayatan secara makna tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan mengenai penyebab utama terjadinya perbedaan kandungan *matan* Hadis tersebut.

1. Periwayatan Hadis Secara Makna

Sering dijumpai di dalam kitab-kitab Hadis perbedaan redaksi dari *matan* suatu Hadis mengenai satu masalah

yang sama. Hal ini tidak lain adalah karena terjadinya periwayatan Hadis yang dilakukan secara maknanya saja (*riwayat bi al-ma'na*), bukan berdasarkan redaksi yang sama sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, periwayatan Hadis yang dilakukan secara makna, adalah penyebab terjadinya perbedaan kandungan atau redaksi *matan* dari suatu Hadis. Suatu hal yang perlu dipahami, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa tidak seluruh Hadis ditulis oleh para Sahabat pada masa Nabi SAW masih hidup. Dan, bahkan keadaan yang demikian terus berlanjut sampai pada masa Sahabat dan Tabi'in, sebelum inisiatif penulisan dan pembukuan Hadis secara resmi diambil oleh Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz di penghujung abad pertama Hijriah dan di awal abad kedua Hijriah. Selama masa tersebut, sebagian dari Hadis-Hadis itu, terutama yang terdapat pada perbendaharaan Sahabat dan Tabi'in yang menolak untuk menuliskan Hadis, diriwayatkan hanya melalui lisan ke lisan.

Dalam hal periwayatan Hadis tersebut, yang memungkinkan untuk diriwayatkan oleh para sahabat sebagai saksi pertama sesuai/sebagaimana menurut lafaz atau redaksi yang disabdakan Rasul SAW (*riwayat bi al-lafzh*), hanyalah Hadis dalam bentuk sabda (*aqwal al-Rasul*). Sedangkan Hadis-Hadis yang tidak dalam bentuk perkataan, seperti Hadis *Af'al* (perbuatan-perbuatan) dan Hadis *Taqrir* (pengakuan dan ketetapan) Rasul SAW, hanya dimungkinkan diriwayatkan secara makna (*riwayat bi al-ma'na*).

Hadis-Hadis yang dalam bentuk *aqwal* pun, tidak seluruhnya dapat diriwayatkan secara lafaz. Hal tersebut disebabkan tidak mungkin seluruh sabda Nabi SAW itu dihafal secara harfiah oleh para Sahabat dan demikian juga oleh Tabi'in yang datang kemudian. Sebab lainnya, juga tidak semua Sahabat mempunyai kemampuan menghafal dan tingkat kecerdasan yang sama, dan hal ini memberi peluang terjadinya perbedaan redaksi dan variasi pemahaman terhadap redaksi Hadis yang diterima mereka dari Nabi SAW, yang selanjutnya akan berpengaruh ketika mereka meriwayatkannya kepada Sahabat yang tidak mendengar secara langsung dari Nabi SAW, atau kepada para Tabi'in yang datang kemudian.

Selain itu, terdapat sebagian Sahabat yang membolehkan periwayatan Hadis secara makna. Di antara mereka itu adalah: 'Abd Allah ibn Mas'ud, Abu Darda', Anas ibn Malik, 'A'isyah, 'Amr ibn Dinar, 'Amir al-Sya'bi, Ibrahim al-Nakha'i, dan lain-lain.²⁷

'Abd Allah ibn Mas'ud, misalnya, ketika meriwayatkan Hadis kadang-kadang mengatakan:

28 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا، أَوْ قَرِيبًا مِنْ هَذَا.

Bersabda Rasulullah SAW begini, atau seperti ini, atau mendekati pengertian ini.

²⁷ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, h. 130-132.

²⁸ *Ibid.*, h. 130.

'A'isyah r.a. suatu ketika menjawab pertanyaan 'Urwah ibn Zubair ketika Ibn Zubair menanyakan kepadanya tentang perbedaan redaksi dari suatu Hadis yang diperolehnya melalui 'A'isyah, dengan mengatakan:

29 فَقَالَتْ: هَلْ تَسْمَعُ فِي الْمَعْنَى خِلَافًا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

Maka dia ('A'isyah) menjawab, "Apakah engkau mendengar perbedaan dalam maknanya?" Aku (Ibn Zubair) mengatakan, "Tidak." 'A'isyah selanjutnya mengatakan, "Hal tersebut (periwayatan dengan redaksi yang berbeda, namun maknanya sama) tidak mengapa (yaitu boleh) untuk dilakukan."

Di kalangan Tabi'in dan Ulama yang datang kemudian, juga ada yang membolehkan periwayatan Hadis secara makna, seperti Al-Hasan al-Bashri, Ibrahim al-Nakha'i, dan 'Amir al-Sya'bi. Mereka memberikan isyarat kepada para pendengar atau yang menerima riwayat mereka bahwa sebagian Hadis yang mereka riwayatkan tersebut adalah secara makna. Hal tersebut mereka lakukan dengan cara mengiringi riwayat mereka itu dengan kata-kata *أَوْ كَمَا قَالَ* (sebagaimana sabda beliau), atau dengan kata-kata *وَنَحْوُ هَذَا* (dan yang seumpama ini).³⁰

²⁹ *Ibid.*, h. 131.

³⁰ *Ibid.*, h. 132.

2. Beberapa Ketentuan dalam Periwaiatan Hadis Secara Makna

Para Ulama berbeda pendapat mengenai apakah selain Sahabat boleh meriwayatkan Hadis secara makna, atau tidak boleh. Abu Bakar ibn al-'Arabi (w. 573 H/ 1148 M) berpendapat bahwa selain Sahabat Nabi SAW tidak diperkenankan meriwayatkan Hadis secara makna. Alasan yang dikemukakan oleh Ibn al-'Arabi adalah: *pertama*, Sahabat memiliki pengetahuan bahasa Arab yang tinggi (*al-fashahah wa al-balaghah*), dan *kedua*, Sahabat menyaksikan langsung keadaan dan perbuatan Nabi SAW.³¹

Akan tetapi, kebanyakan Ulama Hadis membolehkan periwaiatan Hadis secara makna meskipun dilakukan oleh selain Sahabat, namun dengan beberapa ketentuan. Di antara ketentuan-ketentuan yang disepakati para Ulama Hadis adalah:

- a. Yang boleh meriwayatkan Hadis secara makna hanyalah mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Dengan demikian, periwaiatan *matan* Hadis akan terhindar dari kekeliruan, misalnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- b. Periwaiatan dengan makna dilakukan bila sangat terpaksa, misalnya karena lupa susunan secara harfiah.

³¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 70.

- c. Yang diriwayatkan dengan makna bukanlah sabda Nabi dalam bentuk bacaan yang sifatnya *ta'abbudi*, seperti bacaan zikir, doa, azan, takbir, dan syahadat, dan juga bukan sabda Nabi yang dalam bentuk *jawami' al-kalim*.
- d. Periwat yang meriwayatkan Hadis secara makna, atau yang mengalami keraguan akan susunan *matan* Hadis yang diriwayatkannya, agar menambahkan kata-kata *أَوْ كَمَا قَالَ* , atau *أَوْ نَحْوُ هَذَا* , atau yang semakna dengannya, setelah menyatakan *matan* Hadis yang bersangkutan.
- e. Kebolehan periwayatan Hadis secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukukannya Hadis-Hadis Nabi secara resmi. Sesudah masa pembukuan (kodifikasi)-nya, maka periwayatan Hadis harus secara lafaz.³²

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka para perawi tidaklah bebas dalam meriwayatkan Hadis secara makna. Namun demikian, kebolehan melakukan periwayatan secara makna tersebut telah memberi peluang untuk terjadinya keragaman susunan redaksi *matan* Hadis, yang sekaligus akan membawa kepada terjadinya perbedaan kandungan *matan*, yang dalam hal ini yang dimaksudkan adalah redaksi Hadis itu sendiri.

³² *Ibid.*, h. 71; Bandingkan Al-Ramahurmuzi, *Al-Muhaddits al-Fashil bayn al-Rawi wa al-Wa'i*, Ed. M. 'Ajjaj al-Khathib (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 530-531; Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, h. 187-192; 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 132-135.

Perbedaan redaksi *matan* Hadis tersebut terjadi terutama karena adanya perbedaan *sanad* Hadis, dan perbedaan *sanad* itu sendiri terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan perawi. Perawi yang berbeda akan menyebabkan kemungkinan terjadinya perbedaan dalam cara menerima suatu riwayat dan perbedaan dalam ketentuan yang dipedomani serta aplikasinya dalam periwayatan Hadis secara makna.

Sebagai contoh kasus, dalam hal perbedaan redaksi *matan* Hadis yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan *sanad*, adalah Hadis tentang niat. Hadis tersebut dapat dijumpai di dalam kitab-kitab *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Al-Tirmidzi*, *Sunan Al-Nasa'i*, *Sunan Ibn Majah*, dan *Musnad Ahmad ibn Hanbal*.³³ Sahabat Nabi yang menjadi perawi pertama untuk seluruh *sanad* Hadis tersebut adalah 'Umar ibn al-Khaththab. Di dalam *Shahih al-Bukhari* saja Hadis tersebut terdapat di tujuh tempat.³⁴ Nama-nama perawinya untuk ketujuh *sanad*-nya tersebut adalah sama pada *thabaqat* (tingkatan) pertama sampai dengan yang keempat, yaitu :

- 1) 'Umar ibn al-Khaththab,
- 2) 'Alqamah ibn Waqqash al-Laitsi,
- 3) Muhammad ibn Ibrahim al-Tamimi, dan
- 4) Yahya ibn Sa'id al-Anshari.

³³ A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh 'al-Hadits al-Nabawi* (Leiden: E.J. Brill, 1969), juz 7, h. 55.

³⁴ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 1, h. 2, 20; juz 3, h. 119; juz 6, h. 118, 168; juz 7, h. 231, juz 8, h. 59.

Akan tetapi, terdapat perbedaan perawi pada *thabaqat* kelima, yaitu:

- 1) Sufyan ibn 'Uyainah,
- 2) Malik ibn Anas,
- 3) 'Abd al-Wahhab, dan
- 4) Hammad ibn Zaid.

Perbedaan perawi juga terjadi pada *thabaqat* keenam, yaitu sebelum Al-Bukhari, yakni:

- 1) Al-Humaydi 'Abd Allah ibn Zubair,
- 2) 'Abd Allah ibn Maslamah,
- 3) Muhammad ibn Katsir,
- 4) Musaddad,
- 5) Yahya ibn Qaz'ah,
- 6) Qutaibah ibn Sa'id, dan
- 7) Abu al-Nu'man.

Perbedaan yang terjadi pada *sanad* yang disebabkan oleh perbedaan perawi pada Hadis-Hadis Bukhari di atas, telah mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan redaksi pada *matan*-nya. Dan, perbedaan tersebut telah kelihatan sejak dari awal *matan*-nya yang terdiri dari lima redaksi yang bervariasi, yaitu:

- 1) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
- 2) الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
- 3) الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ
- 4) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
- 5) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Perbedaan yang ditimbulkan oleh periwayatan secara makna tidak hanya terjadi dalam hal redaksi, tetapi juga dalam hal pemilihan kata-kata, sesuai dengan perbedaan waktu dan kondisi di mana perawi itu berada, yang kata-kata tersebut diduga mengandung makna yang sama dengan kata-kata yang lazim dipergunakan pada masa Rasulullah SAW.

3. Meringkas dan Menyederhanakan Matan Hadis

Selain perbedaan susunan kata-kata dan perbedaan dalam memilih kata-kata untuk redaksi suatu Hadis, permasalahan yang juga diperselisihkan oleh para Ulama dan berpengaruh terhadap redaksi *matan* suatu Hadis adalah mengenai tindakan meringkas atau menyederhanakan redaksi dari suatu Hadis. Sebagian Ulama ada yang mutlak tidak membolehkan tindakan tersebut. Hal itu sejalan dengan pandangan mereka yang menolak periwayatan Hadis secara makna. Sebagian lagi ada yang

membolehkannya secara mutlak. Namun, kebanyakan Ulama Hadis dan merupakan pendapat yang terkuat adalah membolehkannya dengan persyaratan.³⁵ Syarat-syarat tersebut, sebagaimana yang dirangkum oleh Syuhudi, adalah sebagai berikut:

- 1) Yang melakukan peringkasan itu bukanlah periwayat Hadis yang bersangkutan;
- 2) Apabila peringkasan dilakukan oleh periwayat Hadis, maka harus telah ada Hadis yang dikemukakannya secara sempurna;
- 3) Tidak terpenggal kalimat yang mengandung kata pengecualian (*al-istisna'*), syarat, penghindangan (*al-ghayah*), dan yang semacamnya.
- 4) Peringkasan itu tidak merusak petunjuk dan penjelasan yang terkandung dalam Hadis yang bersangkutan.
- 5) Yang melakukan peringkasan haruslah orang yang benar-benar telah mengetahui kandungan Hadis yang bersangkutan.³⁶

³⁵ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib Al-Nawawi*, Ed. 'Irfan al-'Asysya Hassanah (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1993), h. 302-303.

³⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 73; Bandingkan Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h.302-303; Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, h. 192-194.

ISTILAH-ISTILAH YANG TERDAPAT DI DALAM ULUMUL HADIS



Pengetahuan tentang istilah-istilah yang terdapat di dalam **Ulumul Hadis** sangat membantu di dalam upaya memahami Ilmu Hadis itu sendiri, dan terutama ketika melakukan penelitian Hadis. Istilah-istilah tersebut ada yang berhubungan dengan generasi periwayat, kegiatan periwayatan, kepakaran dan jumlah Hadis yang diriwayatkan, serta dengan sumber pengutipan Hadis. Pasal-pasal berikut akan menguraikan istilah-istilah tersebut.

A. Istilah yang Berhubungan dengan Generasi Periwayatan

Di dalam **Ulumul Hadis** terdapat istilah-istilah tertentu yang berhubungan dengan generasi periwayat Hadis. Istilah-istilah tersebut di antaranya adalah:

1. Sahabat

a. Pengertian Sahabat

Kata *sahabat* (Arab: *shahabat*), dari segi kebahasaan adalah *musytaq* (turunan) dari kata *shuhbah* yang berarti

“orang yang menemani yang lain, tanpa ada batasan waktu dan jumlah”.¹ Berdasarkan pengertian inilah para ahli Hadis mengemukakan rumusan definisi Sahabat sebagai berikut:

2 مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّتْ رِدَّةٌ عَلَى الْأَصْحَ.

Orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, meskipun di antarai oleh keadaan murtad menurut pendapat yang paling sahih.

Ibn al-Shalah (577-643 H) mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan Sahabat di kalangan Ulama Hadis adalah:³

كُلُّ مُسْلِمٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ.

Setiap Muslim yang melihat Rasulullah SAW adalah Sahabat.

Imam Al-Bukhari (194-256 H) di dalam kitab *Shahih-*

¹ M. 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah qabl al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), h. 387.

² Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Qur'an al-Karim, 1979), h. 197.

³ Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*. Ed. Nur al-Din 'Atar (Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, Cet. Kedua: 1972), h. 263.

nya memberikan pengertian Sahabat, sebagai berikut:⁴

مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَأَاهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ.

Siapa saja dari umat Islam yang menemani Nabi SAW atau melihatnya, maka dia adalah Sahabat beliau.

Yang dimaksud dengan melihat (*al-ru'yat*) di dalam definisi di atas adalah bertemu (berjumpa) dengan Rasul SAW meskipun tidak melihat beliau, sebagaimana halnya Ibn Ummi Maktum, seorang Sahabat Rasul yang buta.⁵

Definisi lain yang hampir senada mengatakan, bahwa Sahabat adalah:

مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَاقَةً عُرْفِيَّةً فِي حَالِ الْحَيَاةِ حَالٌ كَوْنُهُ مُسْلِمًا وَمُؤْمِنًا بِهِ.

6

Orang yang bertemu Rasulullah SAW dengan pertemuan yang wajar sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, dalam keadaan Islam dan beriman dengan beliau.

Menurut Ibn Hajar, definisi yang paling tepat adalah:⁷

مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ.

⁴ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), 8 juz: juz 4, h. 188.

⁵ *Ibid.*, Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib Al-Nawawi*, Ed. 'Irfan Al-Asyasyahassunah (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993), h. 374.

⁶ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, h. 29.

Setiap orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan Islam

Ibn Hajar lebih lanjut merinci, bahwa seseorang akan disebut Sahabat manakala ia pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan Islam, apakah ia hidup bersama beliau untuk waktu yang lama atau sebentar, meriwayatkan Hadis dari beliau atau tidak, pernah melihat beliau walaupun sebentar, atau pernah bertemu dengan beliau namun tidak melihat beliau karena buta⁸ Kesemuanya itu, menurut Ibn Hajar, adalah Sahabat. Pendapat ini merupakan pendapat yang dianut oleh jumbuh Ulama, dan dipilih oleh 'Ajjaj al-Khathib sebagai pendapat yang terkuat, sekaligus sebagai pendapat pribadinya.⁹

Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, sejalan dengan definisi Al-Bukhari dan Ibn Hajar di atas, mengatakan, bahwa yang disebut Sahabat ialah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepadanya walaupun sesaat, baik dia meriwayatkan Hadis dari beliau atau tidak.¹⁰

Diriwayatkan, bahwa Sa'id ibn al-Musayyab (w. 94 H), salah seorang Fuqaha terkenal di kalangan Tabi'in, mengemukakan definisi yang lebih sempit tentang Sahabat dengan mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Kitab al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), juz 1, h. 10 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 389; Id. *Ushul al-Hadits*, h. 387.

⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, *Kitab al-Ishabah* juz 1, h. 10.

⁹ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 389-390.

¹⁰ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdits min Funun al-Mushthalahat al-Hadits* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1979), h. 200.

Sahabat adalah orang yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW selama satu atau dua tahun dan pernah berperang bersama beliau sekali atau dua kali.¹¹ Namun, pendapat ini, menurut ibn al-Jauzi, ditolak oleh kebanyakan para Ulama Hadis. Karena, para Ulama Hadis sepakat mengakui status kesahabatan Jarir ibn 'Abd Allah al-Bajali, seorang yang hanya bergaul dengan Nabi SAW dalam waktu yang singkat dan tidak mencapai satu tahun.¹² Al-'Iraqi bahkan menyatakan, bahwa pendapat tersebut tidak benar berasal dari Ibn al-Musayyab, sebab pada *sanad* riwayat yang menyatakan pendapat Ibn al-Musayyab tersebut terdapat Muhammad Ibn 'Umar al-Waqidi, seorang yang *dha'if* dan bahkan ada yang menyatakan sebagai pembohong dan pemalsu Hadis,¹³ dan oleh karena itu, riwayatnya tidak dapat diterima.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas—di samping masih terdapat rumusan-rumusan lainnya yang pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan yang di atas—pada prinsipnya ada dua unsur yang disepakati oleh para Ulama dalam menetapkan seseorang untuk disebut sebagai Sahabat, yaitu:

¹¹ Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, h. 263; Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 375; 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah qabl al-Tadwin*, h. 388.

¹² 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah qabl al-Tadwin*, h. 389.

¹³ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 376. Mengenai status ke-*dha'if*-an Al-Waqidi dinyatakan oleh beberapa orang kritikus Hadis, di antaranya: Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa dia (Al-Waqidi) adalah seorang pembohong (*kadzdzab*), yang memutarbalikkan Hadis-Hadis Nabi SAW; Ibn Ma'in menyatakan, dia tidak *tsiqat*; Al-Nasa'i menyatakan bahwa dia adalah pembuat Hadis palsu. Lebih lanjut tentang Al-Waqidi ini lihat Al-Dzahabi, *Mizan al-'Itidal fi Naqd al-Rijal*. Ed. Ali Muhammad al-Bajawi (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, 1382 H/1963 M), juz 3, h. 662-663; Ibn Hajar, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), 10 juz: juz 7, h. 342-346.

- 1) Dia pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, dan
- 2) Pertemuan tersebut terjadi dalam keadaan dia beriman dengan beliau dan meninggal dunianya juga dalam keadaan beriman (Islam).

Dengan rumusan tersebut, maka mereka yang tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, atau pernah bertemu tetapi tidak dalam keadaan beriman, atau bertemu dalam keadaan beriman namun ia meninggal dunia tidak dalam keadaan beriman (Islam), ia tidak dapat disebut sebagai Sahabat.

b. Cara untuk mengetahui Sahabat

Ada beberapa cara yang dipedomani oleh para Ulama untuk mengetahui seseorang itu adalah Sahabat, yaitu:¹⁴

- 1) Melalui kabar *mutawatir* yang menyatakan bahwa seseorang itu adalah Sahabat. Contohnya adalah status kesahabatan khalifah yang empat (*Khulafa' al-Rasyidin*), dan mereka yang terkenal lainnya, seperti Sahabat yang sepuluh yang dijamin Rasul SAW masuk surga.
- 2) Melalui kabar *masyhur* dan *mustafidh*, yaitu kabar yang belum mencapai tingkat *mutawatir*, namun meluas di kalangan masyarakat, seperti kabar yang menyatakan kesahabatan Dhammam ibn Tsa'labah dan 'Ukasyah ibn Muhshan.
- 3) Melalui pemberitaan Sahabat lain yang telah dikenal

¹⁴ Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, h. 264; Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 376-377; 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 391-392; Al-Thahhan, *Taisir*, h. 197 - 198; Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, h. 30-31.

kesahabatannya melalui cara-cara di atas. Contohnya adalah kesahabatan Hamamah ibn Hamamah al-Dawsi yang diberitakan oleh Abu Musa al-Asy'ari.

- 4) Melalui keterangan seorang Tabi'in yang *tsiqat* (terpercaya) yang menerangkan seseorang itu adalah Sahabat.
- 5) Pengakuan sendiri oleh seorang yang adil bahwa dirinya adalah seorang Sahabat. Pengakuan tersebut hanya dianggap sah dan dapat diterima selama tidak lebih dari seratus tahun sejak wafatnya Rasul SAW. Hal ini berdasarkan pada Hadis Nabi SAW yang menyatakan:

أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى أَحَدٌ
مِمَّنْ هَذَا الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ . ﴿رواه البخاري ومسلم﴾

Apakah yang kamu lihat pada malammu ini? Maka sesungguhnya sesudah berlalu seratus tahun tiadalah yang tinggal dari golongan orang sekarang ini (Sahabat) di atas permukaan bumi ini. (HR Bukhari- Muslim).

c. Keadilan Sahabat

Para Ulama Hadis sepakat menetapkan bahwa seluruh Sahabat adalah adil.¹⁵ Yang dimaksud dengan keadilan mereka di sini adalah dalam konteks Ilmu Hadis, yaitu terpeliharanya mereka dari kesengajaan melakukan dusta

¹⁵ Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, h. 264-265.

dalam meriwayatkan Hadis, dari melakukan penukaran (pemutarbalikan) Hadis, dan dari perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan tidak diterimanya riwayat mereka.¹⁶ Di antara dalil yang dikemukakan Ulama Hadis dalam menetapkan keadilan Sahabat adalah QS 2, Al-Baqarah: 143; QS 3, Ali 'Imran: 110; dan Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim, yang keseluruhannya menyatakan bahwa umat Islam yang terbaik adalah mereka yang hidup pada masa Rasulullah SAW.¹⁷

d. *Al-'Abadillah* (الْعِبَادِلَّة)

Dari kalangan Sahabat ada yang diberi gelar (dikenal dengan sebutan) *Al-'Abadillah*, yaitu mereka yang bernama 'Abd Allah. Yang dimaksudkan dengan *Al-'Abadillah* ini tidaklah mencakup semua Sahabat yang bernama 'Abd Allah, yang jumlahnya, menurut Ibn Shalah, adalah sekitar 220 orang, tetapi hanya tertuju kepada empat Sahabat saja, yaitu:

- (1) 'Abd Allah ibn 'Abbas,
- (2) 'Abd Allah ibn 'Umar,
- (3) 'Abd Allah ibn al-Zubair, dan
- (4) 'Abd Allah ibn 'Amr.¹⁸

Pengkhususan empat orang Sahabat di atas, menurut Al-Baihaqi, adalah karena keempat orang Sahabat tersebut mempunyai peranan yang besar dalam pemeliharaan

¹⁶ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 198.

¹⁷ Uraian secara rinci mengenai keadilan Sahabat ini beserta argumentasinya dapat dilihat pada Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 377-378.

¹⁸ Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadis*, h. 266.

dan penyebarluasan Hadis-Hadis Nabi SAW, baik di kalangan para Sahabat sendiri dan terutama di kalangan para Tabi'in, sehingga sering muncul dari peristilahan mereka, tatkala mereka membicarakan tentang sesuatu masalah, pernyataan "ini adalah perkataan atau perbuatan *Al-'Abadillah*." Atas dasar itu, maka 'Abd Allah ibn Mas'ud tidak termasuk ke dalam kelompok *Al-'Abadillah*, karena Ibn Mas'ud paling dulu meninggalnya, sementara keempat 'Abd Allah di atas hidup sampai masa di mana pengetahuan mereka dibutuhkan oleh umat Islam (Tabi'in).¹⁹

2. Mukhadhramun

Mukhadhramun adalah bentuk jamak dari *mukhadhram*, yaitu orang yang hidup pada masa jahiliyah dan masa Nabi SAW serta memeluk agama Islam, namun dia tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW.²⁰ Imam Muslim, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Hakim al-Naisaburi (323 - 405 H), menyebutkan bahwa *Mukhadhramun* adalah orang-orang yang mendapati masa jahiliyah dan tidak sempat bertemu dengan Rasul SAW, namun mereka bersahabat dengan para Sahabat Nabi SAW.²¹ Al-Hakim, dan demikian juga Ibn al-Shalah serta Ibn Hajar, memasukkan *Mukhadhramun* ke dalam kelompok Tabi'in Besar.²²

Jumlah *Mukhadhramun* tersebut, menurut Imam Muslim adalah 20 orang, di antaranya adalah Abu 'Amr al-

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, h. 273

²¹ Al-Hakim, *Kitab Ma'rifat 'Ulum al-Hadits* (Madinah: al-Maktabat al-'Ilmiyyah, cet. kedua, 1397 H/1977 M), h. 44.

²² *Ibid.*; Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, h. 273.

Syaibani, Suwaid ibn Ghaflah al-Kindi, 'Amr ibn Maimun al-Awadi, 'Abd Khair ibn Yazid al-Khaiwani, Abu 'Utsman al-Nahdi, 'Abd al-Rahman ibn Mullin, Abu al-Halal al-'Atki Rabi'ah ibn Zurarah, dan lain-lain.²³ Akan tetapi, menurut Al-Traqi jumlah mereka ada sekitar 42 orang, dan Ibn Hajar bahkan mengatakan bahwa jumlah mereka lebih dari itu.²⁴

3. Tabi'in

Tabi'in adalah jamak dari Tabi'i atau Tabi', yang secara bahasa berarti "pengikut". Dalam istilah Ilmu Hadis, Tabi'in berarti "orang yang bertemu dengan Sahabat, satu orang atau lebih". Kebanyakan para Ulama Hadis berpendapat bahwa Tabi'in adalah setiap orang yang bertemu dengan Sahabat meskipun tidak sampai bergaul dengannya²⁵

Jumlah Tabi'in tidak terhitung, namun para Ulama sepakat bahwa akhir dari masa Tabi'in adalah tahun 150 H, sedangkan akhir dari masa Atba' al-Tabi'in adalah tahun 220 H.²⁶

Di antara tokoh Tabi'in terdapat para Ulama yang dikenal dengan sebutan *Al-Fuqaha' al-Sab'ah* (Fuqaha Yang Tujuh), yaitu:

- 1) Sa'id ibn al-Musayyab (15-94 H),
- 2) Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar al-Shiddiq

²³ Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, h. 273.

²⁴ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, h. 31-32

²⁵ Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, h. 271; 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 410.

²⁶ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 411.

(37-107H),

- 3) 'Urwah ibn al-Zubair (w. 94 H),
- 4) Kharijah ibn Zaid ibn Tsabit (29-99 H),
- 5) Sulaiman ibn Yasar (34-107 H),
- 6) 'Ubaid Allah ibn 'Abd Allah ibn 'Utbah ibn Mas'ud (w. 98 H), dan
- 7) Abu Salamah ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Auf (w. 94 H).

Ada yang mengatakan, yang termasuk Fuqaha Yang Tujuh ini adalah Salim ibn 'Abd Allah ibn 'Umar (w. 106 H) dan Abu Bakar ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Harits ibn Hisyam al-Makhzumi (w. 94 H).²⁷

4. *Al-Mutaqaddimun*

Al-Mutaqaddimun adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Ulama Hadis berdasarkan usaha dan peranannya dalam pengembangan dan pengkajian Hadis serta teknik yang dipergunakannya dalam membina Hadis. Yang dimaksud dengan *Al-Mutaqaddimun* adalah Ulama Hadis yang hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah²⁸ yang telah menghimpun Hadis-Hadis Nabi SAW di dalam kitab-kitab mereka yang mereka dapatkan melalui perlawatan dan kunjungan langsung ke guru-guru mereka, serta mengadakan pemeriksaan dan penelitian sendiri terhadap *matan* dan para perawi Hadis yang mereka terima. Dalam rangka pemeriksaan dan penelitian suatu Hadis, mereka

²⁷ *Ibid.*, h. 412; Al-Thahhan, *Taisir*, h. 202; Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 396.

²⁸ Periode Ulama *Al-Mutaqaddimun*, menurut Al-Dzahabi, berakhir pada tahun 300 H. Lihat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), jilid II, h. 34, 53.

kadang-kadang melakukan perlawatan yang cukup jauh dan memakan waktu yang relatif lama.

Menurut Imam Nawawi, para Ulama *Mutaqaddimun* ini telah berhasil mengumpulkan keseluruhan Hadis *Shahih*, kecuali sedikit yang masih tersisa yang selanjutnya dibukukan oleh Ulama yang datang kemudian.

Di antara Ulama *Mutaqaddimun* yang telah berhasil menghimpun Hadis-Hadis Nabi SAW di dalam kitab mereka masing-masing adalah:

(1) Imam Ahmad ibn Hanbal (164 - 241 H), (2) Imam Bukhari (194 - 256 H), (3) Imam Muslim (2204 - 261 H), (4) Imam Al-Nasa'i (215 - 303 H), (5) Imam Abu Dawud (202 - 276 H), (6) Imam Al-Tirmidzi (209 - 269 H), dan (7) Imam Ibn Majah (209- 276 H).²⁹

5. Al-Muta'akhkhirun

Ulama *Muta'akhkhirun* adalah Ulama Hadis yang hidup pada abad keempat Hijriah dan seterusnya. Al-Dzahabi mengatakan bahwa tahun 300 Hijriah adalah tahun pemisah antara Ulama *Mutaqaddimun* dan Ulama *Muta'akhkhirun*. Pada umumnya Ulama *Muta'akhkhirun* menyusun kitab-kitab mereka dengan mengutip Hadis-Hadis yang telah dihimpun oleh Ulama *Mutaqaddimun*, dan selanjutnya mereka meneliti *sanad-sanad*-nya dan menghafalnya.

Sedikit sekali dari Ulama *Muta'akhkhirun* yang secara langsung melakukan perlawatan sendiri. Di antara mereka yang melakukan perlawatan sendiri adalah:

²⁹ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*. h. 36-37.

- 1) Imam Al-Hakim (359 - 405 H),
- 2) Imam Al-Dar al-Quthni (w. 385 H),
- 3) Imam Ibn Hibban (w. 354 H), dan
- 4) Imam Al-Thabrani (w. 360 H).³⁰

B. Istilah yang Berhubungan dengan Kegiatan Periwiyatan

Dalam hal periwiyatan Hadis Nabi SAW, para Sahabat Nabi tidaklah sama kedudukannya, terutama dalam kaitannya dengan banyaknya atau jumlah Hadis yang mereka riwayatkan. Di antara mereka ada yang banyak meriwayatkan Hadis, ada yang sedang jumlahnya, dan ada pula yang sedikit.

Sahabat yang banyak menerima Hadis dari Nabi SAW tidaklah secara otomatis akan meriwayatkan Hadis yang banyak pula. Hal tersebut karena banyaknya faktor yang dapat menghalanginya dari meriwayatkan Hadis yang telah diterimanya. Umpamanya, Abu Bakar al-Shiddiq, seorang Sahabat yang banyak menerima Hadis dari Nabi SAW. Abu Bakar, selain sebagai orang yang terdahulu memeluk agama Islam, juga sebagai Sahabat yang sangat dekat pergaulannya dengan Nabi SAW, sehingga keadaan yang demikian menyebabkannya banyak menerima Hadis. Meskipun demikian, Abu Bakar bukanlah termasuk Sahabat yang banyak meriwayatkan Hadis. Penyebabnya di antaranya adalah:

1. Setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar disibukkan oleh

³⁰ *Ibid.*, h. 36.

peperangan untuk menumpas kaum murtad dan anti zakat.

2. Dalam masa pemerintahannya, Abu Bakar lebih mengutamakan pemeliharaan Al-Qur'an.
3. Abu Bakar telah meninggal dunia sebelum ummat menaruh perhatian khusus terhadap Hadis Nabi SAW.

- *Al-Muktsirun fi al-Hadits*

Yang dimaksud dengan *Al-Muktsirun fi al-Hadits* adalah para Sahabat yang banyak meriwayatkan Hadis, yang jumlahnya lebih dari seribu Hadis. Mereka berjumlah tujuh orang, yaitu:

1. 'Abd al-Rahman ibn Shakhr al-Dausi al-Yamani r.a. yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah (19 SH-59 H). Jumlah Hadis yang diriwayatkannya sebanyak 5.374 Hadis. Di antaranya 325 Hadis disepakati oleh Bukhari-Muslim, 93 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari sendiri, dan 189 Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2. 'Abd Allah ibn 'Umar ibn al-Khaththab r.a. (10 SH-73 H). Jumlah Hadis yang diriwayatkannya sebanyak 2.630 Hadis. Dari Hadis tersebut, 170 Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, 80 Hadis oleh Bukhari saja, dan 31 Hadis oleh Muslim saja.
3. Anas Ibn Malik r.a. (10 SH-93 H). Jumlah Hadis yang diriwayatkannya berjumlah 2.286 Hadis. Di antaranya 168 Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, 8 Hadis oleh Bukhari saja, dan 70 Hadis oleh Muslim saja.
4. 'A'isyah binti Abu Bakar r.a. (9 SH-58 H). Hadis yang diriwayatkannya berjumlah 2.210 Hadis. Di antaranya

174 Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, 64 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari saja, dan 68 Hadis diriwayatkan oleh Muslim saja.

5. 'Abd Allah ibn 'Abbas ibn 'Abd al-Muththalib r.a. (3 SH-68 H). Hadis yang diriwayatkannya berjumlah 1.660 Hadis. Di antaranya 95 diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 28 Hadis oleh Bukhari saja, dan 49 Hadis oleh Muslim saja.
6. Jabir ibn 'Abd Allah al-Anshari r.a. (6 SH-78 H). Hadis yang diriwayatkannya berjumlah 1.540 Hadis. Di antaranya 60 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 16 Hadis oleh Bukhari sendiri, dan 126 Hadis oleh Muslim sendiri.
7. Sa'd ibn Malik ibn Sannan al-Anshari atau yang dikenal dengan Abu Sa'id al-Khudri (12 SH-74 H). Hadis yang diriwayatkannya berjumlah 1.170 Hadis. Di antaranya 46 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 16 Hadis oleh Bukhari sendiri, dan 52 Hadis oleh Muslim sendiri.³¹

C. Istilah yang Berhubungan dengan Kepakaran dan Jumlah Hadis yang Diriwayatkan

Para Ulama Hadis tidaklah sama dalam hal kepakaran dan kemampuannya dalam menguasai dan menghafal Hadis. Di antara mereka ada yang berada pada tingkat permulaan, yaitu yang sedang mencari dan mempelajari Hadis, dan ada yang berada pada tingkat yang lebih tinggi

³¹ Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 404 - 405; Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, h. 34 - 35.

dan bahkan sampai tingkat tertinggi, yaitu selain mampu menghafal Hadis yang cukup banyak juga menguasai ilmu-ilmu *Dirayah*.

Istilah-istilah yang berhubungan dengan kepakaran seseorang dalam bidang Hadis ini adalah sebagai berikut:³²

1. *Thalib al-Hadits*

Istilah ini dipergunakan kepada seseorang yang sedang mencari atau mempelajari Hadis. *Thalib al-Hadits* adalah tingkat kepakaran yang terendah dalam bidang Hadis, yaitu seseorang yang baru memulai karirnya dalam bidang Hadis.

2. *Al-Musnid*

Yang dimaksud dengan *Al-Musnid* adalah orang yang meriwayatkan Hadis dengan menyebutkan *sanad*-nya, baik dia mengetahui dengan baik tentang keadaan *sanad* tersebut maupun tidak.

3. *Al-Muhaddits*

Al-Muhaddits adalah gelar yang diberikan kepada orang yang telah mahir dalam bidang Hadis, baik dalam bidang *Riwayah*, demikian juga dalam bidang *Dirayah*. Seorang *Muhaddits* telah mampu membedakan antara Hadis yang *Dha'if* dan Hadis yang *Shahih*, mengetahui Ilmu-ilmu Hadis dan istilah-istilah ahli Hadis, dan telah mampu mengetahui yang *mu'talif* dan *mukhtalif*. Para

³² Lihat Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 448-449; Al-Thahhan, *Taisir*, h. 16; T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), jilid II, h. 384-394; Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, h. 37-39.

Muhaddits umumnya telah menghafal sejumlah 1.000 Hadis, baik *matan*, *sanad*, maupun seluk beluk perawinya.

Para Ulama banyak yang mencapai gelar *Muhaddits* ini, di antaranya adalah:

- 1) 'Atha' ibn Abi Rabah (w. 105 H) seorang mufti di kota Mekah,
- 2) Bakar ibn Muzar ibn Muhammad ibn Hakim (w. 188 H), Maula Syurahbil ibn Hasanah,
- 3) Husayn ibn Basyir ibn Abi Hazim Qasim ibn Dunar (w. 188 H),
- 4) Ibn Jarir ibn Yasir ibn Katsir, Abu Ya'la al-Thabari (w. 305 H).
- 5) Muhammad al-Murtadha al-Zabidi, dan lain-lain.

4. *Al-Hafizh*

Al-Hafizh adalah gelar Ulama Hadis yang kepakarannya berada di atas *Al-Muhaddits*. Seorang *Hafizh* telah mampu menghafal sejumlah 100.000 Hadis lengkap dengan *matan* dan *sanad*-nya, serta sifat-sifat perawinya, baik dari segi *jarah* maupun *ta'dil*.

Di antara Ulama Hadis yang bergelar *Al-Hafizh* adalah:

- 1) Al-Hafizh Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn 'Ubaid Allah ibn 'Abd Allah ibn Syihab al-Zuhri (w. 136 H),
- 2) Al-Hafizh ibn Khaitam, Zubair ibn Harb al-Nasa'i (w. 334 H), ahli Hadis di Baghdad.
- 3) Al-Hafizh Abu Hatim Muhammad ibn Hibban (w. 354

H).

- 4) Al-Hafizh Abu al-Fadhl, Syihab al-Din Ahmad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H).
- 5) Al-Hafizh Jalal al-Din al-Suyuthi (w. 911 H), dan lain-lain.

5. *Al-Hujjah*

Al-Hujjah adalah gelar kepakaran dalam bidang Hadis yang lebih tinggi dari *Al-Hafizh*. Seorang *Hujjah* dengan keluasan dan keteguhan hafalannya telah menjadi rujukan dalam ber-*hujjah* bagi para *Hafizh*. Pada level ini, seseorang telah mampu menghafal sejumlah 300.000 Hadis lengkap dengan *matan* dan *sanad*-nya, serta mengetahui keadaan para perawinya dari segi *jarh* dan *ta'dil* -nya.

Di antara Ulama yang telah mencapai gelar kepakaran ini adalah:

- 1) Hisyam ibn 'Urwah ibn Zübair ibn 'Awwam (w. 164 H).
- 2) Hisyam ibn Zakwan al-Bashri (w. 140 H),
- 3) Basyar ibn al-Mufadhdhil ibn Lahiq (w. 183 H), seorang guru dari Ahmad ibn Hanbal,
- 4) Muhammad ibn 'Abd Allah ibn 'Amr (w. 242 H),
- 5) Muhammad ibn Salamah al-Bazzar (w. 286 H), teman seperguruan Imam Muslim, dan lain-lain.

6. *Al-Hakim*

Al-Hakim adalah gelar Ulama Hadis yang memiliki tingkat kepakaran lebih tinggi daripada *Al-Hujjah*. Pada

tingkat ini, seorang Ulama Hadis benar-benar telah menguasai Hadis-Hadis yang diriwayatkannya, baik segi *matan* dan *sanad*-nya, sifat-sifat para perawinya dari *jarh* dan *ta'dil* -nya, bahkan dia juga mengenal secara baik mengenai sejarah hidup setiap perawi, termasuk sifat-sifatnya dan guru-gurunya. Selain itu, seorang yang telah sampai ke tingkat ini, telah mampu menghafal dengan baik lebih dari 300.000 Hadis Nabi SAW beserta urutan *sanad*-nya dan seluk-beluk mengenai perawinya dan sebagainya yang berkaitan dengan Hadis-Hadis tersebut.

Di antara Ulama yang bergelar *Al-Hakim* adalah:

- 1) Sufyan al-Tsauri (w. 161 H),
- 2) Al-Laits ibn Sa'd (w. 175 H),
- 3) Malik ibn Anas (w. 179 H),
- 4) Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H),
- 5) Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), dan lain-lain.

7. *Amir al-Mu'minin fi al-Hadits*

Gelar ini adalah gelaran yang tertinggi dalam keparakan seorang Ulama Hadis. Pada tingkat ini, seseorang benar-benar telah diakui, bahkan namanya telah termasyhur di kalangan para Ulama mengenai keparakannya dalam bidang Hadis, sehingga dia menjadi imam dan ikutan bagi umat di masanya.

Di antara Ulama yang mendapat gelar tertinggi ini adalah:

- 1) 'Abd al-Rahman ibn 'Abd Allah ibn Dzakwan al-Madani (Abu Zinad) (w. 131 H),

- 2) Sufyan al-Tsauri (w. 161 H),
- 3) Malik ibn Anas (w. 179 H),
- 4) Ahmad ib Hanbal (w. 241 H),
- 5) Imam Al-Bukhari (w. 256 H), dan lain-lain.

D. Istilah yang berhubungan dengan Sumber Pengutipan

Di dalam Ilmu Hadis dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan sumber pengutipan Hadis. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. *Akhrajahu al-Sab'ah*

Istilah ini umumnya mengiringi *matan* dari suatu Hadis. Hal tersebut berarti bahwa Hadis yang disebutkan terdahulu diriwayatkan oleh tujuh Ulama atau perawi Hadis, yaitu Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah.

2. *Akhrajahu al-Sittah*

Maksud istilah ini adalah bahwa *matan* Hadis yang disebutkan dengannya adalah diriwayatkan oleh enam orang perawi Hadis, yaitu: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah.

3. *Akhrajahu al-Khamsah* atau disebut juga *Akhrajahu al-Arba'ah wa Ahmad*

Maksudnya adalah bahwa *matan* Hadis yang disebutkan bersamanya diriwayatkan oleh lima orang Imam Hadis, yaitu: Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah.

4. *Akhrajahu al-Arba'ah* atau *Akhrajahu Ashhab al-Sunan*

Bahwa *matan* Hadis yang disebutkan dengannya diriwayatkan oleh empat orang Imam Hadis, yaitu penyusun Kitab-kitab *Sunan*, yang terdiri atas: Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah.

5. *Akhrajahu al-Tsalatsah*

Maksudnya, adalah bahwa *matan* Hadis yang disebutkan besertanya diriwayatkan oleh tiga orang Imam Hadis, yaitu: Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i.

6. *Muttafaq 'Alaihi*

Maksudnya, bahwa *matan* Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan ketentuan bahwa *sanad* terakhirnya, yaitu di tingkat Sahabat, bertemu.

Perbedaannya dengan *Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim* adalah, bahwa yang disebut terakhir, *matan* Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi *sanad*-nya berbeda pada tingkatan Sahabat, yaitu di tingkat Sahabat kedua *sand* tersebut tidak bertemu. Istilah yang terakhir ini sama dengan *Rawahu al-Syaykhan*, *Akhrajahu al-Syaykhan*, atau *Rawahu Al-Bukhari wa Muslim*.

7. *Akhrajahu al-Jama'ah*

Maksudnya, bahwa *matan* Hadis tersebut diriwayatkan oleh jemaah ahli Hadis.

Pengertian istilah-istilah di atas adalah menurut Ibn Hajar al-'Asqalani di dalam *Bulugh al-Maram* dan

Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani di dalam *Subul al-Salam*, yaitu syarah dari *Bulugh al-Maram* ³³

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Syawkani di dalam *Nail al-Awthar*, terdapat beberapa perbedaan. Yaitu, yang dimaksud dengan *Rawahu al-Jama'ah*, adalah sama dengan *Akhrajahu al-Sab'ah*, yakni Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah; dan istilah *Muttafaq 'Alaih*, menurutnya adalah Ahmad, Bukhari, dan Muslim. ³⁴

Perbedaan juga terjadi dibandingkan dengan istilah yang dikemukakan oleh Syeikh Manshur 'Ali Nashif di dalam *Al-Taj al-Jami'*. Menurut beliau, yang dimaksud dengan:

- 1) *Akhrajahu al-Khamsah* adalah bahwa perawi Hadis tersebut terdiri atas Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i.
- 2) *Akhrajahu al-Arba'ah* adalah bahwa Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi.
- 3) *Akhrajahu Ashhab al-Sunan* adalah bahwa Hadis tersebut diriwayatkan oleh tiga orang, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Dengan demikian, istilah ini tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Ibn Hajar dan Al-Shan'ani.

³³ Muhammad ibn Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Mesir: Mushhafaal-Babi al-Halabi, cet. kedua, 1369 H/ 1950 M), juz 1, h. 10-13.

³⁴ Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syawkani, *Nail al-Awthar Syarh Muntaqaal-Akhbar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), juz 1, h. 14.

- 4) *Akhrajahu al-Tsalatsah* adalah bahwa Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud.

PENGKLASIFIKASIAN HADIS

Pengklasifikasian Hadis dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti pembagian Hadis berdasarkan jumlah perawinya, berdasarkan kualitas *sanad* dan *matan*-nya, berdasarkan kedudukannya di dalam *hujjah*, berdasarkan persambungan *sanad*-nya dan pihak yang disandarinya pada akhir *sanad*, serta berdasarkan penyandaran beritanya, yaitu kepada Allah SWT dan kepada Nabi SAW. Uraian berikut akan membicarakan tentang pembagian Hadis tersebut.

A. Pembagian Hadis Berdasarkan Jumlah Perawinya

Ditinjau dari segi jumlah perawinya, Hadis terbagi kepada dua, yaitu:

1. Hadis *Mutawatir*, dan
2. Hadis *Ahad*.¹

¹ Para Ulama yang membagi Hadis berdasarkan jumlah perawinya kepada dua, yaitu *Mutawatir* dan *Ahad*, mereka memasukkan Hadis *Masyhur* ke dalam kelompok Hadis *Ahad*, lihat Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Qur'an al-Karim, 1399 H/1979 M), h. 18.

Di antara Ulama Hadis, ada yang membaginya menjadi tiga, yaitu:

1. Hadis *Mutawatir*,
2. Hadis *Masyhur*, dan
3. Hadis *Ahad*.²

1. Hadis *Mutawatir*

a. Pengertian Hadis *Mutawatir*

Mutawatir secara kebahasaan adalah isim *fa'il* dari kata *al-tawatur*, yang berarti *al-tatabu'*,³ yaitu berturut-turut.

Menurut istilah Ulama Hadis, *Mutawatir* berarti:

4 مَا رَوَاهُ عَدَدٌ كَثِيرٌ تَحِيْلُ الْعَادَةِ تَوَاطَوْهُمْ عَلَى الْكَذِبِ.

Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta.

Ibn al-Shalah mendefinisikan Hadis *Mutawatir*, sebagai berikut:

5 فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي يُنْقَلُ مِنْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِ ضَرُورَةً، وَلَا
بَدَّ فِي إِسْنَادِهِ مِنْ اسْتِمْرَارِهِذَا الشَّرْطِ فِي رَوَاتِهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

² M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 30 -302.

³ Al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 18; lihat juga Elias A. Elias, *Elias' Modern Dictionary Arabic - English* (Beirut: Dar al-Jail, 1982), h. 775.

⁴ Al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 18.

⁵ Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, Ed. Nur al-Din 'Atar (Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, cet. kedua: 1972), h. 241.

Sesungguhnya Mutawatir itu adalah ungkapan tentang kabar yang dinukilkan (diriwayatkan) oleh orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenarannya secara pasti. Dan persyaratan ini harus terdapat secara berkelanjutan pada setiap tingkatan perawi dari awal sampai akhir.

Di dalam *ta'liq* (catatan kaki) -nya ketika mengedit karya Ibn al-Shalah ini, Nur al-Din 'Atar merinci definisi yang dikemukakan oleh Ibn al-Shalah tersebut dengan mengatakan, bahwa:

الْمُتَوَاتِرُ هُوَ الْخَبَرُ عَنْ أَمْرِ حَسِّيٍّ الَّذِي يَنْقُلُهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَمْتَنِعُ تَوَاطُؤُهُمْ
عَلَى الْكُذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

6

Mutawatir adalah kabar tentang sesuatu yang dapat dijangkau oleh pancaindera yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang jumlahnya tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat dalam melakukan dusta, yang diriwayatkan mereka dari orang banyak seperti mereka, dari awal sanad sampai ke akhir sanad

Kata *amr hissi* di dalam definisi di atas maksudnya adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh para perawinya melalui pancaindera, seperti pendengaran dan penglihatan. Dalam hal ini, tidaklah disebut *Mutawatir* apabila suatu informasi yang diriwayatkan itu diperoleh bukan melalui pancaindera, seperti melalui proses berpikir atau penggunaan daya nalarnya.⁷

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Imam Nawawi mengemukakan definisi yang hampir senada dengan Ibn al-Shalah, yaitu:

وَهُوَ مَا تَقَالَهُ مَنْ يَخْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمْ ضَرُورَةً عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ
أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ.

8

Mutawatir adalah Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenaran mereka secara pasti dari orang yang sama keadaannya dengan mereka mulai dari awal (sanad) - nya sampai ke akhirnya.

M. 'Ajjaj al-Khathib memilih definisi berikut:

وَهُوَ مَا رَوَاهُ جَمْعٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ
أَوَّلِ السَّنَدِ إِلَى مُنْتَهَاهُ عَلَى أَنْ لَا يَخْتَلَّ هَذَا الْجَمْعُ فِي أَيِّ طَبَقَةٍ مِنْ
طَبَقَاتِ السَّنَدِ.

9

Yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil secara adat mereka akan sepakat untuk melakukan dusta, (yang diterimanya) dari sejumlah perawi yang sama dengan mereka, dari awal sanad sampai kepada akhir sanad, dengan syarat tidak rusak (kurang) jumlah perawi tersebut pada seluruh tingkatan

* Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Ed. 'Irfan al-'Asysya Hassunah (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993), h. 352.

⁹ 'Ajjaj al-Kathib, *Ushul al-Hadits*. h. 301.

sanad.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Hadis *Mutawatir* adalah Hadis yang memiliki *sanad* yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap Hadis yang mereka riwayatkan tersebut.

b. Kriteria Hadis Mutawatir

Berdasarkan definisi mengenai Hadis *Mutawatir* di atas, para Ulama Hadis selanjutnya menetapkan bahwa suatu Hadis dapat dinyatakan sebagai *Mutawatir* apabila telah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perawi Hadis tersebut terdiri atas jumlah yang banyak. Sekurang-kurangnya, menurut Sebagian Ulama Hadis, adalah sepuluh orang. Namun, ada yang berpendapat minimal empat orang dalam setiap *tabaqat*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu al-Thayyib, karena dianalogikan kepada saksi dalam *qadzif*; ada yang mengharuskan lima orang, dianalogikan kepada jumlah nabi yang memperoleh gelar *Ulul Azmi*; ada yang mengharuskan 20 orang, karena diqiyaskan kepada Al-Qur'an surat 8, Al-Anfal: 65; dan bahkan ada yang mensyaratkan minimal 40 orang, karena diqiyaskan kepada Al-Qur'an surat 8, Al-Anfal: 64. Penentuan jumlah tersebut sebenarnya adalah relatif, karena yang menjadi tujuan utamanya adalah terpenuhinya syarat nomor tiga, yaitu mustahilnya mereka untuk

bersepakat melakukan dusta atas berita yang mereka riwayatkan.

- 2) Jumlah tersebut harus terdapat pada setiap lapisan atau tingkatan *sanad*.
- 3) Mustahil menurut adat bahwa mereka dapat sepakat untuk berbuat dusta.
- 4) Sandaran riwayat mereka adalah pancaindera, yaitu sesuatu yang dapat dijangkau oleh pancaindera (*mahsusat*), umpamanya melalui pendengaran atau penglihatan,¹⁰

c. *Macam-macam Hadis Mutawatir*

Hadis *Mutawatir* terbagi kepada dua, yaitu: *Mutawatir Lafzhi* dan *Mutawatir Ma'nawi*

1) *Mutawatir Lafzhi*

Yang dimaksud dengan Hadis *Mutawatir Lafzhi* adalah:

11 مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ.

Yaitu, Hadis yang *Mutawatir lafaz dan maknanya*.”

Atau,

12 وَهُوَ مَا تَوَاتَرَتْ رَوَايَتُهُ عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ.

Yaitu Hadis yang *Mutawatir riwayatnya pada satu lafaz*

¹⁰ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 19.

¹¹ *Ibid*.

¹² Nur al-Din 'Atar dalam *ta'liq* -nya pada Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, h. 242.

'Ajjaj al-Khathib memilih definisi berikut:

13

مَا رَوَاهُ بِلَفْظِهِ جَمْعٌ عَنْ جَمِيعٍ لَا يُتَوَهَّمُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

Hadis yang diriwayatkan dengan lafaznya oleh sejumlah perawi dari sejumlah perawi yang lain yang tidak disangsikan bahwa mereka akan bersepakat untuk berbuat dusta, dari awal sampai ke akhir sanad-nya.

Contoh Hadis *Mutawatir Lafzhi* adalah:

14

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. ﴿١﴾ رَوَاهُ بَضْعَةٌ وَسَبْعُونَ صَحَابِيًا

Barangsiapa yang berbuat dusta kepadaku dengan sengaja, maka berarti ia menyediakan tempatnya di neraka. (Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 orang Sahabat).

2) *Mutawatir Ma'nawi*

Yang dimaksud dengan Hadis *Mutawatir Ma'nawi* adalah:

15

مَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ.

¹³ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 301.

¹⁴ Al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 19.

¹⁵ *Ibid.* h. 20.

Hadis yang Mutawatir maknanya saja, tidak pada lafaznya.

Atau,

- 16 وَهُوَ أَنْ يَنْقُلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُّوهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَقَائِعَ مُخْتَلَفَةٍ
تَشْرَكَ فِي أَمْرٍ مَعَيْنٍ فَيَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ مُتَوَاتِرًا.

Yaitu bahwa meriwayatkan sejumlah perawi, yang mustahil mereka bersepakat untuk melakukan dusta, akan beberapa peristiwa yang berbeda namun hakikat permasalahannya adalah sama, maka jadilah permasalahan itu Mutawatir.

Contoh Hadis Mutawatir Ma'nawi adalah:

1. Hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Telah diriwayatkan lebih dari seratus Hadis mengenai mengangkat tangan ketika berdoa, namun dengan lafaz yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing lafaz tidak sampai ke derajat *Mutawatir*, tetapi makna dari keseluruhan lafaz-lafaz tersebut mengacu kepada satu makna, sehingga secara *Ma'nawi* Hadis tersebut adalah *Mutawatir*.
2. Contoh lain adalah Hadis tentang mengusap sepatu (*al-mash 'ala al-khuffain*), yang diriwayatkan secara variasi lafaznya oleh sekitar 70 orang.¹⁷

¹⁶ Ibn al-Shalah, 'Ulum al-Hadits, h. 242; Al-Suyuthi, Tadrib al-Rawi, h. 355.

¹⁷ Ibn al-Shalah, 'Ulum al-Hadits, h. 242; Al-Suyuthi, Tadrib al-Rawi, h. 354; Al-Thahhan, Taisir, h. 20-21.

Hadis *Mutawatir* bila dibandingkan dengan Hadis *Ahad*, jumlahnya sangat sedikit. Hadis-Hadis *Mutawatir* tersebut telah dihimpun di dalam beberapa kitab, di antaranya:

- a) *Al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah*, oleh Al-Suyuthi;
- b) *Qathfu al-Azhar* oleh Al-Suyuthi. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab yang pertama di atas; dan
- c) *Nazhm al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir*, oleh Muhammad bin Ja'far al-Kattani.

d) *Hukum dan Kedudukan Hadis Mutawatir*

Status dan hukum Hadis *Mutawatir* adalah *qat'i al-wurud*, yaitu pasti keberadaannya dan menghasilkan ilmu yang *dharuri* (pasti). Oleh karenanya, adalah wajib bagi umat Islam untuk menerima dan mengamalkannya. Dan karenanya pula, orang yang menolak Hadis *Mutawatir* dihukumkan kafir. Seluruh Hadis *Mutawatir* adalah *Maqbul*, dan karena itu pembahasan mengenai keadaan para perawinya tidak diperlukan lagi.¹⁸

2. Hadis *Ahad*

a. *Pengertian Hadis Ahad*

Kata *ahad* berarti “satu”. *Khabar al-Wahid* adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang.¹⁹

Menurut istilah Ilmu Hadis, Hadis *Ahad* berarti:

¹⁸ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 19.

¹⁹ *Ibid.*, h. 21.

20

هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ الْمُتَوَاتِرِ .

Hadis yang tidak memenuhi syarat Mutawatir.

'Ajjaj al-Khathib, yang membagi Hadis berdasarkan jumlah perawinya kepada tiga, yaitu *Mutawatir*, *Masyhur*, dan *Ahad*, mengemukakan definisi Hadis *Ahad* sebagai berikut:

21

هُوَ مَا رَوَاهُ الْوَاحِدُ أَوْ الْإِثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِمَّا لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ الْمَشْهُورِ
أَوْ الْمُتَوَاتِرِ .

Hadis Ahad adalah Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat Hadis Masyhur atau Hadis Mutawatir.

Dari definisi 'Ajjaj al-Khathib di atas dapat dipahami bahwa Hadis *Ahad* adalah Hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada Hadis *Mutawatir* ataupun Hadis *Masyhur*. Di dalam pembahasan berikut, yang dipedomani adalah definisi yang dikemukakan oleh jumhur Ulama Hadis, yang mengelompokkan Hadis *Masyhur* ke dalam kelompok Hadis *Ahad*.

b. Macam-macam Hadis Ahad

Hadis *Ahad* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

²⁰ *Ibid.*

²¹ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*. h. 302.

Masyhur, 'Aziz, dan *Gharib*.

1) Hadis *Masyhur*

Secara bahasa, kata *Masyhur* adalah isim maf'ul dari *syahara*, yang berarti "*al-zhuhur*", yaitu nyata. Sedangkan pengertian Hadis *Masyhur* menurut istilah Ilmu Hadis adalah:

22 *مَا رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ - فِي كُلِّ طَبَقَةٍ - مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ.*

Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai kepada tingkat Mutawatir.

Definisi di atas menjelaskan, bahwa Hadis *Masyhur* adalah Hadis yang memiliki perawi sekurang-kurangnya tiga orang, dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan *sanad*.

Menurut Ibn Hajar, Hadis *Masyhur* adalah:

23 *الْمَشْهُورُ مَا لَهُ طَرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرِ مِنْ اثْنَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ.*

Masyhur adalah Hadis yang memiliki jalan yang terbatas, yaitu lebih dari dua namun tidak sampai ke derajat Mutawatir.

Dalam pada itu, terdapat istilah lain yang sering disamakan dengan *Masyhur*, yaitu *Al-Mustafidh*. *Al-Mustafidh* secara bahasa adalah isim fa'il dari *istifadha*, berasal dari

²² Al-Thahhan, *Taisir*, h. 22.

²³ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 302.

kata *fadhā*, yang berarti "melimpah". Para Ulama Hadis berbeda pendapat dalam memberikan definisi *Al-Mustafidh* kepada tiga, yaitu:

- (1) Sama pengertiannya (*muradif*) dengan *Masyhur*.
- (2) Lebih khusus pengertiannya dari *Masyhur*, karena pada *Mustafidh* disyaratkan kedua sisi *sanad*-nya harus sama, sedangkan pada *Masyhur* tidak disyaratkan demikian.
- (3) Lebih luas dari *Masyhur*, yaitu kebalikan dari pengertian nomor (2) di atas.²⁴

Status dan Hukum Hadis Masyhur

Hukum Hadis *Masyhur* tidak ada hubungannya dengan *Shahih* atau tidaknya suatu Hadis, karena di antara Hadis *Masyhur* terdapat Hadis yang mempunyai status *Shahih*, *Hasan*, atau *Dha'if*, dan bahkan ada yang *Mawdu'* (palsu). Akan tetapi, apabila suatu Hadis *Masyhur* tersebut berstatus *Shahih*, maka Hadis *Masyhur* itu hukumnya lebih kuat daripada Hadis *'Aziz* dan *Gharib*.²⁵

Di kalangan Ulama Hanafiyah. Hadis *Masyhur* hukumnya adalah *zhann*, yaitu mendekati yakin sehingga wajib beramal dengannya. Akan tetapi, karena kedudukannya tidak sampai kepada derajat *Mutawatir*, maka tidaklah dihukumkan kafir bagi orang yang menolak atau tidak beramal dengannya.²⁶

Selain Hadis *Masyhur* yang dikenal secara khusus di

²⁴ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 22.

²⁵ *Ibid.*, h. 24.

²⁶ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadis*, h. 302.

kalangan Ulama Hadis, sebagaimana yang telah dikemukakan definisinya di atas dan disebut dengan *Al-Masyhur al-ishthilahi*, juga terdapat Hadis *Masyhur* yang dikenal di kalangan Ulama lain selain Ulama Hadis dan di kalangan umat secara umum. Hadis *Masyhur* dalam bentuk yang terakhir ini disebut dengan *Al-masyhur ghair ishthilahi* yang mencakup Hadis-Hadis yang *sanad*-nya terdiri dari satu orang perawi atau lebih pada setiap tingkatannya, atau bahkan yang tidak mempunyai *sanad* sama sekali.²⁷

Dengan demikian, Hadis *Masyhur* dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu:²⁸

- (1) Hadis *Masyhur* di kalangan ahli Hadis, yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih. Contohnya, adalah Hadis yang berasal dari Anas r.a., dia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَّتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى
رَعْلٍ وَذَكَوَانٍ. ﴿رواه البخاري و مسلم﴾

Bahwasanya Rasulullah SAW berkunut selama satu bulan setelah rukuk mendoakan hukuman atas (tindakan kejahatan) penduduk Ri'lin dan Dzakwan. (HR Bukhari dan Muslim).

²⁷ *Ibid.*, h. 365.

²⁸ *Ibid.*, h. 365; Id. *Al-Mukhtashar al-Wajiz fi 'Ulum al-Hadits* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), h. 126; Zain al-Din 'Abd al-Rahim ibn Husain al-'Iraqi, *Al-Ta'yid wa al-Iddah Syarh Muqaddimah ibn al-Shalah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 263.

- (2) Hadis *Masyhur* di kalangan Fuqaha, seperti Hadis:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. ﴿رواه أبو داود وابن ماجه﴾

*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.
(HR Abu Dawud dan Ibn Majah)*

- (3) Hadis *Masyhur* di kalangan Ulama Ushul Fiqh, contohnya:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاؤُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ. ﴿رواه ابن ماجه﴾

Diangkatkan (dosa/hukuman) dari umatku karena tersalah (tidak disengaja), lupa, dan perbuatan yang dilakukan karena terpaksa. (HR Ibn Majah).

- (4) Hadis *Masyhur* di kalangan Ulama Hadis, Fuqaha, Ulama Ushul Fiqh, dan di kalangan awam, seperti:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. ﴿رواه البخاري ومسلم﴾

Muslim yang sebenarnya itu adalah orang yang selamat Muslim-Muslim lainnya dari akibat lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang pindah (meninggalkan) segala perbuatan yang diharamkan Allah.

- (5) Hadis *Masyhur* di kalangan ahli Nahwu, yaitu seperti:

نَعْمَ الْعَبْدُ صَهَّابٌ.

Sebaik-baik hamba adalah Shuhaib.

6. Hadis *Masyhur* di kalangan awam adalah seperti:

الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ. ﴿رواه الترمذي﴾

Tergesa-gesa itu adalah dari (perbuatan) setan. (HR Tirmidzi).

Para Ulama Hadis telah menghimpun Hadis-Hadis *Masyhur* tersebut ke dalam beberapa kitab, di antaranya:

- a) *Al-Maqashid al-Hasanah fima Isytahara 'ala al-Alsinah*, karya Al-Sakhawi;
- b) *Kasyf al-Khafa' wa Muzil al-Ilbas fima isytahara min al-Hadits 'ala Alsinat al-Nas*, karya Al-Tjlawani; dan
- c) *Tamyiz al-Thayyib min al-Khabits fima Yaduru 'ala Alsinat al-Nas min al-Hadits*, karya Ibn al-Daiba' al-Syaybani.²⁹

2) Hadis 'Aziz

'Aziz menurut bahasa adalah *shifat musyabbahat* dari kata 'azza - ya'izzu yang berarti *qalla* dan *nadara*, yaitu, "sedikit" dan "jarang"; atau berasal dari kata 'azza - ya'azzu yang berarti *qawiya* dan *isyatadda*, yaitu "kuat" dan "sangat".³⁰

²⁹ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 24.

³⁰ *Ibid.*, h. 25.

Menurut istilah Ilmu Hadis, 'Aziz berarti:

31 *أَنْ لَا يَقِلَّ رَوَاتُهُ عَنْ اثْنَيْنِ فِي جَمِيعِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ .*

Bahwa tidak kurang perawinya dari dua orang pada seluruh tingkatan sanad.

Definisi di atas menjelaskan bahwa Hadis 'Aziz adalah Hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari dua orang pada setiap tingkatan *sanad*-nya, namun boleh lebih dari dua orang, seperti tiga, empat, atau lebih dengan syarat bahwa pada salah satu tingkatan *sanad* harus ada yang perawinya terdiri atas dua orang. Hal ini adalah untuk membedakannya dari Hadis *Masyhur*.

Contoh Hadis 'Aziz adalah:

32 *مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ .*

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Hadis Abu Hurairah, bahwa Rasul SAW bersabda, "Tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dicintainya dari orang tuanya dan anaknya."

Hadis tersebut di atas diriwayatkan dari Abu Hurairah dan juga dari Anas, dan dari Anas oleh Qatadah dan 'Abd

³¹ *Ibid.*

³² Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), 8 juz: juz 1, h. 9.

al-'Aziz ibn Shuhaib, dan diriwayatkan dari Qatadah oleh Syu'bah dan Sa'id, dan diriwayatkan dari 'Abd al-'Aziz oleh Isma'il ibn 'Aliyah dan 'Abd al-Waris. Dan diriwayatkan dari masing-masingnya oleh sekelompok (banyak) perawi.³³

Dari contoh di atas terlihat bahwa jumlah perawi yang terdiri atas dua orang adalah mulai dari tingkatan Sahabat dan Tabi'in, dan pada tingkatan selanjutnya jumlah perawinya mulai melebihi dari dua dan seterusnya, yang keadaan demikian merupakan ciri dari Hadis 'Aziz.

Buku yang secara khusus menghimpun Hadis-Hadis 'Aziz belum ada. Hal ini mungkin karena sangat sedikitnya jumlah Hadis yang berstatus 'Aziz, sehingga karenanya tidak ada motivasi yang kuat bagi para Ulama untuk menulis karya tentang Hadis 'Aziz ini.

3) Hadis *Gharib*

Menurut bahasa, kata *gharib* adalah *shifat musyabbahat* yang berarti *al-munfarid* atau *al-ba'id 'an aqaribihi*,³⁴ yaitu "yang menyendiri" atau "jauh dari kerabatnya".

Gharib menurut istilah Ilmu Hadis berarti:

35 هُوَ مَا يَنْفَرِدُ بِرَوَايَةٍ رَأَوْهَا وَاحِدٌ.

Yaitu Hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa setiap

³³ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 25-26.

³⁴ *Ibid.*, h. 26.

³⁵ *Ibid.*, h. 27.

Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, baik pada setiap tingkatan *sanad* atau pada sebagian tingkatan *sanad* dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan *sanad*, maka Hadis tersebut dinamakan Hadis *Gharib*.

Pembagian Hadis Gharib

Hadis *Gharib* terbagi dua, yaitu *Gharib Muthlaq* dan *Gharib Nisbi*.

a. *Gharib Muthlaq*, yaitu:

36 مَا يَنْفَرِدُ بِرَوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي أَصْلِ سَنَدِهِ.

*Hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad.*³⁷

Contoh Hadis *Gharib Muthlaq* adalah Hadis mengenai niat:

38 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. ﴿أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ﴾

*Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat.
(HR Bukhari dan Muslim).*

Hadis niat tersebut hanya diriwayatkan oleh 'Umar ibn al-Khaththab sendiri di tingkat Sahabat.

³⁶ *Ibid.*, h. 28.

³⁷ Asal *sanad* adalah bagian (tingkatan) *sanad* yang padanya adalah Sahabat. Apabila menyendiri seorang Sahabat dalam meriwayatkan suatu Hadis, maka Hadis tersebut dinamai *Gharib Muthlaq*. Lihat *Ibid*.

³⁸ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 1, h. 2; Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), 2 juz: juz 2, h. 223.

b. *Gharib Nisbi*, adalah:

39

هُوَمَا كَانَتِ الْغَرَابَةُ فِي أَثْنَاءِ سَنَدِهِ .

Hadis yang terjadi Gharib di pertengahan sanad-nya.

Hadis *Gharib Nisbi* ini adalah Hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal *sanad* (perawi pada tingkat Sahabat), namun dipertengahan *sanad*-nya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri (satu orang).

Contoh Hadis *Gharib Nisbi*, adalah:

مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ. ﴿أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ﴾

Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Al-Zuhri dari Anas r.a., bahwasanya Nabi SAW memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat al-mighfar (alat penutup/penutup kepala). (HR Bukhari dan Muslim).

Pada Hadis di atas, hanya Malik sendiri yang menerima Hadis tersebut dari Al-Zuhri.

Kitab-kitab yang menghimpun Hadis-Hadis *Gharib* di antaranya adalah:

a. *Ghara'ib Malik*, karya Al-Dar Quthni;

³⁹ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 28.

- b. *Al-Afrad*, karya Al-Dar Quthni; dan
- c. *Al-Sunan allati tafarrada bi kulli Sunnah minha Ahl Baldah*, oleh Abu Dawud al-Sijistani.

B. Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas *Sanad* dan *Matan*-nya

Ditinjau dari segi kualitas *sanad* dan *matan*-nya, atau berdasarkan kepada kuat dan lemahnya, Hadis terbagi menjadi dua golongan, yaitu: Hadis *Maqbul* dan Hadis *Mardud*.⁴⁰

Yang dimaksud dengan Hadis *Maqbul* adalah Hadis yang memenuhi syarat-syarat *qabul*, yaitu syarat untuk dapat diterima sebagai dalil dalam perumusan hukum atau untuk beramal dengannya. Hadis *Maqbul* ini terdiri atas Hadis *Shahih* dan Hadis *Hasan*. Sedangkan yang dimaksud dengan Hadis *Mardud* adalah Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat *qabul*, dan Hadis *Mardud* dinamai juga dengan Hadis *Dha'if*.⁴¹

Berikut ini adalah penjelasan tentang masing-masing dari pembagian Hadis berdasarkan kualitas *sanad* dan *matan*-nya.

1. Hadis *Shahih*

a. Pengertian dan Kriterianya

⁴⁰ Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahuha* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin), 1973), h. 141; M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 303; Mahmud al-Thahhan, *Taisir*, h. 31.

⁴¹ Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 141; 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 303.

Shahih secara etimologi adalah lawan dari *saqim* (sakit). Sedangkan dalam istilah Ilmu Hadis, Hadis *Shahih* berarti:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِتَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوزٍ وَلَا عِلَّةٍ.

Hadis yang berhubungan (bersambung) sanad-nya yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabith, yang diterimanya dari perawi yang sama (kualitasnya) dengannya sampai kepada akhir sanad, tidak syadz dan tidak pula ber-illat.

Ibn al-Shalah mendefinisikan Hadis *Shahih* sebagai berikut:

فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِتَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا.

Yaitu Hadis Musnad yang bersambung sanad-nya dengan periwayatan perawi yang adil dan dhabith, (yang diterimanya) dari perawi (yang lain) yang adil dan dhabith hingga ke akhir (sanad)-nya, serta Hadis tersebut tidak syadz dan tidak ber-illat.

⁴² Al-Thahhan, *Taisir*, h. 33.

⁴³ Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, h. 10.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa suatu Hadis dapat dinyatakan *Shahih* apabila telah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang telah dirumuskan oleh para Ulama tentang Hadis *Shahih* adalah sebagai berikut:

- 1) *Sanad* Hadis tersebut harus bersambung. Maksudnya adalah bahwa setiap perawi menerima Hadis secara langsung dari perawi yang berada di atasnya, dari awal *sanad* sampai ke akhir *sanad*, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber Hadis tersebut. Hadis-Hadis yang tidak bersambung *sanad*-nya, tidak dapat disebut *Shahih*, yaitu seperti Hadis *Munqathi'*, *Mu'dhal*, *Mu'allaq*, *Mudallas*, dan lainnya yang *sanad*-nya tidak bersambung.⁴⁴
- 2) Perawinya adalah adil. Setiap perawi Hadis tersebut harus bersifat adil, yaitu memenuhi kriteria: Muslim, balig, berakal, taat beragama, tidak melakukan perbuatan fasik, dan tidak rusak *murū'ah*-nya.⁴⁵
- 3) Perawinya adalah *dhabith*, artinya perawi Hadis tersebut memiliki ketelitian dalam menerima Hadis, memahami apa yang ia dengar, serta mampu mengingat dan menghafalnya sejak ia menerima Hadis tersebut sampai pada masa ketika ia meriwayatkannya. Atau, ia mampu memelihara Hadis yang ada di dalam

⁴⁴ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 305.

⁴⁵ Di antara para Ulama ada yang menambahkan ketentuan lain tentang sifat adil ini, yaitu seperti: tidak berbuat dosa besar, menjauhi (tidak selalu berbuat) dosa kecil, tidak berbuat bid'ah, tidak maksiat, menjauhi hal-hal yang pada dasarnya boleh dilakukan tetapi dapat merusak *murū'ah*, baik akhlaknya, dapat dipercaya beritanya, dan biasa berpijak pada kebenaran. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 144.

catatannya dari kekeliruan, atau dari terjadinya pertukaran, pengurangan, dan sebagainya, yang dapat mengubah Hadis tersebut. Ke-*dhabith*-an seorang perawi, dengan demikian, dapat dibagi dua, yaitu *dhabith shadran* (kekuatan ingatan atau hafalannya) dan *dhabith kitaban* (kerapian dan ketelitian tulisan atau catatannya).

- 4) Bahwa Hadis yang diriwayatkan tersebut tidak *syadz*. Artinya, Hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih *tsiqat* dari padanya.
- 5) Bahwa Hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari '*illat* yang merusak. Yang dimaksud dengan '*illat* dalam suatu Hadis, adalah sesuatu yang sifatnya samar-samar atau tersembunyi yang dapat melemahkan Hadis tersebut. Sepintas terlihat hadis tersebut *Shahih*, namun apabila diteliti lebih lanjut akan terlihat cacat yang merusak hadis tersebut. Umpamanya, Hadis *Mursal* dan *Munqathi*' (yang terputus *sanad*-nya) dinyatakan sebagai Hadis *Maushul* (bersambung *sanad*-nya), atau Hadis *Mauquf* dinyatakan sebagai *Hadis Marfu*', dan yang sebagainya.⁴⁶

Kelima persyaratan di atas merupakan tolak ukur untuk menentukan suatu Hadis itu sebagai Hadis *Shahih*. Apabila kelima syarat tersebut dapat dipenuhi secara sempurna, maka Hadis tersebut dinamai dengan Hadis *Shahih Lidzatihi*.

Contoh Hadis *Shahih*.

⁴⁶ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 305; Al-Thahhan, *Taisir*, h. 33- 34.

47 مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ
 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ .

Hadis diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Shahih-nya, ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami 'Abd Allah ibn Yusuf, dia berkata, 'Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibn Syihab dari Muhammad ibn Jubair ibn Muth'im dari ayahnya, ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW. membaca surat al-Thur pada waktu shalat Magrib'."

Hadis di atas dapat dinyatakan sebagai Hadis *Shahih* karena telah memenuhi syarat-syarat ke-*shahih*-an suatu Hadis, sebagaimana yang terlihat pada keterangan berikut:

- a. *Sanad* Hadis tersebut bersambung. Dalam hal ini masing-masing perawinya mendengar langsung dari gurunya. Bukhari mendengar dari Abd Allah ibn Yusuf, Abd Allah mendengar dari Malik, Malik dari Ibn Syihab, Ibn Syihab dari Muhammad ibn Jubair, Muhammad ibn Jubair dari ayahnya (Jubair ibn Muth'im), dan Jubair dari Rasulullah SAW.
- b. Para perawi Hadis tersebut adalah adil dan *dhabith*. Hal tersebut telah diteliti oleh para Ulama *Jarh* dan Ulama *Ta'dil* dengan perincian keterangannya sebagai

⁴⁷ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 1, h. 186.

berikut:

- 1) 'Abd Allah ibn Yusuf adalah seorang yang *tsiqat* dan *mutqan*.
 - 2) Malik ibn Anas adalah *Imam Hafizh*.
 - 3) Ibn Syihab adalah seorang *faqih*, *hafizh*, *muttafaq 'ala jalalatih*, dan *itqanihi*.
 - 4) Muhammad ibn Jubair adalah *tsiqat*.
 - 5) Jubair ibn Muth'im adalah Sahabat, dan para ahli Hadis telah sepakat menyatakan keadilan para Sahabat.
- c. Hadis tersebut tidak *syadz*, karena tidak dijumpai Hadis lain yang lebih kuat yang berlawanan dengannya.
- d. Tidak terdapat padanya *'illat*.⁴⁸

b. Tingkatan Hadis Shahih

Di dalam istilah para Ulama Hadis, berkaitan dengan kualitas para perawi atau *sanad* suatu Hadis, dikenal apa yang disebut dengan *Ashahh al-Asanid*, yaitu jalur *sanad* yang dianggap para perawinya paling *Shahih* berdasarkan kesempurnaan pemenuhan syarat-syarat ke-*shahih*-an suatu Hadis. Akan tetapi, para Ulama Hadis mempunyai penilaian masing-masing terhadap *sanad* yang mereka anggap sebagai *Ashahh al-Asanid*.

Oleh karenanya, terdapat lima jalur yang dianggap sebagai *ashahh al-Asanid*, yaitu:

1. *Ashahh al-Asanid* menurut versi Ishaq ibn Rahawaih

⁴⁸ Al-Thahhan, Taisir, h. 34-35.

dan Ahmad adalah: Al-Zuhri dari Salim dari ayahnya ('Abd Allah ibn 'Umar ibn al-Khaththab).

2. *Ashahh al-Asanid* menurut versi Ibn al-Madini dan Al-Fallas adalah: Ibn Sirin dari 'Ubaidah dari Ali ibn Abi Thalib.
3. *Ashahh al-Asanid* menurut versi Ibn Ma'in adalah: Al-A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abd Allah ibn Mas'ud.
4. *Ashahh al-Asanid* menurut versi Abu Bakar ibn Abi Syaibah adalah: Al-Zuhri dari Ali ibn al-Husain dari ayahnya dari Ali ibn Abi Thalib.
5. *Ashahh al-Asanid* menurut versi Bukhari adalah: Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar.⁴⁹

Sebagian Ulama Hadis membagi tingkatan Hadis *Shahih*, berdasarkan kepada kriteria yang dipedomani oleh para *mukharrij* (perawinya yang terakhir yang membukukan) Hadis *Shahih* tersebut kepada tujuh tingkatan, yaitu sebagai berikut:

1. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim.
2. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja.
3. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim saja.
4. Hadis yang diriwayatkan sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim.
5. Hadis yang diriwayatkan menurut persyaratan Bukhari.
6. Hadis yang diriwayatkan menurut persyaratan Muslim.
7. Tingkatan selanjutnya adalah Hadis *Shahih* menurut Imam-Imam Hadis lainnya yang tidak mengikuti syarat

⁴⁹ *Ibid.*, h. 36.

Bukhari dan Muslim, seperti Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban.⁵⁰

c. *Macam-macam Hadis Shahih*

Para Ulama membagi Hadis *Shahih* kepada dua, yaitu (i) *Shahih Lidzatihi*, dan (ii) *Shahih Lighairihi*.⁵¹

(i) *Shahih lidzatihi*

Hadis *Shahih Lidzatihi* adalah Hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria ke-*shahih*-an sebagaimana yang disebutkan di atas, dan tidak memerlukan penguat dari yang lainnya. Pengertian dan contoh Hadis *Shahih Lidzatihi* adalah sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu tentang Hadis *Shahih*.

(ii) *Hadis Shahih Lighairihi*

Hadis *Shahih Lighairihi* adalah:

52 هُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ إِذَا رَوَى مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مِثْلَهُ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ.

Yaitu Hadis Hasan Lidzatihi apabila diriwayatkan melalui jalan yang lain oleh perawi yang sama kualitasnya atau yang lebih kuat dari padanya.

Hadis tersebut dinamakan dengan *Shahih Lighairihi* adalah karena ke-*shahih*-annya tidaklah berdasarkan pada *sanad*-nya sendiri, tetapi berdasarkan pada dukungan *sanad* yang lain yang sama kedudukannya dengan *sanad*-

⁵⁰ *Ibid.*, h. 42 - 43.

⁵¹ *Ibid.*, h. 32.

⁵² *Ibid.*, h. 50.

nya atau lebih kuat daripadanya.

Kedudukan Hadis *Shahih Lighairihi* ini berada di bawah Hadis *Shahih Lidzatihi* dan berada di atas *Hasan Lidzatihi*.

Contoh Hadis *Shahih Lighairihi* adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. ﴿رواه الترمذي﴾

Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn 'Amrin dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Jikalau tidaklah memberatkan atas ummatku niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk ber-siwak setiap hendak shalat. (HR Tirmidzi)

Hadis di atas diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim melalui jalan Abu Zanad dari al-A'raj dari Abu Hurairah.⁵³

Ibn al-Shalah mengatakan bahwa Muhammad ibn 'Amr ibn 'Alqamah adalah dikenal dengan sifat *al-shidqi* dan *al-shiyanah*, tetapi dia bukanlah seorang yang *itqan* (kuat hafalan), sehingga Sebagian Ulama melemahkannya karena kekurangan hafalannya tersebut. Akan tetapi, sebagian Ulama yang lain menguatkannya karena sifat *shidqi* dan *shiyanah* yang dimilikinya. Dengan demikian, maka

⁵³ *Ibid.*, Lihat juga Ibn al-Shalah, 'Ulum al-Hadits, h. 31 - 32.

Hadisnya dinyatakan sebagai Hadis *Hasan*. Akan tetapi, karena Hadis tersebut diriwayatkan juga melalui jalan yang lain, maka kelemahan pada perawi di atas dapat tertutupi, sehingga Hadisnya yang melalui jalan lain tersebut dinyatakan sebagai Hadis *Shahih Lighairihi*.⁵⁴

d. *Hukum dan Status Ke-hujjah-an Hadis Shahih*

Para Ulama Hadis, demikian juga para Ulama Ushul Fiqh dan *Fuqaha*, sepakat menyatakan bahwa hukum Hadis *Shahih* adalah wajib untuk menerima dan mengamalkannya. Hadis *Shahih* adalah *hujjah* dan dalil dalam penetapan hukum syara', oleh karenanya tidak ada alasan bagi setiap Muslim untuk meninggalkannya.⁵⁵

e. *Kitab-kitab Hadis yang Memuat Hadis Shahih*

Kitab-kitab yang memuat Hadis *Shahih* di antaranya adalah:

- 1) *Al-Jami' al-Shahih*, atau lebih dikenal dengan *Shahih Al-Bukhari*. Kitab ini disusun oleh Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari (194-256 H).
- 2) *Shahih Muslim*, oleh Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisaburi (204-261 H).
- 3) *Sunan Abu Daud*, oleh Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq al-Azadi al-Sijistani atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Daud (202 - 275 H).
- 4) *Sunan (al-Jami') Al-Tirmidzi*, oleh Abu 'Tsa Muhammad

⁵⁴ Ibn al-Shalah *Ibid*.

⁵⁵ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 35.

ibn 'Isa ibn Surah Al-Tirmidzi (209 - 279 H).

- 5) *Sunan Al-Nasa'i*, oleh Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Khurasani al-Nasa'i (215 - 303 H).
- 6) *Sunan Ibn Majah* oleh Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, atau lebih dikenal dengan Ibn Majah (209 - 273 H).

2. Hadis Hasan

a. Pengertian dan Kriterianya

Hasan secara etimologi adalah merupakan *shifat musyabbahah*, yang berarti *al-jamal*, yaitu “indah”, “bagus”. Sedangkan pengertian Hadis *Hasan* menurut istilah Ilmu Hadis tercakup dalam beberapa definisi seperti berikut:

Manurut Al-Tirmidzi, Hadis Hasan adalah:

56 كُلُّ حَدِيثٍ يُرَوَّى لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مِنْ يُتِّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلَا يَكُونُ
الْحَدِيثُ شَاذًا، وَيُرَوَّى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوُ ذَلِكَ.

Setiap Hadis yang diriwayatkan dan tidak terdapat pada sanad-nya perawi yang pendusta, dan Hadis tersebut tidak syadz, serta diriwayatkan pula melalui jalan yang lain.

Definisi yang dianggap baik menurut Al-Thahhan adalah definisi yang dikemukakan oleh Ibn Hajar, yaitu

⁵⁶ Al-Tirmidzi, *Jami' al-Tirmidzi ma'a Syarhihi Tuhfat al-Ahwadzi* (Kairo: Muhammad 'Abd al-Muhsin al-Kutubi, t.t.), juz 10, h. 519.

sebagai berikut:

57 هُوَمَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِتَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي خَفَّ ضَبْطُهُ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ
غَيْرِ شُدُوزٍ وَلَا عِلَّةٍ.

Yaitu Hadis yang bersambung sanad-nya dengan periwayatan perawi yang adil, ringan (kurang) ke-dhabith-annya, dari perawi yang sama (kualitas) dengannya sampai ke akhir sanad, tidak syadz dan tidak ber'illat.

Berdasarkan definisi-definisi yang di kemukakan di atas, para Ulama Hadis merumuskan bahwa kriteria Hadis *Hasan* adalah sama dengan Hadis *Shahih* kecuali bahwa pada Hadis *Hasan* terdapat perawi yang tingkat ke-dhabith-annya kurang, atau lebih rendah, dari yang dimiliki oleh perawi Hadis *Shahih*. Oleh karenanya, Ibn Hajar menegaskan bahwa Hadis *Hasan* adalah Hadis *Shahih* yang perawinya memiliki sifat *dhabith* lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi Hadis *Shahih*.⁵⁸

Dengan demikian, kriteria Hadis *Hasan* ada lima, yaitu:

- 1) *Sanad* Hadis tersebut harus bersambung,
- 2) Perawinya adalah adil.
- 3) Perawinya mempunyai sifat *dhabith*, namun kualitasnya lebih rendah (kurang) dari yang dimiliki

⁵⁷ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 45.

⁵⁸ *Ibid*.

oleh perawi Hadis *Shahih*

- 4) Bahwa Hadis yang diriwayatkan tersebut tidak *syadz*. Artinya, Hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih *tsiqat* dari padanya.
- 5) Bahwa Hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari *'illat* yang merusak.

Contoh Hadis *Hasan* adalah:

مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَيْعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوَيْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّ السُّيُوفِ الْحَدِيثُ .

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Sulaiman al-Dhaba'i, dari Abi 'Imran al-Juwayni, dari Abu Bakar ibn Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, 'Aku mendengar ayah berkata, di hadapan musuh, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang,"

Hadis di atas dinyatakan *Hasan* karena pada *sanad*-nya terdapat Ja'far ibn Sulaiman al-Dhaba'i, yang menurut para Ulama Hadis bahwa Ja'far ini berada pada kualitas

shaduq (tidak sempurna *dhabith* -nya), sehingga tidak mencapai tingkatan *tsiqat* sebagai salah satu persyaratan Hadis *Shahih*.⁵⁹

b. Macam-macam Hadis Hasan

Hadis Hasan terbagi kepada dua macam, yaitu (i) Hasan *Lidzatihi*, dan (ii) Hasan *Lighairihi*.

(i) Hadis Hasan *Lidzatihi*

Yang dimaksud dengan Hadis *Hasan Lidzatihi* adalah Hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria *Hasan* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dan tidak memerlukan bantuan yang lain untuk mengangkatnya ke derajat Hasan sebagaimana halnya pada Hasan *Lighairihi*. Contoh dari Hadis *Hasan Lidzatihi* adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

(ii) Hadis Hasan *Lighairihi*

Yang dimaksud dengan Hadis *Hasan Lighairihi* adalah:

60 هُوَ الضَّعِيفُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَلَمْ يَكُنْ سَبَبُ ضَعْفِهِ فَسُقَ الرَّأْيُ
أَوْ كَذَبُهُ.

Yaitu Hadis Dha'if apabila jalan (datang) -nya berbilang (lebih dari satu), dan sebab ke-dha'if-annya bukan karena perawinya fasik atau pendusta.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Hadis

⁵⁹ *Ibid.*, h. 45 - 46.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 51.

dha'if dapat ditingkatkan derajatnya ke tingkat *Hasan* dengan dua ketentuan, yaitu:

- 1) Hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang lain melalui jalan lain, dengan syarat bahwa perawi (jalan) yang lain tersebut sama kualitasnya atau lebih baik dari padanya.
- 2) Bahwa sebab ke-*dha'if*-annya bukan karena perawinya bersifat fasiq atau pendusta.

Tingkatan Hadis *Hasan Lighairihi* ini adalah tingkatan yang paling rendah di antara Hadis *Maqbul*, yaitu di bawah Hadis *Shahih*, *Shahih Lighairihi*, dan *Hasan (Lidzatihi)*.

Contoh Hadis *Hasan Lighairihi* adalah:

61 *أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَلَكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ نَعَمْ، فَأَجَازَ .*

Hadis diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan dinyatakan *Hasan*, dari jalan Syu'bah dari 'Ashim ibn 'Ubaid Allah dari 'Abd Allah ibn 'Amir ibn Rabi'ah dari ayahnya, bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah kawin dengan mahar sepasang sandal, maka Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau merelakan dirimu sedangkan engkau hanya mendapat mahar sepasang sandal?", "Maka wanita tersebut menjawab: "Rela', Maka Rasul pun membolehkannya.

⁶¹ *Ibid.*, h. 51 - 52.

Pada Hadis di atas terdapat perawi yang bernama 'Ashim, yang dinilai oleh para Ulama Hadis sebagai perawi yang dha'if karena buruk hafalannya. Tetapi Al-Tirmidzi menyatakan sebagai *Hasan*, karena datangnya (dijumpai *sanad* lain dari) Hadis tersebut melalui jalan lain.⁶²

c. *Hukum dan Status Kehujjahannya*

Hadis *Hasan*, sebagaimana halnya Hadis *Shahih*, meskipun derajatnya berada di bawah Hadis *Shahih*, adalah Hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau *hujjah* dalam penetapan hukum atau dalam beramal. Para Ulama Hadis, Ulama Ushul Fiqh, dan Fuqaha sepen- dapat tentang ke-*hujjah*-an Hadis *Hasan*.⁶³

d. *Hadis Hasan Shahih*

Al-Tirmidzi, selain memperkenalkan Hadis *Hasan*, juga menggunakan istilah *Hasan Shahih* di dalam menilai sesuatu Hadis. Istilah tersebut dapat menimbulkan keraguan di dalam memahaminya. Para ulama Hadis telah mencoba untuk memahami dan mendudukan pengertian istilah tersebut. Di antara yang terbaik, menurut al-Thahhan, adalah apa yang dikemukakan oleh Ibn Hajar, dan penjelasan Ibn Hajar tersebut disetujui oleh Al-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila Hadis tersebut mempunyai dua *sanad* atau lebih, maka maksud dari istilah *Hasan Shahih* itu adalah, bahwa dilihat dari *sanad*-nya yang satu Hadis tersebut adalah *Shahih*, sedangkan dari *sanad*-nya yang lain

⁶² *Ibid.*, h. 52.

⁶³ *Ibid.*, h. 45.

adalah *Hasan*.

- 2) Akan tetapi, apabila *sanad* Hadis tersebut hanya satu, maka yang dimaksud dengan *Hasan Shahih* adalah, bahwa terdapat dua penilaian Ulama terhadap *sanad* Hadis tersebut, yaitu satu kelompok menilainya *Hasan*, sedangkan kelompok yang lain menilainya *Shahih*. Jadi, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat Ulama mengenai kualitas *sanad* Hadis tersebut yang tidak dapat dilakukan *tarjih* padanya.⁶⁴

e. Kitab-kitab yang memuat Hadis Hasan

Para Ulama tidak menulis secara khusus kitab-kitab yang menghimpun Hadis-Hadis *Hasan*, akan tetapi terdapat beberapa kitab yang di dalamnya menghimpun banyak Hadis *Hasan*. Kitab-kitab tersebut adalah:

- 1) *Jami' al-Tirmidzi* atau lebih dikenal dengan *Sunan Al-Tirmidzi*, oleh Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah Al-Tirmidzi (209-279 H),
- 2) *Sunan Abu Daud*, oleh Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq al-Azadi al-Sijistani atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Daud (202-275 H),
- 3) *Sunan Al-Dar Quthni*, oleh Abu al-Hasan Ali ibn 'Umar ibn Ahmad al-Dar Quthni (306-385 H/919-995 M),

f. Peranan Al-Tirmidzi dalam Pembakuan Istilah Hadis Hasan

Pada mulanya Hadis Nabi SAW dibagi berdasarkan kualitasnya menjadi dua, yaitu:

⁶⁴ *Ibid.*, h. 47.

- (i) Hadis-Hadis yang secara sempurna telah memenuhi syarat-syarat *Qabul*, sehingga Hadis tersebut diamalkan. Hadis kelompok ini dinamai dengan Hadis *Shahih*.
- (ii) Hadis-Hadis yang tidak sempurna padanya syarat-syarat *Qabul*, dan karenanya ditinggalkan serta tidak diamalkan. Hadis kelompok kedua ini dinamai dengan Hadis *Dha'if*.⁶⁵

Terkadang dijumpai adanya Sebagian Hadis yang telah memenuhi syarat-syarat *Qabul*, namun hafalan Sebagian perawinya tidak sampai ketinggian yang tinggi dan sempurna, tetapi berada di bawah, atau lebih rendah dari, hafalan perawi Hadis *Shahih*. Hadis yang para perawinya demikian berada pada tingkat pertengahan, antara *Shahih* dan *Dha'if*, dan Hadis tersebut diterima dan diamalkan. Hadis pada kualitas pertengahan itulah yang kemudian dinamai dengan Hadis *Hasan*.

Ulama pertama yang memperkenalkan pembagian Hadis menjadi tiga, yaitu *Shahih*, *Hasan*, dan *Dha'if*, adalah Imam Abu 'Isa al-Tirmidzi. Meskipun para Ulama sebelum Al-Tirmidzi, bahkan di antara para gurunya sendiri, ada yang telah menyebut-nyebut istilah *hasan*, pembagian Hadis kepada tiga tingkatan di atas belum dikenal oleh seorang Ulama pun sebelum Al-Tirmidzi. Dan Al-Tirmidzi lah dengan Kitab *Sunan*-nya yang menyebutkan berulang kali tentang istilah *Hadis Hasan*, sehingga para Ulama menganggap Kitab *Sunan*-nya tersebut sebagai asal

⁶⁵ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 331.

(sumber) dalam mengenal Hadis *Hasan*.⁶⁶ Imam Taqiy al-Din ibn Taimiyyah mengatakan, “Pembagian Hadis menjadi tiga tingkatan belum dikenal di kalangan para Ulama sebelum Al-Tirmidzi. Mereka hanya membagi Hadis kepada *Shahih* dan *Dha’if*. Hadis *Dha’if* dalam pandangan mereka ada dua macam, yaitu: *pertama*, *Dha’if* yang tidak sampai terhalang untuk beramal dengannya, dan hal ini menyempurnai Hadis *Hasan* dalam istilah al-Tirmidzi; *kedua*, *Dha’if* yang harus ditinggalkan.”⁶⁷

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa al-Tirmidzi sangat berperan dalam memperkenalkan dan bahkan dalam membakukan istilah *Hadis Hasan* sebagai pembagian yang ketiga dalam hal kualitas Hadis, yang posisinya berada di antara Hadis *Shahih* dan Hadis *Dha’if*, namun dalam hal hukum dan status ke-*hujjahan*-nya adalah sama dengan Hadis *Shahih*, yaitu termasuk Hadis *Maqbul* yang wajib beramal dan ber-*hujjah* dengannya.⁶⁸

3. Hadis *Dha’if*

a. Kriteria dan Macam-macam Hadis Dha’if

Hadis *Dha’if* adalah Hadis *Mardud*, yaitu Hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan *hujjah* atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum.

Kata *al-dha’if*, secara bahasa adalah lawan dari *al-qawiy*, yang berarti “lemah”. Pengertiannya menurut istilah Ulama Hadis adalah:

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Ibn Taimiyyah, *Majmu’ Fatawa*. Ed. ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad al-‘Ashimi al-Najdi (Riyad, 1355 H.), juz 18, h. 25.

⁶⁸ ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 333.

هُوَ كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ يَجْمَعْ فِيهِ صِفَاتُ الْقَبُولِ .

Hadis Dha'if adalah setiap Hadis yang tidak terhimpun padanya keseluruhan sifat Qabul

Atau, menurut Sebagian besar ulama Hadis adalah:

69

هُوَمَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ .

Hadis Dha'if adalah Hadis yang tidak menghimpun sifat Shahih dan Hasan.

Dan, dalam redaksi Ibn al-Shalah disebutkan:

70

هُوَ كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ يَجْمَعْ فِيهِ صِفَاتُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَلَا صِفَاتُ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ .

(Hadis Dha'if) adalah setiap Hadis yang tidak terhimpun padanya sifat-sifat Hadis Shahih dan tidak pula sifat-sifat Hadis Hasan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kriteria Hadis *Dha'if* tersebut adalah:

- 1) Terputusnya hubungan antara satu perawi dengan perawi lain di dalam *sanad* Hadis tersebut, yang

⁶⁹ Ibid., h. 337; Al-Thahhan, *Taisir*, h. 62.

⁷⁰ Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, h. 37.

seharusnya bersambung.

- 2) Terdapatnya cacat pada diri salah seorang perawi atau *matan* dari Hadis tersebut .

Berdasarkan kriteria di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ke-*dha'if*-an Hadis *Dha'if* disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu: (i) terputusnya *sanad*, (ii) terdapatnya cacat pada diri salah seorang perawi atau *matan*-nya.

Macam-macam Hadis Dha'if

Berdasarkan kepada sebab-sebab ke-*dha'if*-an suatu Hadis, Hadis *Dha'if* terbagi kepada beberapa macam, yaitu:

1. Pembagian Hadis *Dha'if* ditinjau dari segi terputusnya *sanad*

Ditinjau dari segi terputusnya *sanad* Hadis, Hadis *Dha'if* terbagi kepada:

- a. Hadis *Mu'allaq*

1) Pengertianannya

Secara etimologi kata *mu'allaq* adalah isim *maf'ul* dari kata *'allaqa*, yang berarti “menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga ia menjadi tergantung”.

Pengertian Hadis *Mu'allaq* menurut istilah Ilmu Hadis adalah:

مَا حُذِفَ مِنْ مَبْدَأِ سَنَدِهِ رَأَوْ فَأَكْثَرُ عَلَى التَّوَالِي .

71

(Yaitu) Hadis yang dihapus dari awal *sanad*-nya seorang

⁷¹ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 68.

perawi atau lebih secara berturut-turut.

Bentuk Hadis Mu'allaq

Pada umumnya Hadis *Mu'allaq* bisa berbentuk seperti:

- (1) Bahwa *mukharrij* Hadis langsung berkata: Rasul SAW bersabda"..."; atau
- (2) *Mukharrij* Hadis menghapus seluruh *sanad*-nya, kecuali Sahabat, atau Sahabat dan Tabi'i.

2) Contoh Hadis Mu'allaq:

72 مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ بَابِ مَا يَذْكُرُ فِي الْفَخِذِ: "وَقَالَ أَبُو مُوسَى: غَطَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ".

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada Mukaddimah bab mengenai "Menutupi Paha", 'Berkata Abu Musa, "Rasulullah SAW menutupi kedua lutut beliau ketika 'Utsman masuk."

Hadis di atas adalah *Mu'allaq*, karena Bukhari menghapus seluruh *sanad*-nya, kecuali Sahabat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari.

3) Hukum Hadis Mu'allaq

Hadis *Mu'allaq* hukumnya adalah *Mardud* (tertolak), karena tidak terpenuhinya salah satu syarat *Qabul*, yaitu

⁷² Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 1, h. 97.

persambungan *sanad*, yang dalam hal ini adalah dihapuskannya satu orang perawi atau lebih dari *sanad*-nya, sementara keadaan perawi yang dihapuskan tersebut tidak diketahui.

Hukum di atas adalah untuk Hadis *Mu'allaq* secara umum. Akan tetapi, Hadis *Mu'allaq* yang terdapat di dalam Kitab *Shahih*, seperti Kitab *Shahih* Bukhari dan Muslim, mempunyai ketentuan khusus. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya *sanad* dari Hadis-Hadis itu adalah bersambung, namun karena untuk meringkas dan mengurangi terjadinya pengulangan, maka Sebagian perawinya dihapus. Para Ulama secara khusus telah melakukan penelitian terhadap Hadis-Hadis *Mu'allaq* yang terdapat pada kitab *Shahih* Bukhari, dan mereka telah membuktikan bahwa keseluruhan *sanad*-nya adalah bersambung. Di antara karya yang terbaik dalam hal ini adalah kitab *Taghliq al-Ta'liq* (تَلْيِيقُ التَّلْيِيقِ) karya Ibn Hajar al-'Asqalani.⁷³

b. Hadis *Mursal*

1) *Pengertiannya*

Secara bahasa kata *mursal* adalah *isim maf'ul* dari *arsala*, yang berarti *athlaqa*, yaitu “melepaskan atau membebaskan”. Dalam hal ini adalah melepaskan *isnad* dan tidak menghubungkannya dengan seorang perawi yang dikenal.

Sedangkan pengertiannya menurut istilah Ilmu Hadis adalah:

⁷³ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 69.

74

هُوَ مَا سَقَطَ مِنْ آخِرِ اسْنَادِهِ مِنْ بَعْدِ التَّابِعِيِّ .

(Hadis Mursal) adalah Hadis yang gugur dari akhir sanad-nya, seorang perawi sesudah Tabi'i.

atau هُوَ مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

75

أَوْ تَقْرِيرٍ . صَغِيرًا كَانَ التَّابِعِيُّ أَوْ كَبِيرًا .

Yaitu Hadis yang diangkat oleh Tabi'i kepada Rasul SAW dari perkataan atau perbuatan atau taqirir beliau, baik Tabi'i itu, Tabi'i kecil, atau Tabi'i besar.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bentuk Hadis *Mursal* tersebut adalah, bahwa seorang Tabi'i, baik kecil atau besar, mengatakan "Rasulullah SAW berkata demikian, atau berbuat demikian," dan sebagainya, sementara Tabi'i tersebut jelas tidak bertemu dengan Rasul SAW. Jadi, dalam hal ini Tabi'i tersebut telah menghilangkan Sahabat, sebagai generasi perantara antara Tabi'in dengan Rasul SAW, di dalam *sanad* Hadis tersebut.

2) Contoh Hadis Mursal

76

مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الْيَسُوعَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

⁷⁴ *Ibid*, h. 70.

⁷⁵ 'Ajjaj al-'athib, *Ushul al-Hadits*, h. 337.

⁷⁶ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1993), 2 juz: juz 2, h.

رَافِعٌ حَدَّثَنَا حُجَّيْنُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَاةِ.

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab Shahih-nya pada bagian "Jual Beli" (Kitab al-Buyu') dia berkata, "Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Rafi', telah menceritakan kepada kami Hujjain, telah menceritakan kepada kami al-Laits, dari 'Uqail dari Ibn Syihab dari Sa'id ibn al-Musayyab, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah kurma yang masih berada di pohon. dengan kurma yang sudah dikeringkan."

Said ibn al-Musayyab adalah seorang Tabi'i besar. Dia meriwayatkan Hadis ini dari Nabi SAW tanpa menyebutkan perawi perantara antara dirinya dengan Nabi SAW. Dalam hal ini Ibn al-Musayyab telah menggugurkan akhir *sanad*-nya, yaitu Sahabat. Minimal yang telah digugurkannya adalah seorang Sahabat, dan boleh jadi yang digugurkannya selain Sahabat adalah seorang yang lain, seperti seorang Tabi'i yang lain.

3) Hukum Hadis Mursal

Pada dasarnya hukum Hadis *Mursal* adalah *Dha'if* dan ditolak (*Mardud*). Hal tersebut adalah karena kurangnya (hilangnya) salah satu syarat ke-*shahih*-an dan syarat diterimanya suatu Hadis, yaitu persambungan *sanad*. Selain itu, juga karena tidak dikenalnya (*majhul*) tentang keadaan perawi yang dihilangkan tersebut, sebab boleh jadi perawi

yang dihilangkan itu adalah bukan Sahabat. Dengan adanya kemungkinan demikian, maka ada kemungkinan Hadis tersebut adalah *Dha'if*.

Akan tetapi, para Ulama, baik di kalangan ahli Hadis atau yang lainnya, berbeda pendapat tentang status Hadis *Mursal* dan hukum ber-*hujjah* dengannya. Hal tersebut adalah karena keterputusan *sanad*-nya adalah pada akhir *sanad*-nya yang pada umumnya adalah Sahabat, sementara Sahabat keseluruhannya adalah adil, dan karenanya tidaklah mengakibatkan Hadis tersebut menjadi cacat apabila tidak disebutkan nama Sahabatnya.

Perbedaan pendapat di kalangan Ulama tersebut dapat disimpulkan menjadi tiga pendapat, yaitu:

- (1) Pendapat yang menyatakan hukum Hadis *Mursal* adalah *Dha'if* dan *Mardud*. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama Hadis, Ulama Ushul Fiqh, dan para Fuqaha. Argumentasi mereka adalah karena tidak diketahuinya keadaan perawi yang digugurkan tersebut serta adanya kemungkinan bahwa yang digugurkan itu adalah seorang Tabi'i dan bukan Sahabat.
- (2) Hukumnya adalah *Shahih* dan karenanya dapat dijadikan *hujjah*. Inilah pendapat dari tiga Imam besar, yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad ibn Hanbal dari pendapatnya yang termasyhur. Akan tetapi, mereka mensyaratkan bahwa perawi yang meng-*irsal*-kan tersebut adalah *tsiqat*. Argumentasi kelompok ini adalah, bahwa seorang Tabi'i yang *tsiqat* tidak akan mengatakan "Rasulullah SAW bersabda ...", kecuali ia telah mendengarnya sendiri dari seorang yang *tsiqat*.

- (3) Pendapat ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Hadis *Mursal* dapat diterima, tetapi dengan syarat. Syarat yang diajukan Imam al-Syafi'i ada empat, yaitu:
- a. Bahwa yang meng-*irsal*-kan itu adalah dari Tabi'in besar.
 - b. Dan apabila ia menyebutkan orang yang diirsalkannya itu, maka yang disebutkannya adalah seorang yang *tsiqat*.
 - c. Apabila ia beserta para Ulama (*Huffaz*) yang terpercaya, maka para Ulama tersebut tidak berbeda pendapat dengannya.
 - d. Ketiga syarat di atas harus ditambah dengan salah satu dari hal-hal berikut ini:
 - 1) Bahwa ia meriwayatkan Hadis tersebut melalui jalur lain secara *Musnad*,
 - 2) Atau ia meriwayatkan dari jalur yang lain secara *Mursal* dan yang di-*irsal*-kannya adalah perawi yang menerima Hadis dari para perawi yang bukan perawi Hadis *Mursal* yang pertama,
 - 3) Atau Hadis tersebut sesuai dengan perkataan Sahabat,
 - 4) Atau, para Ulama banyak yang berfatwa dengan kandungan Hadis tersebut.⁷⁷

4) Mursal Shahabi

Sehubungan dengan pembahasan Hadis *Mursal*,

⁷⁷ Lihat Al-Syafi'i, *Al-Risalat*, h. 461.

dikenal pula satu istilah, yaitu *Mursal Shahabi*. Yang dimaksud dengan *Mursal Shahabi* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang Sahabat dari perkataan atau perbuatan Rasul SAW, sementara Sahabat tersebut tidak mendengar atau menyaksikannya. Hal tersebut adakalanya karena Sahabat yang bersangkutan masih kecil usianya ketika itu, atau karena terlambat masuk Islam, atau karena sedang tidak berada di tempat. Di antara mereka adalah Ibn 'Abbas dan Ibn Zubair, yang masih dalam usia kecil ketika Rasulullah SAW hidup.⁷⁸

5) *Hukum Hadis Mursal Shahabi*

Jumhur Ulama berpendapat bahwa Hadis *Mursal Shahabi* hukumnya adalah *Shahih* dan dapat dijadikan *hujjah*. Alasan yang dikemukakan mereka adalah bahwa seorang Sahabat jarang meriwayatkan Hadis yang bersumber dari Tabi'in, dan apabila dia melalukannya tentu dia akan menjelaskan hal yang demikian. Oleh karenanya, apabila Sahabat dengan kondisi di atas mengatakan "Rasulullah SAW bersabda", maka tentunya mereka telah mendengarnya dari salah seorang Sahabat yang lain, dan menggugurkan Sahabat dalam hal ini tidaklah merusak Hadis yang diriwayatkannya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa *Mursal Shahabi* adalah sama dengan *Mursal* lainnya, namun pendapat ini adalah lemah dan karena itu ditolak.⁷⁹

6) *Karya tulis yang memuat tentang Hadis Mursal*

⁷⁸ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 73.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 73.

Di antara karya ilmiah yang memuat Hadis *Mursal* adalah:

- (1) *Al-Marasil*, yang ditulis oleh Abu Daud;
- (2) *Al-Marasil*, oleh Ibn Abi Hatim;
- (3) *Jami' al-Tahshil li Ahkam al-Marasil*, oleh Al-'Alla'i.⁸⁰

c. Hadis *Mu'dhal*

1) *Pengertian Hadis Mu'dhal*

Secara etimologi, kata *Mu'dhal* adalah isim *maf'ul* dari kata *a'dhala* yang berarti *a'ya*, yaitu, "menjadikan sesuatu menjadi problematik atau misterius". Sedangkan pengertianya secara terminologi adalah:

81 مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى التَّوَالِي.

Hadis yang gugur dari sanad-nya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut.

Imam al-Hakim al-Naisaburi menyebutkan definisi Hadis *Mu'dhal*, sebagai berikut:

82 أَنَّ الْمُعْضَلَ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُرْسَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ.

Mu'dhal dalam riwayat adalah bahwa terdapat antara

⁸⁰ *Ibid.*, h. 73.

⁸¹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 135-136.

⁸² Al-Hakim al-Naisaburi, *Ma'rifa' Ulum al-Hadits*. Ed. Al-Sayyid Mu'am Husain (Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, 1397 H/ 1977 M), h. 36.

seorang Mursil (yaitu orang yang menggugurkan rangkaian sanad Hadis sebelum Rasul) kepada Rasulullah SAW lebih dari satu orang.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa Hadis *Mu'dhal* adalah setiap Hadis yang gugur dua orang perawi atau lebih dari *sanad*-nya secara berturut-turut, baik itu terjadi di awal, di pertengahan, atau diakhir *sanad*.

2) Contoh Hadis Mu'dhal

Salah satu contohnya adalah Hadis Imam Malik yang termuat di dalam kitabnya *al-Muwaththa'* yang berbunyi:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ.

83

Telah menceritakan kepadaku Malik, bahwasanya telah sampai kepadanya berita bahwa Abu Hurairah berkata; "Rasulullah SAW bersabda, 'Hak bagi hamba adalah makanannya dan pakaiannya secara baik (*ma'ruf*)'."

Hadis di atas adalah *Mu'dhal*, karena gugur dua orang perawinya secara berturut-turut, yaitu antara Malik dan Abu Hurairah. Dan hal ini diketahui melalui periwayatan Hadis tersebut di dalam kitab lain selain *al-Muwaththa'*. Urutan perawi yang seharusnya adalah:

⁸³ Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, berdasarkan riwayat Yahya ibn Yahya ibn Katsir al-Laytsi al-Andalusi, ed. Sa'id al-Lahham (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H / 1989 M), h. 650 hadis no. 1836.

84 ... عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿رواه الحاكم﴾

... Dari Malik dari Muhammad ibn 'Ajlân dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasul SAW bersabda"

3) Hukum Hadis Mu'dhal

Para Ulama sepakat menyatakan bahwa hukum Hadis Mu'dhal ini adalah *Dha'if*, bahkan keadaannya lebih buruk dari Hadis *Mursal* dan Hadis *Munqathi*, karena perawi yang gugur di dalam *sanad*-nya lebih banyak.

Hadis Mu'dhal ini dalam Sebagian bentuknya sama dan bahkan bersatu dengan Hadis Mu'allaq. Hal tersebut apabila yang gugur itu dua orang perawinya atau lebih dari pangkal *sanad*-nya, maka dalam hal ini Hadis tersebut disebut Mu'dhal dan Mu'allaq sekaligus. Akan tetapi, apabila yang gugur dua orang perawi secara berturut-turut di tengah-tengah *sanad*-nya, maka Hadis tersebut disebut Mu'dhal saja dan tidak disebut Mu'allaq.

Di antara kitab yang memuat Hadis-Hadis Mu'dhal, *Munqathi*, serta *Mursal* adalah: kitab *al-Sunan* karya Sa'id ibn Manshur, dan kitab-kitab Hadis karya Ibn Abi al-Dunya.⁸⁵

⁸⁴ Al-Hakim al-Naisaburi, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, h. 37.

⁸⁵ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 138.

d. Hadis *Munqathi'*

1) *Pengertiannya*

Kata *munqathi'* adalah isim fa'il dari *al-inqitha'*, yaitu lawan dari *al-ittishal*, yang berarti terputus. Menurut istilah Ilmu Hadis, *al-Munqathi'* berarti:

86

مَا لَمْ يَتَّصِلْ اسْنَادُهُ عَلَى أَيِّ وَجْهِ كَانَ انْقِطَاعُهُ.

Hadis Munqathi' adalah Hadis yang tidak bersambung sanad-nya, dan keterputusan sanad tersebut bisa terjadi di mana saja.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa setiap Hadis yang terputus *sanad*-nya di bagian mana saja, baik di awal, di akhir, atau di pertengahannya, dinamai dengan Hadis *Munqathi'*. Dengan demikian, termasuk ke dalam jenis Hadis *Munqathi'* adalah Hadis *Mursal*, *Mu'allaq*, dan *Mu'dhal*.

Akan tetapi, kebanyakan Ulama Hadis, terutama Ulama Hadis yang datang kemudian, seperti Ibn Hajar al-'Asqalani, menggunakan istilah *Munqathi'* hanya terhadap Hadis yang terputus *sanad*-nya selain yang terjadi pada Hadis *Mursal*, *Mu'allaq*, dan *Mu'dhal*. Dengan demikian istilah *Munqathi'* adalah umum dan meliputi setiap Hadis yang terputus *sanad*-nya selain bentuk yang tiga di atas, yaitu yang terputus *sanad*-nya tidak pada awalnya, akhirnya, atau tidak pada dua orang perawi secara berturut-turut.

⁸⁶ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 76.

2) Contoh Hadis Munqathi'

87

مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ عَنْ
حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا: إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينٌ.

Hadis yang diriwayatkan oleh 'Abd al-Razzaq dari al-Tsauri dari Abi Ishaq dari Zaid ibn Yutsi' dari Huzaifah yang menyatakannya sebagai Hadis Marfu' (berasal dari Nabis SAW): Jika kamu mengangkat Abu Bakar (sebagai pemimpin), maka dia adalah seorang yang kuat dan terpercaya.

Pada *sanad* Hadis di atas terdapat satu orang perawi yang digugurkan di pertengahan *sanad* tersebut, yaitu Syuraik. Syuraik seharusnya ada di antara Al-Tsauri dan Abu Ishaq, karena Al-Tsauri tidak mendengar Hadis dari Abu Ishaq secara langsung, namun dia mendengarnya melalui perantaraan Syuraik, dan Syuraik lah yang mendengarnya dari Abu Ishaq. Hadis seperti di atas adalah *munqathi'* dan tidak dapat dinamakan *mursal*, *mu'allaq*, dan *mu'dhal*.⁸⁷

3) Hukum Hadis Munqathi'

Para ulama Hadis sepakat menyatakan bahwa Hadis *Munqathi'* hukumnya adalah *dha'if*, karena tidak diketahuinya keadaan perawi yang digugurkan.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid.*, h. 77.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 77; Al-Hakim al-Naisaburi, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, h.28-29.

⁸⁹ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 77.

e. Hadis *Mudallas*

1) *Pengertiannya*

Kata *mudallas* adalah isim *maful* dari *tadlis*, yang secara etimologi berarti “menyembunyikan cacat barang yang dijual dari si pembeli.” Kata *al-dalsu* mengandung arti “gelap” atau “berbaur dengan gelap.”

Pengertiannya dalam Ilmu Hadis adalah:

90

إِخْفَاءُ عَيْبٍ فِي الْإِسْنَادِ وَمُحْسِنٌ لِّظَاهِرِهِ.

“Menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkannya pada lahirnya seperti baik.”

2) *Pembagiannya*

Mudallas terbagi dua, yaitu: (i) *Tadlis al-Isnad*, dan (ii) *Tadlis al-Syuyukh*.

(i) *Tadlis al-Isnad*, yaitu:

91

أَنْ يَرْوِيَ الرَّأْوِي عَنْ عَصْرَةٍ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ مُوَهِّبًا سَمَاعَهُ قَائِلًا:
قَالَ فَلَانٌ أَوْ عَنْ فَلَانٍ وَنَحْوَهُ، وَرَبَّمَا لَمْ يَسْقُطْ شَيْخُهُ أَوْ أَسْقَطَ غَيْرَهُ
ضَعِيفًا أَوْ صَغِيرًا تَحْسِينًا لِلْحَدِيثِ.

Bahwa seorang perawi meriwayatkan Hadis dari orang

⁹⁰ *Ibid.*, h. 78.

⁹¹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 144-145; Ibn al-Shalah, *‘Ulum al-Hadits*, h. 66.

yang semasa dengannya yang Hadis tersebut tidak didengarnya dari orang itu namun seolah-olah dia mendengarnya dari orang itu dengan menggunakan perkataan "Berkata si Fulan atau dari si Fulan, dan yang seumpamanya. Boleh jadi dia menggugurkan gurunya, atau orang lain, yang dha'if atau masih kecil, agar Hadis tersebut dipandang baik.

Atau, *أَنْ يَرُوِيَ الرَّأُوِي عَنْ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ*.

92

Bahwa seorang perawi meriwayatkan Hadis dari orang yang pernah ia riwayatkan Hadisnya, namun Hadis yang sedang diriwayatkannya tersebut tidak didengarnya dari orang itu dan dia juga tidak menyebutkan secara tegas bahwa Hadis tersebut didengarnya dari orang itu.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Tadlis al-Isnad* adalah bahwa seorang perawi meriwayatkan Hadis dari seorang guru yang telah/ pernah mengajarkan beberapa Hadis kepadanya. Namun, Hadis yang di-*tadlis*-nya itu tidak diperolehnya dari guru tersebut, tetapi dari guru lain yang kemudian guru itu digugurkannya (disembunyikannya). Perawi itu kemudian meriwayatkan Hadis tersebut dari gurunya yang pertama dengan lafaz yang mengandung pengertian seolah-olah dia

⁹² Al-Thahhan, *Taisir*, h. 78 - 79.

mendengarnya darinya, seperti perkataan, قَالَ atau سَمِعَ atau عَنْ sehingga orang lain menduga bahwa dia mendengar dari gurunya yang pertama di atas. Dia tidak menyatakan secara tegas bahwa dia mendengar Hadis tersebut dari gurunya yang pertama itu dengan tidak menggunakan lafaz سَمِعْتُ atau حَدَّثَنِي sehingga dia tidak dianggap berdusta. Perawi yang digugurkannya tersebut boleh jadi satu orang atau lebih.

(ii) *Tadlis al-Syuyukh*, yaitu:

93 *أَنْ يُسَمِّيَ شَيْخَهُ أَوْ يَكْنِيَهُ أَوْ يُنْسِبَهُ أَوْ يَصِفَهُ بِمَا لَا يُعْرَفُ.*

Seorang perawi memberi nama, gelar, nisbah atau sifat kepada gurunya dengan sesuatu nama atau gelar yang tidak dikenal.

Atau,

94 *أَنْ يَرْوِيَ الرَّأْيِي عَنْ شَيْخٍ حَدَّثَهُ بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُ فَيُسَمِّيهِ أَوْ يَكْنِيَهُ أَوْ يُنْسِبَهُ أَوْ يَصِفُهُ بِمَا لَا يُعْرَفُ بِهِ كَيْ لَا يُعْرَفُ.*

Seorang perawi meriwayatkan Hadis dari seorang guru yang didengarnya langsung dari guru tersebut, maka perawi tersebut menyebut nama guru itu, gelarnya, nasabnya, atau sifatnya yang tidak dikenal orang agar orang lain tidak mengenalnya.

⁹³ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 148.

⁹⁴ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 81.

Umpamanya, perkataan Abu Bakar ibn Mujahid: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ, “telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah ibn ‘Abd Allah.” Yang dimaksudnya dengan Abd Allah disini adalah Abu Bakar ibn Abu Dawud al-Sijistani.

3) *Hukum Hadis Mudallas*.

Hukum Hadis *Mudallas* ini, sesuai dengan pembagiannya di atas adalah:

- (i) *Tadlis al-Isnad* adalah dicela oleh Ulama Hadis, bahkan di antara mereka ada yang menyatakan: *التَّدْلِيسُ أَخُو الْكَذِبِ*, perbuatan *tadlis* itu adalah saudaranya perbuatan bohong.
- (ii) Adapun *Tadlis al-Syuyukh*, hukumnya lebih ringan dari yang pertama, karena tidak ada perawi yang digugurkan padanya. Akan tetapi, perbuatan tersebut tetap tercela, karena dapat mengacaukan pemahaman orang yang mendengar terhadap perawi Hadis dimaksud.

Adapun mengenai hukum Hadisnya, terdapat tiga pendapat Ulama, yaitu:

- 1) Perawi yang diketahui pernah melakukan *tadlis*, walaupun hanya sekali, maka dia adalah *jarh* (cacat), dan karena itu Hadisnya ditolak (*Mardud*).
- 2) Bagi mereka yang menerima Hadis *Mursal*, maka mereka juga menerima Hadis *Mudallas*, sebab dalam pandangan mereka *tadlis* sama dengan *irsal*. Di antara yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Ulama Zaidiyyah.

- 3) Pendapat kelompok ketiga memisahkan antara Hadis yang terdapat *tadlis* padanya dan yang tidak. Hadis yang terdapat *tadlis* padanya ditolak, dan Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang pernah melakukan *tadlis* diterima Hadisnya apabila pada Hadis tersebut dia tidak melakukan *tadlis* dan syarat-syarat *qabul* lainnya terpenuhi. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama Hadis. Namun, apabila perawi yang pernah melakukan *tadlis* tersebut melakukan *tadlis* terhadap *sanad* dengan menggugurkan perawi yang *dha'if* secara sengaja dan ia mengetahui ke-*dhaif*-an perawi yang digugurkannya itu, maka perawi yang melakukan *tadlis* tersebut adalah *jarh* (cacat) karena sengaja berdusta, dan karena itu Hadisnya ditolak.⁹⁵

Kitab-kitab yang menulis tentang Hadis *Mudallas* ini adalah:

- 1) *Al-Tabyin li Asma' al-Mudallasin*, oleh Al-Khathib al-Baghdadi,
 - 2) *Al-Tabyin li Asma' al-Mudallasin*, oleh Burhan al-Din ibn al-Halabi, dan
 - 3) *Ta'rif Ahl al-Taqdis bi Maratib al-Mawshufin bi al-Tadlis*, oleh Ibn Hajar.
2. Pembagian Hadis *Dha'if* ditinjau dari segi cacatnya perawi Hadis

Yang dimaksud dengan cacat pada perawi adalah bahwa terdapat kekurangan atau cacat (*jarh*) pada diri perawi tersebut, baik dari segi keadilannya, agamanya, atau

⁹⁵ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 342.

dari segi ingatan, hafalan, dan ketelitiannya. Para Ulama telah merumuskan bahwa ada sepuluh penyebab terjadinya cacat pada seorang perawi: lima hal berhubungan dengan keadilan dan agamanya, dan lima hal lagi berhubungan dengan ingatan dan hafalannya.

Cacat yang berhubungan dengan keadilan seorang perawi adalah: (i) *al-kadzib* (pembongkang/pendusta), (ii) *al-tuhmah bi al-kadzib* (dituduh berbongkang), (iii) fasik, (iv) berbuat bid'ah, dan (v) tidak diketahui keadaannya (*al-jahalah*).

Sedangkan cacat yang berhubungan dengan ingatan dan hafalan perawi adalah: (i) *fahsy al-ghalath* (sangat keliru/sangat dalam kesalahannya), (ii) *su' al-hifzh* (buruk hafalannya), (iii) *al-ghaflah* (lalai), (iv) *katsrat al-awham* (banyak prasangka), dan (v) *mukhalafat al-tsiqat* (menyalahi perawi yang *tsiqat*).⁹⁶

Pada uraian berikut akan dijelaskan macam-macam Hadis *Dha'if* berdasarkan cacat yang dimiliki oleh perawinya sebagaimana yang disebutkan di atas. Khusus terhadap Hadis *Mawduh*, yang merupakan Hadis *Dha'if* yang paling buruk keadaannya, yang penyebab cacat perawinya adalah dusta atau pembongkang, akan dibahas tersendiri pada bab yang akan datang. Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan yang perlu dibicarakan berkaitan dengan Hadis *Mawduh* tersebut.

a. Hadis *Matruk*

1) *Pengertiannya*

⁹⁶ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 87 - 88.

Suatu Hadis yang perawinya mempunyai cacat *al-tuhmah bi al-kadzib*, tertuduh dusta, yaitu peringkat kedua terburuk sesudah *al-kadzib*, pembohong atau pendusta, disebut Hadis *Matruk*.

Yang dimaksud dengan Hadis *Matruk* dalam istilah Ilmu Hadis adalah:

97 هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَثَمٌ بِالْكَذِبِ.

Yaitu Hadis yang terdapat pada sanad-nya perawi yang tertuduh dusta.

Pada umumnya seorang perawi yang tertuduh dusta adalah karena dia dikenal berbohong dalam pembicaraannya sehari-hari, namun bukan secara nyata kebohongan tersebut ditujukannya terhadap Hadis Nabi SAW; atau Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh dia sendirian sementara keadaannya menyalahi kaidah-kaidah umum.

2) Contoh Hadis *Matruk*,

Di antara contohnya adalah:

حَدَّثَ عُمَرُ بْنُ شَمْرِ الْجَعْفِيِّ الْكُوفِيُّ الشَّيْعِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ قَالَا: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ

⁹⁷ *Ibid.*, h. 93.

وَيُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَيَقْطَعُ صَلَاةَ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ
الشَّعْرِيقِ.

Hadis 'Amr ibn Syamr al-Ja'fi al-Kufi al-Syi'i dari Jabir dari Abi al-Thufail dari 'Ali dan 'Ammar, keduanya berkata, "Adalah Nabi SAW berkunut pada shalat subuh dan bertakbir pada Hari Arafah mulai dari shalat subuh dan berakhir pada waktu shalat asar di akhir hari Tasyriq."

Al-Nasa'i dan Dar al-Quthni serta para Ulama Hadis yang lain mengatakan bahwa 'Amr ibn Syamr tersebut Hadisnya adalah *Matruk*.

3) Hukum Hadis Matruk

Hadis *Matruk* adalah Hadis *Dha'if* yang paling buruk keadaannya sesudah Hadis *Mawdhu'*. Ibn Hajar menyatakan bahwa Hadis *Dha'if* yang paling buruk keadaannya adalah Hadis *Mawdhu'*, dan setelah itu Hadis *Matruk*, kemudian Hadis *Munkar*, Hadis *Mu'allal*, Hadis *Mudraj*, Hadis *Maqlub*, dan Hadis *Mudhtharib*.⁹⁸

b. Hadis Munkar

1) Pengertiannya

Hadis *Munkar* adalah Hadis yang perawinya memiliki cacat dalam kadar sangat kelirunya atau nyata kefasikannya. Para Ulama Hadis memberikan definisi yang

⁹⁸ *Ibid.*, h. 94; lihat Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 194.

bervariasi tentang Hadis *Munkar* ini, di antaranya ada dua definisi⁹⁹ yang sering dipergunakan, yaitu:

(١) هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي إِسْنَادِهِ رَأَوْ فَحَشَ غَلْظُهُ أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ أَوْ ظَهَرَ فُسْقُهُ.

Yaitu Hadis yang terdapat pada sanad-nya seorang perawi yang sangat kelirunya, atau sering kali lalai dan terlihat kefasikannya secara nyata.

(٢) هُوَ مَا رَوَاهُ الضَّعِيفُ مُخَالَفًا لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَةُ.

Yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *dha'if* yang Hadis tersebut berlawanan dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqat*.

Pada definisi kedua di atas terdapat tambahan, yaitu bahwa Hadis yang diriwayatkan perawi yang *dha'if* tersebut bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqat*. Dalam hal ini, terdapat persamaan dan perbedaan antara Hadis *Munkar* dengan Hadis *Syadz*. Persamaannya adalah: adanya persyaratan pertentangan (*al-mukhalafah*) dengan riwayat perawi yang lain. Namun, perbedaannya adalah bahwa pada Hadis *Syadz* pertentangan itu adalah antara riwayat seorang perawi yang *maqbul*, yaitu yang *Shahih* atau *hasan*, dengan riwayat yang lebih tinggi kualitas ke-*shahih*-an atau ke-*hasan*-annya (*awla*); sementara pada Hadis *Munkar*, pertentangan

⁹⁹ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 94-95.

terjadi antara riwayat perawi yang *Dha'if* dengan riwayat perawi yang *maqbul*.

c. Hadis *Mu'allal*

1) *Pengertiannya*

Hadis *Mu'allal* adalah Hadis yang perawinya cacat karena *al-wahm*, yaitu banyaknya dugaan atau sangkaan yang tidak mempunyai landasan yang kuat. Umpamanya, seorang perawi yang menduga suatu *sanad* adalah *muttashil* (bersambung) yang sebenarnya adalah *munqathi'* (terputus), atau dia meng-*irsal*-kan yang *muttashil*, me-*mauquf*-kan yang *marfu'*, dan sebagainya.

Para Ulama Hadis mendefinisikannya sebagai berikut:

100 هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي أُطْلِعَ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ
السَّلَامَةُ مِنْهَا .

Hadis yang apabila diteliti secara cermat terdapat padanya 'illat yang merusak ke-shahih-an Hadis tersebut meskipun tampak secara lahirnya tidak ber-cacat.

Yang dimaksud dengan 'illat pada definisi di atas, sesuai dengan pengertian Ulama Hadis, adalah “ سَبَبٌ غَامِضٌ خَفِيٌّ ” , yaitu sebab yang terselubung dan tersembunyi yang merusak ke-shahih-an Hadis. Dengan demikian, ada dua unsur yang harus terpenuhi bagi suatu

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 98; 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 343.

'illat, (i) *al-ghumudh wa al-khafa'*, yaitu sifat terselubung dan tersembunyi, dan (ii) *al-qadh fi shihhat al-Hadits* (merusak pada ke-*shahih*-an Hadis).¹⁰¹

'Illat tersebut terkadang terdapat pada *sanad*, dan terkadang terdapat pada *matan*, atau kedua-duanya. Menurut 'Ajjaj al-Khathib, sehubungan dengan seringnya terjadi 'illat tersebut pada *sanad*, seperti *al-irsal*, *al-inqitha'*, dan *al-waqf*, serta yang semakna dengannya, maka dia mengelompokkan Hadis *Mu'allal* ini ke dalam kelompok Hadis *Dha'if* pada pembagian Hadis *Dha'if* kelompok pertama, yaitu ditinjau dari segi terputusnya *sanad* Hadis.¹⁰²

2) Kitab-kitab yang membicarakan tentang 'illat Hadis

Kitab-kitab yang membicarakan tentang 'illat Hadis ini, di antaranya adalah:

- (1) *Kitab al-'Ilal* karya Ibn al-Madini,
- (2) *'Ilal al-Hadits* oleh Ibn Abi Hatim,
- (3) *Al-'Ilal wa Ma'rifat al-Rijal* oleh Ahmad ibn Hanbal, dan
- (4) *Al-'Ilal al-Waridah fi al-Ahadits al-Nabawiyah* oleh Dar al-Quthni.¹⁰³

d. Hadis *Mudraj*

1) *Pengertiannya*

Secara etimologi, kata *idraj* berarti memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain dan menggabungkannya

¹⁰¹ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 98-99.

¹⁰² 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 343-344.

¹⁰³ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 101.

dengan yang lain itu. Dengan demikian, maka Hadis *Mudraj* adalah Hadis yang terdapat padanya tambahan yang bukan bagian dari Hadis tersebut.

2) *Pembagian dan contoh-contohnya*

Para Ulama Hadis membagi *Mudraj* menjadi dua macam, yaitu: (i) *Mudraj al-Isnad*, dan (ii) *Mudraj al-Matan*.

(i) *Mudraj al-Isnad* adalah

مَا غَيْرُ سِيَاقِ إِسْنَادِهِ.

104

Hadis yang bukan penuturan sanad-nya.

Bentuk dari *Mudraj al-Isnad* ini adalah sebagai berikut: Bahwa seorang perawi sedang menyampaikan satu rangkaian *sanad*, maka tiba-tiba ketika itu terjadi satu peristiwa yang menyebabkan si perawi tersebut mengucapkan kalimat-kalimat yang lahir dari dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Sebagian pendengarnya menduga bahwa kalimat-kalimat itu adalah *matan* dari *sanad* yang dibacakan oleh si perawi tadi, maka yang mendengar tadi pun kemudian meriwayatkan dari si perawi tersebut *sanad* dan kalimat-kalimat yang diduganya sebagai *matan-nya* itu.

Contoh *Mudraj al-Isnad* ini adalah:

Kisah Tsabit ibn Musa al-Zahid mengenai riwayatnya tentang Hadis:

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 102-103.

مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ .

Siapa yang banyak shalatnya pada malam hari, wajahnya akan bagus pada siang hari.

Asal dari kisah tersebut adalah, bahwa Tsabit ibn Musa masuk ke rumah Syuraik ibn 'Abd Allah al-Qadhi yang ketika itu sedang mengimlakan Hadis. Pada saat Syuraik sedang membacakan rangkaian *sanad* Hadis yang sedang diimlakannya itu, yaitu:

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Ketika sampai kepada perkataan “bersabda Rasulullah SAW itu”, Syuraik diam sejenak untuk memberi kesempatan menulis kepada mereka yang sedang menerima imla tersebut. Dan pada saat itu Syuraik melihat Tsabit ibn Musa yang telah berada ditempat itu sejak dia mengimlakan rangkaian *sanad* tadi, lalu, ketika melihat Tsabit tersebut, Syuraik berkata:

مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ .

Yang dimaksudkan Syuraik dengan perkataannya tersebut adalah Tsabit itu sendiri, yang mempunyai sifat

¹⁰⁵ Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), 2 juz: juz 1, h. 419.

zuhud dan wara'; namun Tsabit ternyata memahaminya lain, yang dipahaminya adalah bahwa perkataan Syuraik tersebut merupakan *matan* dari *sanad* yang baru saja didengarnya, sehingga Tsabit meriwayatkan *sanad* dan perkataan Syuraik tersebut sebagai *matan*-nya.¹⁰⁶

(ii) *Mudraj al-Matan* adalah:

مَا أُدْخِلَ فِي مَتْنِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ بِلاَ فَضْلٍ .

Sesuatu yang dimasukkan ke dalam *matan* suatu Hadis yang bukan bagian dari *matan* Hadis tersebut, tanpa ada pemisahan di antaranya (yaitu antara *matan* Hadis dengan sesuatu yang dimasukkan tadi).

Atau,¹⁰⁷ اَدْخَالَ شَيْءٍ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاةِ فِي مَنْ الْحَدِيثِ ، فَيَقُولُ أَنَّهُ

مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Memasukkan sesuatu dari perkataan para perawi Hadis ke dalam *matan* Hadis, sehingga diduga perkataan tersebut merupakan bagian dari sabda Rasulullah SAW.

Mudraj al-Matan terbagi kepada tiga macam, yaitu: (i) *Mudraj* di awal Hadis, (ii) *Mudraj* di pertengahan Hadis, dan (iii) *Mudraj* di akhir Hadis.

Contoh *Mudraj* di awal *matan*, adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khathib al-Baghdadi dengan *sanad*-nya dari Abu Hurairah, dari Rasul SAW:

اَسْبِغُوا الوُضُوءَ ، وَبِلِّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

¹⁰⁶ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 103.

¹⁰⁷ Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 371.

Perkataan “*asbigh’ al-wudhu’*” adalah kata tambahan yang berasal dari Abu Hurairah. Hal ini dapat dibuktikan melalui Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad. Di dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa Abu Hurairah pada suatu kali melihat orang-orang yang sedang berwudu, lantas dia berkata:

أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَيْلٌ
لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa Abu Hurairah menyampaikan suatu pernyataan dalam bentuk peringatan kepada orang-orang yang ditemuinya itu, dan untuk mendukung peringatannya tersebut dia sampaikan Hadis Nabi SAW sebagai dalilnya. Namun, salah seorang yang meriwayatkannya dari Syu’bah ibn al-Hajjaj menduga bahwa keseluruhannya adalah Hadis Nabi SAW, sehingga dia meriwayatkan keseluruhannya dan menyatakan berasal dari Nabi SAW.¹⁰⁸

Contoh *Mudraj* di pertengahan *matan*, adalah Hadis yang diriwayatkan oleh ‘A’isyah r.a.:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَضُّ فِي غَارِ حِرَاءٍ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ -
الَّتِي أَلَى ذَوَاتِ الْعَدَادِ. ﴿رواه مسلم﴾

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 371.

Kalimat "*wa huwa al-ta'abbud*," adalah perkataan yang berasal dari Al-Zuhri yang dimaksudkannya untuk menafsirkan kata *al-tahannuts*.

Contoh *Mudraj* pada akhir *matan*, adalah perkataan Ibn Mas'ud sesudah Hadis *al-tasyahhud*, yang menyebutkan:

إِذَا قُلْتَ هَذَا، أَوْ قَضَيْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ
تُقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْهُ.

Apabila engkau telah membaca ini (*al-tasyahhud*), atau telah engkau kerjakan ini, maka sesungguhnya engkau telah melaksanakan shalat, jika engkau ingin berdiri engkau boleh berdiri, dan jika engkau ingin duduk, engkau diperbolehkan duduk.

Sebagian perawi menyatakan kalimat di atas sebagai Hadis Nabi SAW, namun yang sebenarnya adalah perkataan Ibn Mas'ud.¹⁰⁹

Dari contoh-contoh di atas, terlihat bahwa ada beberapa faktor yang mendorong para perawi di dalam melakukan *idraj*, di antaranya adalah:

- (1) Untuk menjelaskan (*bayan*) hukum syara' yang terkandung di dalam Hadis.
- (2) Merumuskan (*istinbath*) hukum syara' dari Hadis sebelum sempurna penyampaian redaksi Hadis.

¹⁰⁹ Al-Hakim, *Kitab Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, h. 39-40; Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, h. 86.

- (3) Menjelaskan lafaz (kata-kata) asing yang terdapat di dalam *matan* Hadis.

3) Cara untuk mengetahui Mudraj

Idraj di dalam suatu Hadis dapat diketahui melalui hal-hal berikut:

- (1) Dijumpainya *matan* Hadis yang sama melalui periwayatan yang lain yang memisahkan antara *matan* Hadis yang sebenarnya dengan perkataan yang ditambahkan oleh perawi.
- (2) Dinyatakan oleh para Ulama yang telah melakukan pengamatan dan penelitian terhadap Hadis dimaksud.
- (3) Pengakuan oleh perawi yang melakukan *idraj* itu sendiri.
- (4) Mustahilnya Rasul SAW mengatakan pernyataan yang ditambahkan tersebut.¹¹⁰

4) Kitab-kitab mengenai Hadis Mudraj

Di antara kitab-kitab yang membicarakan tentang Hadis *Mudraj* ini adalah:

- (1) *Al-Fashl li al-Washl al-Mudraj fi al-Naql* oleh al-Khathib al-Baghdadi, dan
- (2) *Taqrib al-Manhaj bi Tartib al-Mudraj* oleh Ibn Hajar.

e. Hadis *Maqlub*

1) Pengertiannya

¹¹⁰ *Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 372; Al-Thahhan, *Taisir*, h. 105.

Hadis *Maqlub* adalah:

111

إِبْدَالُ لَفْظٍ بِآخَرٍ فِي سَنَدِ الْحَدِيثِ أَوْ مَتْنِهِ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ وَنَحْوِهِ.

Mengganti suatu lafaz dengan lafaz yang lain pada sanad Hadis atau pada matan-nya dengan cara mendahulukan atau mengkemudiankan-nya.

Maqlub terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. *Maqlub Sanad*, yaitu penggantian yang terjadi pada *sanad* Hadis. Bentuknya ada dua, yaitu: *pertama*, adakalanya dengan menjadikan nama perawi menjadi nama ayahnya atau sebaliknya, seperti “Ka’ab ibn Murrah” menjadi “Murrah ibn Ka’ab”; atau, bentuk yang *kedua*, yaitu mengganti nama seorang perawi dengan perawi lain yang berada pada *thabaqat* yang sama, seperti mengganti Hadis yang masyhur berasal dari “Salim” menjadi berasal dari “Nafi’.”
- b. *Maqlub Matan*, yaitu penggantian yang terjadi pada *matan* Hadis. Bentuknya adalah dengan mendahulukan Sebagian dari *matan* Hadis tersebut atas Sebagian yang lain, seperti Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim, padanya terdapat lafaz berikut:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ.

Pada Hadis di atas telah terjadi penggantian pada apa yang diriwayatkan oleh Sebagian perawi yang lain, yaitu:

¹¹¹ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 106.

حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

Maqlub *matan* ini dapat terjadi dengan cara menukarkan *sanad* dari suatu *matan* ke *matan* yang lain atau sebaliknya.¹¹²

2) *Hukum Hadis Maqlub*

Hadis *Maqlub* ini hukumnya adalah *Dha'if* dan karenanya tertolak serta tidak dapat dijadikan dalil dalam beramal dan untuk merumuskan sesuatu hukum. Adapun pelakunya, apabila dia melakukan dengan sengaja, maka hukumnya haram dan perbuatannya itu sama dengan pembuat Hadis *Mawdhu'* (palsu). Namun, apabila dilakukan karena kelalaiannya, maka riwayatnya tidak diterima dan jadilah dia seorang perawi yang cacat.

3) *Kitab-kitab yang memuatnya*

Di antara kitab yang membicarakan tentang Hadis *Maqlub* ini adalah:

Rafi' al-Irtiyab fi al-Maqlub min al-Asma' wa al-Alqab oleh Al-Khathib al-Baghdadi.

f. Hadis *Mudhtharib*

1) *Pengertiannya*

Kata *mudhtharib* berasal dari kata *al-idhthirab*, yang berarti rusaknya susunan dan keteraturan sesuatu.

Dalam istilah Ilmu Hadis pengertian Hadis *Mudhtharib*

¹¹² Al-Tahanawi, *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*, h. 44-45; al-Thahhan, *Taisir*, h. 106-107.

adalah:

113

مَا رَوَى عَلَى أَوْجِهِ مُخْتَلَفَةً مُتَسَاوِيَةً فِي الْقُوَّةِ.

Hadis yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berlawanan yang masing-masing sama-sama kuat.

Ibn al-Shalah mendefinisikannya sebagai berikut:

114

هُوَ الَّذِي تَخَلَّفَ الرَّوَاةُ فِيهِ فَيَرَوِيهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهِ وَبَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهِ آخَرَ مُخَالَفٌ لَهُ، وَإِنَّمَا نُسَمِّيهِ مُضْطَرَبًا إِذَا تَسَاوَتِ الرَّوَايَتَانِ.

Hadis Mudhtharib adalah Hadis yang terjadi perselisihan riwayat tentang Hadis tersebut: Sebagian perawi meriwayatkannya menurut satu cara dan yang lainnya menurut cara yang lain yang bertentangan dengan cara yang pertama, sementara kedua cara tersebut adalah sama-sama kuat.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa Hadis *Mudhtharib* adalah Hadis yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berbeda dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sementara perbedaan dan pertentangan tersebut tidak dapat dikompromikan selamanya, dan juga tidak dapat dilakukan *tarjih* karena masing-masing bentuk tersebut sama kuatnya. Dengan demikian, suatu Hadis baru dapat disebut *Mudhtharib*

¹¹³ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 111.

¹¹⁴ Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadis*, h. 84.

apabila terpenuhi dua syarat, yaitu:

- (i) Terjadinya perbedaan riwayat tentang suatu Hadis yang perbedaan tersebut tidak dapat dikompromikan;
- (ii) Masing-masing riwayat mempunyai kekuatan yang sama, sehingga tidak mungkin dilakukan *tarjih* terhadap salah satu dari riwayat yang berbeda tersebut.

2) Pembagian dan contoh-contohnya

Al-Idhthirab dapat terjadi pada *matan* Hadis sebagaimana juga dapat terjadi pada *sanad* Hadis. Dengan demikian, *Mudhtharib* terbagi dua, yaitu: (i) *Mudhtharib al-Sanad*, dan (ii) *Mudhtharib al-Matan*.

Contoh *Mudhtharib al-Sanad*:

حَدَّثَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْكَ شِئْتُ،
 قَالَ: "شَيْئْتَنِي هُوَذَا وَأَخَوَاتُهَا". ﴿رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ﴾

115

Hadis Abu Bakar r.a., bahwasanya dia berkata, "Ya Rasulallah, aku lihat engkau telah beruban." Rasulullah SAW menjawab, "Hud dan saudara-saudaranya yang telah menyebabkan aku beruban." (HR Al-Tirmidzi).

Menurut Al-Dar Quthni, Hadis ini adalah *Mudhtharib*. Hadis ini hanya diriwayatkan melalui jalur Abu Ishaq, dan telah terjadi perbedaan pendapat mengenai status Hadis ini menjadi sekitar sepuluh pendapat. Di antaranya ada yang meriwayatkan Hadis ini secara *mursal*, dan ada yang

¹¹⁵ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 112.

secara *maushul* (*muttashil*), dan ada pula yang memasukkannya ke dalam *Musnad Abi Bakar*, *Musnad Sa'ad*, *Musnad 'A'isyah* dan yang lainnya. Sementara keseluruhan perawinya adalah *tsiqat* sehingga tidak mungkin untuk melakukan *tarjih* antara yang satu terhadap yang lainnya, dan demikian juga tidak mungkin untuk mengkompromikan keseluruhannya.¹¹⁶

Contoh *Mudhtharib al-Matan*, adalah:

117 مَارَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ شُرَيْكٍ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ : " إِنْ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ " . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ " لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ " . قَالَ الْعِرَاقِيُّ " فَهَذَا اضْطِرَابٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ .

Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berasal dari Syuraik, dari Abi Hamzah, dari Al-Sya'bi, dari Fathimah bint Qais r.a. Dia berkata, "Rasulullah SAW ditanya tentang zakat, maka beliau mengatakan, Sesungguhnya pada harta terdapat hak selain zakat." Selain itu, Ibn Majah meriwayatkan melalui jalur sanad yang sama, dengan menggunakan redaksi "Tidak ada pada harta

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Ibid.

itu sesuatu hak pun selain zakat.” Al-’Iraqi berkata, “Hadis ini adalah *Mudhtharib* yang tidak memungkinkan dilakukan takwil.”

Selain pembagian di atas, maka *al-idthirab* dapat terjadi dari seorang perawi, yaitu bahwa ia meriwayatkan suatu Hadis dengan beberapa riwayat yang berbeda dan saling bertentangan; dan dapat pula terjadi dari sejumlah perawi, yaitu bahwa masing-masing perawi tersebut meriwayatkan Hadis yang sama dalam bentuk periwayatan yang berbeda dan saling berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya.¹¹⁸

3). *Hukumnya*

Hukum Hadis *Mudhtharib* adalah *Dha’if*, karena terdapatnya perbedaan dan pertentangan dalam periwayatan Hadis tersebut, yang hal ini merupakan indikasi bahwa perawinya tidak memiliki sifat *dhabith*. Sementara, adanya sifat *al-dhabith* adalah merupakan syarat dari Hadis *Shahih* dan *Hasan*.¹¹⁹

4) *Kitab-kitab yang membicarakannya*

Di antara karya ilmiah yang membahas tentang Hadis *Mudhtharib*, adalah: *Al-Muqtarib fi Bayan al-Mudhtharib* karya Al-Hafizh Ibn Hajar.

g. *Hadis Mushahhaf*

¹¹⁸ Ibn al-Shalah, *’Ulum al-Hadis*, h. 85; Al-Thahhan, *Taisir*, h. 112-113.

¹¹⁹ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 113; ’Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 345.

1) Pengertiannya

Secara etimologi, kata *al-tashhif* mengandung arti “kesalahan yang terjadi pada catatan atau pada bacaan terhadap suatu catatan.” Sedangkan pengertiannya secara terminologi adalah:

120 *تَغْيِيرُ الْكَلِمَةِ فِي الْحَدِيثِ إِلَى غَيْرِ مَا رَوَاهَا الثَّقَاتُ لَفْظًا أَوْ مَعْنَى.*

Mengubah kalimat yang terdapat pada suatu Hadis menjadi kalimat yang tidak diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat, baik secara lafaz maupun maknanya.

Sebagian Ulama Hadis lebih mempertegas definisi di atas dengan menjelaskan bentuk perubahan yang terjadi, yaitu:

121 *تَغْيِيرُ حَرْفٍ أَوْ حُرُوفٍ بِتَغْيِيرِ النُّقْطِ مَعَ بَقَاءِ صُورَةِ الْخَطِّ.*

Perubahan satu huruf atau beberapa huruf dengan perubahan titik, sementara bentuk tulisannya tetap.

2) Pembagian Hadis Mushahhaf

Hadis *Mushahhaf*, dilihat dari tempat terjadinya, terbagi menjadi dua, yaitu:

- (i) *Tashhif* pada *sanad*, yaitu perubahan yang ada pada *sanad* Hadis, seperti Hadis Syu'bah dari العَوَّامُ ابْنُ مُرَاجِمٍ (Al-'Awwam ibn Murajim) ditashhif oleh Yahyā ibn Ma'in dengan mengatakan dari العَوَّامُ ابْنُ مُرَاجِمٍ (al-'Awwam ibn

¹²⁰ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 113.

¹²¹ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 374.

Muzahim). Perubahan terjadi pada kata *murajim* menjadi *muzahim*, yang dalam hal ini titik pada huruf *jim* (ج) pada kata *murajim* dipindahkan kepada huruf *ra* nya, sehingga menjadi huruf *zai* (ز).

- (ii) *Tashhif* pada *matan*, yaitu perubahan yang terdapat pada *matan* Hadis, seperti Hadis Abu Syaibah al-Anshari, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ

Hadis ini ditashhif oleh Abu Bakar al-Shuli dengan mengatakan

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ شَيْئًا مِنْ شَوَّالٍ

yaitu dengan mengubah *sittan* (سِتًّا) menjadi *syai'an* (شَيْئًا).

Sedangkan berdasarkan pada sumbernya, *Tashhif* terbagai kepada dua, yaitu:

- (i) *Tashhif Bashar*, yaitu keraguan yang terjadi pada penglihatan si pembaca (perawi) atas tulisan, karena buruk atau rusaknya tulisan tersebut, atau karena tidak ada titiknya. Umpamanya seperti pada contoh *tashhif matan* di atas: perubahan kata *sittan* (سِتًّا) menjadi *syai'an* (شَيْئًا)
- (ii) *Tashhif al-Sama'*, yaitu perubahan yang terjadi karena rusaknya pendengaran atau jauhnya tempat orang yang mendengar sehingga terjadi keraguan terhadap Sebagian kata-kata yang mempunyai *wazan sharaf*

(pertimbangan dari segi Ilmu Sharaf)-nya satu, seperti Hadis yang diriwayatkan dari, *عَاصِمُ الْأَحْوَالِ* ('Ashim al-Ahwal) berubah menjadi *وَاصِلُ الْأَخْذِ* (Washil al-Ahdab).¹²²

Ibn Hajar membagi *Tashhif* ini kepada dua, yaitu (i) *al-Mushahhaf* dan (ii) *al-Muharraf*.¹²³ Pengertian keduanya menurut Ibn Hajar adalah:

الْمُصَحَّفُ: وَهُوَ كَانَ التَّغْيِيرُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَقْطِ الْحُرُوفِ مَعَ بَقَاءِ
صُورَةِ الْخَطِّ.

Al-Mushahhaf adalah perubahan yang terjadi pada Hadis yang berkaitan dengan titik-titik hurufnya, sedangkan bentuk tulisannya tetap.

Sedangkan *al-Muharraf* adalah:

الْمُحَرَّفُ: وَهُوَ مَا كَانَ التَّغْيِيرُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَكْلِ الْحُرُوفِ مَعَ بَقَاءِ
صُورَةِ الْخَطِّ.

Muharraf adalah perubahan yang terjadi pada Hadis yang berkaitan dengan baris (harakat) huruf-hurufnya, sedangkan bentuk tulisannya tetap.

Contoh dari *Muharraf* ini adalah kata *أَبِي* (Ubay) berubah jadi *أَبِي* (Abi).

Penyebab terjadinya *mushahhaf* ataupun *muharraf*

¹²² *Ibid.*; Al-Thahhan, *Taisir*, h. 114-115.

¹²³ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 115.

pada umumnya adalah karena mengambil Hadis semata-mata dari kitab-kitab atau lembaran-lembaran tulisan yang ada, dan tidak mendengarkannya secara langsung dari guru. Oleh karenanya, Sebagian para Imam Hadis mengingatkan para muridnya agar tidak semata-mata mengutip Hadis dari catatan mereka.

3) Di antara kitab yang ditulis mengenai *Mushahhaf* ini adalah:

- 1 *Al-Tashhif* karya Dar Quthni,
- 2 *Ishlah Khath'i al-Muhadditsin* oleh al-Khaththabi,
- 3 *Tashhifat al-Muhadditsin* oleh Abu Ahmad al-'Askari.

h. Hadis *Syadz*

1) *Pengertiannya*

Secara etimologi, kata *syadz* adalah isim fa'il dari kata *syadzdz* yang berarti "menyendiri dari kebanyakan". Sedangkan secara terminologi, pengertian *syadz* adalah:

124 مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ.

Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang maqbul, namun bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih tsiqat atau lebih baik daripadanya.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa Hadis *Syadz* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *maqbul*, yaitu seorang yang adil dan sempurna ke-*dhabith*-annya,

¹²⁴ *Ibid.*, h. 116.

akan tetapi Hadis tersebut berlawanan dengan Hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih adil dan lebih *dhabith* dari pada perawi pertama tadi. Hadis yang berlawanan dengan Hadis *Syadz* tersebut disebut dengan Hadis *Mahfuzh*.

2) *Hukumnya*

Hukum Hadis *Syadz* adalah *Mardud*, yaitu ditolak, sedangkan Hadis *Mahfuzh*, yaitu sebagai lawan dari *Syadz* tersebut, hukumnya adalah *Maqbul*, yaitu diterima.

C. Pembagian Hadis Berdasarkan Tempat Penyandarannya

Hadis ditinjau dari segi tempat atau kepada siapa Hadis tersebut disandarkan, terbagi kepada empat macam, yaitu:

1. Hadis *Qudsi*

a. *Pengertian Hadis Qudsi*

Secara etimologi, kata *al-qudsi* adalah *nisbah*, atau sesuatu yang dihubungkan, kepada *al-quds*, yang berarti “suci”. Dengan demikian, *al-Hadits al-Qudsi* berarti Hadis yang dihubungkan kepada zat yang *Quds*, Yang Maha Suci, yaitu Allah SWT.¹²⁵

Pengertiannya menurut istilah Ilmu Hadis adalah:

هُوَ مَا نَقَلَ إِلَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ إِسْنَادِهِ إِيَّاهُ إِلَى

126

¹²⁵ *Ibid.*, h. 126.

¹²⁶ *Ibid.*, h. 126.

رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Yaitu Hadis yang diriwayatkan kepada kita dari Nabi SAW. yang disandarkan oleh beliau kepada Allah SWT.

Atau,

127 كُلُّ حَدِيثٍ يُضَيَّفُ فِيهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Setiap Hadis yang disandarkan Rasul SAW perkataannya kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Definisi di atas menjelaskan bahwa Hadis Qudsi itu adalah perkataan yang bersumber dari Rasul SAW, namun disandarkan beliau kepada Allah SWT. Akan tetapi, meskipun itu adalah perkataan atau firman Allah, Hadis Qudsi bukanlah Al-Qur'an dan bahkan keduanya adalah berbeda.

b. Perbedaan Antara Hadis Qudsi dengan Al-Qur'an

Antara Al-Qur'an dengan Hadis Qudsi terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

- 1) Al-Qur'an lafaz dan maknanya berasal dari Allah SWT. Sedangkan Hadis Qudsi maknanya berasal dari Allah SWT, sementara lafaznya berasal dari Rasulullah SAW.
- 2) Al-Qur'an hukum membacanya adalah ibadah,

¹²⁷ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 28.

sedangkan membaca Hadis *Qudsi* hukumnya bukanlah ibadah.

- 3) Periwiyatan dan keberadaan Al-Qur'an disyaratkan harus *mutawatir*, sementara Hadis *Qudsi*, periwayatannya tidak disyaratkan *mutawatir*.
- 4) Al-Qur'an adalah mukjizat, dan terpelihara dari terjadinya perubahan dan pertukaran, serta tidak boleh diriwayatkan secara makna. Hadis *Qudsi* bukanlah mukjizat, dan lafaz serta susunan kalimatnya bisa saja berubah, karena dimungkinkan untuk diriwayatkan secara makna.
- 5) Al-Qur'an dapat dibaca di dalam shalat, sementara Hadis *Qudsi* tidak dapat dibaca ketika sedang melaksanakan shalat.¹²⁸

c. *Perbedaan antara Hadis Qudsi dan Hadis Nabi (Nabawi)*

Berdasarkan pengertian dan kriteria yang dimiliki oleh Hadis *Qudsi*, terdapat perbedaan di antara Hadis *Qudsi* dan Hadis Nabi SAW, yaitu:

Bahwa Hadis *Qudsi*, nisbah atau pembangsannya adalah kepada Allah SWT, dan Rasulullah SAW berfungsi sebagai yang menceritakan atau meriwayatkannya dari Allah SWT. Oleh karena itu, dihubungkanlah Hadis tersebut dengan *al-quds* (maka dinamai "Hadis *Qudsi*"), atau dengan *al-Ilah* (dan dinamai "Hadis Ilahi").

Sedangkan Hadis Nabawi, nisbah atau pembangsannya adalah kepada Nabi SAW dan sekaligus periwayatannya

¹²⁸ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 126; 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, h. 29.

adalah berasal dari beliau.¹²⁹

d. Contoh Hadis Qudsi

130

مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُون

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Shahih-nya, dari Abi Dzar r.a., dari Nabi SAW menurut apa yang diriwayatkan beliau dari Allah SWT, bahwasanya Dia berfirman, "Wahai hambaKu, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriKu dan Aku jadikan kezaliman itu di antara kamu sebagai perbuatan yang haram, maka oleh karena itu janganlah kamu saling berbuat kezaliman"

e. Lafaz-lafaz Hadis Qudsi

Di dalam meriwayatkan Hadis Qudsi, ada dua lafaz yang dipergunakan, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

¹²⁹ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 30.

¹³⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, juz 2, h. 523.

Bersabda Rasulullah SAW menurut apa yang diriwayatkan beliau dari Allah SWT.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ، فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Berfirman Allah SWT menurut yang diriwayatkan dari padaNya oleh Rasulullah SAW.

f. Kitab yang memuat Hadis-Hadis Qudsi

Di antara kitab-kitab yang memuat Hadis Qudsi adalah: *Al-Ittihafat al-Sunniyyah bi al-Ahadits al-Qudsiyyah* karya 'Abd al-Ra'uf al-Manawi. Di dalam Kitab ini terhimpun sejumlah 272 buah Hadis Qudsi.

2. Hadis Marfu'

a. Pengertiannya

Hadis Marfu' adalah:

131 مَا أَضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ.

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, taqrir (pengakuan / ketetapan), ataupun sifat.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang disandarkan dan dihubungkan dengan Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, *taqrir*,

¹³¹ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 127 - 128; Bandingkan Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 116; 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 355.

ataupun sifat, disebut dengan Hadis *Marfu'*. Orang yang menyandarkan itu boleh jadi Sahabat, atau selain Sahabat, seperti Tabi'in dan lainnya. Dengan demikian, *sanad* dari Hadis *Marfu'* ini bisa *Muththashil*, yaitu berhubungan atau bersambung dari awal sampai kepada akhir *sanad*-nya, dan bisa juga *Munqathi'*, *Mursal*, atau *Mu'dhal* dan *Mu'allaq*.

b. Hukum Hadis Marfu'

Hukum Hadis *Marfu'* tergantung pada kualitas dan bersambung atau tidaknya *sanad*, sehingga dengan demikian memungkinkan suatu Hadis *Marfu'* itu berstatus *Shahih*, *Hasan*, atau *Dha'if*.

3. Hadis *Mauquf*

a. Pengertian Hadis Mauquf

Al-Nawawi, sebagaimana dikutip oleh Al-Suyuthi, mendefinisikan Hadis *Mauquf* sebagai berikut:

132 وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلًا لَهُمْ أَوْ فِعْلًا أَوْ نَحْوَهُ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ كَانَ مُنْقَطِعًا.

'Ajjaj al-Khathib mengemukakan definisi yang hampir sama, yaitu:

133 هُوَ مَا رَوَاهُ عَنِ الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ لَهُ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ، مُتَّصِلًا كَانَ

¹³² Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 116.

¹³³ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 380.

أَوْ مُنْقَطِعًا .

Yaitu segala yang diriwayatkan dari Sahabat dalam bentuk perkataan beliau, perbuatan, atau taqir, baik sanad-nya muttashil atau munqathi'

Al-Thahhan memilih definisi yang lebih ringkas, yaitu:

134 مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ .

Sesuatu yang disandarkan kepada Sahabat berupa perkataan, perbuatan, ataupun taqir (pengakuan/persetujuan).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, segala sesuatu yang diriwayatkan dari, atau dihubungkan kepada, seorang Sahabat atau sejumlah Sahabat baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan, disebut Hadis *Mauquf*. Dan sanad Hadis *Mauquf* tersebut boleh jadi *muttashil* (bersambung), atau *munqathi*' (terputus).

Contoh Hadis *Mauquf* dalam bentuk perkataan, adalah:

135 قَوْلُ الْبُخَارِيِّ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذِّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

¹³⁴ Ibid., h. 129.

¹³⁵ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 1, h. 41.

Bukhari berkata, "Ali r.a. berkata, 'Berbicaralah dengan manusia tentang apa yang diketahui / dipahaminya, apakah kamu ingin bahwa Allah dan Rasul-Nya didustai'."

Atau, dalam bentuk perbuatan, yaitu:

136

قَوْلُ الْبَخَارِيِّ: وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسَيِّمٌ.

Bukhari berkata, "Dan Ibn 'Abbas telah menjadi imam dalam shalat sedangkan dia bertayamum."

Para Fuqaha Khurasan menamai Hadis *Mauquf* dengan *Atsar*, dan Hadis *Marfu'*, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan *kabar*. Namun, para ahli Hadis menamai keduanya dengan *Atsar*, karena kata *atsar* pada dasarnya berarti riwayat atau sesuatu yang diriwayatkan.¹³⁷

b. Hadis *Mauquf* yang berstatuskan *Marfu'*

Di antara Hadis *Mauquf* terdapat Hadis yang lafaz dan bentuknya *mauquf*, namun setelah dicermati hakikatnya bermakna *Marfu'*, yaitu berhubungan dengan Rasul SAW. Hadis yang demikian dinamai oleh para Ulama Hadis dengan *al-mauquf lafzhan al-Marfu' ma'nan*, yaitu: secara lafaz berstatus *mauquf*, namun secara makna berstatus *Marfu'*.

Di antara bentuk-bentuk Hadis *Mauquf* yang dihukum-

¹³⁶ *Ibid.*, h. 88.

¹³⁷ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 117; Al-Thahhan, *Taisir*, h. 130.

kan, atau berstatus *Marfu'*, adalah:¹³⁸

- 1) Perkataan Sahabat mengenai masalah-masalah yang bukan merupakan lapangan ijtihad dan tidak pula dapat ditelusuri melalui pemahaman secara kebahasaan, serta tidak pula bersumber dari ahli Kitab, umpamanya:
 - a. Berita tentang masa lalu, seperti tentang awal kejadian manusia.
 - b. Berita tentang masa yang akan datang, seperti huru hara dan kedahsyatan keadaan yang akan dialami pada hari kiamat.
- 2) Perbuatan Sahabat mengenai masalah yang bukan merupakan lapangan ijtihad, seperti shalat *kusuf* yang dilakukan oleh Ali r.a. dengan cara melakukan lebih dari dua rukuk pada setiap raka'atnya.
- 3) Berita dari Sahabat mengenai perkataan atau perbuatan mereka tentang sesuatu serta tidak adanya sikap keberatan yang muncul mengenai perkataan atau perbuatan tersebut. Terhadap hal ini ada dua keadaan, yaitu:
 - a. Apabila perkataan atau perbuatan Sahabat tersebut disandarkan kepada masa Nabi SAW, maka hukumnya adalah *Marfu'*,¹³⁹ seperti perkataan Jabir r.a.:

140

كُنَّا نَزِلُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

¹³⁸ Lihat Al-Thahhan, *Taisir*, h. 131-132.

¹³⁹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 117.

¹⁴⁰ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 6, h. 153; Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, h. 667.

﴿رواه البخاري و مسلم﴾

Adalah kami berazal pada masa Rasullah SAW (Riwayat Bukhari Muslim).

- b. Namun, apabila perkataan atau perbuatan Sahabat tersebut tidak disandarkan kepada masa Nabi SAW, maka jumhur Ulama berpendapat bahwa Hadis tersebut statusnya adalah *Mauquf*.
- 4) Perkataan Sahabat: "*umirna bikadza*," ("kami diperintahkan untuk melakukan ini"), "*nuhina 'an kadza*," ("kami dilarang begini"), atau "*min al-sunnah kadza*," ("termasuk Sunnah adalah begini").¹⁴¹
- 5) Perawi Hadis tersebut ketika menyebutkan nama Sahabat mengatakan "*yarfa'uhu*," dia me-*rafa'*-kannya".¹⁴²
- 6) Penafsiran Sahabat yang berhubungan dengan *sabab nuzul* suatu ayat Al-Qur'an, seperti perkataan Jabir:

كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهِا فِي قُبُلِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَالَ،
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ الآية - رواه مسلم -

Orang-orang Yahudi berkata, "Siapa yang menggauli isterinya dari arah belakangnya, maka akan lahir anak

¹⁴¹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 119.

¹⁴² *Ibid.*, h. 121.

¹⁴³ Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, h. 662-663.

yang juling matan-nya, “ maka setelah itu turunlah ayat Al-Qur’an yang menyatakan, “isteri-isteri kamu adalah ibarat lahan perkebunan kamu, Hadis Riwayat Muslim.

c. *Hukum Hadis Mauquf*

Apabila suatu Hadis *Mauquf* berstatus hukum *Marfu'*, sebagaimana diuraikan di muka, dan berkualitas *shahih* atau *Hasan*, maka hukumnya adalah sama dengan Hadis *Marfu'* yang *Shahih* dan *Hasan*, yaitu dapat dijadikan *hujjah* atau dalil dalam penetapan hukum.

Akan tetapi, apabila perkataan atau perbuatan Sahabat tersebut tidak berstatus *marfu'*, maka para Ulama berbeda pendapat tentang ke-*hujjahan*-nya. Apabila perkataan atau fatwa Sahabat tersebut didukung dan diterima dengan suara bulat oleh para Sahabat melalui suatu konsensus, atau, dengan menggunakan istilah Ibn Qayyim, tidak ada di antara Sahabat lain yang tidak menyetujuinya, maka para Ulama sepakat bahwa fatwa tersebut bersifat mengikat dan diterima sebagai *ijma'*.¹⁴⁴ Namun, terhadap fatwa seorang Sahabat yang tidak didukung oleh para Sahabat lainnya, para Ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dikelompokkan kepada tiga, yaitu:

- a) Imam Malik, salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, dan sebagian Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa perkataan atau fatwa seorang Sahabat adalah dalil yang sah dan harus didahulukan dari qiyas, baik fatwa

¹⁴⁴ Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), juz 4, h. 120; Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), h. 235.

tersebut sejalan dengan qiyas atau tidak. Untuk mendukung pendapat mereka, mereka merujuk kepada ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang Sahabat, seperti QS 9:100, yang mengatakan, "Mereka yang merupakan orang-orang yang pertama dari kalangan Muhajirin dan Anshar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka juga ridha terhadap Allah" Dari penghargaan yang diberikan oleh ayat ini terhadap para Sahabat, maka Ulama yang mendukung pendapat ini berkesimpulan bahwa ayat ini tertuju kepada setiap Sahabat, dan karena itu, *fatwa* dari seorang Sahabat adalah dalil Syari'ah.¹⁴⁵ Pendukung pendapat ini juga mendasarkan pendapat mereka kepada beberapa Hadis Nabi, seperti:

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَأَنَّهُمْ إِقْتَدَيْتُمْ أَهْدَى تَدْتُم

Sahabatku adalah seperti bintang, siapa saja yang kamu ikuti di antara mereka, kamu akan memperoleh petunjuk.

Hadis lain menyatakan bahwa:

أَكْرَمُوا أَصْحَابِي فَإِنَّهُمْ خَيْرُكُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ.

Muliakanlah para Sahabatku, karena mereka adalah

¹⁴⁵ 'Abd al-Hamid Abu al-Makarim Isma'il, *Al-Adillah al-Mukhtalaf fiha Atsaruh fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Muslim, t.t.), h. 291-292.

orang yang terbaik di antara kamu, kemudian adalah orang-orang sesudah mereka, dan selanjutnya adalah generasi sesudah mereka, dan kemudian sesudah itu kebohongan pun akan dilakukan di mana-mana

Berdasarkan Hadis-Hadis tersebut, dapat ditegaskan bahwa mengikuti jejak para Sahabat sama dengan mengikuti petunjuk yang benar, yang pada gilirannya mengandung implikasi bahwa fatwa Sahabat adalah merupakan dalil yang harus diikuti.

- b) Pendapat lain dari Ahmad ibn Hanbal, ulama Hanafiyah Abu al-Hasan al-Karkhi, para ulama Asy'ariyah dan Mu'tazilah, menyatakan bahwa ijtihad seorang Sahabat tidaklah merupakan dalil hukum, serta tidak mengikat para mujtahid yang datang kemudian dan tidak juga yang lain. Para pendukung pendapat ini berdalilkan pada QS 59: 2, yang menyatakan: "... ambillah pelajaran wahai orang-orang yang melihat/mempunyai pandangan !" Ayat ini, menurut mereka, menerangkan bahwa ijtihad adalah merupakan kewajiban setiap orang yang mampu untuk itu, tanpa membedakan apakah mujtahid tersebut seorang Sahabat atau bukan. Jadi, yang wajib tersebut adalah berijtihad, dan bukan mengikuti ijtihad orang tertentu. Lebih lanjut ulama kelompok ini menyatakan bahwa ayat tersebut juga mengindikasikan bahwa seorang mujtahid haruslah mendasarkan ijtihadnya langsung kepada sumber Syari'ah dan bukan bertaklid kepada orang lain, termasuk kepada Sahabat. Kelompok ini lebih lanjut beralasan bahwa, karena seorang Sahabat itu adalah salah seorang dari para

mujtahid, maka kemungkinannya untuk melakukan kesalahan tetap terbuka, dalam karena itu tidaklah merupakan suatu kewajiban untuk mengikutinya. Dengan demikian, fatwa seorang Sahabat tidaklah dianggap sebagai dalil yang mengikat, dan dalil-dalil yang tidak membenarkan bertaklid, secara umum juga berlaku untuk meniadakan taklid terhadap Sahabat. Al-Syawkani adalah di antara ulama yang berpendapat bahwa fatwa seorang Sahabat bukanlah dalil Syari'ah. Umat Islam, menurutnya, dituntut untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu, menurut al-Syawkani, karena Syari'ah menentukan Sunnah Rasul saja yang mengikat umat yang beriman, dan tidak ada orang lain, baik dia Sahabat atau bukan, yang memiliki status yang sama dengan Rasul. Akan tetapi, kesimpulan Syawkani ini telah dikritik dan dibantah oleh Abu Zahrah yang berkeyakinan bahwa dengan mengutip fatwa seorang Sahabat sebagai dalil yang mengikat tidaklah berarti bahwa kita telah menciptakan seorang rival/saingan bagi Rasul SAW. Bahkan sebaliknya, para Sahabat tersebut adalah orang yang paling rajin mengobservasi Al-Qur'an dan Sunnah, dan karena itulah, di samping karena dekatnya mereka kepada Rasul, maka *fatwa* mereka lebih mempunyai otoritas dari fatwa mujtahid lainnya.

- c) Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa fatwa Sahabat adalah hukum dan dalil yang mengikat apabila fatwa tersebut bertentangan, atau dan tidak sejalan, dengan qiyas. Pendapat yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah ini menyatakan bahwa, apabila keputusan

seorang Sahabat bertentangan dengan qiyas, hal tersebut merupakan indikasi tentang lemahnya qiyas dalam masalah itu. Oleh karenanya, pendapat Sahabat dalam masalah tersebut adalah dalil yang mengikat dan harus didahulukan dari qiyas. Namun sebaliknya, apabila pendapat Sahabat sejalan dengan qiyas, maka pendapat tersebut diterima sebagai dalil hanya karena kesejalanannya dengan qiyas yang sudah merupakan dalil yang sah. Jadi, fatwa Sahabat disini bukanlah dalil yang berdiri sendiri.¹⁴⁶

4. Hadis *Maqthu'*

a. *Pengertiannya*

Secara etimologi, kata *qatha'a* adalah lawan dari *washala*, yang berarti putus atau terputus. Sedangkan secara terminologi, Hadis *Maqthu'* berarti:

147 وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى التَّابِعِيِّ قَوْلًا لَهُ أَوْ فِعْلًا.

Yaitu, sesuatu yang terhenti (sampai) pada *Tabi'i*, baik perkataan maupun perbuatan *Tabi'i* tersebut.

Atau, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Thahhan:

148 مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ أَوْ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

Sesuatu yang disandarkan kepada *Tabi'i* atau generasi

¹⁴⁶ Lihat Kamali, *Principles*, hh. 237- 240; .

¹⁴⁷ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 124.

¹⁴⁸ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 132.

yang datang sesudahnya berupa perkataan atau perbuatan.

Hadis *Maqthu'* tidaklah sama dengan *Munqathi'*, karena *Maqthu'* adalah sifat dari *matan*, yaitu berupa perkataan *Tabi'in* atau *Tabi' al-Tabi'in*, sementara *Munqathi'* adalah sifat dari *sanad*, yaitu terjadinya keterputusan *sanad* pada generasi sebelum Sahabat dan tidak secara berturut-turut, apabila keterputusan *sanad* tersebut lebih dari satu orang perawi. *Sanad* pada Hadis *Maqthu'* bisa saja *muttashil* (bersambung) sampai kepada *Tabi'i*, yang merupakan sumber dari *matan*-nya.

b. Contoh Hadis *Maqthu'* adalah:

149 قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُتَبَدِّعِ: "صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَةٌ".

Perkataan Hasan Bashri mengenai shalat di belakang ahli bid'ah: "Shalatlah dan dia akan menanggung dosa atas perbuatan bid'ahnya."

c. Status Hukum Hadis *Maqthu'*

Hadis *Maqthu'* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau dalil untuk menetapkan sesuatu hukum, karena status dari perkataan *Tabi'in* sama dengan perkataan Ulama lainnya.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 1, h. 170.

¹⁵⁰ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 133.

Adalah merupakan suatu kenyataan, menurut Azami, adanya orang-orang yang selalu berusaha untuk memalsukan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan ini, seperti memalsukan berlian, memalsukan permata, atau karya-karya seni, dan lainnya. Bagi umat Islam, setelah Al-Qur'an, maka Sunnah (Hadis) adalah merupakan warisan yang paling berharga yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, sebagai pedoman hidup di atas permukaan bumi Allah ini. Justru itu, didorong oleh berbagai motivasi, dan untuk meraih tujuan-tujuan yang beragam, sejumlah orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda telah melakukan pemalsuan sejumlah Hadis. Sebagian mereka, para pemalsu Hadis tersebut, memang merupakan kelompok pelaku bid'ah dan munafik, Sebagian lagi adalah mereka yang kehilangan negerinya karena telah dikuasai oleh Islam, dan Sebagian yang lain adalah mereka yang masih diselimuti oleh kebodohan dan kurangnya pengetahuan tentang Islam. Dan, kadang-kadang ada di antara mereka dari umat Islam itu sendiri yang sebenarnya mempunyai tujuan-

tujuan yang baik, namun tidak memahami prosedur/bagaimana cara yang benar yang diajarkan oleh Islam dalam melaksanakan tujuan baik tersebut.¹

Berbagai pernyataan palsu yang dialamatkan kepada Nabi SAW, menurut Azami dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu:

- (1) Pemalsuan yang secara sengaja dilakukan terhadap Hadis-Hadis Nabi SAW. Hadis-Hadis yang seperti ini disebut dengan Hadis *Mawdhu'*.
- (2) Penyandaran sesuatu yang bukan Hadis, yang dilakukan secara keliru kepada Nabi SAW, namun dilakukan tidak dengan sengaja, seperti karena kelalaian dan kurang hati-hatian. Hadis-Hadis seperti ini disebut dengan Hadis *Bathil*.

Hasil dari kedua aktivitas di atas adalah sama, yaitu berupa berita atau pernyataan yang secara keliru dan palsu disandarkan kepada Nabi SAW. Oleh karenanya, para Ulama Hadis, yang menaruh perhatian terhadap Hadis-Hadis yang semacam ini, menyatukan penghimpunannya secara bersama-sama, yaitu di bawah judul *Hadis Mawdhu'*, dan tidak memasukkannya ke dalam dua buku yang terpisah. Bahkan dalam banyak kasus, mereka memang tidak menarik garis pemisah antara Hadis-Hadis *Mawdhu'* dan Hadis-Hadis *Bathil*.²

Hadis *Mawdhu'* termasuk ke dalam kelompok Hadis *Dha'if*, bahkan Hadis *Mawdhu'* tersebut dinyatakan

¹ M.M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1413 H/1992 M), h. 68.

² *Ibid.*

sebagai tingkatan yang paling buruk di antara Hadis-Hadis *Dha'if*.³

Meskipun ada di antara ulama yang tidak memasukkan Hadis *Mawdhu'* ke dalam kategori Hadis *Dha'if*, karena pada hakikatnya Hadis *Mawdhu'* tersebut bukanlah Hadis, permasalahan Hadis *Mawdhu'* tetap merupakan salah satu pokok bahasan yang penting di kalangan ulama Hadis, karena para pembuat Hadis *Mawdhu'* tersebut menyandarkannya kepada Nabi SAW dan menyatakannya sebagai Hadis.

Pembicaraan tentang Hadis *Mawdhu'* adalah penting, karena di samping kegiatan pemalsuan Hadis tersebut telah menjadi kenyataan di dalam sejarah, juga, terutama dalam rangka untuk memelihara kemurnian Hadis-Hadis Nabi SAW, serta agar umat tidak keliru dan terperangkap dalam pengamalan Hadis *Mawdhu'* tersebut. Di dalam bab ini akan dibicarakan tentang pengertian Hadis *Mawdhu'*, sejarah dan perkembangannya, faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya, ciri-cirinya dan serta penanggulangannya.

A. Pengertian Hadis *Mawdhu'*

Secara etimologi kata *Mawdhu'* adalah *isim maf'ul* dari kata *wadha'a*, yang berarti *al-isqath* (menggugurkan), *al-tark* (meninggalkan), *al-iftira' wa al-ikhtilaq* (mengada-ada atau membuat-buat). Sedangkan secara terminologi, menurut Ibn al-Shalah dan diikuti oleh Al-Nawawi, Hadis *Mawdhu'* berarti:

³ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Qur'an al-Karim, 1979), h. 88.

وَهُوَ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ.

Yaitu sesuatu (Hadis) yang diciptakan dan dibuat.

Definisi yang lebih rinci dikemukakan oleh M. 'Ajjaj al-Khathib, sebagai berikut:

مَا نَسِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتِلَافًا وَكَذِبًا مِمَّا لَمْ يَقُلْهُ
أَوْ يَقَعْلَهُ أَوْ يَقْرَهُ.

"Hadis yang dinisbahkan (disandarkan) kepada Rasulullah SAW, yang sifatnya dibuat-dibuat dan diadadakan, karena Rasulullah SAW sendiri tidak mengatakannya, memperbuat, maupun menetapkan."

Al-Thahhan,⁶ mendefinisikannya sebagai berikut:

هُوَ الْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ الْمَنْسُوبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Yaitu kebohongan yang diciptakan dan diperbuat serta disandarkan kepada Rasulullah SAW.

Hampir senada dengan definisi di atas, Shubhi al-

⁴ Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, ed. Nur al-Din 'Atar (Madinah: al-Maktabat al-'Ilmiyyah, 1972, h. 89; Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Ed. 'Irfan al-'Asyasya Hassunah (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), h. 179.

⁵ Lihat 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 415.

⁶ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 88.

Shalih⁷ menyatakan bahwa Hadis *Mawdhu'*,

هُوَ الْخَبَرُ الَّذِي يَخْتَلَقُهُ الْكَذَّابُونَ وَيَنْسِبُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتِرَاءً عَلَيْهِ.

Yaitu berita yang diciptakan oleh para pembohong dan kemudian mereka sandarkan kepada Rasulullah SAW, yang sifatnya mengada-ada atas nama beliau.

Dari definisi di atas, terlihat secara sederhana Ibn al-Shalah menyatakan bahwa Hadis *Mawdhu'* itu adalah *المُخْلَقُ الْمَصْنُوعُ*, yaitu Hadis yang diciptakan dan dibuat-buat atas nama Rasul SAW, dan oleh karena itu Hadis *Mawdhu'* tersebut adalah Hadis yang paling buruk statusnya di antara Hadis-Hadis *Dha'if*, dan karena itu pula tidak dibenarkan dan bahkan haram hukumnya untuk meriwayatkannya dengan alasan apa pun kecuali disertai dengan penjelasan tentang ke-*mawdhu'*-annya.⁸

Definisi-definisi di atas juga menjelaskan bahwa Hadis *Mawdhu'* pada dasarnya adalah kebohongan atau berita yang sengaja diada-adakan yang selanjutnya dinisbahkan oleh pembuatnya kepada Rasulullah SAW, dengan maksud dan tujuan tertentu. Al-Thahhan mengelompokkan Hadis *Mawdhu'* ini ke dalam Hadis yang *Mardud* dengan sebab terdapat cacat pada perawinya dalam bentuk melakukan kebohongan terhadap Rasul SAW, dan cacat dalam bentuk

⁷ Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits wa Mushthalahuha* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1973), h. 263.

⁸ Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, h. 89; Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 179-180.

ini adalah yang terburuk dalam pandangan Ulama Hadis.⁹

Shalah al-Din ibn Ahmad al-Adhabi mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda dalam memberikan definisi Hadis *Mawdhu'*, dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas. Menurut Al-Adhabi, kata *al-wadh'* (الْوَضْءُ) dalam konteks Hadis Nabi SAW mengandung dua pengertian, yaitu:

- (1) Semata-mata kebohongan (dusta) yang dilakukan terhadap Nabi SAW, dan
- (2) Kegiatan yang dilakukan secara sengaja serta mempunyai dampak yang luas, dalam bentuk memasukkan kebohongan-kebohongan ke dalam Hadis-Hadis Nabi SAW.¹⁰

Pandangan Al-Adhabi yang sedikit berbeda tersebut akan berimplikasi terhadap kesimpulannya mengenai penentuan masa dimulainya atau munculnya Hadis *Mawdhu'*, sebagaimana yang akan diuraikan pada pasal yang akan datang.

B. Sejarah dan Perkembangan Hadis *Mawdhu'*

Para Ulama berbeda pendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan Hadis, apakah telah terjadi sejak masa Nabi SAW masih hidup, atau sesudah masa beliau. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah:

- 1) Sebagian para ahli berpendapat bahwa pemalsuan Hadis telah terjadi sejak masa Rasulullah SAW masih

⁹ Al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 88.

¹⁰ Shalah al-Din ibn Ahmad al-Adhabi, *Manhaj Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/1983 M), h. 40.

hidup. Pendapat ini, di antaranya, dikemukakan oleh Ahmad Amin (w. 1373 H / 1954 M). Argumen yang dikemukakan oleh Ahmad Amin adalah Hadis Nabi SAW yang menyatakan, bahwa barangsiapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka.

- 11 إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدٍ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُعَمَّدًا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

Hadis tersebut, menurut Ahmad Amin, memberikan gambaran bahwa kemungkinan besar telah terjadi pemalsuan Hadis pada zaman Nabi SAW.¹² Akan tetapi, Ahmad Amin tidak memberikan bukti-bukti, seperti contoh Hadis palsu yang ada pada masa Nabi SAW, untuk mendukung dugaannya tentang telah terjadinya pemalsuan Hadis ketika itu. Dan, sekalipun Hadis yang dikemukakannya sebagai argumennya tersebut adalah merupakan Hadis *Mutawatir*, namun karena sandaran pendapatnya hanya kepada pemahaman (yang tersirat) pada Hadis tersebut, hal itu tidaklah kuat untuk dijadikan dalil bahwa pada zaman Nabi telah terjadi pemalsuan Hadis. Andaikan pada masa Nabi SAW

¹¹ Hadis ini menurut para Ulama adalah *Mutawatir*, karena diriwayatkan oleh lebih dari 60 orang, bahkan dari 70 orang Sahabat. Lihat Ibn al-Shalah, 'Ulum al-Hadits, h. 242-243; al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 19.

¹² Lihat Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, tt.), juz II, hh. 210-211; sebagai yang dikutip oleh Syuhudi Ismail dalam *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 92.

memang telah terjadi pemalsuan Hadis, hal tersebut tentu akan menjadi berita besar di kalangan para Sahabat, dan ternyata sejarah tidak mencatat adanya peristiwa tersebut. Tentang hal peringatan Nabi SAW sebagaimana tertuang di dalam Hadis di atas, kemungkinan sekali dilatar-belakangi oleh kekhawatiran beliau terhadap keberadaan Hadis pada masa yang akan datang setelah beliau wafat.¹³

- 2) Shalah al-Din al-Adhabi berpendapat bahwa pemalsuan Hadis yang sifatnya semata-mata melakukan kebohongan terhadap Nabi SAW, atau dalam pengertiannya yang pertama mengenai *al-wadh'* sebagaimana yang telah diuraikan di muka, dan berhubungan dengan masalah keduniawian telah terjadi pada zaman Nabi, dan hal itu dilakukan oleh orang munafik. Sedangkan pemalsuan Hadis yang berhubungan dengan masalah agama, atau dalam pengertiannya yang kedua mengenai *al-wadh'*, belum pernah terjadi pada masa Nabi SAW.¹⁴ Al-Adhabi menjadikan Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Thahawi (w. 321 H/933 M) dan al-Thabrani (w. 360 H/ 971 M) sebagai argumen untuk mendukung pendapatnya. Kedua riwayat tersebut menyatakan bahwa pada masa Nabi SAW ada seseorang yang telah membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi. Orang tersebut mengaku telah diberi kuasa oleh Nabi SAW untuk menyelesaikan suatu masalah pada kelompok masyarakat tertentu di sekitar Madinah. Orang tersebut telah melamar seorang gadis dari

¹³ Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* h. 92.

¹⁴ Al-Adhabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, h. 40-41.

masyarakat itu, namun lamarannya tersebut ternyata ditolak. Karena merasa curiga, masyarakat tersebut mengutus seseorang kepada Nabi SAW untuk mendapatkan konfirmasi tentang kebenaran utusan yang datang kepada mereka. Orang yang mengatasnamakan Nabi SAW tersebut ternyata bukanlah utusan Nabi, dan karenanya Nabi SAW memerintahkan Sahabat beliau untuk membunuh orang yang telah berbohong tersebut, dan apabila ternyata yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka Nabi SAW memerintahkan agar jasad orang tersebut dibakar.¹⁵ Hadis yang dipergunakan sebagai dalil oleh Al-Adhabi ini, berdasarkan penelitian para ahli Hadis, ternyata sanadnya lemah, dan oleh karenanya tidak bisa dijadikan dalil.¹⁶

- 3) Kebanyakan Ulama Hadis berpendapat, bahwa pemalsuan Hadis baru terjadi untuk pertama kalinya adalah setelah tahun 40 H,¹⁷ pada masa kekhalifahan 'Ali ibn Abi Thalib, yaitu setelah terjadinya perpecahan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pernilaian tentang lemahnya *sanad* tersebut didasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut: (1) Keterangan yang telah dikutip dari Al-Thahawi dan Thabrani itu merupakan tambahan riwayat dari Hadis *Mutawatir* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Amin di atas, dan karenanya, tambahan itu bukanlah Hadis; (2) Menurut hasil penelitian Ibn Hajar al-'Asqalani, Hadis *Mutawatir* dimaksud memiliki banyak *sanad*. Dari seluruh *sanad* yang ada, hanya yang melewati nama-nama tiga puluh tiga orang Sahabat saja yang sah. Ternyata, dalam *sanad* Al-Thahawi tidak terdapat nama Sahabat yang disebutkan oleh Ibn Hajar itu. Dalam *sanad* Al-Thabrani, terdapat nama 'Abd Allah ibn 'Amr ibn al-'Ash, salah seorang nama Sahabat yang disebut oleh Ibn Hajar, tetapi *sanad* Al-Thabrani itu bukan *sanad* yang dinilai sah oleh Ibn Hajar. Lihat Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad*, h. 93, catatan kaki no. 49.

¹⁷ Tahun tersebut, menurut al-Siba'i, adalah masa pemisah antara kesucian dan keterpeliharaan Hadis dari kebohongan dan pemalsuan, dan antara penambahan dan penggunaan Hadis untuk kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan lainnya. Lihat Mushthafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: al-Dar al-Qawmiyyah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1966), h. 77.

politik antara kelompok Ali di satu pihak dan Muawiyah dengan pendukungnya di pihak lain, serta kelompok ketiga, yaitu kelompok Khawarij, yang pada awalnya adalah pengikut Ali, namun ketika Ali menerima *tahkim*, mereka keluar dari, bahkan berbalik menentang, kelompok Ali di samping juga menentang Muawiyah.¹⁸ Masing-masing kelompok berusaha untuk mendukung kelompok mereka dengan berbagai argumen yang dicari mereka dari Al-Qur'an dan Hadis, dan ketika mereka tidak mendapatkannya, maka mereka pun mulai membuat Hadis-Hadis palsu.¹⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa belum terdapat bukti yang kuat tentang telah terjadinya pemalsuan Hadis pada masa Nabi SAW, demikian juga pada masa-masa Sahabat sebelum pemerintahan Ali ibn Abi Thalib. Hal demikian adalah karena begitu kerasnya peringatan yang diberikan Nabi SAW terhadap mereka yang mencoba-coba untuk melakukan dusta atas nama beliau, yang selanjutnya sangat berpengaruh dan tercermin pada sikap hati-hati yang ditampilkan para Sahabat, seperti Abu Bakar dan Umar serta yang lainnya,²⁰ dalam menerima suatu Hadis. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti

¹⁸ Lihat Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahu*, h. 266; lihat juga 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 415-416.

¹⁹ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 415-416. Menurut 'Ajjaj, bahwa kelompok Syi'ah adalah yang pertama dan terbanyak memalsukan Hadis, sementara kelompok Khawarij, walaupun ada, sangat sedikit sekali, hal tersebut adalah karena di dalam keyakinan mereka bahwa melakukan dosa besar adalah kafir, dan berdusta adalah termasuk dosa besar. Lihat *ibid.*, h. 418-421.

²⁰ Sikap hati-hati Abu Bakar tersebut terlihat dari tuntutan untuk menghadirkan saksi atas Hadis yang disampaikan oleh seorang Sahabat kepadanya, di antaranya adalah Hadis yang menjelaskan kewarisan seorang nenek yang disampaikan Al-Mughirah ibn Syu'bah kepadanya. Dan demikian pula yang dilakukan oleh 'Umar ibn al-Khaththab. Tentang hal ini lihat lebih lanjut *ibid.*, h. 89.

yang ada, maka pemalsuan Hadis baru muncul dan berkembang pada masa pemerintahan Ali, yaitu setelah terjadinya pertentangan politik yang membawa kepada perpecahan dan terbentuknya kelompok-kelompok, seperti Syi'ah, Khawarij, dan lainnya.

C. Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya Hadis *Mawdhu'*

Data sejarah menunjukkan bahwa pemalsuan Hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam, bahkan juga dilakukan oleh orang-orang non-Islam. Banyak motif yang mendorong pembuatan Hadis *Mawdhu'*, di antaranya adalah:

a. Motif politik

Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa setelah 'Ustman ibn 'Affan wafat timbullah perpecahan di kalangan umat Islam. Perpecahan tersebut berlanjut dengan lahirnya kelompok-kelompok pendukung masing-masing pihak yang berseteru, seperti kelompok pendukung 'Ali ibn Abi Thalib, pendukung Mu'awiyah ibn Abi Sofyan, dan kelompok ketiga, yaitu kelompok Khawarij, yang muncul setelah terjadinya Perang *Shiffin*, yaitu antara kelompok Ali dan kelompok Mu'awiyah.

Perpecahan yang bermotifkan politik ini mendorong masing-masing kelompok berusaha untuk memenangkan kelompoknya dan menjatuhkan kelompok lawan. Dalam upaya mendukung kelompok mereka masing-masing serta menarik perhatian umat agar berpihak kepada mereka, maka mereka, dalam melakukan kampanye politik,

mencari argumen-argumen dari Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, tatkala mereka tidak menemukan argumen yang mereka butuhkan di dalam kedua sumber tersebut, maka mereka mulai menciptakan Hadis-Hadis palsu yang kemudian disandarkan kepada Nabi SAW. Perpecahan politik ini merupakan sebab utama (penyebab langsung) terjadinya pemalsuan Hadis.²¹ Dari tiga kelompok di atas, maka kelompok Syi'ahlah yang pertama melakukan pemalsuan Hadis.²²

Di antara Hadis-Hadis yang dibuat oleh kelompok Syi'ah adalah:

23 يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَكَ وَلِذُرِّيَّتِكَ وَلِوَالِدَيْكَ وَلَا أَهْلِكَ وَلِشَيْعَتِكَ
وَلِمُجِبِّي شَيْعَتِكَ.

Hai Ali, sesungguhnya Allah telah mengampuni engkau, keturunan engkau, kedua orang tua engkau, para pengikut engkau, dan orang-orang yang mencintai pengikut engkau.

Contoh lain adalah:

24 عَلِيُّ خَيْرُ الْبَشَرِ مَنْ شَكَّ فِيهِ كَفَرَ

Ali adalah sebaik-baik manusia. Maka siapa yang meragukannya adalah kafir.

²¹ Al-Siba'i, *Al-Sunnah*, h. 79.

²² 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 418.

²³ *Ibid.* h. 419.

²⁴ Al-Thahhan, *Taisir*, h. 90.

Saya adalah penutup para Nabi, tidak ada Nabi lagi sesudahku kecuali apabila dikehendaki Allah.

Diterangkan oleh Al-Hakim, bahwa dia membuat pengecualian ini adalah untuk mengajak manusia mengakui kenabiannya.²⁸

Tokoh pemalsu Hadis lain yang berasal dari kelompok Zindik adalah 'Abd al-Karim ibn Abu al-'Auja'. Dia mengakui sendiri perbuatannya memalsukan Hadis sebanyak 4.000 Hadis yang berhubungan dengan penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal. Pengakuan tersebut diikrarkannya di hadapan Muhammad ibn Sulaiman, wali kota Basrah, ketika Ibn Abu al-Auja sudah berada di tiang gantung untuk dibunuh.²⁹

Menurut Hammad ibn Zaid, bahwa Hadis yang dipalsukan oleh kaum Zindik berjumlah sekitar 12.000 Hadis. Dalam riwayat lain disebutkan berjumlah 14.000 Hadis.³⁰

c. *Sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, atau pemimpin*

Mereka yang fanatik terhadap bahasa Persia, membuat Hadis yang mendukung keutamaan bahasa Persia, dan

²⁷ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 187; Al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 90; T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 376.

²⁸ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 187; Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 69.

²⁹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 187; Ajjaj al-Khathib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, h. 207-208; Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, h. 250.

³⁰ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 187; Ajjaj al-Khathib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, h. 208.

sebaliknya, bagi mereka yang fanatik terhadap bahasa Arab akan membuat Hadis yang menunjukkan keutamaan bahasa Arab dan mengutuk bahasa Persia. Di antaranya adalah:

Contohnya, para pendukung bahasa Persia menciptakan Hadis yang menyatakan kemuliaan bahasa Persia, di antaranya sebagai berikut:

إِنَّ كَلَامَ الَّذِينَ حَوْلَ الْعَرْشِ بِالْفَارِسِيَّةِ

Sesungguhnya pembicaraan orang-orang di sekitar 'arasy adalah dengan bahasa Persia.

Sementara dari pihak lawannya juga muncul Hadis palsu yang sifatnya menantang dan menjatuhkan kelompok tadi. Di antara Hadis yang diplasukan oleh kelompok ini adalah:

31 أَبْغَضُ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ الْفَارِسِيَّةُ

Perkataan yang paling dibenci Allah adalah bahasa Persia.

32 إِنَّ اللَّهَ إِذَا غَضِبَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِذَا رَضِيَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ بِالْعَرَبِيَّةِ.

Sesungguhnya Allah apabila marah maka Dia turunkan

³¹ Ajaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 422-3

³² Al-Siba'i, *Al-Sunnah*, h. 84. Lihat juga Ajaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 423.

wahyu dengan bahasa Persia, dan apabila Dia senang maka turunlah wahyu dengan bahasa Arab.

Demikian juga kefanatikan terhadap seorang imam akan mendorong mereka untuk memalsukan Hadis yang menyanjung imam tersebut dan menjelekkan imam yang lain, seperti:

يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ ابْنُ إِدْرِيسٍ أَضَرُّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ
33 إِبْلِيسَ، وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي.

Adalah di kalangan umatku seorang laki-laki yang bernama Muhammad ibn Idris, dia lebih merusak terhadap umatku daripada iblis. Dan ada lagi dari kalangan umatku seorang laki-laki bernama Abu Hanifah. Dia adalah pelita bagi umatku.

d. Pembuat cerita atau kisah-kisah

Para pembuat cerita dan ahli kisah melakukan pemalsuan Hadis dalam rangka menarik simpati orang banyak, atau agar para pendengar kisahnya kagum terhadap kisah yang mereka sampaikan, ataupun juga dalam rangka untuk mendapatkan imbalan materi (rizki). Umumnya Hadis-Hadis yang mereka ciptakan cenderung bersifat berlebihan atau tidak masuk akal. Di antara contohnya adalah mengenai balasan yang akan diterima seseorang yang mengucapkan kalimat *la ilaha illa Allah*,

³³ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 182; Al-Siba'i, *Al-Sunnah*, h. 85.

sebagaimana dinyatakan:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ طَائِرًا لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ لِسَانٍ لِكُلِّ لِسَانٍ
سَبْعُونَ أَلْفَ لُغَةٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ.

34

Siapa yang mengucapkan "la ilaha illa Allah", Allah akan menciptakan seekor burung yang mempunyai tujuh puluh ribu lidah, dan masing-masing lidah menguasai tujuh puluh ribu bahasa yang akan memintakan ampunan baginya.

e. *Perbedaan pendapat dalam masalah Fiqh atau Ilmu Kalam.*

Perbuatan ini umumnya muncul dari para pengikut suatu mazhab, baik dalam bidang Fiqh atau Ilmu Kalam. Mereka menciptakan Hadis-Hadis palsu dalam rangka mendukung atau menguatkan pendapat, hasil ijtihad dan pendirian para imam mereka. Di antaranya adalah Hadis-Hadis buatan yang mendukung pendirian mazhab tentang tata cara pelaksanaan ibadah shalat, seperti mengangkat tangan ketika akan rukuk, menyaringkan/menyerangkan bacaan "bismillah" ketika membaca Al-Fatihah dalam bidang fiqh, atau mengenai sifat makhluk bagi Al-Qur'an dalam bidang Ilmu kalam, dan lain-lain. Umpamanya:

الْمُضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ لِلْجَنْبِ ثَلَاثًا فَرِيضَةً - أَمْنِي جَبْرِيلٌ عِنْدَ الْكُتْبَةِ

³⁴ Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, h. 375.

فَجَهَرَ بِ(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) - مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَفَرَ.

Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung masing-masing tiga kali, adalah wajib bagi orang yang berjunub.

Jibril telah mengimami aku (ketika shalat) di Ka'bah, maka dia menjaharkan (membaca dengan keras), Bismillahirrahmanirrahim."

Siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia telah menjadi kafir.

- f. Semangat yang berlebihan dalam beribadah tanpa didasari ilmu pengetahuan.

Di kalangan orang-orang zuhud atau para ahli ibadah ada yang beranggapan bahwa membuat Hadis-Hadis yang bersifat mendorong agar giat beribadah (*targhib*), atau yang bersifat mengancam agar tidak melakukan tindakan yang tidak benar (*tarhib*), dalam rangka ber-*taqarrub* kepada Allah, adalah diperbolehkan. Mereka ini, apabila diperingatkan akan ancaman Rasul SAW bahwa tindakan berdusta atas nama beliau akan menyebabkan pelakunya masuk neraka, maka mereka akan menjawab bahwa mereka berdusta bukan untuk keburukan, melainkan untuk kebaikan.³⁶

Atas dasar motivasi di atas, mereka banyak membuat Hadis-Hadis *Mawduh*’, terutama yang berhubungan

³⁵ Al-Siba’i, *Al-Sunnah*, h. 86.

³⁶ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 185; ‘Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 425; lihat juga Al-Siba’i, *Al-Sunnah*, h. 86-87.

dengan keutamaan surat-surat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Abu Tshmah Nuh ibn Abi Maryam, salah seorang pemalsu Hadis dari kelompok ini, mengaku bahwa dia telah memalsukan Hadis dengan alasan untuk menarik minat umat kembali kepada Al-Qur'an, karena dia melihat telah banyak orang yang berpaling dari Al-Qur'an, tetapi sebaliknya, mereka sibuk dengan Fiqh Abu Hanifah dan *Maghazi* Ibn Ishaq.³⁷ Salah satu contoh Hadis *Mawdhu'* dengan motif ini adalah:

38 مَنْ قَرَأَ يَسِينَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ وَقَرَأَ الدُّخَانَ لَيْلَةً أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ.

Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, maka pada pagi harinya dia telah diampuni dari segala dosanya; dan siapa yang membaca surat Al-Dukhkan pada malam hari, pada subuhnya dia telah diampuni dari dosa-dosanya.

g. *Mendekatkan diri kepada para penguasa.*

Di antara pemalsu Hadis tersebut, ada yang sengaja membuat Hadis untuk mendapatkan simpati atau penghargaan dari para khalifah atau pejabat pemerintahan yang sedang berkuasa ketika itu. Umpamanya, adalah Ghayats ibn Ibrahim, yang ketika memasuki istana khalifah Al-Mahdi, dilihatnya Al-Mahdi sedang melaga burung merpati, maka Ghayats berkata, "Nabi bersabda":

³⁷ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 185; Al-Siba'i, *ibid.*, h. 86-87.

³⁸ A. Yazid dan Qasim Koho, *Himpunan Hadis-Hadis Lemah dan Palsu* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 153.

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَضْلٍ أَوْ خَفٍّ أَوْ حَافِرٍ ، فَزَادَ فِيهِ (أَوْجَنَاحِ)

Tidak ada perlombaan kecuali dalam memanah, balapan unta, pacuan kuda, maka Ghayats menambahkan, "Atau burung merpati."

Dalam hal ini, Ghayats telah menambahkan kata *janah* terhadap Hadis yang datang dari Nabi SAW tersebut. Menyadari akan perbuatan Ghayats tersebut, Al-Mahdi akhirnya memerintahkan untuk menyembelih merpati tersebut, setelah terlebih dahulu memberi Ghayats hadiah sejumlah 10.000 dirham.⁴⁰

Dari uraian di atas, terlihat bahwa ada di antara para pemalsu Hadis tersebut yang dengan sengaja menciptakan Hadis palsu dengan keyakinan bahwa tindakannya itu diperbolehkan, dan ada pula yang tidak tahu tentang status pekerjaannya itu. Ada di antara mereka yang mempunyai tujuan negatif dan ada yang memandang tujuannya tersebut sebagai positif. Akan tetapi, apa pun alasan dan motif mereka, perbuatan memalsukan Hadis tersebut adalah tercela dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan sabda Rasul SAW yang mencela perbuatan bohong atas nama beliau.

Bentuk-bentuk pemalsuan Hadis sebagaimana yang telah disebutkan di atas, menurut Azami adalah termasuk ke dalam kelompok pemalsuan Hadis dalam bentuk yang

³⁹ Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 427

⁴⁰ *Ibid.*; lihat juga Al-Siba'i, *Al-Sunnah*, h. 87.

pertama, yaitu yang dilakukan secara sengaja (*intentional fabrication of Hadith*) yang umum disebut dengan Hadis *Mawduh*. Sedangkan pemalsuan Hadis dalam bentuk yang kedua, yaitu penyandaran sesuatu yang bukan Hadis, yang dilakukan secara keliru kepada Nabi SAW, namun dilakukan tidak dengan sengaja (*unintentional fabrication of Hadith*), seperti karena kelalaian dan kekuranghati-hatian, disebut oleh Azami dengan Hadis *Bathil*. Di antara bentuk-bentuknya adalah seperti:

- a. Memberikan sanad baru terhadap suatu Hadis yang sudah cukup dikenal, untuk semata-mata bertujuan *novelty*, yaitu menjadikan Hadis tersebut baru dan asing, sehingga akan menjadi pusat kajian bagi para ahli.
- b. Meriwayatkan Hadis secara keliru, yang seharusnya hanya sampai kepada Sahabat atau Tabi'in, karena memang pernyataan tersebut adalah pernyataan Sahabat atau Tabi'in, namun diriwayatkan sampai kepada Nabi SAW, sehingga dengan demikian menjadi pernyataan Rasul SAW, padahal sebenarnya bukan pernyataan beliau.⁴¹

D. Ciri-ciri atau Tanda-tanda Hadis *Mawduh*

Para ulama Hadis telah menentukan kaidah-kaidah untuk mengenali Hadis-Hadis *Mawduh*, sebagaimana halnya mereka juga telah menentukan ciri-ciri untuk mengetahui sesuatu Hadis itu *Shahih*, *Hasan* atau *Dha'if*.

⁴¹ Bentuk-bentuk lain dari jenis Hadis Batil ini, yang pada dasarnya adalah periwayatan yang dilakukan secara keliru, dapat dilihat lebih lanjut pada Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 70-71.

Ciri-ciri kepalsuan sesuatu Hadis dapat dilihat pada sanadnya dan juga kepada *matan*-nya.

a. Ciri-ciri yang terdapat pada sanad

- 1) Pengakuan si pemalsu Hadis itu sendiri bahwa dia telah memalsukan Hadis. Umpamanya pengakuan Abu 'Ishmah Nuh ibn Abi Maryam bahwa dia telah memalsukan beberapa Hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat-surat Al-Qur'an.⁴² Demikian juga pengakuan 'Abd al-Karim al-Auja', salah seorang tokoh kaum zindik yang terkenal dalam pemalsuan Hadis, bahwa dia telah memalsukan Hadis sebanyak 4.000 Hadis mengenai masalah halal dan haram.⁴³
2. Kenyataan sejarah atau *qarinah* yang menunjukkan bahwa perawi tidak bertemu dengan orang yang diakuinya sebagai gurunya, seperti Ma'mun ibn Ahmad al-Harawi yang mengaku mendengar Hadis dari Hisyam ibn Hammar. Al-Hafizh ibn Hibban mempertanyakan kapan Ma'mun datang ke Syam. Dijawab oleh Ma'mun, tahun 250 H. Ibn Hibban selanjutnya mengatakan, bahwa Hisyam ibn Hammar itu meninggal tahun 245 H. Ma'mun kemudian menjawab, bahwa itu adalah Hisyam ibn Hammar yang lain. Pengakuan seperti di atas, menurut al-Thahhan, sama kedudukannya dengan pengakuan telah memalsukan Hadis,⁴⁴ sebagai yang disebutkan pada point 1 di atas.
3. Keadaan (*qarinah*) pada perawi. Sesuatu Hadis dapat

⁴² Al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 89.

⁴³ Al-Siba'i, *al sunnah*, h. 95.

⁴⁴ Al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 89.

diketahui kepalsuannya dengan melihat keadaan si perawi, seperti yang terlihat pada diri Sa'd ibn Dharif ketika suatu hari anaknya pulang dari sekolah dalam keadaan menangis. Sa'd menanyakan mengapa dia menangis, yang dijawab oleh sang anak bahwa dia dipukul oleh gurunya. Mendengar jawaban anaknya tersebut, Sa'd pun berkata:

45 حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُعَلِّمُوا صِبْيَانَكُمْ شِرَارَكُمْ أَقْلَهُمْ رَحْمَةً لِلْيَتِيمِ وَأَعْظَمُظُهُمْ عَلَى الْمَسَاكِينِ.

Telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibn 'Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Para pengajar anak-anak kamu adalah orang-orang jahat di antara kamu, mereka kurang kasih sayang kepada anak yatim dan berlaku kasar terhadap orang-orang miskin."

Ibn Ma'in mengatakan, bahwa Sa'd ibn Dharif tidak boleh diterima riwayatnya; dan ibn Hibban menyatakan bahwa ibn Dharif adalah seorang pemalsu Hadis.⁴⁶

- 4 Perawi tersebut dikenal sebagai seorang pendusta, sementara Hadis yang diriwayatkannya itu tidak pula diriwayatkan oleh seorang perawi lain yang dipercaya.⁴⁷

b. Ciri-ciri yang terdapat pada matan

⁴⁵ Al-Siba'i, *Al-Sunnah*, h. 96.

⁴⁶ Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, h. 365-366.

⁴⁷ Al-Siba'i, *Al-Sunnah*, h. 95; Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 433.

1. Terdapat kerancuan pada lafaz Hadis yang diriwayatkan, yang apabila lafaz tersebut dibaca oleh seorang ahli bahasa ia akan segera mengetahui bahwa Hadis tersebut adalah palsu dan bukan berasal dari Nabi SAW. Hal tersebut adalah jika si perawi menyatakan bahwa Hadis yang diriwayatkannya itu lafaznya berasal dari Nabi SAW.
2. Maknanya rusak dan tidak dapat diterima akal sehat bahwa Hadis tersebut berasal dari Nabi SAW, seperti Hadis:

(١) مَنْ أَخَذَ دِيكًا أبيضَ لَمْ يَقْرَبْهُ شَيْطَانٌ وَلَا سِحْرٌ.

48

(٢) إِنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّتْ بِالْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ.

(٣) الْبَاذِنَجَانُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

- 1) Siapa yang mengambil ayam jantan putih, dia tidak akan didekati (dikenai) oleh setan dan sihir.
 - 2) Sesungguhnya sampan (kapal) Nabi Nuh telah tawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali, dan shalat di makam Ibrahim dua rakaat.
 - 3) Terong adalah obat untuk segala penyakit.
3. Bertentangan dengan *nashsh* Al-Qur'an, Hadis *Mutawatir*, atau *ijma'*, seperti:

(١) وَلَدُ الرَّزَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةِ أَبْنَاءٍ.

⁴⁸ Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 434.

Anak zina tidak akan masuk ke dalam surga sampai tujuh keturunan.

Hadis ini bertentangan dengan *nashsh* Al-Qur'an QS Al-An'am: 164 yang menyatakan:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ﴿الأنعام: ١٦٣﴾

Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

(٢) إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُوَافِقُ الْحَقَّ فَخُذُوا بِهِ أَمْ لَمْ أَحْدِثْ.

Apabila diceritakan kepada kamu sesuatu Hadis dariku yang sejalan dengan kebenaran, maka ambillah (terimalah) Hadis itu, apakah aku benar-benar telah menyampaikan Hadis itu atau tidak.

Hadis ini bertentangan dengan Hadis *Mutawatir* berikut:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

Siapa yang berbuat dusta atas namaku dengan sengaja, maka sungguh dia telah menyediakan tempatnya di dalam api neraka.

4. Hadis yang mendakwa bahwa para Sahabat sepakat untuk menyembunyikan sesuatu pernyataan Rasul SAW, seperti riwayat tentang Rasul SAW memegang tangan Ali di hadapan para Sahabat, kemudian beliau

bersabda:

هَذَا وَصِيِّي وَأَخِي وَالْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي.

Ini adalah penerima wasiatku, saudaraku dan khalifah sesudahku.

Kemudian para Sahabat, menurut dakwaan kelompok yang memalsukan Hadis tersebut, bersepakat untuk menyembunyikan dan mengubah Hadis tersebut.⁴⁹

5. Hadis yang menyalahi fakta sejarah yang terjadi pada masa Nabi SAW, seperti Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menetapkan *jizyah* atas penduduk Khaibar dengan disaksikan oleh Sa'd ibn Mu'az. Sa'd sendiri, menurut keterangan sejarah, telah meninggal sebelum peristiwa tersebut, yaitu pada peristiwa Perang Khandaq, dan penetapan jizyah baru ditetapkan Nabi pada Perang Tabuk terhadap orang-orang Nasrani di Bahrain dan Yahudi di Yaman.
6. Matan Hadis tersebut sejalan atau mendukung mazhab perawinya, sementara perawi tersebut terkenal sebagai seorang yang sangat fanatik terhadap mazhabnya. Umpamanya, seorang Rafidah meriwayatkan Hadis tentang keutamaan ahli bait.⁵⁰
7. Suatu riwayat mengenai peristiwa besar yang terjadi di hadapan umum yang semestinya diriwayatkan oleh banyak orang, akan tetapi ternyata hanya diriwayatkan

⁴⁹ *Ibid.*, h. 435.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 436.

oleh seorang perawi saja. Umpamanya, riwayat tentang pengepungan yang dilakukan musuh terhadap orang banyak yang sedang melakukan ibadah haji di Baitullah.⁵¹

8. Hadis yang menerangkan pahala yang sangat besar terhadap perbuatan kecil dan yang sederhana, atau sebaliknya siksaan yang sangat hebat terhadap tindakan salah yang kecil. Biasanya Hadis-Hadis ini terdapat pada kisah atau cerita-cerita, seperti berikut:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ طَائِرًا لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ لِسَانٍ لِكُلِّ لِسَانٍ
 سَبْعُونَ أَلْفَ لُغَةٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ.

52

Siapa yang mengucapkan "la ilaha illa Allah", Allah akan menciptakan seekor burung yang mempunyai tujuh puluh ribu lidah, dan masing-masing lidah menguasai tujuh puluh ribu bahasa, yang akan memohonkan ampunan baginya.

Demikianlah beberapa kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama Hadis untuk mengetahui dan mengenali Hadis Mawdhu'.

E. Upaya penanggulangan Hadis Mawdhu'

Dalam upaya menanggulangi Hadis-Hadis Mawdhu' agar tidak berkembang dan semakin meluas, serta agar

⁵¹ Ibid., h. 436.

⁵² Ibid.

terpeliharanya Hadis-Hadis Nabi SAW dari tercampur dengan yang bukan Hadis, para Ulama Hadis telah merumuskan langkah-langkah yang dapat mengantisipasi problema Hadis *Mawdhu'* ini. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:⁵³

1. Memelihara Sanad Hadis

Ketelitian dan sikap ketat terhadap sanad Hadis telah dilakukan oleh umat Islam sejak masa para Sahabat dan Tabi'in. Sikap teliti dan hati-hati tersebut semakin meningkat terutama setelah terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam dan munculnya tindakan pemalsuan Hadis. Para Sahabat dan Tabi'in apabila mereka menerima Hadis selalu menanyakan tentang sanad suatu dari orang yang merawikannya, dan sebaliknya mereka juga akan menerangkan sanad dari Hadis yang mereka sampaikan. 'Abd Allah ibn Mubarak mengatakan:

54 *الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.*

Isnad (sanad) itu adalah bagian dari agama, sekiranya tidak ada isnad niscaya akan berkatalah semua orang tentang apa yang mereka sukai (mengenai Hadis / agama)

Sikap ketat dan kritis terhadap sanad Hadis akhirnya menjadi sikap umum di kalangan para Ulama Hadis.

⁵³ Uraian secara rinci lihat lebih lanjut *ibid.*, h. 428-432.

⁵⁴ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), 2 juz: juz 1, h. 11.

2. *Meningkatkan kesungguhan dalam meneliti Hadis.*

Aktivitas dalam mencari serta meneliti kebenaran suatu Hadis juga telah dimulai sejak zaman Sahabat dan Tabi'in. Pada masa itu telah timbul usaha melakukan perlawatan dari suatu daerah ke daerah lainnya yang kadang-kadang hanya untuk kepentingan meneliti kebenaran sebuah Hadis dari seorang perawinya. Seorang Tabi'in tatkala mendengar atau menerima sebuah Hadis, maka dia akan pergi mengunjungi para Sahabat yang masih hidup ketika itu dalam rangka untuk mengecek kebenaran Hadis tersebut. Dan para Sahabat ketika itu juga bersikap terbuka kepada siapa saja yang datang bertanya tentang Hadis Nabi SAW, serta akan menjelaskan secara rinci tentang kebenaran dan status sebuah Hadis yang dipertanyakan kepada mereka, atau ketika mereka meriwayatkannya. Sikap yang demikian selanjutnya diikuti dan praktekkan pula oleh Tabi'it Tabi'in, dan demikianlah seterusnya.

3. *Menyelidiki dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap Hadis*

Di samping sikap hati-hati dalam menerima dan meriwayatkan suatu Hadis, para Ulama juga melakukan penyelidikan terhadap pelaku kebohongan dan pemalsuan Hadis dan sekaligus menutup serta membatasi ruang gerak mereka dalam memalsukan Hadis. Para guru berusaha menerangkan kepada murid-murid mereka tentang Hadis-Hadis yang palsu serta melarang mereka menerima Hadis dari para pembohong dan pemalsu Hadis yang telah diketahui.

4. *Menerangkan keadaan para perawi*

Adalah merupakan keharusan bagi para Ulama Hadis untuk mengenali para perawi Hadis, sehingga mereka dapat menetapkan dan sekaligus membedakan perawi yang benar dan dapat dipercaya riwayatnya dari perawi yang pembohong. Dengan demikian, dapat dibedakan mana Hadis yang *Shahih*, yang *Dha'if*, bahkan yang palsu. Oleh karenanya, pengetahuan tentang kehidupan para perawi dan keadaan mereka adalah mutlak untuk dimiliki oleh para Ulama Hadis dalam rangka menilai Hadis yang diriwayatkan mereka. Dan, usaha ini akhirnya melahirkan berbagai ilmu seperti ilmu *Al-Jarh wa al-Ta'dil*.

5. *Membuat kaidah-kaidah untuk menentukan Hadis Mawdhu'.*

Sebagaimana para Ulama telah menetapkan ketentuan-ketentuan dalam menilai suatu Hadis, apakah *Shahih*, *Hasan*, atau *Dha'if*, mereka juga membuat kaidah-kaidah untuk menetapkan suatu Hadis itu palsu atau tidak. Di antaranya, mereka menetapkan beberapa kriteria Hadis *Mawdhu'*, baik dari segi sanad maupun *matan*.

Pada dasarnya, Hadis *Mawdhu'* tersebut bukanlah Hadis yang berasal dari Nabi SAW, tetapi merupakan pernyataan yang sengaja dibuat atau kebohongan yang dilakukan oleh seorang perawi, yang selanjutnya dinisbahkan, atau ditambahkannya pada Hadis Nabi SAW dengan tujuan dan motif-motif tertentu. Di antara tujuan dan motif pemalsuan Hadis tersebut ada yang sifatnya positif di samping pada umumnya bersifat negatif. Akan

tetapi, sekalipun motif tersebut positif, karena itu bukan berasal dari Nabi SAW dan lantas dinyatakan berasal dari beliau, maka tindakan tersebut merupakan kebohongan atas nama Nabi, dan karenanya adalah bertentangan dengan ajaran beliau yang melarang siapapun untuk melakukan suatu kebohongan atas nama beliau. Dengan demikian, tindakan para pemalsu Hadis tersebut tidak dapat dibenarkan, bahkan dinilai menyesatkan.

Upaya para Ulama dalam menentukan kriteria Hadis-Hadis *Mawdu'*, baik dari segi sanad maupun *matan*-nya, dan upaya mereka dalam mengantisipasi perbuatan memalsukan Hadis, adalah dalam rangka memelihara kemurnian Hadis Nabi SAW serta menjaga umat dari kekeliruan dalam mengamalkan suatu Hadis.

PENELITIAN SANAD DAN MATAN

Periwayatan dan penyebaran Hadis Nabi SAW adalah merupakan suatu keharusan yang tuntutannya berasal dari Rasul SAW sendiri.¹ Rasionalisasi perintah tersebut telah karena Hadis merupakan penjelas dan penafsir terhadap Al-Qur'an,² yang merupakan sumber ajaran Islam yang pertama dan utama serta pedoman hidup bagi umat manusia dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.³ Selain itu, Hadis juga berperan sebagai

¹ Di antara Hadis Nabi SAW yang memerintahkan periwayatan dan penyebaran Hadis-Hadis beliau adalah Hadis yang berasal dari 'Abd Allah ibn Mas'ud, yang artinya: *(Semoga) Allah membaguskan rupa seseorang yang mendengar sesuatu (Hadis) dari kami, lantas ia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar, kadang-kadang orang yang menyampaikan lebih hafal dari yang mendengar.* Hadis yang hampir senada dengan redaksi yang sedikit bervariasi berasal dari Zaid ibn Tsabit, Anas ibn Malik, Mu'adz ibn Jabal, Jubair ibn Muth'im, dan Abu Darda'. Hadis-Hadis tersebut dapat dilihat pada Imam Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 6 Jilid: Jilid 1: 437; 4: 80; 5: 183; Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Ed. Shidqi Muhammad Jamil al-'Aththar (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), 5 juz: juz 4, h. 298-299; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Ed. Shidqi Jamil al-'Aththar (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), 2 juz: juz 1, h. 88-90; Abu Muhammad 'Abd Allah ibn Bahram al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 2 Jilid: Jilid 1, h. 75-76.

² Lihat Q S. 16, Al-Nahl: 44.

³ Lihat Q S. 2, Al-Baqarah: 185.

sumber ajaran dan sumber *tasyri'* kedua setelah Al-Qur'an.⁴ Sehubungan dengan Al-Qur'an telah dijamin keterpeliharaannya secara langsung oleh Allah SWT,⁵ maka keterpeliharaan Hadis juga harus terjamin dari berbagai kekeliruan dan kesalahan.

Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan.⁶ Kesalahan tersebut adakalanya disebabkan oleh sifat lupa atau khilaf, dan adakalanya karena disengaja. Namun, akibat dari kedua bentuk kesalahan tersebut terhadap keotentikan dan ke-*shahih*-an Hadis adalah sama. Oleh karenanya, adalah merupakan suatu kemestian untuk memelihara dan membersihkan Hadis-Hadis Nabi SAW dari cacat dan kotoran seluruh bentuk kesalahan tersebut, baik kesalahan karena lupa atau karena disengaja.⁷

Upaya untuk mengetahui suatu Hadis itu selamat dari kekeliruan atau cacat adalah dengan cara melakukan penelitian terhadap Hadis tersebut, yang dalam Ilmu Hadis dikenal dengan istilah *Al-Naqd fi al-Ahadits al-Nabawiyah*.⁸

⁴ Lihat QS 4, Al-Nisa': 59, 65, 113, dan ayat-ayat yang senada. Di dalam Hadis juga dijelaskan, "Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah (*Al-Qur'an*) dan *Sunnah* NabiNya (*Hadis*) (Riwayat Malik); "Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Kitab (*Al-Qur'an*) dan yang sama dengannya (*yaitu Hadis*) (Riwayat Abu Dawud). Lihat Malik, *Al-Muwaththa'*, h. 602; Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 4, h. 204.

⁵ Lihat QS 15, Al-Hijr: 9.

⁶ Di antaranya Allah jelaskan pada QS Thaha: 115; Dan pada Hadis yang berasal dari Anas ibn Malik dijelaskan: *Setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang taubat dari kesalahannya*. Hadis ini dapat dilihat pada Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, h. 577; Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, juz 4, h. 224.

⁷ M.M. Azami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin: Nasy'atuhi wa Tarikhuhu* (Riyad: Maktabat al-Kautsar, cet. ketiga 1410 H/1990 M), h. 5.

⁸ Azami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, h. 5.

A. Pengertian dan Sejarah Pertumbuhan Penelitian Hadis

Untuk kegiatan penelitian Hadis dipergunakan istilah *al-naqd*. Kata *al-naqd* (النَقْدُ) secara etimologi adalah bentuk *masdar* dari (قَدَّ - يَقْدُ) yang berarti *mayyaza*, yaitu “memisahkan sesuatu yang baik dari yang buruk”.⁹ Kata *al-naqd* itu juga berarti “kritik,” seperti *naqd al-kalam wa naqd al-syi'r*, yang berarti “mengeluarkan kesalahan atau kekeliruan dari kalimat dan puisi”.¹⁰ atau *naqd al-darahim*, yang berarti:

11 تَمْيِيزُ الدَّرَاهِمِ وَإِخْرَاجُ الزُّفِّ مِنْهَا .

Memisahkan uang yang baik (yang asli) dari yang palsu.

Di dalam istilah Ilmu Hadis, *al-naqd* berarti,

12 تَمْيِيزُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنَ الضَّعِيفَةِ، وَالْحُكْمُ عَلَى الرُّوَاةِ تَوْثِيقًا وَتَجْرِيحًا .

Memisahkan Hadis-Hadis yang Shahih dari yang Dha'if, dan menetapkan para perawinya yang tsiqat dan yang jarh (cacat).

Meskipun penggunaan kata *al-naqd* dalam pengertian

⁹ *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, cet. ke 34, 1994), h. 830.

¹⁰ M.M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1413 H/1992 M), h. 47

¹¹ Azami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, h. 5

¹² *Ibid.*,

kritik seperti di atas tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, hal tersebut bukanlah berarti bahwa konsep kritik Hadis datang jauh terlambat dalam perbendaharaan Ilmu Hadis. Fakta menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah menggunakan kata *yamiz* untuk maksud tersebut, yang berarti "memisahkan yang buruk dari yang baik".¹³

Imam Muslim, yang hidup pada abad ke-3 H, menamakan bukunya dengan *Al-Tamyiz*, yang isi bahasannya adalah metodologi kritik Hadis. Sebagian Ulama Hadis di abad ke-2 H juga telah menggunakan kata *al-naqd* di dalam karya mereka, namun mereka tidak menampilkannya di dalam judul buku mereka tersebut. Mereka justru memberi judul bagi karya yang membahas mengenai kritik Hadis ini dengan nama *Al-Jarh wa al-Ta'dil*, yaitu ilmu yang berfungsi membatalkan dan menetapkan keotentikan riwayat dalam Hadis.¹⁴

Apabila kritik Hadis secara sederhana diartikan sebagai upaya dan kegiatan untuk mengecek dan menilai kebenaran suatu Hadis, maka aktivitas dimaksud telah ada sejak Nabi SAW masih hidup. Namun, dalam tahapan ini, aktivitas kritik Hadis tersebut masih terbatas pada upaya mendatangi Rasul SAW dalam membuktikan kebenaran suatu riwayat yang disampaikan oleh Sahabat yang berasal dari beliau. Pada tahapan ini juga, kegiatan kritik Hadis tersebut sebenarnya hanyalah merupakan konfirmasi dan suatu proses konsolidasi agar hati menjadi tenteram dan mantap, sebagaimana halnya kasus yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS, yang telah dijelaskan oleh

¹³ QS 3, Ali Imran: 179,

¹⁴ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 47-48.

QS 2, Al-Baqarah: 260;¹⁵ dan bukan karena tidak mempercayai pemberitaan Sahabat, sebab Sahabat, dalam pandangan Ulama Hadis, tidak bersifat pembohong, dan tidak saling membohongi antara satu terhadap yang lainnya.¹⁶

Di antara contoh kritik Hadis dalam pengertian di atas, adalah:

Hadis yang mengisahkan seorang laki-laki yang datang dari daerah pedalaman mengunjungi Rasul SAW yang ketika itu sedang berkumpul bersama para Sahabat beliau. Kedatangan laki-laki tersebut, yang di dalam riwayat Bukhari disebutkan bernama Dhimam ibn Tsa'labah, adalah dalam rangka mengkonfirmasi berita yang dibawa oleh seorang Sahabat utusan Rasul SAW. Di antara teks dialog tersebut adalah:

فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ، فَرَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ؟
قَالَ "صَدَقَ قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي
يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا. قَالَ "صَدَقَ" قَالَ وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا

¹⁵ Pada ayat tersebut dikisahkan oleh Allah sebagai berikut: "Dan (ingatlah ketika Ibrahim berkata, 'Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.' Allah berfirman, 'Belum yakinkah kamu?' Ibrahim menjawab, 'Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).'"

¹⁶ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 48; Id. *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, h. 7.

¹⁷ Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), 2 juz: juz 1, h. 30; Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), 8 juz: juz 1, h. 23.

زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا. قَالَ "صَدَقَ" قَالَ: وَرَعِمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا
صَوْمَ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا. قَالَ "صَدَقَ"

Dhimam berkata, "Ya Muhammad, telah datang kepada kami seorang utusan engkau yang mengabarkan bahwa engkau menyatakan diri engkau sebagai Rasul Allah. Rasul SAW menjawab, "Dia telah menyampaikan yang benar." ... Selanjutnya Dhimam berkata, "Utusan engkau itu juga mengatakan, bahwa adalah kewajiban kami untuk melaksanakan shalat lima kali sehari semalam." Rasul SAW menjawab, "Dia telah menyampaikan yang benar." ... Dhimam berkata lagi, "Utusan engkau mengatakan bahwa adalah kewajiban kami untuk mengeluarkan zakat dari harta kami." Rasul menjawab, "Dia telah berkata benar." ... Seterusnya Dhimam mengatakan, "Utusan engkau juga mendakwahkan bahwa adalah wajib bagi kami untuk berpuasa pada bulan Ramadhan setiap tahun." Rasul SAW juga menjawab, "Dia telah mengatakan yang benar"

Dari contoh di atas dan contoh-contoh lain dalam berbagai kasus,¹⁸ dapat disimpulkan bahwa kegiatan penelitian atau kritik Hadis dalam konteksnya yang sangat terbatas dan sederhana telah dimulai pada masa Rasul SAW masih hidup. Kegiatan tersebut tetap dilaksanakan

¹⁸ Azami mengemukakan enam contoh yang berkaitan dengan kegiatan kritik Hadis yang dilakukan oleh para Sahabat, seperti Ali Ibn Abi Thalib, Ubay ibn Ka'b, 'Abd Allah ibn 'Amr, dan lain-lain. Lebih lanjut lihat Azami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, h. 7-9.

oleh para Sahabat sampai pada masa Rasul SAW wafat. Dan, di kalangan Sahabat yang terkenal dalam melakukan investigasi atau verifikasi Hadis dengan cara mengecek langsung kepada Rasul SAW adalah Ali, Ubai ibn Ka'b, Abd Allah ibn 'Amr, 'Umar, Zainab istri Ibn Mas'ud, dan lain-lain. Investigasi Hadis, atau kritik Hadis yang sifatnya masih sangat sederhana ini yang dalam aplikasinya adalah dengan merujuk langsung kepada Rasulullah SAW berakhir dengan wafatnya Rasul SAW.¹⁹

Sudah merupakan kewajiban setiap umat Islam untuk mengikuti jejak Rasul SAW. Sementara itu, setelah wafatnya Rasul SAW, investigasi dan kritik Hadis dengan cara merujuk langsung kepada beliau tidak dapat dilakukan lagi. Oleh karena itu, adalah menjadi tugas umat Islam pula, baik secara pribadi maupun bersama-sama, untuk sangat berhati-hati dalam menyandarkan sesuatu pernyataan atau perbuatan kepada Rasul SAW. Mereka harus meneliti secara cermat setiap riwayat yang disandarkan kepada beliau. Realisasi dari keharusan ini menyebabkan investigasi dan kritik Hadis, setelah Rasul wafat, menjadi semakin berkembang dan meluas, agar umat Islam, melalui kegiatan kritik Hadis tersebut mendapatkan Hadis-Hadis yang diriwayatkan dan berasal dari Rasul SAW tersebut benar-benar Hadis *Shahih*, tidak bercampur dengan yang palsu, yang di ada-adakan, atau yang telah dimasuki unsur dusta atau kebohongan.

Pada periode Sahabat, Abu Bakar al-Shiddiq r.a. adalah pelopor dalam kritik Hadis dan dia menempatkan metode

¹⁹ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 48.

kritik Hadis Nabi SAW pada posisi yang penting. Tentang hal ini Al-Hakim mengatakan, “Abu Bakar adalah orang pertama yang membersihkan kebohongan dari Rasul SAW.” Pada kesempatan lain Al-Dzahabi juga mengatakan, “Abu Bakar adalah orang pertama yang berhati-hati dalam menerima riwayat Hadis.” Sikap dan tindakan hati-hati Abu Bakar tersebut telah membuktikan betapa pentingnya kritik dan penelitian Hadis, yang di antara bentuk aplikasinya pada masa itu adalah dengan melakukan perbandingan di antara beberapa riwayat yang ada.²⁰ Umpamanya, Abu Bakar tidak menerima begitu saja riwayat yang disampaikan oleh Al-Mughirah mengenai pemberian hak waris oleh Rasulullah SAW kepada seorang nenek sebesar seperenam, akan tetapi Abu Bakar baru mau menerimanya setelah ada seorang Sahabat lain, dalam hal ini adalah Muhammad ibn Maslamah, menyaksikan atau mendengar riwayat yang sama dari Rasul SAW.²¹ Setelah periode Abu Bakar, 'Umar ibn al-Khaththab melanjutkan upaya yang telah dirintis Abu Bakar tersebut dengan membakukan kaidah-kaidah dasar dalam melakukan kritik dan penelitian Hadis.²² Ibn Hibban mengatakan, “Sesungguhnya 'Umar dan 'Ali adalah Sahabat pertama yang membahas tentang *rijal* (para perawi) Hadis dan melakukan penelitian tentang periwayatan Hadis yang kegiatan

²⁰ Azami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, h. 10-11.

²¹ Nur al-Din 'Atr, “al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits,” dalam Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, Ed. Nur al-Din 'Atr (Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, 1972), h. 4; Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 53.

²² Mengenai contoh dari sikap kritis dan ketelitian 'Umar dalam menerima riwayat, dapat dilihat pada pembahasan terdahulu, yaitu pada sub bahasan “Sejarah dan Pertumbuhan Ulumul Hadis” pada bagian “Ketelitian dalam Periwayatan ...”

tersebut kemudian dilanjutkan oleh para Ulama yang datang setelah mereka.” Pernyataan Ibn Hibban tersebut, menurut Azami, harus ditafsirkan bahwa ‘Umar dan ‘Ali adalah orang pertama yang memperluas pembicaraan tentang penelitian Hadis, karena Abu Bakar adalah yang pertama memulai atau pengambil inisiatif dalam penelitian Hadis tersebut.²³ Selain ketiga Sahabat utama di atas, maka ‘A‘isyah dan sejumlah Sahabat lainnya juga telah melakukan kegiatan kritik Hadis, terutama ketika menerima riwayat dari sesama Sahabat.

Seiring dengan perluasan daerah Islam, seperti ke Irak dan daerah-daerah lainnya, maka Hadis pun mulai pula tersebar luas ke daerah-daerah di luar Madinah. Keadaan yang demikian juga mendorong lahirnya pusat-pusat pengkajian dan penelitian Hadis, seperti di Irak, selain yang telah ada di Madinah. Kegiatan kritik dan penelitian Hadis ini, setelah masa Sahabat dilanjutkan oleh para Tabi‘in, yang berkonsentrasi di beberapa daerah tertentu, seperti:

1. Pusat penelitian Hadis di Madinah

Di Madinah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Hibban, muncul beberapa kritikus Hadis terkemuka dari kalangan Tabi‘in, yang mengikuti jejak ‘Umar dan ‘Ali dalam meneliti riwayat-riwayat Hadis. Di antara mereka adalah:

- a. Sa‘id ibn al-Musayyab (w. 93 H),
- b. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar (w. 106 H),
- c. Salim ibn ‘Abd Allah ibn ‘Umar (w. 106 H),
- d. ‘Ali ibn al-Husain ibn ‘Ali (w. 93 H),

²³ Azami, *Manhaj al-Naqd ‘Inda al-Muhadditsin*, h. 11.

- e. Abu Salamah ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Auf (w. 94 H),
- f. 'Abd Allah ibn 'Abd Allah ibn 'Utbah ,
- g. Kharijah ibn Zaid ibn Tsabit (w. 100 H),
- h. 'Urwah ibn al-Zubair ibn al-'Awam (w. 94 H),
- i. Abu Bakar ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Harits ibn Hisyam (w. 94 H),
- j. Sulaiman ibn Yasar (w. 100 H).

Pada umumnya mereka adalah para Ulama dan kritikus Hadis abad pertama Hijriah, meskipun ada Sebagian kecil yang masih hidup sampai awal abad kedua.

Generasi tersebut di atas, selanjutnya melahirkan pula beberapa kritikus Hadis dari generasi abad ke-2 H, seperti:

- a. Al-Zuhri (w. 124 H),
- b. Yahya ibn Sa'id al-Anshari,
- c. Hisyam ibn 'Urwah,
- d. Sa'd ibn Ibrahim.²⁴

2. Pusat Penelitian Hadis di Irak

Di Irak juga kegiatan penelitian dan kritik Hadis telah digalakkan pada abad pertama Hijriah. Al-Tirmidzi menyebutkan, telah muncul beberapa tokoh Tabi'in yang meneliti tentang keadaan *rijal* (para perawi) Hadis, seperti:

- a. Al-Hasan al-Bashri (w. 110 H),
- b. Thawus,
- c. Sa'id ibn Jubair,
- d. Ibrahim al-Nakha'i,

²⁴ *Ibid.*, h. 11-12.

- e. 'Amir al-Sya'bi,
- f. Ibn Sirin (w. 110 H).

Ibn Rajab menyebutkan bahwa Ibn Sirin adalah Ulama pertama yang melakukan kritik *rijal* Hadis serta melakukan pemisahan antara perawi yang *tsiqat* dari yang tidak *tsiqat*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ya'qub ibn Syaibah, Yahya ibn Ma'in, dan 'Ali ibn al-Madini. Akan tetapi, kesimpulan di atas, menurut Azami harus diartikan dalam konteks perluasan pembicaraan tentang kritik dan penelitian Hadis. Karena, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, bahwa telah banyak para Ulama yang mendahului Ibn Sirin, yang membahas dan melakukan pemilahan serta pemilihan para perawi Hadis, seperti para Ulama Tabi'in di Madinah, yang masa kehidupan mereka lebih dahulu daripada Ibn Sirin. Bahkan sekalipun pernyataan tersebut diterapkan hanya untuk kalangan Ulama di Irak, kesimpulan di atas juga belum tepat, karena di Irak sendiri telah muncul terlebih dahulu para kritikus Hadis yang mendahului Ibn Sirin (33-110 H), seperti Al-Sya'bi (19-103 H), dan juga yang hampir semasa namun lebih dahulu meninggal dari Ibn Sirin, seperti Sa'id ibn Jubair (46-95 H) dan Ibrahim al-Nakha'i (47-96 H).²⁵

Setelah berakhirnya periode Tabi'in ini, maka kegiatan kritik dan penelitian Hadis memasuki suatu era baru, yaitu era perluasan dan perkembangannya ke berbagai daerah yang tidak terbatas.

Meskipun pada masa Rasul SAW, masa Sahabat, dan Tabi'in, kegiatan perlawatan untuk mendapatkan Hadis

²⁵ *Ibid.*, h. 12-13.

telah dilakukan oleh Sebagian Sahabat dan Tabi'in,²⁶ akan tetapi kegiatan perlawatan tersebut tidak dapat disamakan dengan kegiatan serupa yang dilakukan oleh generasi Atba' al-Tabi'in dan generasi berikutnya yang hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah.

Antusiasme yang dimiliki oleh generasi sesudah Tabi'in untuk melakukan perlawatan serta motivasi yang mendorong mereka untuk melakukan perlawatan tersebut sudah sedemikian besar dan bahkan dipandang ketika itu sudah merupakan suatu keharusan di dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hadis. Sebagai contoh, Al-Tamimi mengakui, "Di daerah mana saja aku mendengar sesuatu ilmu (Hadis), aku pasti akan mendatangi daerah tersebut." Yahya Ibn Ma'in (w. 233 H) bahkan memandang bahwa perlawatan adalah merupakan suatu keharusan dalam menuntut ilmu, sehingga dia mengatakan, "Ada empat kelompok orang yang tidak akan pernah matang dalam kehidupan mereka, dan salah satu di antara mereka adalah orang yang menulis Hadis di negeri (daerah) -nya sendiri dan tidak melakukan perlawatan untuk mendapatkan Hadis tersebut."²⁷

Sehubungan dengan telah menjadi keharusan untuk melakukan perlawatan dalam mendapatkan Hadis, maka para kritikus dan peneliti Hadis pada periode ini

²⁶ Di antara Sahabat yang terkenal telah melakukan perlawatan untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu Hadis adalah Jabir ibn 'Abd Allah al-Anshari ke Syam dan Mesir, dan Abu Ayyub al-Anshari ke Mesir. Di kalangan Tabi'in yang terkenal melakukan perlawatan adalah: Zar ibn Hubaisy pada masa kekhalifahan 'Utsman r.a., Abu al-'mliyah, Sa'id ibn al-Musayyab, Al-Dailami, Al-Hasan, Abu Qilabah, dan lain-lain. Lihat Azami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, h. 14, catatan kaki no. 31 dan 32.

²⁷ Azami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin* h. 15; Id., *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 50.

memperoleh informasi dan pengetahuan tentang Hadis dari seluruh pusat-pusat Hadis yang ada di berbagai daerah kekuasaan Islam ketika itu. Mereka tidak lagi memadakan (menganggap cukup) pusat informasi mereka pada satu atau dua daerah tertentu saja, seperti Madinah dan Irak, tetapi telah menjangkau ke seluruh daerah-daerah kekuasaan Islam. Oleh karena mereka memperoleh Hadis dari ratusan bahkan ribuan guru yang berasal dari seluruh pelosok daerah Islam, maka penelitian dan kritik Hadis yang mereka lakukan tentu pula tidak hanya terbatas terhadap para Ulama yang berasal dari satu atau dua pusat pengkajian Hadis saja, tetapi tertuju kepada seluruh Ulama dari berbagai daerah yang menjadi sumber penerimaan Hadis-Hadis mereka. Sehubungan dengan perluasan aktivitas penelitian dan kritik Hadis tersebut, maka bermunculan pulalah beberapa kota yang menjadi pusat pengkajian dan penelitian Hadis. Di berbagai daerah yang menjadi pusat penelitian Hadis tersebut muncul beberapa tokoh Ulama kritik Hadis terkemuka, seperti:

1. Sufyan ibn Sa'id al-Tsauri (97-161 H) di Kufah,
2. Malik ibn Anas (93-179 H) di Madinah,
3. Syu'bah ibn al-Hajjaj (83-100 H) di Wasith,
4. 'Abd al-Rahman ibn 'Amr al-Auza'i (88-158 H) di Beirut,
5. Hammad ibn Salamah (w. 167 H) di Basrah,
6. Al-Laits ibn Sa'd (w. 175 H) di Mesir,
7. Hammad ibn Zaid (w. 179 H) di Mekah,
8. Sufyan ibn 'Uyainah (107-198 H) di Mekah,
9. 'Abd Allah ibn al-Mubarak (118-181 H) dari Marw,

10. Yahya ibn Sa'id al-Qaththan (w. 198 H) dari Basrah,
11. Waki' ibn al-Jarrah (w. 196 H) dari Kufah,
12. 'Abd al-Rahman ibn Mahdi (w. 198 H) dari Basrah,
13. Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H) dari Mesir, dan lain-lain.

Dari sejumlah nama di atas, maka yang paling terkenal adalah Syu'bah, Yahya ibn Sa'id, dan Ibn Mahdi.²⁸

Para Ulama di atas selanjutnya melahirkan sejumlah murid yang terkenal dalam lapangan kritik Hadis, di antara mereka adalah:

1. Yahya ibn Ma'in (w. 233 H) dari Baghdad,
2. 'Ali ibn al-Madini (w. 234 H) dari Basrah,
3. Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H) dari Baghdad,
4. Abu Bakr ibn Abu Syaibah (w. 235 H) dari Wasith,
5. Ishaq ibn Rahwaih (w. 238 H) dari Marw,
6. 'Ubaid Allah ibn 'Umar al-Qawariri (w. 235 H) dari Basrah,
7. Zuhair ibn Harb (w. 234 H) dari Baghdad.²⁹

Dari nama-nama di atas, maka Yahya ibn Ma'in, 'Ali ibn al-Madini, dan Ahmad ibn Hanbal adalah yang terkenal di antara mereka.³⁰

²⁸ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 51. Para ulama Hadis yang disebutkan di atas adalah merupakan tokoh-tokoh kritik Hadis dari *tabaqat* (lapisan) pertama dan kedua. Lebih lanjut lihat Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadits al-Nabawi al-Syarif* (Tunis: Mu'assasat 'Abd al-Karim 'Abd Allah, 1991), h. 146-151.

²⁹ Mereka ini termasuk ulama kritik Hadis *tabaqat* (lapisan) ketiga. Lihat Al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin*, h. 151-152.

³⁰ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 51; Al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin*, h. 152.

Dari para Ulama yang disebutkan di atas, lahir pula sejumlah Ulama Hadis yang terkenal dalam bidang kritik Hadis, dan periode mereka bersama-sama dengan guru mereka adalah merupakan periode puncak atau titik kulminasi dari studi dan kritik Hadis.³¹ Para murid tersebut adalah:

1. Muhammad ibn Yahya ibn 'Abd Allah al-Dzuhali al-Naisaburi (w. 258 H/870 M),
2. 'Abd Allah ibn 'Abd al-Rahman al-Darimi (181-255 H/797-869 M)
3. Abu Zur'ah 'Ubaid Allah ibn 'Abd al-Karim ibn Yazid al-Razi (200-264 H/815-878 M),
4. Muhammad ibn Isma'il al-Ja'fi al-Bukhari (194-256 H/809-869 M),
5. Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi (206-261 H/821-875 M),
6. Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani (w. 275 H/888 M),
7. Ahmad ibn Syu'aib.³²

Setelah mereka lahir pula para kritikus Hadis, seperti Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah al-Tirmidzi (210-279 H/825-892 H, Ahmad ibn 'Amr ibn 'Abd al-Khaliq Abu Bakr al-Bazzar (w. 292 H/905 M), Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi (198-285 H/814-898 M), 'Utsman ibn Sa'id al-Tamimi al-Sijistani al-Darimi (200-280 H/816-893 M). Mereka ini

³¹ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 51; *Id Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, h. 17.

³² Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 51; *Id Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, h. 17. Mereka adalah kritikus Hadis dari lapisan (*tabaqat*) keempat. Lihat Al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin*, h. 153-156.

adalah para Ulama dan kritikus Hadis dari lapisan (*thabaqat*) kelima.³³ Mereka diikuti pula oleh para tokoh dan kritikus Hadis lapisan (*thabaqat*) keenam, di antaranya adalah: Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Nasa'i (215-304 H/ 830-917 M), Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah (223-311 H/838-924 M), dan lain-lain.³⁴

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian *Sanad* dan *Matan*

Yang menjadi objek kajian dalam kritik atau penelitian Hadis adalah:

Pertama, pembahasan tentang para perawi yang menyampaikan riwayat Hadis, atau yang dikenal dengan sebutan *sanad*,

Kedua, pembahasan materi atau *matan* Hadis itu sendiri.³⁵

Dengan demikian, maka penelitian Hadis dapat dibagi dua, yaitu penelitian *sanad* dan penelitian *matan*. Penelitian *sanad* sering juga disebut dengan “kritik ekstern” atau *al-naqd al-khariji*, sedangkan penelitian *matan* disebut dengan “kritik intern” atau *al-naqd al-dakhili*.³⁶

Tujuan pokok dari penelitian Hadis, baik penelitian *sanad* maupun penelitian *matan*, adalah untuk mengetahui kualitas suatu Hadis. Mengetahui kualitas sebuah Hadis adalah sangat penting, karena hal tersebut berhubungan dengan ke-*hujjah*-an Hadis dimaksud. suatu Hadis baru

³³ Al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin*, h. 156-157.

³⁴ *Ibid.*, h. 158.

³⁵ Azami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, h. 20.

³⁶ Shalah al-Din ibn Ahmad al-Adhabi, *Manhaj Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/1983 M), h. 31-32.

dapat dijadikan *hujjah* atau *dalil* dalam menetapkan sesuatu hukum, apabila Hadis tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dalam hal ini adalah syarat-syarat diterima (*Maqbul*) -nya suatu Hadis. Hal tersebut terutama adalah karena Hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Qur'an, dan karenanya, apabila syarat-syarat suatu Hadis untuk dapat dijadikan *hujjah* tidak terpenuhi, akan menyebabkan terjadinya kekeliruan atau tidak benarnya suatu hukum atau ajaran Islam yang dirumuskan.

Hadis yang perlu diteliti adalah Hadis yang berkategori *ahad*, yaitu yang tidak sampai statusnya kepada derajat *Mutawatir*, karena Hadis kategori tersebut berstatus *zhanni al-wurud*.³⁷

Terhadap Hadis *Mutawatir*, para Ulama tidak menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Hal tersebut adalah karena Hadis *Mutawatir* telah menghasilkan keyakinan yang pasti bahwa Hadis tersebut berasal dari Nabi SAW. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa terhadap Hadis *Mutawatir* tidak dapat dilakukan penelitian lagi. Penelitian masih dapat dilakukan terhadap Hadis yang berstatus *Mutawatir* dengan tujuan untuk membuktikan apakah benar Hadis tersebut berstatus *Mutawatir*, dan bukan untuk mengetahui kualitas *sanad* dan *matan*-nya sebagaimana halnya dalam penelitian terhadap Hadis *Ahad*. Bahkan penelitian yang dilakukan seseorang dapat menghantarkannya kepada penemuan bahwa Hadis yang sedang ditelitinya adalah berstatus

³⁷ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 4, 29.

Mutawatir, yang sebelumnya tidak diketahui status tersebut.

C. Faktor-faktor yang Mendorong Penelitian *Sanad dan Matan*

Sekurangnya ada enam faktor yang mendorong perlunya dilakukan penelitian terhadap *sanad dan matan* Hadis.³⁸

1. *Kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran Islam*

Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk patuh dan taat kepada Nabi SAW, di antaranya:

- a. QS 59, Al-Hasyar: 7:

... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya kamu mengerjakannya, maka tinggalkanlah

- b. QS 4 Al-Nisa': 89:

"Barangsiapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah ..."

- c. QS 3, Ali Imran: 32:

"Katakanlah: Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."

- d. QS 33, Al-Ahzab: 21:

³⁸ *Ibid.*, h. 7 - 21; Bandingkan Id, *Kaedah Ke-shahih-an Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 75 - 104.

“Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (meyakini kedatangan) hari kiamat, dan dia banyak menyebut serta mengingat Allah.”

Dari penjelasan ayat-ayat di atas terlihat bahwa Hadis Nabi Muhammad SAW adalah merupakan sesuatu yang harus diikuti dan dipedomani dengan fungsinya sebagai sumber ajaran Islam sesudah Al-Qur'an al-Karim. Dengan keberadaan dan status Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, maka penelitian terhadap Hadis, terutama Hadis *Ahad*, adalah merupakan suatu keharusan. Penelitian tersebut dalam rangka untuk menghindari penggunaan Hadis-Hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang sebenarnya bukan berasal dari Nabi SAW.

2. Tidak seluruh Hadis dituliskan pada masa Nabi SAW

Pada masa Nabi SAW masih hidup, beliau pernah melarang Sahabat, dan sebaliknya menyuruh mereka, menuliskan Hadis-Hadis beliau.³⁹ Adanya larangan dan perintah tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan Sahabat, bahkan di kalangan para Ulama sesudah Sahabat, mengenai boleh atau tidaknya menuliskan Hadis. Walau demikian, masih terdapat sejumlah Sahabat yang menuliskan Hadis Nabi SAW, baik untuk kepentingan koleksi pribadi atau untuk tujuan lainnya. Di antara Sahabat yang menuliskan Hadis Nabi

³⁹ Hadis-Hadis yang melarang atau membolehkan untuk menuliskan Hadis dapat dilihat pada M.M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumu wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H / 1989 M), h. 147 - 149.

tersebut adalah: Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash (w. 65 H / 685 M), 'Abd Allah ibn 'Abbas (w. 68 H / 687 M), 'Ali ibn Abi Thalib (w. 40 H / 661 M), Samurah ibn Jundab (w. 60 H / 680 M), Jabir ibn 'Abd Allah (W. 78 H / 697 M), dan 'Abd Allah ibn 'Aufa' (w. 86 H / 705 M).⁴⁰

Catatan para Sahabat di atas selain kegunaannya sebatas untuk kepentingan pribadi, dari segi jumlah juga masih sangat terbatas dibandingkan dengan begitu banyaknya Hadis Nabi SAW. Ringkasnya, bahwa Hadis Nabi SAW pada masa Nabi lebih banyak diriwayatkan secara hafalan di kalangan para Sahabat beliau daripada yang tertulis. Keadaan Hadis yang telah dituliskan oleh Sebagian Sahabat tersebut, juga belum mendapatkan pengujian di hadapan Nabi SAW, sehingga Hadis Nabi, baik yang telah maupun yang belum dituliskan pada masa beliau, perlu penelitian lebih lanjut terhadap para perawi dan periwayatannya, sehingga tingkat kebenaran suatu riwayat dapat dibuktikan.

3. Timbulnya kegiatan pemalsuan Hadis

Kegiatan pemalsuan Hadis belum ada pada masa Rasul SAW.⁴¹ Kegiatan tersebut baru muncul dan berkembang pada masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib,⁴² yang pemerintahannya berlangsung dari tahun 35 - 40 H / 656 - 661 M.

Faktor utama dan penyebab langsung yang mendorong

⁴⁰ Lihat mzami, *Studies in Hadith Methodology*, h. 26 - 27; Lihat juga Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mushthlahuhu* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1973), h. 24 - 33.

⁴¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad*, h. 92 - 95.

⁴² Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 266; 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 415 - 416.

terjadinya pemalsuan Hadis adalah kepentingan politik, karena pada masa itu telah terjadi perpecahan politik antara Ali ibn Abi Thalib dan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan. Perpecahan yang bermotifkan politik ini mendorong masing-masing kelompok untuk memenangkan kelompoknya, dan sebaliknya menjatuhkan kelompok lain. Dalam upaya mereka untuk mendukung kelompok mereka serta menarik perhatian umat untuk berpihak kepada mereka, maka mereka mencari argumen dari Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, ketika mereka tidak menemukannya di dalam kedua sumber tersebut, mereka pun mulai menciptakan Hadis-Hadis palsu yang kemudian mereka sandarkan kepada Nabi SAW.⁴³ Selain motif politik, terdapat juga sebab-sebab lain yang mendorong terjadinya pemalsuan Hadis. Di antaranya adalah usaha dari musuh Islam (kaum zindik) yang membenci Islam, sikap fanatik buta terhadap suku, bahasa, negeri atau pemimpin, dan lain-lain, yang uraiannya secara rinci telah dikemukakan pada Bab VII ketika membicarakan tentang Hadis *Mawdhu'* sebagai bagian dari Hadis *Dha'if*.

Berbagai faktor yang mendorong terjadinya pemalsuan Hadis menyebabkan banyak bermunculannya Hadis-Hadis palsu, yang pada gilirannya akan menyebabkan umat Islam mengalami kesulitan untuk mengetahui berbagai riwayat Hadis yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, munculnya kegiatan pemalsuan Hadis tersebut menjadikan kegiatan penelitian Hadis semakin penting.

⁴³ Mushthafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami* (Kaio: al-Dar al-Qawmiyyah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1966), h. 79.

Kesungguhan dan kerja keras para Ulama Hadis dalam menyelamatkan Hadis-Hadis Nabi SAW, yaitu berupa penyusunan berbagai kaidah dan Ilmu Hadis yang secara ilmiah dapat dipergunakan untuk penelitian Hadis, adalah suatu hal yang patut untuk disyukuri. Sehubungan dengan itu, maka *sanad* Hadis menjadi sangat penting, dan penelitian terhadap pribadi para perawi yang telah memperoleh suatu Hadis atau riwayat dari Nabi SAW adalah merupakan bagian terpokok dalam penelitian Hadis. Oleh karenanya, kegiatan penting yang dilakukan para ulama Hadis, selain penghimpunan Hadis, adalah pengkajian sejarah para perawi Hadis itu sendiri.

Para Ulama Hadis telah merumuskan berbagai kaidah dan Ilmu Hadis yang dapat dipergunakan dalam penelitian Hadis, sehingga penyeleksian terhadap riwayat Hadis secara akurat bisa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dapat dilakukan, dan hal ini merupakan jawaban yang tepat terhadap kegiatan pemalsuan Hadis.

4. *Lamanya Masa Pengkodifikasian Hadis*

Pengkodifikasian Hadis secara resmi baru dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn 'Abd al-Aziz, yang memerintah pada tahun 99-101 H/718-720 M.⁴⁴ Muhammad ibn Muslim ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H / 742 M) adalah di antara ulama yang berhasil melaksanakan perintah Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-Aziz dalam penghimpunan Hadis, dan karya al-Zuhri tersebut selanjutnya dikirim oleh Khalifah ke berbagai daerah untuk dijadikan

⁴⁴ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 98 - 104.

bahan penghimpunan Hadis selanjutnya.⁴⁵

Berbagai karya yang menghimpun Hadis mulai bermunculan di kota-kota Mekah, Madinah, dan Basrah pada pertengahan abad ke-2 H, dan puncak penghimpunan Hadis ini terjadi pada pertengahan abad ke-3 H.⁴⁶

Jarak waktu antara masa penghimpunan Hadis dengan masa Nabi SAW yang cukup lama tersebut menyebabkan Hadis-Hadis yang dihimpun dalam berbagai kitab menuntut penelitian yang seksama agar terhindar dari Hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke-*shahih*-annya.

5. Beragamnya Metode Penyusunan Kitab-kitab Hadis

Setelah kegiatan penghimpunan Hadis dimulai secara resmi pada masa Khalifah Umar ibn 'Abd al-Aziz dan mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-2 dan ke-3 H, maka bermunculanlah kitab-kitab Hadis. Di antara kitab-kitab tersebut ada yang beredar di masyarakat sampai saat sekarang, dan sebaliknya ada pula yang sudah sulit untuk ditemukan bahkan ada yang telah lenyap sama sekali.⁴⁷ Di antara kitab-kitab Hadis yang beredar sampai sekarang ternyata tidak seragam dalam penyusunan dan sistematikanya. Hal tersebut mungkin disebabkan tujuan utama dalam penulisannya bukanlah metode dan sistematika penulisannya, tetapi justru pengumpulan dan penghimpunan Hadis itu sendiri, agar tidak hilang dan lenyap bersamaan dengan meninggalnya para penghafalnya.

⁴⁵ Id. *Metodologi Penelitian Hadis*, h. 18.

⁴⁶ Id. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 102 - 103.

⁴⁷ Id. *Metodologi Penelitian Hadis*, h. 19.

Karena tidak seragamnya metode dan sistematika penyusunan kitab-kitab Hadis pada masa penghimpunannya, maka para Ulama, setelah masa kegiatan penghimpunan Hadis tersebut menilai dan membuat kriteria tentang peringkat kualitas kitab-kitab Hadis tersebut, seperti *Al-Kutub al-Khamsah*, *Al-Kutub al-Sittah*, dan *Al-Kutub al-Sab'ah*, yaitu berupa kitab-kitab Hadis yang standar.⁴⁸ Kriteria yang tidak seragam tersebut, selanjutnya akan menjadikan kualitas Hadis-Hadisnya tidak selalu sama. Oleh karena itu, untuk mengetahui *Shahih* atau tidaknya Hadis-Hadis yang termuat di dalam kitab-kitab tersebut, diperlukan adanya penelitian. Kegiatan penelitian tersebut akan dapat menentukan kualitas para periwayat yang termuat dalam berbagai *sanad*, apakah memenuhi syarat atau tidak.

6. Adanya Periwiyatan Hadis Secara Makna

Sebagian Sahabat ada yang membolehkan periwiyatan Hadis secara makna, seperti Ali ibn Abi Thalib, 'Abdullah ibn 'Abbas, 'Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik, Abu Darda', Abu Hurairah, dan 'A'isyah r.a; dan Sebagian lagi ada yang secara ketat melarang periwiyatan Hadis secara makna, seperti 'Umar ibn al-Khattab, 'Abdullah ibn 'Umar, dan Zaid ibn Arqam.⁴⁹ Di kalangan para Ulama sesudah Sahabat ada juga yang membolehkan periwiyatan Hadis secara makna, namun dengan syarat-syarat tertentu, seperti perawi yang bersangkutan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab, Hadis

⁴⁸ *Ibid.*, h. 20; Id. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 103.

⁴⁹ Id. *Metodologi Penelitian Hadis*, h. 20; Lihat juga Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H / 1993 M), h. 126 - 132.

yang diriwayatkan bukan bacaan yang bersifat *ta'abbudi* seperti bacaan shalat, dan periwayatan secara makna hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa.⁵⁰

Adanya periwayatan Hadis secara makna mengindikasikan bahwa Hadis tersebut memiliki *matan* tertentu dari Rasul SAW, sementara itu untuk mengetahui kandungan petunjuk dari suatu Hadis, terutama Hadis *Qauli*, terlebih dahulu harus mengetahui redaksi Hadis yang bersangkutan. Oleh karenanya, dalam hal ini diperlukan adanya penelitian Hadis.

D. Bagian-bagian yang Harus Diteliti

Sebagaimana telah disinggung di atas, pada dasarnya bagian-bagian Hadis yang menjadi objek penelitian Hadis ada dua, yaitu: (i) *sanad* Hadis, dan (ii) materi atau *matan* Hadis.

1. Sanad Hadis

Kedudukan *sanad* dalam riwayat Hadis adalah penting sekali, sehingga karenanya suatu berita yang dinyatakan seseorang sebagai Hadis, tetapi karena tidak memiliki *sanad*, maka Ulama Hadis tidak dapat menerimanya. Abdullah ibn al-Mubarak (w. 181 H / 797 M) menyatakan bahwa:

51 الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْ لَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.

⁵⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, h. 20-21.

⁵¹ Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, h. 11.

Sanad Hadis merupakan bagian dari agama. Sekiranya sanad Hadis tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya.

Imam Nawawi dalam mengomentari pernyataan Al-Mubarak di atas, menjelaskan, bahwa bila *sanad* suatu Hadis berkualitas shahih, maka Hadis tersebut dapat diterima, sedang bila *sanad*-nya tidak *shahih*, maka Hadis tersebut harus ditinggalkan.⁵²

Dengan demikian, keadaan dan kualitas *sanad* merupakan hal yang pertama sekali diperhatikan dan dikaji oleh para Ulama Hadis dalam melakukan penelitian Hadis. Apabila *sanad* suatu Hadis tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, seperti tidak adil, maka riwayat tersebut langsung ditolak, dan penelitian terhadap *matan* tidak diperlukan lagi. Karena, salah satu prinsip yang dipedomani oleh para Ulama Hadis adalah, bahwa suatu Hadis tidak akan diterima meskipun *matan*-nya kelihatan *shahih*, kecuali bila disampaikan melalui orang-orang yang adil. Akan tetapi, apabila *sanad*-nya telah memenuhi persyaratan ke-*shahih*-an, maka barulah kegiatan penelitian dilanjutkan kepada *matan* Hadis itu sendiri. Karena, para Ulama Hadis juga berprinsip:

53

صِحَّةُ الْإِسْنَادِ لَا تَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ الْمَتْنِ .

⁵² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, h 24. Lihat juga Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi syarh al-Nawawi* (Mesir: al-Mathba'at al-Mishriyyah, 1924), juz 1, h. 88.

⁵³ Azami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, h. 21.

Ke-shahih-an sanad tidak mengharuskan (menentukan) ke-shahih-an matan suatu Hadis.

Jadi, *ke-shahih-an sanad* hanyalah salah satu unsur yang mendukung *ke-shahih-an* suatu Hadis.

Sehubungan dengan banyaknya jumlah orang yang terlibat dalam periwayatan Hadis, dan memiliki kualitas pribadi dan kapasitas intelektual yang bervariasi, maka *sanad* Hadis pun mempunyai kualitas yang bervariasi pula. Atas dasar tersebut, terutama untuk mempermudah membedakan *sanad* yang bermacam-macam itu dan penilaian terhadap kualitasnya, maka para Ulama Hadis telah menyusun berbagai istilah untuk kategori-kategori *sanad* tersebut.

Sanad Hadis mengandung dua bagian penting, yaitu:

1. Nama-nama perawi yang terlibat dalam periwayatan Hadis yang bersangkutan,
2. Lambang-lambang periwayatan Hadis yang telah digunakan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan Hadis tersebut, seperti *sami'tu*, *akhbarani*, *'an*, dan *anna*.

Para ulama Hadis pada umumnya hanya berkonsentrasi pada penelitian keadaan para perawi dalam *sanad* itu, dan tidak memberikan perhatian yang khusus kepada lambang-lambang yang digunakan oleh masing-masing perawi dalam *sanad*. Padahal, cacat Hadis tidak jarang ditentukan oleh lambang-lambang tertentu yang digunakan

⁵⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, h. 25 - 26.

oleh perawi dalam meriwayatkan Hadis. Oleh karena itu, penelitian perlu dilakukan terhadap perawi dan sekaligus lambang-lambang periwayatannya.⁵⁴

Agar suatu *sanad* dapat dinyatakan *shahih* dan diterima (*shahih maqbul*),⁵⁵ maka *sanad* tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut: (1) bersambung (*muttashil*), (2) adil, dan (3) *dhabith*. Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi oleh suatu *sanad*, maka *sanad* tersebut secara lahir telah dapat dinyatakan "*shahih*." Akan tetapi, para Ulama menambahkan lagi dua syarat lain dalam rangka memperkuat status ke-*shahih*-annya, yaitu (4) *sanad* tersebut tidak *syadz*, dan (5) tidak ber-*'illat*.⁵⁶

Berikut ini akan diuraikan tiga hal pokok yang disebutkan pertama ini yang sangat penting dalam penelitian *sanad*.

a. Kebersambungan Sanad (Ittishal al-Sanad)

Yang dimaksud dengan *sanad* yang bersambung adalah bahwa masing-masing perawi yang terdapat dalam rangkaian *sanad* tersebut menerima Hadis secara langsung dari perawi yang sebelumnya, dan selanjutnya dia menyampaikannya kepada perawi yang datang sesudahnya. Hal tersebut harus berlangsung dan dapat dibuktikan dari

⁵⁵ *Hadis Sahih adalah Hadis yang bersambung sanad*-nya diriwayatkan oleh perawi yang adil dan *Dhabith* dari perawi yang adil dan *Dhabith* sampai ke akhir *sanad* -nya, tidak terdapat kejangalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*). Lihat Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, Ed. Nur al-Din 'Atr (Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, cetakan kedua, 1972), h. 10; Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Ed. 'Irfan al-'Asysya Hassunat (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), h. 31.

⁵⁶ Al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, h. 31-32.

sejak perawi pertama, yaitu generasi Sahabat yang menerima Hadis tersebut langsung dari Rasul SAW, sampai kepada perawi terakhir, yaitu yang mencatat dan membukukan Hadis itu, seperti Bukhari, dan lain-lain. Dengan kata lain, bahwa *matan* Hadis tersebut tidak sempat melalui perantaraan tangan orang lain yang bukan termasuk dalam rangkaian perawi yang disebutkan di dalam *sanad*. Karena, boleh jadi perawi perantara yang namanya tidak disebutkan di dalam rangkaian *sanad* Hadis itu, adalah seorang yang pembohong (kualitas pribadinya tidak baik), atau seorang yang pelupa atau banyak kesalahan dalam ingatannya (kapasitas intelektualnya cacat), yang hal ini jelas berbenturan dengan syarat kedua (yaitu seorang perawi itu harus adil) dan ketiga (perawi itu *dhabith*) dalam syarat-syarat ke-*shahih*-an *sanad*, sehingga *sanad* yang demikian harus ditolak.⁵⁷ Ringkasnya adalah, bahwa di dalam *sanad* itu tidak ada perawi yang gugur (*munqathi'*), tersembunyi (*mastur*), tidak dikenal (*majhul*), ataupun samar-samar (*mubham*). Selain itu, antara satu perawi dengan perawi yang lainnya harus dapat dibuktikan bahwa mereka adalah semasa (*al-mu'asharah*) dan telah terjadi pertemuan langsung (*al-liqa'*) antara mereka, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bukhari.⁵⁸ Atau, sekurang-kurangnya telah didapatkan bukti bahwa mereka pernah hidup pada suatu masa yang sama (*al-mu'asharah*), yang memungkinkan bagi mereka untuk saling bertemu dalam penyampaian Hadis tersebut, sebagaimana syarat yang diajukan oleh Imam Muslim.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, h. 31.

⁵⁸ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 313.

⁵⁹ *Ibid.*

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai kebersambungan *sanad* ini, ada dua hal penting yang harus dikaji oleh seorang peneliti Hadis, yaitu: (1) sejarah hidup masing-masing perawi, dan (2) *shighat al-tahammul wa al-adda'*, yaitu lambang-lambang periwayatan Hadis yang digunakan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan Hadis tersebut, seperti *sami'tu*, *akhbarani*, *'an*, dan *anna*.

Dalam meneliti sejarah hidup para perawi, langkah pertama yang dilakukan adalah pencatatan nama-nama seluruh perawi yang terdapat pada *sanad*, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk rangking yang saling berhubungan, sehingga dengan demikian tergambarlah peringkat (*thabaqat*) masing-masing perawi, seperti Sahabat, Tabi'in, Tabi'i al-Tabi'in, dan seterusnya. Pengenalan peringkat masing-masing perawi tersebut adalah dalam rangka mempermudah peneliti dalam menelusuri riwayat hidup mereka satu per satu di dalam kitab-kitab *rijal al-Hadits*, terutama yang disusun berdasarkan peringkat (*thabaqat*) para perawi. Setelah itu, barulah diteliti riwayat hidup masing-masing perawi dengan memperhatikan hubungan antara satu perawi dengan perawi lainnya, baik yang datang sesudahnya, maupun sebelumnya. Dalam hal ini, yang perlu dicatat adalah: (a) masa hidupnya, yaitu tahun lahir dan wafatnya; (b) tempat lahir dan daerah-daerah yang pernah dikunjunginya; (c) guru-gurunya, yaitu sumber Hadis-Hadis yang diterimanya; (d) murid-muridnya, yaitu orang-orang yang meriwayatkan Hadis-Hadisnya.

Untuk mendapatkan informasi mengenai riwayat hidup para perawi, beberapa kitab yang disebutkan berikut ini dapat dipergunakan, yaitu: *Tahdzib al-Tahdzib*, *Taqrib al-*

Tahdzib, Tahdzib al-Kamal, Al-Kasyif, Mizan al-I'tidal, Ushud al-Ghabah, Al-Ishabat, dan lain-lain.

Melalui data-data di atas, akan diperoleh kesimpulan apakah *sanad* Hadis yang sedang diteliti itu bersambung atau tidak.

Langkah berikutnya adalah meneliti lambang-lambang periwayatan Hadis yang telah digunakan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan Hadis. Lambang-lambang tersebut menggambarkan bentuk atau cara si perawi dalam menerima Hadis dari gurunya. Para Ulama Hadis menyimpulkan ada delapan macam cara periwayatan Hadis, yaitu: (1) *al-sama'*, (2) *al-qira'ah (al-'ardh)*, (3) *al-ijazah*, (4) *al-munawalah*, (5) *al-kitabah*, (6) *al-i'lam*, (7) *al-washiyyah*, (8) *al-wajadah*.⁶⁰

Berkaitan dengan lambang-lambang atau kata-kata yang dipergunakan dalam periwayatan Hadis, terdapat beberapa bentuk, yaitu: *sami'tu*, *sami'na*, *haddatsani*, *haddatsana*, *qala lana*, *nawalana*, *nawalani*, *'an*, dan *anna*.

Lambang-lambang *sami'na* dan *haddatsani*, disepakati oleh para ahli Hadis penggunaannya untuk periwayatan dengan metode *al-sama'*, yaitu pendengaran langsung oleh murid dari gurunya, sebagai metode yang, menurut mayoritas Ulama Hadis memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Sedangkan lambang *nawalana* dan *nawalani*, disepakati sebagai lambang periwayatan *al-munawalah*, yakni metode periwayatan yang masih dipersoalkan tingkat akurasinya.⁶¹

⁶⁰ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 16. Uraian ringkas mengenai masing-masing cara periwayatan Hadis tersebut dapat dilihat uraian terdahulu pada sub bab "Peranan *Sanad* dalam Dokumentasi Hadis."

Terhadap lambang *sami'tu*, para Ulama berbeda pendapat: sebagian menggunakannya untuk metode *al-sama'*, dan sebagian lagi menggunakannya untuk *al-qira'ah*. Kata-kata *haddatsana*, *akhbarana*, dan *qala lana*, oleh sebagian yang lain periwayat digunakan untuk lambang metode *al-sama'*, oleh sebagian digunakan untuk lambang metode *al-qira'ah*, dan oleh sebagian lagi digunakan untuk lambang metode *al-ijazah*.

Sedangkan untuk lambang *'an* (Hadisnya, disebut *mu'annan*, seperti perkataan seorang perawi: *فَلَانٌ عَنْ فُلَانٍ*), menurut Sebagian Ulama adalah termasuk *sanad* yang *mursal* atau *munqathi'*, yaitu terputus. Namun, Ibn al-Shalah memandangnya sebagai *sanad* yang *muttashil*, dan bahkan ia menegaskan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas Ulama Hadis. Meskipun demikian, Ibn al-Shalah tetap mensyaratkan bahwa para perawi yang menggunakan lambang *'an* (*al-'an'annah*) tersebut harus dapat dibuktikan bahwa mereka telah saling bertemu antara satu dengan lainnya, dan mereka terbebas dari *tadlis*.⁶²

Para Ulama juga berbeda pendapat mengenai lambang *anna* (Hadisnya disebut *muzhannan*, seperti perkataan seorang perawi: *أَنَّ فُلَانًا قَالَ كَذَا وَكَذَا*). Menurut Malik, lambang *anna* dan *'an* adalah sama. Pendapat tersebut juga dianut oleh Ibn 'Abd al-Barr, yang menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat jumhur Ulama Hadis, dengan argumentasinya bahwa yang dipandang bukanlah semata-mata huruf atau lafaz yang dipergunakan oleh masing-

⁶¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, h. 82.

⁶² Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, h. 56.

masing perawi, tetapi juga adalah terdapatnya bukti bahwa mereka saling bertemu, pernah dalam satu majelis, saling mendengar dan menyaksikan, serta terhindar dari *tadlis*. Dengan demikian, apabila telah terbukti bahwa mereka pernah saling mendengarkan antara satu dan lainnya, maka mereka dihukumkan *muttashil* walau dengan lafaz apa pun yang mereka pergunakan dalam periwayatan Hadis, dan selama tidak ada bukti yang menyatakan keterputusan (*al-inqita'*) mereka.⁶³ Selain ketentuan di atas, para ulama juga mensyaratkan bahwa para perawi yang menggunakan lambang 'an atau *anna* tersebut adalah perawi yang *tsiqat*.⁶⁴

Melalui pengenalan terhadap lambang-lambang yang dipergunakan oleh para perawi Hadis dalam menerima riwayat suatu Hadis, dan pengenalan terhadap riwayat hidup masing-masing perawi yang ada dalam *sanad* yang sedang diteliti, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa *sanad* yang sedang diteliti tersebut adalah bersambung (*muttashil*), atau sebaliknya, yaitu terputus (*munqathi'*). Apabila suatu *sanad* Hadis dinyatakan bersambung, maka satu unsur ke-*shahih*-an Hadis dari segi *sanad* telah terpenuhi. Langkah berikutnya adalah meneliti unsur *sanad* yang kedua, yaitu keadilan perawi (*'adalat al-rawi*).

b. Keadilan Perawi ('Adalat al-Rawi)

Yang dimaksud dengan sifat adil adalah suatu sifat yang tertanam di dalam diri seseorang yang mendorongnya

⁶³ *Ibid.*, h. 57.

⁶⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, h.82-83.

untuk senantiasa memelihara ketakwaan, memelihara *muru'ah* (moralitas), sehingga menghasilkan jiwa yang terpercaya dengan kebenarannya, yang ditandai dengan sikap menjauhi dosa-dosa besar dan dari sejumlah dosa kecil.⁶⁵

Ibn al-Mubarak (w. 181 H) menyebutkan, bahwa seorang yang adil harus memenuhi lima ketentuan berikut, yaitu: (1) menyaksikan atau bergaul secara baik dengan masyarakat; (2) tidak meminum minuman yang memabukkan; (3) tidak rusak agamanya; (4) tidak berbohong; dan (5) tidak mengganggu akalunya.⁶⁶

Pengertian adil secara umum di kalangan Ulama *Mushthalah al-Hadits* (Ilmu Hadis) adalah, bahwa seseorang itu harus memenuhi kriteria berikut: (1) muslim, (2) balig, (3) berakal sehat, (4) terpelihara dari sebab-sebab kefasikan, (5) terpelihara dari sebab-sebab yang merusak *muru'ah*.⁶⁷

Dari ketiga pendapat di atas, yang pada dasarnya antara satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda, dapat ditarik kesimpulan secara umum, bahwa syarat keadilan seorang perawi itu adalah: Islam, balig, berakal sehat, takwa, memelihara *muru'ah* (moralitas), tidak berbuat dosa besar, dan menjauhi (tidak selalu berbuat) dosa kecil.

Untuk mengetahui keadilan seorang perawi Hadis, dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

- (1) Melalui pemberitahuan para kritikus Hadis, atau di dalam istilah Ibn al-Shalah dan Al-Nawawi adalah, melalui pernyataan dua orang *mu'addil* (orang yang

⁶⁵ Azami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, h. 24; Muhammad Adib Shalih, *Lamhat fi Ushul al-Hadits* (Beirut: Maktabat al-Islami, 1399 H), h. 128.

⁶⁶ Azami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhadditsin*, h. 25.

⁶⁷ Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, h. 94; Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 197.

- berwenang dan berhak menetapkan keadilan seorang perawi),
- (2) Melalui popularitas yang dimiliki seorang perawi bahwa dia adalah seorang yang adil, seperti Malik ibn Anas atau Sufyan al-Tsauri.⁶⁸
 - (3) Apabila terdapat berbagai pendapat para Ulama mengenai status keadilan seorang perawi, seperti ada yang menyatakan adil, dan ada yang menyatakan sebaliknya, yaitu *jarh*, maka permasalahan ini harus diselesaikan dengan mempedomani kaidah-kaidah dalam *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil*, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keadilannya.⁶⁹

c. *Ke-dhabith-an Perawi*

Al-dhabith atau *ke-dhabith -an* seorang perawi dalam terminologi Ulama Hadis adalah,

هُوَ يَقِظَةُ الْمُحَدَّثِ عِنْدَ تَحْمِيلِهِ وَرُسُوحُ مَا حَفِظَهُ فِي ذَاكِرَتِهِ، وَصِبَاةُ
كِتَابِهِ مِنْ كُلِّ تَغْيِيرٍ إِلَى حِينِ الْأَدَاءِ .

70

Yaitu, ingatan (kesadaran) seorang perawi Hadis semenjak dia menerima Hadis, melekat (setia) -nya apa yang dihafalnya di dalam ingatannya, dan pemeliharaan tulisan (kitab) -nya dari segala macam perubahan, sampai pada masa dia menyampaikan (meriwayatkan)

⁶⁸ Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, h. 95; Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 198.

⁶⁹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 170.

Hadis tersebut.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa *dhabith* tersebut adalah kesadaran dan kemampuan memahami yang dimiliki oleh seorang perawi terhadap apa yang didengarnya, dan kesetiaan ingatannya terhadap riwayat yang didengarnya itu mulai dari masa diterimanya sampai kepada waktu dia menyampaikannya kepada perawi yang lain. Ke-*dhabith*-an tersebut adakalanya berhubungan dengan daya ingat dan hafalannya, yang disebut dengan *dhabith shadran*; dan adakalanya berhubungan dengan kemampuannya dalam memahami dan memelihara catatan Hadis yang ada padanya dengan baik dari kemungkinan terjadinya kesalahan, perubahan, atau kekurangan. *Dhabith* dalam bentuk yang kedua ini disebut dengan *dhabith kitaban*.⁷¹

Untuk mengetahui ke-*dhabith*-an seorang perawi Hadis, dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:

- (1) Berdasarkan kesaksian atau pengakuan Ulama yang sezaman dengannya.
- (2) Berdasarkan kesesuaian riwayat yang disampaikan dengan riwayat para perawi lain yang *tsiqat* atau yang telah dikenal ke-*dhabith*-annya
- (3) Apabila dia sekali-sekali mengalami kekeliruan, hal tersebut tidaklah merusak ke-*dhabith*-annya; namun, apabila sering, maka dia tidak lagi disebut sebagai seorang yang *dhabith* dan riwayatnya tidak dapat dijadikan

⁷⁰ Al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin*, h. 178.

⁷¹ Definisi yang hampir senada dapat dilihat pada Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, h. 94; Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 197-198; 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 232.

kan sebagai *hujjah*.⁷²

Tingkat ke-*dhabith* -an yang dimiliki oleh para perawi tidaklah sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kesetiaan daya ingat dan kemampuan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing perawi. Perbedaan tersebut dirumuskan oleh para Ulama dengan istilah-istilah berikut:

1. *Dhabith*. Istilah ini diperuntukkan bagi perawi yang:
 - a. mampu menghafal dengan baik Hadis-Hadis yang diterimanya,
 - b. mampu menyampaikan dengan baik Hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.
2. *Tamm al-dhabith*. Istilah ini diperuntukkan bagi perawi yang:
 - a. hafal dengan sempurna Hadis yang diterimanya,
 - b. mampu menyampaikan dengan baik Hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain,
 - c. paham dengan baik Hadis yang dihafalnya itu.

Klasifikasi di atas sangat berguna bagi bahan analisis dalam pembahasan ke-*syadz*-an dan ke-*'illat* -an *sanad*.⁷³

Setelah diperoleh kesimpulan melalui langkah-langkah penelitian di atas, bahwa *sanad* suatu Hadis adalah shahih, maka langkah penelitian selanjutnya diarahkan kepada *matan* Hadis yang bersangkutan.

⁷² Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, h. 95-96; Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 200; 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 232; Al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin*, h. 178; M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 121.

⁷³ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 122.

2. Matan Hadis

Pada kenyataannya seluruh *matan* Hadis yang sampai ke tangan kita berkaitan erat dengan *sanad*-nya, sementara keadaan *sanad* itu sendiri memerlukan penelitian secara cermat. Oleh karenanya, penelitian terhadap *matan* juga diperlukan. Keperluan tersebut tidak hanya karena keterkaitannya dengan *sanad*, tetapi juga karena adanya periwayatan Hadis secara makna.

Penelitian *matan*, pada dasarnya dapat dilakukan dengan pendekatan semantik dan dari segi kandungannya.

Periwayatan Hadis secara makna telah menyebabkan penelitian *matan* dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan. Hal tersebut adalah karena *matan* Hadis yang sampai ke tangan *mukharrij*-nya masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dan latar belakang budaya serta kecerdasan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Meskipun demikian, pendekatan bahasa tersebut sangat diperlukan karena bahasa Arab yang dipergunakan Nabi SAW dalam menyampaikan berbagai Hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar, dan selain itu, pendekatan bahasa tersebut sangat membantu terhadap penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari *matan* Hadis yang bersangkutan.

Penelitian dari segi kandungan Hadis memerlukan pendekatan rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Oleh karenanya, ke-*shahih*-an *matan* Hadis dapat dilihat dari sisi rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok

ajaran Islam, di samping dari sisi bahasa.

Pada umumnya, dalam penelitian (kritik) *matan* dilakukan perbandingan-perbandingan, seperti memperbandingkan Hadis dengan Al-Qur'an, Hadis dengan Hadis, dan Hadis dengan peristiwa dan kenyataan sejarah, nalar atau rasio, dan dengan yang lainnya.⁷⁴ Dengan menghimpun Hadis-Hadis yang akan diteliti, dan melakukan perbandingan-perbandingan secara cermat, akan dapat ditentukan tingkat akurasi atau ke-*shahih*-an teks (*matan*) Hadis yang sedang diteliti tersebut. Ayyub al-Sakhtiyani (68-131 H), seorang Tabi'in, pernah berkata: "Apabila engkau ingin untuk mengetahui kekeliruan gurumu, maka engkau harus belajar pula dengan guru-guru yang lain." Selain itu, Ibn al-Mubarak (118-181 H) juga pernah mengatakan: "Untuk memperoleh keotentikan suatu pernyataan, maka seorang peneliti harus melakukan perbandingan dari pernyataan-pernyataan beberapa orang Ulama antara yang satu dengan yang lainnya."⁷⁵

Untuk lebih jelas, berikut ini akan diuraikan tujuh kaidah atau alat ukur yang dirumuskan oleh para Ulama Hadis dalam pelaksanaan penelitian *matan* Hadis.

a. *Perbandingan Hadis dengan Al-Qur'an*

Biasanya yang diteliti dalam hal ini adalah kesesuaian antara *matan* Hadis dengan Al-Qur'an. Apabila *matan* suatu Hadis bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, dan keduanya tidak mungkin dikompromikan, dan tidak dapat

⁷⁴ Al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin*, h. 456.

⁷⁵ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 52.

pula diketahui kronologi datangnya, seperti mana yang datang duluan dan mana yang kemudian, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penetapan nash, serta keduanya juga tidak mengandung takwil, maka Hadis tersebut tidak dapat diterima dan dinyatakan sebagai Hadis *Dha'if*.⁷⁶

Hadis-Hadis yang berkemungkinan mengandung pertentangan dengan Al-Qur'an meliputi bidang-bidang ketuhanan, kenabian, tafsir, hukum pembalasan amal perbuatan manusia, dan masalah-masalah keakhiratan.⁷⁷

Salah satu contoh yang berkaitan dengan bidang hukum pembalasan amal perbuatan manusia adalah: Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW:

وَلَدُ الزَّانَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ.

78

"Anak zina adalah salah satu dari tiga keburukan."

Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Na'im, dari Mujahid, dari Abu Hurairah yang dinyatakannya *Marfu'*,

79

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زَيْنَةٍ.

"Tidak akan masuk surga anak zina."

⁷⁶ Musfir 'Azim Allah al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah* (Riya': Jami'ah al-Imam Muhammad ibn Su'd al-Islamiyyah, 1404 H/1984 M), h. 117.

⁷⁷ Uraian masing-masingnya secara terperinci beserta contoh-contohnya dapat dilihat pada Al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matan*, h. 239-271.

⁷⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), juz 3, h. 416.

⁷⁹ Al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, h. 266.

Kedua riwayat di atas ditolak, karena kandungan keduanya bertentangan dengan firman Allah SWT, QS 6, Al-An'am: 164, yang menyatakan:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"Dan setiap orang membuat dosa kemudaratannya tidak lain hanyalah kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."

Para Ulama Hadis sepakat menyatakan bahwa Hadis Abu Hurairah di atas adalah tidak *Shahih*.⁸⁰

- b. *Perbandingan beberapa riwayat tentang suatu Hadis, yaitu perbandingan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya*

Caranya adalah dengan membandingkan antara beberapa riwayat yang berbeda mengenai suatu Hadis. Dengan cara ini, seorang peneliti Hadis akan dapat mengetahui beberapa hal, yaitu:

- 1) Adanya *idraj*, yaitu lafaz Hadis yang bukan berasal dari Nabi SAW, yang disisipkan oleh salah seorang dari para perawinya, baik perawi yang berasal dari kalangan Sahabat atau yang lainnya.
- 2) Adanya *idhthirab*, yaitu pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan *tarjih* (menentukan yang lebih

⁸⁰ Ibid.

kuat) terhadap salah satunya.

- 3) Adanya *al-qalb*, yaitu pemutarbalikan *matan* Hadis, yang hal ini terjadi karena tidak *dhabith*-nya salah seorang perawi dalam hal *matan* Hadis, sehingga dia mendahulukan atau mengkemudiankan lafaz yang seharusnya tidak demikian, atau ada pengubahan (*tash-hif* dan *tahrif*), yang merusak *matan* Hadis.
- 4) Adanya penambahan lafaz dalam sebagian riwayat, atau yang disebut dengan *ziyadah al-tsiqat*.⁸¹

Berdasarkan pada temuan-temuan di atas, maka peneliti atau kritikus Hadis dapat menentukan suatu Hadis itu adalah *Mudraj*, *Mudtharib*, *Maqlub*, *Mushahhaf* atau *Muharraf*, serta selanjutnya menetapkan statusnya apakah *Shahih* atau tidak *Shahih*.

c. *Perbandingan antara matan suatu Hadis dengan Hadis yang lain*

Di antara kaidah yang disepakati oleh Ulama Hadis adalah tidak diterimanya suatu Hadis yang bertentangan dengan Hadis yang telah mempunyai status yang tetap dan jelas (*al-sharihah al-tsabitah*).⁸² Para Ulama Hadis sepakat menyatakan bahwa sabda Nabi SAW tidak bertentangan antara yang satu dan yang lainnya; oleh karenanya, apabila ditemukan pertentangan antara satu sabda Nabi SAW dengan sabda beliau yang lain, maka dalam hal ini pasti telah terjadi suatu kekeliruan dalam penukilannya, atau kurang sempurnanya para perawi dalam meriwayatkan

⁸¹ *Al-Damini, Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, h. 133-159.

⁸² *Ibid.*, h. 163.

sabda atau perbuatan Nabi tersebut, atau karena periwayatan dengan makna yang jauh menyimpang dari teks aslinya, atau karena perawi me-*rafa*'-kan (menyandarkan kepada Nabi SAW) sesuatu yang bukan merupakan sabda Nabi SAW.⁸³

Dalam menolak suatu riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW karena riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat yang lain, haruslah terlebih dahulu dipenuhi dua syarat berikut, yaitu:⁸⁴

Pertama, bahwa kedua riwayat tersebut tidak mungkin dikompromikan. Apabila kedua riwayat tersebut dapat dikompromikan secara wajar, tanpa terkesan dipaksakan, maka tidak ada alasan untuk menerima salah satunya dan menolak yang lain. Apabila tidak dapat dikompromikan, maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan *tarjih*, yaitu meneliti hal-hal yang dapat menguatkan salah satu dari keduanya sehingga ditemukan mana yang *rajih* (yang lebih kuat) dan beramal dengannya, dan mana yang *marjuh* (yang lemah) yang ditinggalkan dan tidak beramal dengannya.

Kedua, bahwa salah satu dari Hadis yang bertentangan tersebut berstatus *mutawatir*, sehingga dapat menolak Hadis lain yang bertentangan dengannya yang statusnya tidak *mutawatir*. Syarat yang kedua ini pada dasarnya mengisyaratkan perlunya mempertimbangkan status kuat atau lemahnya eksistensi (*darjat al-tsubut*) suatu Hadis dibandingkan dengan Hadis lain yang bertentangan

⁸³ *Ibid.*, h. 168.

⁸⁴ Al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, h. 273-275.

dengannya. Hadis yang berstatus *mutawatir* eksistensinya adalah pasti (*qat'i al-tsubut*), sedangkan Hadis yang tidak *mutawatir* eksistensinya adalah nisbi, tidak mutlak (*zhanni al-tsubut*), sehingga dengan demikian, maka yang berstatus pasti (*qath'i*) harus didahulukan dan diprioritaskan untuk diterima daripada yang nisbi (*zhanni*). Syarat ini juga dapat diterapkan pada Hadis-Hadis lain yang statusnya tidak sampai ke derajat *mutawatir*, namun lebih kuat dari Hadis yang bertentangan dengannya. Di dalam Ilmu Hadis, para Ulama Hadis telah sepakat menyatakan bahwa setiap Hadis yang *sanad*-nya dhaif, apabila bertentangan dengan yang *shahih*, maka hukum (status)-nya adalah munkar ; demikian juga bahwa Hadis yang *sanad*-nya *shahih*, apabila bertentangan dengan yang lebih *shahih* (*ashahh*), maka hukum (status)-nya adalah *syadz*; dan para Ulama Hadis juga telah sepakat untuk tidak menerima atau menolak Hadis *Munkar* dan Hadis *Syadz*.⁸⁵

d. *Perbandingan antara matan suatu Hadis dengan berbagai kejadian yang dapat diterima akal sehat, pengamatan panca indera, atau berbagai peristiwa sejarah*

Langkah selanjutnya dalam meneliti ke-*shahih*-an *matan* suatu Hadis adalah dengan melakukan perbandingan dengan peristiwa-peristiwa sejarah atau sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat.⁸⁶

⁸⁵ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1399 H/ 1979 M), h. 94-96, 116-118.

⁸⁶ Al-Damini menggunakan redaksi '*ardh matn al-Hadits 'ala al-waq'a'i 'wa al-ma'lumat al-tarikhiyyah* (memperhadapkan *matn* Hadis dengan berbagai kejadian dan pengetahuan kesejarahan); sedangkan Al-Adabi menggunakan redaksi *naqd al-mar'iyat al-mukhalifah li al-aql aw al-hiss aw al-tarikh* (kritik terhadap Hadis-Hadis yang bertentangan dengan akal, panca indera, atau fakta sejarah). Lihat al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, h. 183; Al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, h. 303.

Para Ulama Hadis sepakat menyatakan bahwa Hadis-Hadis Nabi SAW tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Akan tetapi, jangkauan akal manusia adalah berbeda antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal yang disinari oleh petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yang telah mempunyai kedudukan yang tetap (*al-mustanir bi Al-Qur'an Al-Karim wa Sunnah al-Nabi SAW al-tsabitah*), dan bukan semata-mata akal.⁸⁷

Contoh *matan* Hadis yang bertentangan dengan akal adalah,

88 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَدْخُلُ
الْفَقْرُ بَيْتًا فِيهِ إِسْمِي "

Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah SAW , "Tidak akan masuk kefakiran ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat namaku."

89 عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"مَنْ وَلَدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، تَبَرَّكَابِهِ، كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ
فِي الْجَنَّةِ "

⁸⁷ Al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, h. 304.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 309.

⁸⁹ *Ibid.*

Dari Abi Umamah al-Bahili, dia berkata, "bersabda Rasulullah SAW, "Siapa yang lahir baginya seorang anak, lalu ia menamainya dengan nama Muhammad untuk memperoleh berkah dengannya, maka dia dan anaknya itu berada di dalam (masuk) surga.

Para Ulama juga sepakat menyatakan bahwa Hadis-Hadis Nabi SAW tidak bertentangan dengan pengamatan panca indera manusia, dan bukanlah watak dari ajaran Nabi SAW untuk menuntut manusia agar menerima sesuatu yang bertentangan dengan pengamatan dan panca indera mereka. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi SAW harus dapat dijangkau oleh panca indera; dan ini sangat berbeda dengan apa yang dikemukakan di atas. Oleh karenanya, terhadap apa yang diperintahkan Rasul SAW yang tidak terjangkau oleh panca indera kita, maka kita wajib menerimanya; namun sebaliknya, segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera kita, maka Rasul SAW tidak akan memerintahkan kita dengan sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengannya.⁹⁰

Di antara contoh riwayat yang bertentangan dengan pengamatan panca indera adalah:

رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ"

⁹⁰ Ibid., h. 313.

⁹¹ Ibid.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibn 'Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Turun Al-Hajar al-Aswad dari surga, dan warnanya lebih putih dari susu, maka yang membuatnya menjadi hitam adalah kesalahan anak cucu Adam"

Yang disaksikan oleh pancaindera adalah bahwa Hajar Aswad (batu hitam) itu tidak lebih dari sebuah batu sebagaimana halnya batu-batu lain yang terdapat di atas dunia (bumi Allah ini), dan sekiranya Hajar Aswad tersebut turun dari surga dan dalam keadaan berwarna putih, niscaya warnanya akan tetap demikian. Hajar Aswad tersebut hanyalah merupakan tanda untuk memulai tawaf mengitari Ka'bah. 'Umar pernah berkata kepada Hajar Aswad tatkala dia sedang melakukan tawaf, "Sesungguhnya engkau adalah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak juga mudarat, sekiranya aku tidak melihat Rasul SAW mencium engkau, niscaya aku tidak akan mencium engkau." Apa yang diungkapkan oleh 'Umar tersebut adalah pengetahuan maksimal yang diperoleh melalui pancainderanya, dan sekiranya Hajar Aswad tersebut memang berasal dari surga, tentu respons 'Umar akan menjadi lain.⁹²

Contoh lain adalah:

93 رَوَى أَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي هَاشِمٍ رَوَاةً: "مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقٌّ."

Abu Ya'la dan Al-Baihaqi meriwayatkan suatu Hadis,

⁹² *Ibid.* h. 313-314.

⁹³ *Ibid.*, h. 317.

“Siapa yang menyampaikan suatu Hadis lantas dia bersin ketika itu, maka dia itu adalah benar.”

Ibn Qayyim memberikan komentarnya mengenai Hadis di atas, dengan mengatakan: “Demikianlah sebuah Hadis yang menyatakan, ‘Apabila bersin seseorang ketika sedang menyampaikan suatu Hadis, maka bersin itu adalah dalil yang menyatakan kebenarannya.’ Hadis tersebut meskipun Sebagian Ulama menyatakan keshahihan *sanad* -nya, maka pengamatan (pancaindera) manusia menyaksikan kepalsuan Hadis tersebut. Sekiranya seseorang bersin sebanyak seratus ribu kali ketika menyampaikan suatu Hadis yang diriwayatkannya dari Nabi SAW, maka tidaklah Hadisnya tersebut dihukumkan *Shahih* karena bersinnya itu; demikian pula, apabila sekelompok orang bersin ketika menyampaikan kesaksian palsu, maka kesaksiannya itu tidaklah dibenarkan.”⁹⁴

Para Ulama Hadis selanjutnya sepakat menyatakan bahwa Hadis Nabi SAW tidak mungkin bertentangan dengan fakta dan peristiwa sejarah. Oleh karena itu, apabila ada suatu riwayat yang dinyatakan sebagai Hadis namun bertentangan dengan fakta dan peristiwa sejarah, maka riwayat tersebut haruslah ditolak. Hal yang demikian bukan berarti bahwa setiap terjadi pertentangan antara suatu Hadis dengan sejarah, maka Hadis tersebut langsung ditolak, akan tetapi haruslah peristiwa sejarah tersebut terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya dengan bukti-bukti yang lebih meyakinkan sehingga statusnya menjadi

⁹⁴ *Ibid.*

yakin (*qat'i al-tsubut*). Apabila keadaannya demikian, maka suatu Hadis Ahad tidak mungkin bertentangan dengan sesuatu yang tetap secara yakin dan pasti (*qat'i*).⁹⁵

Contoh riwayat yang bertentangan dengan sejarah adalah:

96 رَوَى الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : عَبْدُتُ
اللَّهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَعْبُدَهُ
أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dari Ali r.a., dia berkata, "Aku menyembah Allah bersama-sama dengan Rasulullah SAW selama tujuh tahun, sebelum seorang pun dari umat ini menyembah-Nya."

Para Ulama menolak riwayat ini, karena bertentangan dengan kenyataan sejarah. Al-Dzahabi menyatakan bahwa riwayat ini adalah batal, karena setelah Nabi SAW menerima wahyu dan menyampaikannya kepada orang yang terdekat dengan beliau, segera setelah itu beriman Khadijah, Abu Bakar, Bilal, Zaid ibn Haritsah, dan juga Ali. Mereka beriman dan memeluk agama Islam dalam masa/waktu yang berdekatan, yaitu perbedaan antara yang satu dan yang lainnya hanyalah beberapa saat, dan mereka menyembah Allah bersama-sama dengan Nabi SAW. Oleh

⁹⁵ *Ibid.*, h. 321.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 323.

karena itu, dari mana sumber yang menyatakan bahwa Ali mendahului mereka selama tujuh tahun? ⁹⁷

e. *Kritik Hadis yang tidak menyerupai kalam Nabi*

Kadang-kadang ditemukan suatu riwayat yang berasal dari Nabi SAW yang secara eksplisit tidak langsung bertenangan dengan *nash* Al-Qur'an, Sunnah Nabi yang telah berkedudukan tetap, tidak juga dengan akal, pengamatan pancaindera, atau kenyataan sejarah, namun kandungan riwayat tersebut dan redaksinya tidak menyerupai kalam Nabi SAW. Terhadap riwayat yang demikian, para Ulama Hadis tidak segera menerimanya, bahkan justru menolaknya.⁹⁸

Memang suatu hal yang tidak mudah bagi para Ulama Hadis untuk menentukan suatu teks atau redaksi suatu riwayat tertentu adalah bukan menyerupai kalam Nabi. Meskipun demikian, ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan suatu riwayat itu tidak menyerupai kalam Nabi, yaitu:

- (1) riwayat yang memuat spekulasi yang tinggi yang tidak ada ukuran dan pertimbangannya (*mujazafah*),
- (2) riwayat yang memuat susunan kata yang kacau, tidak sempurna, atau tidak beraturan (*rakakah*),
- (3) riwayat yang memuat istilah-istilah yang dipergunakan oleh generasi yang datang jauh setelah masa Rasul SAW atau pada masa modern ini.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, h. 329; Al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, h. 195.

⁹⁹ Al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, h. 329.

Riwayat yang mengandung unsur spekulasi tinggi (*mujazafah*), pada umumnya memuat hal-hal yang sifatnya mengejutkan, menakutkan, atau menakjubkan (*al-tahwil wa al-a'ajib*), yaitu sesuatu yang sulit atau tidak dapat sama sekali diterima oleh akal sehat, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Pada umumnya riwayat yang demikian sering dipergunakan oleh para ahli kisah atau tukang cerita dalam rangka menjadikan materi ceritanya terkesan aneh atau luar biasa sehingga menarik perhatian orang banyak. Dengan demikian, para tukang kisah tersebut sekaligus telah merusak berbagai ukuran dan patokan yang telah ditetapkan oleh syara' (agama). Di antara contohnya adalah.

100 رَوَى ابْنُ مَاجَهٗ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: "الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ"

Diriwayatkan oleh Ibn Majah, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Riba itu mengandung tujuh puluh macam dosa, dan yang paling ringan dari dosa-dosa riba tersebut adalah sama dengan dosa seorang laki-kaki mengawini ibunya."

Pada riwayat di atas terdapat unsur *mujazafah* yang spektakuler. Meskipun riba termasuk dosa-dosa besar, namun dalam kondisi tertentu, seperti dalam situasi perang, hal tersebut masih bisa ditolerir. Oleh karena itu,

¹⁰⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), 2 juz: juz 1, h. 715, Hadis nomor 2274.

tidaklah mungkin bahwa dosa yang paling ringan dari perbuatan riba adalah sama dengan menggauli ibu kandung sendiri, suatu tindakan yang sama sekali tidak dapat ditolerir.¹⁰¹

Contoh lain adalah:

102 رَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ وَلَدُ الزَّانَا الْجَنَّةَ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ."

Diriwayatkan oleh Ibn al-Jawzi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Tidak akan masuk anak zina ke dalam surga, dan tidak juga seorang pun dari keturunannya sampai tujuh keturunan."

وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَوْلَادُ الزَّانَا يُخْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ الْخَنَازِيرِ."

Dan diriwayatkan dari 'Abd Allah ibn 'Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anak-anak zina akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam bentuk rupa babi."

Kedua riwayat di atas juga mengandung unsur muja-

¹⁰¹ Al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, h. 335.

¹⁰² *Ibid.*

zafah yang besar sekali; dan ketentuan bahwa anak zina beserta seluruh keturunannya tidak masuk surga, serta menghimpun mereka pada hari kiamat dalam bentuk rupa babi, sebelum anak-anak tersebut lahir ke muka bumi ini, adalah mustahil dan tidak dapat diterima oleh akal sehat.¹⁰³ Oleh karenanya, riwayat-riwayat yang mengandung unsur *mujazafah* seperti yang disebutkan di atas, pada umumnya ditolak oleh para Ulama Hadis.

Riwayat yang mengandung unsur *rakakah* merupakan bentuk kedua dari Hadis yang tidak menyerupai kalam Nabi SAW. Apabila suatu riwayat mengandung unsur *rakakah* (kekacauan) atau *samajah* (hal-hal keji dan buruk), maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa riwayat tersebut tidak sah untuk disandarkan kepada Nabi SAW, dan bahkan Ibn Qayyim berkesimpulan bahwa unsur *rakakah* dan *samajah* tersebut merupakan bukti bahwa riwayat tersebut adalah palsu (*Mawdhu'*).¹⁰⁴

Yang dimaksud dengan *rakakah* di sini adalah *rikkah al-ma'na*, yaitu rusak dari segi maknanya. Karena, *rikkah* dari segi lafaz tidaklah sampai menghukum suatu riwayat dengan palsu (*Mawdhu'*), sebab seorang perawi kadang-kadang meriwayatkan suatu Hadis dengan maknanya saja, dan dia menggunakan redaksi yang *rikkah* yang berasal dari dirinya. Akan tetapi, perawi yang demikian seharusnya menjelaskan bahwa lafaz yang *rikkah* tersebut adalah berasal dari dirinya, sehingga orang yang mendengarnya tidak menyandarkannya kepada Nabi SAW.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 339.

Di antara contoh riwayat yang mengandung *rakakah* atau *samajah* adalah:

106 إِرْحَمُوا عِزِّيْزِ قَوْمٍ ذُلٍّ، وَغَنِيَّ قَوْمٍ افْتَقَرُوا، وَعَالِمًا يَلَا عِبَّ بِهِ الصِّبْيَانُ.

Kasihilah orang yang mulia di kalangan kaum yang hina, orang yang kaya di kalangan kaum yang miskin, dan orang yang berilmu yang dipermain-mainkan oleh anak-anak.

Riwayat di atas, menurut Ibn Qayyim tidak dapat diterima oleh pendengaran atau pemikiran yang normal, bahkan terlihat menjijikkan bagi orang-orang yang mengerti (memiliki kecerdasan).¹⁰⁷

Riwayat yang memuat istilah-istilah yang dipergunakan oleh generasi yang datang sesudah atau jauh setelah masa Rasul SAW, merupakan bentuk ketiga dari Hadis yang tidak menyerupai kalam Nabi SAW. Istilah-istilah tersebut bisa berupa istilah yang dipergunakan oleh para Fuqaha, ungkapan yang sering dipergunakan dalam mazhab kalam (teologi), atau istilah-istilah baru yang timbul setelah berlalunya masa Nabi SAW.

Pada umumnya, yang mendorong para pelakunya untuk mengada-ada atau melakukan pemalsuan Hadis dalam bentuk di atas adalah dorongan fanatisme golongan atau *asabiyah*. Di antara contohnya adalah Hadis yang diriwa-

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

atkan oleh Ibn al-Jawzi yang bersumber dari Ali ibn Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

108 *الإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ.*

Iman itu adalah makrifat dengan hati, pernyataan dengan lidah, dan amalan dengan anggota tubuh.

Hadis ini mendukung salah satu aliran yang ada di dalam Ilmu Kalam yang menganut paham bahwa iman harus mengandung ketiga unsur di atas, dan bukan salah satu unsur dari tiga unsur yang disebutkan itu.¹⁰⁹ Makrifat saja, tanpa dibuktikan dengan amalan, belumlah bisa dikatakan iman, karena amal saleh adalah bagian dari iman. Peristilahan yang membagi iman kepada tiga unsur tersebut belum tidak dikenal pada masa Rasul SAW.

f. Kritik Hadis yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'at dan kaidah-kaidah yang telah tetap dan baku

Hadis yang bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan kaidah-kaidah yang telah baku di dalam Islam adalah tidak *Shahih* dan tidak boleh disandarkan kepada Rasul SAW.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 346-347.

¹⁰⁹ Di dalam aliran teologi terdapat sekte-sekte, seperti: (1) Murji'ah, yang memahami iman itu sebagai sesuatu yang terdapat di dalam hati seseorang, (2) Khawarij, dan (3) Muktazilah, yang kedua sekte disebutkan terakhir memahami bahwa iman itu selain di dalam hati, juga harus diucapkan dan dibuktikan dalam perbuatan. Sekte-sekte tersebut baru lahir setelah terjadinya peristiwa tahkim antara kelompok Ali dan kelompok Mu'awiyah, mengiringi peperangan Siffin pada masa pemerintahan Khalifah Ali ibn Abi Talib.

¹¹⁰ Al-Damini, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, h. 207.

Di antara dasar-dasar syariat yang telah ditetapkan di dalam Islam berdasarkan petunjuk nash-nash yang banyak yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah tanggungjawab manusia terhadap dirinya sendiri dan tidak ada perhitungan dan tanggung jawabnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.¹¹¹ Oleh karena itu, seseorang tidak akan dihukum karena kesalahan orang lain. Di antara contoh Hadis yang bertentangan dengan dasar syariat ini adalah:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زَنَى وَلَا وَالِدُهُ وَلَا وَلَدُ وَلَدِهِ.

Tidak akan masuk surga anak zina, ayahnya, dan tidak juga cucunya.

Ibn al-Jauzi menyatakan bahwa Hadis ini adalah palsu, karena kandungannya bertentangan dengan dasar-dasar syariat yang dipahami dari berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa seseorang itu hanya bertanggung jawab terhadap dirinya dan perbuatannya sendiri. Oleh karenanya, lanjut Ibn al-Jauzi, dosa apa yang telah dilakukan oleh seorang anak hasil perzinahan sehingga dia terhalang untuk masuk surga?¹¹²

Di antara dasar-dasar syariat yang dipahami dari nash-nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi adalah *al-wasathiyyah wa al-i'tidal*, yaitu pertengahan dan wajar di dalam menetapkan hukum, termasuk di dalamnya pemberian pahala dan dosa

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

dari setiap perbuatan yang dilakukan. Rasulullah di dalam sebuah Hadis beliau menyatakan kepada A'isyah sebagai berikut:

113 أَجْرُكَ عَلَى قَدَرِ نَصَبِكَ . ﴿رواه مسلم﴾

Balasan yang akan engkau peroleh adalah sesuai dengan ukuran usaha engkau. (HR Muslim).

Oleh karena itu, Hadis yang sifatnya menjanjikan pahala atau dosa yang sangat berlebihan terhadap suatu perbuatan adalah bertentangan dengan dasar syariat di atas. Di antara contohnya adalah Hadis berikut:

114 مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَائِرًا لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ لِسَانٍ، لِكُلِّ لِسَانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لُغَةٍ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَهُ

Siapa yang mengucapkan kalimat "la ilaha illa Allah", maka Allah akan menciptakan dari kalimat tersebut seekor burung yang memiliki tujuh puluh ribu lidah, yang setiap lidah mempunyai tujuh puluh ribu bahasa, yang memintakan ampun kepada Allah baginya

Hadis ini sangat berlebihan dalam menjanjikan ganjaran dan pahala terhadap suatu perbuatan baik. Ibn Qayyim memberikan komentarnya tentang Hadis yang

¹¹³ Ibid., h. 208.

¹¹⁴ Ibid., h. 209.

semacam ini dengan mengatakan, bahwa ada dua kemungkinan yang mendorong seseorang untuk menciptakan Hadis semacam ini, yaitu: (1) karena jahil atau bodohnya yang keterlaluhan, atau (2) bahwa dia adalah seorang *zindik*, yaitu musuh Islam yang ingin merendahkan Rasul SAW dengan cara menyandarkan kalimat-kalimat tersebut kepada beliau.¹¹⁵

g. Kritik Hadis yang mengandung hal-hal yang munkar atau mustahil

Yang dimaksud dengan *munkar* di sini adalah sesuatu kalimat atau pernyataan yang tidak mungkin lahir atau berasal dari Nabi SAW atau para Nabi yang lain. Hal tersebut disebabkan keimanan mereka kepada Allah mencegah penyandaran hal-hal yng munkar kepada salah seorang dari mereka. Sedangkan hal-hal yang mustahil adalah mustahil pada zatnya dan dalam hubungannya dengan manusia, meskipun tidak mustahil apabila dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaan Allah SWT.

Penggunaan kaidah ini tidak berlaku terhadap Hadis-Hadis yang berhubungan dengan mukjizat, yaitu peristiwa luar biasa, yang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan adat/kebiasaan, yang diberikan serta diberlakukan oleh Allah SWT pada diri Rasul SAW, dan Hadis-Hadis yang berhubungan dengan keramat, yaitu peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri wali-wali Allah, yang Hadis-Hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur yang *Shahih* dan *Mutawatir*. Hadis-Hadis yang berhubungan dengan mukjizat

¹¹⁵ *Ibid.*

atau keramat tidak diriwayatkan secara *Ahad*, tetapi disaksikan dan diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berbohong dan memalsukannya. Karena, di antara karakteristik dari suatu mukjizat adalah diberlakukan oleh Allah di hadapan orang banyak, agar mereka selanjutnya mengabarkannya kepada orang-orang yang tidak menyaksikannya, sehingga hal itu menjadi bukti atas kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasul SAW. Oleh karena itu, apabila dijumpai riwayat yang memuat peristiwa luar biasa, seperti mukjizat, namun hanya diriwayatkan secara *ahad*, yaitu melalui satu jalur *sanad* saja, maka riwayat yang demikian tidak dapat diterima.¹¹⁶

Di antara contoh riwayat yang memuat sesuatu yang mustahil adalah:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّارَبْنَا؟ قَالَ: لَا مِنْ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ السَّمَاءِ، خَلَقَ
 117 خَيْلًا فَأَخْبَرَاهَا فَعَرَقَتْ فَخَلَقَ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَرَقِ .

Rasul ditanya seseorang, dari mana Tuhan kita berasal? Rasul menjawab, "(Tuhan kita) tidak berasal dari bumi dan juga tidak dari langit. Dia menciptakan seekor kuda, maka kuda tersebut dijalankannya sehingga berkeringat, maka dijadikan-Nyalah diri-Nya dari keringat itu."

Riwayat di atas menyatakan sesuatu yang mustahil,

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 221-222.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 222.

yaitu pernyataan tentang Tuhan sebagai khalik (pencipta) yang menciptakan diri-Nya sendiri sehingga Dia sekaligus adalah makhluk, yaitu yang berasal dari keringat kuda. Sesuatu yang mustahil yang dikandung oleh riwayat tersebut sekaligus adalah merupakan dalil atas kepalsuan riwayat itu, dan karenanya tidak mungkin disabdakan oleh Nabi SAW.¹¹⁸

Demikianlah tujuh alat ukur yang dijadikan pedoman oleh para ahli Hadis dalam melakukan kritik dan penelitian terhadap *matan* Hadis.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya penelitian *matan* Hadis menemukan berbagai kesulitan, di antaranya adalah:

1. adanya periwayatan Hadis secara makna;
2. acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam saja;
3. latar belakang timbulnya petunjuk Hadis tidak selalu mudah diketahui;
4. adanya kandungan petunjuk Hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang berdimensi “supra-rasional”;
5. masih langkanya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian *matan* Hadis.¹¹⁹

Penelitian *sanad* dan *matan* Hadis adalah sangat perlu menjadi perhatian para pencinta Ilmu Hadis, terutama adalah dalam rangka memelihara keorisinilan Hadis Nabi SAW dari ketercampuran dengan yang bukan berasal dari

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, h. 26 - 28.

Nabi SAW, dan hasilnya akan memberikan keyakinan kepada umat yang akan mempergunakan Hadis, baik untuk dalil atau hujjah dalam merumuskan sesuatu hukum, demikian juga untuk amalan sehari-hari.

TAKHRIJ HADIS**A. Pengertian Takhrij Hadis**

Takhrij Hadis adalah merupakan bagian dari kegiatan penelitian Hadis. Sebelum mengenal pengertian *takhrij* تَخْرِيج, ada baiknya juga dikenal terlebih dahulu dua kata lain yang mempunyai kata dasar yang sama dari kata *kha-ra-ja*, yaitu *ikhraj* إِخْرَاج dan *istikhraj* اسْتِخْرَاج, yang penggunaannya sedikit berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Kata *ikhraj* dalam terminologi Ilmu Hadis berarti

فَهَوِ رَوَايَةُ الْحَدِيثِ بِالْإِسْنَادِ مِنْ مُخْرَجِهِ وَرَأَوِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ مَرْفُوعًا، أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ إِنْ كَانَ مَوْقُوفًا،
 أَوْ إِلَى التَّابِعِيِّ إِنْ كَانَ مَقْطُوعًا.

¹ Ahmad ibn Muhammad al-Shiddiq al-Ghamari, *Hushul al-Tafrij bi Ushul al-Takhrij* (Riya': Maktabat Thabariyyah, cet. Pertama, 1414 H/1994 M), h. 14.

Yaitu, periwayatan Hadis dengan menyebutkan sanad-nya mulai dari mukharrij-nya dan perawinya sampai kepada Rasul SAW jika Hadis tersebut Marfu' , atau sampai kepada Sahabat jika Hadis tersebut Mawquf, atau sampai kepada Tabi'in jika Hadis tersebut Maqthu'.

Suatu Hadis yang sebelumnya tidak diketahui keadaan-nya atau kualitasnya sehingga seolah-olah dianggap tidak ada, maka dengan *ikhraj*, yaitu penyebutan *sanad*-nya secara bersambung sampai kepada yang mengucapkannya, Hadis tersebut akan menjadi jelas eksistensinya dan akan diketahui kualitasnya sehingga dapat diamalkan.

Sedangkan *istikhraj* dalam istilah Ilmu Hadis adalah,

فَهُوَ أَنْ يَقْضِيَ الْخَافِظُ إِلَى مُصَنَّفٍ مُسْنَدٍ لغيرِهِ فَيُخْرِجُ أَحَادِيثَهُ بِأَسَانِيدٍ
نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ صَاحِبِ الْكِتَابِ فَيَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي شَيْخِهِ أَوْ شَيْخِ
شَيْخِهِ وَهَكَذَا إِلَى صَحَابِيِّ الْحَدِيثِ بِشَرْطٍ أَنْ لَا يُورَدَ الْحَدِيثُ²
الْمَذْكُورُ مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ بَلَّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ
ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ نَفْسِهِ.

Yaitu, bahwa seorang hafiz (ahli Hadis) menentukan (memilih) satu kitab kumpulan Hadis karya orang lain yang telah disusun lengkap dengan sanad-nya, lalu dia

² Al-Ghamari, *Hushul al-Tafrij* , h. 15.

men-takhrij Hadis-Hadisnya dengan sanad-nya sendiri tanpa mengikuti jalur sanad penyusun kitab tersebut. (Akan tetapi) Jalur sanad-nya itu bertemu dengan sanad penulis buku tersebut pada gurunya atau guru dari gurunya dan seterusnya sampai tingkat Sahabat sebagai penerima Hadis pertama, dengan syarat bahwa hadis tersebut tidak datang dari Sahabat lain, tetapi mestilah dari Sahabat yang sama.

Sebagai contoh, seseorang bermaksud melakukan *istikhrāj* terhadap kitab *Shahih al-Bukhari*. Hadis pertama di dalam kitab tersebut adalah Hadis tentang niat, yaitu:

"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"

Hadis niat tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dari gurunya Al-Humaidi dari Sufyan ibn Uyainah dari Yahya ibn Sa'id al-Anshari dari Ibrahim al-Taimi dari Al-Qamah ibn Waqqash al-Laitsi dari 'Umar ibn al-Khaththab.³ Seorang *mustakhrij* (yang melakukan *istikhrāj*) akan menyandarkan Hadis tersebut dengan *sanad* -nya sendiri kepada Al-Humaidi, guru Bukhari, atau jika dia tidak menyandarkannya kepada Al-Humaidi, dia akan menyandarkannya kepada Sufyan ibn Uyainah, guru Al-Humaidi; dan jika dia tidak menyandarkannya kepada Ibn Uyainah, maka dia akan meriwayatkan Hadis tersebut dengan menyandarkannya kepada Yahya ibn Sa'id al-Anshari melalui jalur Malik atau Al-Tsauri atau Ibn al-Mubarak atau 'Abd al-

³ Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), 8 Juz: Juz 1, h. 2.

Rahman ibn Mahdi atau para perawi selain mereka yang meriwayatkan Hadis tersebut dari Yahya ibn Sa'id al-Anshari, yang jumlahnya, menurut sebagian Ulama Hadis, mencapai 700 orang. Demikianlah seterusnya, apabila dia, yaitu *mustakhrij* tersebut, tidak menyandarkannya kepada Yahya, maka dia meriwayatkan Hadis tersebut dengan *sanad*-nya sendiri dengan menyandarkannya kepada Al-Taimi, atau kepada Al-Qamah ibn Waqqash, atau kepada 'Umar ibn al-Khaththab, yaitu Sahabat yang menjadi *sanad* terakhir dari Bukhari. Akan tetapi, dia tidak menyandarkannya kepada Abi Sa'id al-Khudri atau Abu Hurairah, atau Anas, atau Ali r.a. yang kesemuanya adalah Sahabat yang juga meriwayatkan Hadis niat tersebut, yang rangkaian *sanad-sanad*-nya dinilai dha'if oleh para Ulama Hadis. Jadi, apabila pada tingkat Sahabat tidak bertemu *sanad*-nya dengan *sanad* Bukhari dalam Hadis niat tersebut, maka kegiatannya itu tidaklah dinamai dengan *istikhrāj*, tetapi dinyatakan Hadisnya itu sebagai Hadis *Musnad* dengan periwayatannya sendiri.⁴

Adapun *takhrij*, secara bahasa berarti:

5 اجْتِمَاعُ أَمْرَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ .

Berkumpulnya dua hal yang bertentangan dalam satu masalah.

Selain itu, *takhrij* secara bahasa juga mengandung

⁴ Al-Ghamari, *Hushul al-Tafrij*, h. 15-16.

⁵ Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* (Riya': Maktabat al-Ma'arif, cet. Kedua, 1412 H/1991 M), h. 7.

pengertian yang bermacam-macam, dan yang populer di antaranya adalah: (i) *al-istinbath* (mengeluarkan), (ii) *al-tadrib* (melatih atau membiasakan), (iii) *al-tawjih* (memperhadapkan).⁶

Secara terminologi, *takhrij* berarti:

عَزَوْ الْأَحَادِيثَ الَّتِي تُذَكَّرُ فِي الْمَصْنَفَاتِ مُعَلَّقَةً غَيْرَ مُسْنَدَةٍ وَلَا مَعْرُوءَةٍ
إِلَى كِتَابٍ أَوْ كُتِبَ مُسْنَدُهُ، إِمَامَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا تَصْحِيحًا وَتَضْعِيفًا وَرَدًّا
وَقَبُولًا وَبَيَانًا مَا فِيهَا مِنَ الْعِلَلِ، وَإِمَامًا بِالْإِقْتِصَارِ عَلَى الْعَزْوِ إِلَى الْأَصُولِ.

Mengembalikan (menelusuri kembali ke asalnya) Hadis-Hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status Hadis-Hadis tersebut dari segi Shahih atau Dha'if, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan illat yang ada padanya, atau hanya sekadar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal (sumber) nya.

Al-Thahhan, setelah menyebutkan beberapa macam pengertian *takhrij* di kalangan Ulama Hadis,⁸ menyimpulkannya sebagai berikut:

⁶ *Ibid*, h. 8.

⁷ Al-Ghamari, *Hushul al-Tafrij*, h. 13.

⁸ Lihat Al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij*, h. 8-10.

هُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ
بِسَنَدِهِ، ثُمَّ بَيَانُ مَرَاتِبِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

9

Menunjukkan atau mengemukakan letak asal Hadis pada sumber-sumbernya yang asli yang di dalamnya dikemukakan Hadis itu secara lengkap dengan sanad-nya masing-masing, kemudian, manakala diperlukan, dijelaskan kualitas Hadis yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan menunjukkan letak Hadis dalam definisi di atas, adalah menyebutkan berbagai kitab yang di dalamnya terdapat Hadis tersebut. Seperti, Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya, atau oleh Al-Thabrani di dalam *Mu'jam*-nya, atau oleh Al-Thabari di dalam *Tafsir*-nya, atau kitab-kitab sejenis yang memuat Hadis tersebut.

Sedangkan yang dimaksud “sumber-sumber Hadis yang asli”, adalah kitab-kitab Hadis yang menghimpun Hadis-Hadis Nabi SAW yang diperoleh oleh penulis kitab tersebut dari para gurunya, lengkap dengan *sanad*-nya, sampai kepada Nabi SAW. Kitab-kitab tersebut dan seperti *Al-Kutub al-Sittah*, *Muwaththa’ Malik*, *Musnad Ahmad*, *Mustadrak al-Hakim*.

Dan yang dimaksud dengan “menjelaskan status dan kualitas Hadis tersebut ketika dibutuhkan”, adalah

⁹ *Ibid.*, h. 10. Al-Ghamari mengemukakan definisi dengan redaksi yang sedikit agak berbeda, namun mengandung makna yang sama. Lihat Al-Ghamari, *Hushul al-Tafrij*, h. 13.

menjelaskan kualitas Hadis tersebut apakah *Shahih*, *Dha'if*, atau lainnya, apabila hal tersebut diperlukan. Oleh karenanya, menjelaskan status dan tingkatan Hadis bukanlah sesuatu yang asasi di dalam *takhrij*, namun hanyalah sebagai penyempurna yang akan dijelaskan manakala diperlukan.¹⁰

Dari definisi tersebut terlihat bahwa hakikat dari *takhrij al-Hadits* adalah: penelusuran atau pencarian Hadis pada berbagai kitab Hadis sebagai sumbernya yang asli yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap *matan* dan *sanad*-nya.

Sejarah Ilmu Takhrij

Pada mulanya, menurut Al-Thahhan,¹¹ Ilmu *Takhrij al-Hadits* tidak dibutuhkan oleh para Ulama dan peneliti Hadis, karena pengetahuan mereka tentang sumber Hadis ketika itu sangat luas dan baik. Hubungan mereka dengan sumber Hadis juga kuat sekali, sehingga apabila mereka hendak membuktikan ke-*shahih*-an sebuah Hadis, mereka dapat menjelaskan sumber Hadis tersebut dalam berbagai kitab Hadis, yang metode dan cara-cara penulisan kitab-kitab Hadis tersebut mereka ketahui. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka dengan mudah dapat menggunakan dan mencari sumber dalam rangka men-*takhrij* Hadis. Dan bahkan apabila di hadapan seorang Ulama dibacakan sebuah Hadis tanpa menyebutkan sumber aslinya, Ulama tersebut dengan mudah dapat menjelaskan sumber aslinya.

¹⁰ Al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij*, h. 10-12.

¹¹ *Ibid*, h. 13-14.

Ketika para Ulama mulai merasa kesulitan untuk mengetahui sumber dari suatu Hadis, yaitu setelah berjalan beberapa periode tertentu, dan setelah berkembangnya karya-karya Ulama dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Sejarah, yang memuat Hadis-Hadis Nabi SAW yang kadang-kadang tidak menyebutkan sumbernya, maka Ulama Hadis terdorong untuk melakukan *takhrij* terhadap karya-karya tersebut. Mereka menjelaskan dan menunjukkan sumber asli dari Hadis-Hadis yang ada, menjelaskan metodenya dan menetapkan kualitas Hadis sesuai dengan statusnya. Pada saat itu muncullah kitab-kitab *takhrij*, dan di antara kitab-kitab *takhrij* yang pertama muncul adalah karya al-Khathib al-Baghdadi (w. 463 H), namun yang terkenal adalah *Takhrij al-Fawa'id al-Muntakhabah al-Shihah wa al-Ghara'ib* karya Syarif Abi al-Qasim al-Husaini, *Takhrij al-Fawa'id al-Muntakhabah al-Shihah wa al-Ghara'ib* karya Abi al-Qasim al-Mahrawani, dan *Takhrij Ahadits al-Muhadzdzab* oleh Muhammad ibn Musa al-Hazimi al-Syafi'i (w. 584 H). Kitab *al-Muhdzdzab* sendiri adalah kitab fiqh mazhab Syafi'i yang disusun oleh Abu Ishaq al-Syirazi.¹²

Kitab-kitab induk Hadis yang ada mempunyai susunan tertentu, dan berbeda antara yang satu dan yang lainnya, yang hal ini memerlukan cara tertentu secara ilmiah agar penelitian dan pencarian Hadisnya dapat dilakukan dengan mudah. Cara praktis dan ilmiah inilah yang merupakan kajian pokok Ilmu *Takhrij*.¹³

¹² *Ibid*, h. 14.

¹³ Abu Muhammad 'Abdul Mahdi ibn 'Abd al-Qadir, *Thuruq Takhrij Hadits Rasul Allah SAW*, Terj. S. Agil Husin Munawwar dan H. Ahmad Rifqi Muchtar (Semarang: Dina Utama, 1994), h. vi.

Menurut Mahdi, Ilmu *Takhrij* pada awalnya adalah berupa tuturan yang belum tertulis.¹⁴ Hal ini tentu dimaksudkannya sebelum munculnya kitab-kitab *takhrij* seperti *Takhrij al-Fawa'id al-Muntakhabah* karya Abu Qasim al-Husayni, *Takhrij Al-Hadits al-Muhadzdzab* karangan Muhammad ibn Musa al-Hazimi al-Syafi'i, seperti yang telah disebutkan tadi.

B. Tujuan dan Manfaat *Takhrij* Hadis

Penguasaan tentang Ilmu *Takhrij* sangat penting, bahkan merupakan suatu kemestian bagi setiap ilmuwan yang berkecimpung di bidang ilmu-ilmu kesyariahan, khususnya yang menekuni bidang Hadis dan Ilmu Hadis. Dengan mempelajari kaidah-kaidah dan metode *takhrij*, seseorang akan dapat mengetahui bagaimana cara untuk sampai kepada suatu Hadis di dalam sumber-sumbernya yang asli yang pertama kali disusun oleh para Ulama pengkodifikasi Hadis.¹⁵ Dengan mengetahui Hadis tersebut di dalam buku-buku sumbernya yang asli, sekaligus akan mengetahui *sanad-sanad*-nya, dan hal ini akan memudahkan untuk melakukan penelitian *sanad* dalam rangka untuk mengetahui status dan kualitasnya. Kebutuhan ini akan sangat dirasakan ketika menyadari bahwa sebagian para penyusun kitab-kitab dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Sejarah yang memuat Hadis-Hadis Nabi SAW, tidak menuliskan Hadis-Hadis tersebut secara sempurna; mereka kadang-kadang hanya meringkas Hadis-Hadis tersebut pada bagian-bagian yang mereka perlukan saja, atau pada saat

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij*, h. 12.

tertentu mereka menuliskan lafaz Hadisnya dan pada saat yang lain maknanya saja, bahkan kadang-kadang ada yang menuliskan lafaz Hadisnya namun tanpa menyebutkannya sebagai Hadis karena telah masyhurnya dalam pengucapan sehari-hari, seperti Hadis tentang niat, atau tentang sebaik-baik urusan adalah pertengahan, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat penyebutan Hadis tanpa memberikan klarifikasi apakah statusnya *Marfu'*, *Mauquf*, atau *Maqthu'* yang tentunya berlanjut kepada status dan kualitas Hadis tersebut.¹⁶

Selanjutnya, mengenai tujuan dan manfaat *takhrij al-Hadits* ini, 'Abd al-Mahdi melihatnya secara terpisah antara yang satu dan yang lainnya.

Menurut 'Abd al-Mahdi, yang menjadi tujuan dari *takhrij* adalah: "menunjukkan sumber Hadis dan menerangkan ditolak atau diterimanya Hadis tersebut."¹⁷ Dengan demikian, ada dua hal yang menjadi tujuan *takhrij*, yaitu:

- (1) untuk mengetahui sumber dari suatu Hadis, dan
- (2) mengetahui kualitas dari suatu Hadis, apakah dapat diterima (*Shahih* atau *Hasan*) atau ditolak (*Dha'if*).

Sedangkan manfaat *takhrij* banyak sekali, 'Abd al-Mahdi menyimpulkannya sebanyak dua puluh manfaat,¹⁸ yaitu:

1. memperkenalkan sumber-sumber Hadis, kitab-kitab asal dari suatu Hadis beserta Ulama yang meriwayatkan

¹⁶ Al-Ghamari, *Hushul al-Tafrij*, h. 45.

¹⁷ 'Abdul Mahdi, *Thuruq Takhrij*., h. 4.

¹⁸ *Ibid.*, h. 6-7.

kannya,

2. menambah perbendaharaan *sanad* Hadis melalui kitab-kitab yang ditunjuknya,
3. memperjelas keadaan *sanad*, sehingga dapat diketahui apakah *Munqathi'*, *Mu'dhal*, atau lainnya,
4. memperjelas hukum Hadis dengan banyaknya riwayatnya, seperti Hadis Dha'if melalui satu riwayat, maka dengan *takhrij* kemungkinan akan didapati riwayat lain yang dapat mengangkat status Hadis tersebut kepada derajat yang lebih tinggi,
5. mengetahui pendapat-pendapat para Ulama sekitar hukum Hadis,
6. memperjelas perawi Hadis yang samar, karena dengan adanya *takhrij* dapat diketahui nama perawi yang sebenarnya secara lengkap,
7. memperjelas perawi Hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan di antara *sanad-sanad*,
8. dapat menafikan pemakaian "*an*" dalam periwayatan Hadis oleh seorang perawi *mudallis*. Dengan didapatinya *sanad* yang lain yang memakai kata yang jelas kebersambungan *sanad*-nya, maka periwayatan yang memakai "*an*" tadi akan tampak pula kebersambungan *sanad*-nya,
9. dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat,
10. dapat membatasi nama perawi yang sebenarnya. Hal ini karena mungkin saja ada perawi-perawi yang mempunyai kesamaan gelar. Dengan adanya *sanad* yang lain, maka nama perawi itu akan menjadi jelas,

11. dapat memperkenalkan periwayatan yang tidak terdapat dalam satu *sanad*,
12. dapat memperjelas arti kalimat asing yang terdapat dalam satu *sanad*,
13. dapat menghilangkan *syadz* (kesendirian riwayat yang menyalahi riwayat perawi yang lebih *tsiqat*) yang terdapat pada suatu Hadis melalui perbandingan riwayat,
14. dapat membedakan Hadis yang *Mudraj* (yang mengalami penyusupan sesuatu) dari yang lainnya,
15. dapat mengungkapkan keragu-raguan dan kekeliruan yang dialami oleh seorang perawi,
16. dapat mengungkap hal-hal yang terlupakan atau diringkaskas oleh seorang perawi,
17. dapat membedakan antara proses periwayatan yang dilakukan dengan lafaz dan yang dilakukan dengan makna saja,
18. dapat menjelaskan masa dan tempat kejadian timbulnya Hadis,
19. dapat menjelaskan sebab-sebab timbulnya Hadis melalui perbandingan *sanad-sanad* yang ada,
20. dapat mengungkap kemungkinan terjadinya kesalahan cetak melalui perbandingan-perbandingan *sanad* yang ada.

C. Kitab-kitab yang Diperlukan dalam Men-takhrij

Dalam melakukan *takhrij*, seseorang memerlukan kitab-kitab tertentu yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman sehingga dapat melakukan kegiatan *takhrij* secara mudah dan mencapai sasaran yang dituju. Di antara kitab-

kitab yang dapat dijadikan pedoman dalam men-takhrij adalah: *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid* oleh Mahmud al-Thahhan, *Hushul al-Tafrij bi Ushul al-Takhrij* oleh Ahmad ibn Muhammad al-Shiddiq al-Gharami, *Thuruq Takhrij Hadits Rasul Allah SAW* karya Abu Muhammad al-Mahdi ibn 'Abd al-Qadir ibn 'Abd al-Hadi, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* tulisan Syuhudi Ismail, dan lain-lain.

Selain kitab-kitab di atas, di dalam men-takhrij, diperlukan juga bantuan dari kitab-kitab kamus atau *Mu'jam* Hadis dan *Mu'jam* para perawi Hadis, yang di antaranya seperti:

- (i) *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*¹⁹ oleh A.J. Wensinck, seorang orientalis dan guru besar bahasa Arab pada Universitas Leiden, dan kemudian bergabung dengannya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.
- (ii) *Miftah Kunuz al-Sunnah*,²⁰ juga oleh A.J. Wensinck, yang memerlukan waktu selama 10 tahun untuk menyusun kitab tersebut. Kitab ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.

Sedangkan kitab yang memuat biografi para perawi

¹⁹ Kitab ini memuat Hadis-Hadis dari sembilan kitab induk Hadis, seperti (1) *Shahih al-Bukhari*, (2) *Shahih Muslim*, (3) *Sunan Turmudzi*, (4) *Sunan Abu Daud*, (5) *Sunan Nasa'i*, (6) *Sunan Ibn Majah*, (7) *Sunan Darimi*, (8) *Muwaththa' Malik*, dan (9) *Musnad Imam Ahmad*.

²⁰ Kitab ini memuat Hadis-Hadis yang terdapat dalam 14 buah kitab, baik mengenai Sunnah ataupun biografi Nabi, yaitu selain dari 9 kitab induk Hadis sebagai yang dimuat oleh kitabnya yang pertama (*al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*) di atas, tambahannya adalah: (10) *Musnad al-Thayalisi*, (11) *Musnad Zaid ibn Ali ibn Husein ibn Ali ibn Abi Thalib* (w. 122 H), (12) *Al-Thabaqat al-Kubra* oleh Muhammad ibn Sa'ad (w. 230 H), (13) *Sirah ibn Hisyam* (w. 218 H), dan (14) *Al-Maghazi* oleh Muhammad ibn 'Umar al-Waqidi (w. 207 H).

Hadis, di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Thahhan berikut ini:²¹

1. Kitab-kitab yang memuat biografi Sahabat:
 - a. *Al-Isti'ab fī Ma'rifat al-Ashhab*, oleh Ibn 'Abd al-Barr al-Andalusi (w. 463 H/1071 M),
 - b. *Usud al-Ghabah fī Ma'rifat al-Shahabah*, oleh Iz al-Din Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn al-Atsir al-Jazari (w. 630 H/1232 M),
 - c. *Al-Ishabah fī Tamyiz al-Shahabah*, oleh al-Hafizh ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H/1449 M).
2. Kitab-kitab *thabaqat*, yaitu kitab-kitab yang membahas biografi para perawi Hadis berdasarkan tingkatan para perawi (*thabaqat al-ruwat*), seperti:
 - a. *Al-Thabaqat al-Kubra*, oleh Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Sa'ad Katib al-Waqidi (w. 230 H),
 - b. *Tadzkirat al-Huffazh*, karangan Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman al-Dzahabi (w. 748 H/1348 M).
3. Kitab-kitab yang memuat para perawi Hadis secara umum:
 - a. *Al-Tarikh al-Kabir*, oleh Imam al-Bukhari (w. 256 H/870 M),
 - b. *Al-Jarh wa al-Ta'dil*, karya Ibn Abi Hatim (w. 327 H):
4. Kitab-kitab yang memuat para perawi Hadis dari kitab-kitab Hadis tertentu:
 - a. *Al-Hidayah wa al-Irsyad fī Ma'rifat Ahl al-Tsiqat wa al-Sadad*, oleh Abu Nashr Ahmad ibn Muhammad

²¹ Al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij*, h. 149-168.

- al-Kalabadzi (w. 398 H). Kitab ini khusus memuat para perawi dari kitab *Shahih al-Bukhari*.
- b. *Rijal Shahih Muslim*, oleh Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Ashfahani (w. 438 H),
 - c. *Al-Jam' bayn Rijal al-Shahihain*, karangan Abu Fadhl Muhammad ibn Thahir al-Maqdisi, yang dikenal dengan ibn al-Qaisarani (w. 507 H),
 - d. *Al-Ta'rif bi Rijal al-Muwaththa'*, tulisan Muhammad ibn Yahya al-al-Hidzdza' al-Tamimi (w. 416 H),
 - e. Kitab-kitab yang memuat biografi para perawi *Al-kutub al-sittah*, yaitu:
 - 1) *Al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, oleh 'Abd al-Ghani ibn 'Abd al-Wahid al-Maqdisi al-Hanbali (w. 600 H),
 - 2) *Tahdzib al-Kamal*, oleh Abu al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zaki al-Mizzi (w. 742 H),
 - 3) *Ikmal Tahdzib al-Kamal*, oleh Ala' al-Din Mughlathaya (w. 762 H)
 - 4) *Tahdzib al-Tahdzib*, karya Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Dzahabi (w. 748 H),
 - 5) *Al-Kasyif*, tulisan Al-Dzahabi
 - 6) *Tahdzib al-Tahdzib*, karangan Ibn Hajar al-Asqalani,
 - 7) *Taqrib al-Tahdzib*, karangan Ibn Hajar al-Asqalani.
 - 8) *Khulashah Tahdzib Tahdzib al-Kamal*, oleh Shafi al-Din Ahmad ibn 'Abd Allah al-Khazraji al-Anshari al-Sa'idi (w. 924 H)
 - f. dan kitab-kitab lain yang memuat biografi para perawi Hadis.

D. Cara Pelaksanaan dan Metode *Takhrij*

Di dalam melakukan *takhrij*, ada lima metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu:

1. *Takhrij* menurut lafaz pertama *matan* Hadis,
2. *Takhrij* menurut lafaz-lafaz yang terdapat di dalam *matan* Hadis,
3. *Takhrij* menurut perawi pertama,
4. *Takhrij* menurut tema Hadis,
5. *Takhrij* menurut klasifikasi (status) Hadis.²²

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan tentang metode-metode di atas dan kitab-kitab yang menggunakan metode tersebut.

1. *Takhrij* melalui lafaz pertama *matan* Hadis

Metode ini sangat tergantung kepada lafaz pertama *matan* Hadis. Hadis-Hadis dengan metode ini dikodifikasi berdasarkan lafaz pertamanya menurut urutan huruf-huruf hijaiyah, seperti Hadis-Hadis yang huruf pertama dari lafaz pertamanya *alif*, *ba'*, *ta'*, dan seterusnya. Seorang *mukharrij* yang menggunakan metode ini haruslah terlebih dahulu mengetahui secara pasti lafaz pertama dari Hadis yang akan ditakhrij -nya, setelah itu barulah dia melihat

²² 'Abdul Mahdi, *Thuruq Takhrij*, h. 15. Al-Thahhan juga memperkenalkan 5 (lima) metode *takhrij*, namun dalam urutan pembahasannya sedikit agak berbeda dengan Mahdi. Menurut al-Thahhan urutannya adalah: (1) *Takhrij* melalui pengetahuan tentang perawi Hadis dari lapisan Sahabat (yaitu perawi pertama), (2) *Takhrij* melalui pengetahuan tentang lafaz pertama dari *matan* Hadis, (3) *Takhrij* melalui pengetahuan tentang suatu lafaz (yang menonjol atau yang tidak banyak dipergunakan) dari lafaz-lafaz *matan* Hadis, (4) *Takhrij* melalui pengetahuan tentang topik-topik Hadis, dan (5) *Takhrij* melalui pengamatan terhadap sifat-sifat khusus pada *sanad* atau *matan* Hadis. Lihat Al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij*, h. 37-38.

huruf pertamanya pada kitab-kitab *takhrij* yang disusun berdasarkan metode ini, dan huruf kedua, ketiga, dan seterusnya.

Umpamanya, apabila akan men-*takhrij* Hadis yang berbunyi,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Maka, langkah yang akan ditempuh dalam penerapan metode ini adalah menentukan urutan huruf-huruf yang terdapat pada lafaz pertamanya, dan begitu juga lafaz-lafaz selanjutnya:

1. Lafaz pertama dari Hadis di atas dimulai dengan huruf *mim*, maka dibuka kitab-kitab Hadis yang disusun berdasarkan metode ini pada bab *mim*.
2. Kemudian mencari huruf kedua setelah *mim*, yaitu *nun*.
(ن)
3. Berikutnya mencari huruf-huruf selanjutnya, yaitu *ghā'in*, *syin*, dan *nun*. Dan demikianlah seterusnya, mencari huruf-huruf hijaiyah pada lafaz-lafaz *matan* Hadis tersebut.

Metode ini mempunyai kelebihan dalam hal memberikan kemungkinan yang besar bagi seorang *mukharrij* untuk menemukan Hadis-Hadis yang sedang dicari dengan cepat.

Akan tetapi, sebagai kelemahan dari metode ini adalah, apabila terdapat kelainan atau perbedaan lafaz pertamanya sedikit saja, maka akan sangat sulit untuk menemukan

Hadis yang dimaksud. Sebagai contoh, Hadis yang berbunyi:

إِذَا آتَاكُم مِّن تَرْضُون دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَرُجُوهُ.

Berdasarkan teks di atas, maka lafaz pertama dari Hadis tersebut adalah *idza atakum* (إِذَا آتَاكُم). Namun, apabila yang diingat oleh *mukharrij* sebagai lafaz pertamanya adalah *law atakum* (لَوْ آتَاكُم) atau *idza ja'akum* (إِذَا جَاءَكُمْ), maka hal tersebut tentu akan menyebabkan sulitnya menemukan Hadis yang sedang dicari, karena adanya perbedaan lafaz pertamanya, meskipun ketiga lafaz tersebut mengandung arti yang sama.

Di antara kitab-kitab yang menggunakan metode ini adalah:

- a. *Al-Jami' al-Shaghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir*, karangan Al-Suyuthi (w. 911 H).
- b. *Al-Fath al-Kabir fi Dhamm al-Ziyadat ila al-Jami' al-Shaghir*, juga karangan al-Suyuthi.
- c. *Jam' al-Jawami' aw al-Jami' al-Kabir*, juga dikarangan oleh al-Suyuthi.
- d. *Al-Jami' al-Azhar min Hadits al-Nabi al-Anwar*, oleh Al-Manawi (w. 1031 H).
- e. *Hidayat al-Bari ila Tartib Ahadits al-Bukhari*, oleh 'Abd al-Rahim ibn 'Anbar al-Thahawi (w. 1365).
- f. *Mu'jam Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, oleh Imam al-Mubarak ibn Muhammad ibn al-Atsir al-Jazari.

2. Takhrij melalui Kata-kata dalam Matan Hadis

Metode ini adalah berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam *matan* Hadis, baik berupa *isim* (nama benda) atau *fi'il* (kata kerja). Hadis-Hadis yang dicantumkan adalah berupa potongan atau bagian dari Hadis, dan para ulama yang meriwayatkannya beserta nama kitab-kitab induk Hadis yang dikarang mereka, dicantumkan di bawah potongan Hadis-Hadis tersebut.

Penggunaan metode ini akan lebih mudah manakala menitikberatkan pencarian Hadis berdasarkan lafaz-lafaznya yang asing dan jarang penggunaannya. Umpamanya, pencarian Hadis berikut:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ.

Dalam pencarian Hadis di atas pada dasarnya dapat ditelusuri melalui kata-kata *naha* (نَهَى), *tha'am* (طَعَام), *Yu'kal* (يُؤْكَل), atau *al-mutabariyaini* . Akan tetapi, dari sekian kata yang dapat dipergunakan, lebih dianjurkan untuk menggunakan kata *al-mutabariyaini* (الْمُتَبَارِيَيْنِ) karena kata tersebut jarang adanya. Menurut penelitian para Ulama Hadis, penggunaan kata *tabara* (تَبَارَى) di dalam kitab induk Hadis (yang berjumlah sembilan) hanya dua kali.²³

Beberapa keistimewaan metode ini adalah:

- (1) Metode ini mempercepat pencarian Hadis.
- (2) Para penyusun kitab-kitab *takhrij* dengan metode ini

²³ 'Abdul Mahdi, *Thuruq Takhrij*, h. 60.

membatasi Hadis-Hadisnya dalam beberapa kitab induk dengan menyebutkan nama kitab, juz, bab, dan halamannya.

- (3) Memungkinkan pencarian Hadis melalui kata-kata apa saja yang terdapat dalam *matan* Hadis.

Selain mempunyai keistimewaan, metode ini juga mempunyai kelemahan, yang di antaranya adalah:

- (1) Adanya keharusan memiliki kemampuan bahasa Arab beserta perangkat ilmunya secara memadai, karena metode ini menuntut untuk mampu mengembalikan setiap kata kuncinya kepada kata dasarnya. Seperti kata *muta'ammidan* mengharuskan mencarinya melalui kata *'amida*.
- (2) Metode ini tidak menyebutkan perawi dari kalangan Sahabat yang menerima Hadis dari Nabi SAW. Karenanya, untuk mengetahui nama Sahabat, harus kembali kepada kitab-kitab aslinya setelah men-*takhrij*-nya dengan kitab ini.
- (3) Terkadang suatu Hadis tidak didapatkan dengan satu kata sehingga orang yang mencarinya harus menggunakan kata-kata lain.²⁴

Kitab yang terkenal menggunakan metode ini adalah kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi* oleh A.J. Wensinck dan Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Kitab ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, mengumpulkan Hadis-Hadis yang terdapat di dalam sembilan

²⁴ *Ibid.*, h. 60-61.

kitab induk Hadis, yaitu: (1) *Shahih al-Bukhari*, (2) *Shahih Muslim*, (3) *Sunan Tirmidzi*, (4) *Sunan Abu Dawud*, (5) *Sunan Nasa'i*, (6) *Sunan Ibn Majah*, (7) *Sunan Darimi*, (8) *Muwaththa' Malik*, dan (9) *Musnad Imam Ahmad*.

Di dalam kitab *Mu'jam* ini penempatan kata kerja sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah, yaitu *alif*, *ba'*, *ta'*, dan seterusnya. Mengiringi setiap Hadis dicantumkan nama-nama Ulama yang meriwayatkannya di dalam kitab-kitab Hadis karya mereka. Selain itu, juga dicantumkan nama kitab dan babnya, atau nama kitab dan nomor urut Hadisnya, atau juz kitab dan nomor halamannya. Penyusunannya, dalam rangka efisiensi, adalah dengan menggunakan kode-kode tertentu untuk setiap kitab-kitab Hadis; dan penjelasan kode-kode tersebut dicantumkan pada bagian dasar (bawah) dari setiap dua halamannya.

Berikut ini keterangan kode-kode tersebut dan penjelasan mengenai tempat Hadis di dalam masing-masing kitab:

- خ = *Sahih al-Bukhari*, mencantumkan tema dan nomor bab terdapatnya Hadis
- د = *Sunan Abu Daud*, mencantumkan tema dan nomor bab terdapatnya Hadis
- ت = *Sunan Tirmidzi*, mencantumkan tema dan nomor bab terdapatnya Hadis
- ن = *Sunan Nasa'i*, mencantumkan tema dan nomor bab terdapatnya Hadis
- ج = *Sunan Ibn Majah*, mencantumkan tema dan nomor bab terdapatnya Hadis
- دي = *Sunan al-Darimi*, mencantumkan tema dan nomor bab terdapatnya Hadis

- م = *Sahih Muslim*, mencantumkan tema dan nomor bab terdapatnya Hadis
- ط = *Muwaththa' Malik*, mencantumkan tema dan nomor bab terdapatnya Hadis
- حم = *Musnad Imam Ahmad*, mencantumkan nomor juz dan halaman terdapatnya Hadis

Semua kode-kode di atas berlaku pada seluruh juz dari kitab *AL-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi* tersebut, kecuali pada juz pertama mulai halaman 1 sampai dengan halaman 23 khusus untuk Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal digunakan kode berikut:

- ج = *Sunan Ibn Majah*, mencantumkan tema dan nomor bab terdapatnya Hadis.
- ح = *Musnad Imam Ahmad*, mencantumkan nomor juz dan halaman terdapatnya Hadis.

Penggunaan metode iri dalam *mentakhrij* suatu Hadis dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

Langkah pertama adalah menentukan kata kuncinya, yaitu kata yang akan dipergunakan sebagai alat untuk mencari Hadis. Sebaiknya kata kunci yang dipilih adalah kata yang jarang dipakai, karena semakin bertambah asing kata tersebut akan semakin mudah proses pencarian Hadis. Setelah itu, kata tersebut dikembalikan kepada bentuk dasarnya, dan berdasarkan bentuk dasar tersebut dicarilah kata-kata itu di dalam kitab *Mu'jam* menurut urutannya secara abjad (huruf hijaiyah). Langkah berikutnya adalah mencari bentuk kata kunci tadi sebagaimana yang terdapat di dalam Hadis yang akan kita temukan melalui *Mu'jam*

ini. Di bawah kata kunci tersebut akan ditemukan Hadis yang sedang dicari dalam bentuk potongan-potongan Hadis (tidak lengkap). Mengiringi Hadis tersebut turut dicantumkan kitab-kitab yang menjadi sumber Hadis itu yang dituliskan dalam bentuk kode-kode sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

3. *Takhrij* Melalui Perawi Hadis Pertama

Metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu Hadis, baik perawi tersebut dari kalangan Sahabat, bila sanadnya *Muttashil* sampai kepada Nabi SAW, atau dari kalangan Tabi'in, apabila Hadis tersebut *Mursal*. Para penyusun kitab-kitab *takhrij* dengan metode ini mencantumkan Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh para perawi pertama tersebut. Oleh karenanya, sebagai langkah pertama dalam metode ini adalah mengenal para perawi pertama dari setiap Hadis yang hendak ditakhrij, dan setelah itu barulah mencari nama perawi pertama tersebut dalam kitab-kitab itu, dan selanjutnya mencari Hadis dimaksud di antara Hadis-Hadis yang tertera di bawah nama perawi pertama tersebut.

Keuntungan dengan metode ini sekaligus adalah, bahwa masa proses *takhrij* dapat diperpendek, karena dengan metode ini diperkenalkan sekaligus para ulama Hadis yang meriwayatkannya beserta kitab-kitabnya.

Akan tetapi, kelemahan dari metode ini adalah ia tidak dapat digunakan dengan baik, apabila perawi pertama Hadis yang hendak diteliti itu tidak diketahui, dan demikian juga merupakan kesulitan tersendiri untuk mencari Hadis di antara Hadis-Hadis yang tertera di bawah setiap perawi

pertamanya yang jumlahnya kadang-kadang cukup banyak.²⁵

Kitab-kitab yang disusun berdasarkan metode ini adalah kitab-kitab *Al-Athraf* dan kitab-kitab *Musnad*. Kitab *Al-Athraf* adalah kitab yang menghimpun Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh setiap Sahabat. Penyusunnya hanya menyebutkan beberapa kata atau pengertian dari *matan* Hadis, yang dengannya dapat dipahami Hadis dimaksud. Sementara dari segi *sanad*, keseluruhan *sanad-sanad*-nya dikumpulkan.²⁶ Di antara kitab-kitab *Athraf* ini adalah: *Athraf al-Shahihayn*, karangan Imam Abu Mas'ud Ibrahim al-Dimasyqi (w. 400 H), *Athraf al-Kutub al-Sittah*, karangan Syams al-Din al-Maqdisi (w. 507 H), dan lainnya.

Adapun kitab *Musnad* adalah kitab yang disusun berdasarkan perawi teratas, yaitu Sahabat, dan memuat Hadis-Hadis setiap Sahabat. Kitab ini menyebutkan seorang Sahabat dan di bawah namanya itu dicantumkan Hadis-Hadis yang diriwayatkannya dari Rasulullah SAW beserta pendapat dan tafsirannya. Suatu kitab *Musnad* tidaklah memuat keseluruhan Sahabat. Ada di antaranya yang memuat Sahabat dalam jumlah besar dan ada yang memuat Sahabat-sahabat yang memiliki kesamaan dalam hal-hal tertentu, seperti *Musnad* Sahabat yang sedikit riwayatnya, atau *Musnad* sepuluh Sahabat yang dijamin masuk surga, atau bahkan ada *Musnad* yang hanya memuat Hadis-Hadis dari satu orang Sahabat, yaitu seperti *Musnad* Abu Bakr.

Hadis-Hadis yang terdapat di dalam kitab *Musnad* tidak

²⁵ *Ibid.*, h. 78-79.

²⁶ *Ibid.*, h. 79.

diatur menurut suatu aturan apa pun dan tidak memiliki nilai atau kualitas yang sama. Dengan demikian, di dalam *Musnad* terdapat Hadis-Hadis *Shahih*, *Hasan* dan *Dha'if*, dan masing-masing tidak terpisah antara yang satu dan yang lainnya tetapi dikumpulkan menjadi satu. Di antara contoh kitab *Musnad* tersebut adalah *Musnad* Imam Ahmad ibn Hanbal.²⁷

Kelebihan kitab *Musnad* adalah, bahwa kitab ini mencakup Hadis-Hadis dalam jumlah yang sangat banyak, memiliki nilai kebenaran yang lebih banyak dari yang lainnya, serta mencakup Hadis-Hadis dan *atsar-atsar* yang tidak terdapat di dalam kitab yang lain selain kitab ini.

Selain memiliki kelebihan, kitab jenis ini juga mempunyai kekurangan-kekurangan, seperti: tanpa mengetahui nama Sahabat tidaklah mungkin seorang *mu-kharrij* sampai kepada Hadis yang dituju, untuk mengetahui Hadis *Mawdhu'* mengharuskan seorang peneliti membaca *Musnad* keseluruhannya, dan berdasarkan segi tata letaknya yang sedemikian rupa akan mengakibatkan tidak efisien menggunakan metode ini.²⁸

4. *Takhrij* Berdasarkan Tema Hadis

Metode ini berdasarkan pada tema dari suatu Hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan *takhrij* dengan metode ini, perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu Hadis yang akan di-*takhrij*, dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Seringkali suatu Hadis memiliki lebih

²⁷ *Ibid.*, h. 109-110.

²⁸ *Ibid.*, h. 118.

dari satu tema. Dalam kasus yang demikian, seorang *mukharrij* harus mencarinya pada tema-tema yang mungkin dikandung oleh Hadis tersebut. Sebagai contoh adalah Hadis berikut:

29 بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

Dibangun Islam atas lima (fondasi), yaitu: Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, memuaskan bulan Ramadhan, dan menunai-kan haji bagi yang telah mampu.

Hadis di atas mengandung beberapa tema, yaitu iman, tauhid, shalat, zakat, puasa, dan haji. Berdasarkan tema-tema tersebut, maka Hadis di atas harus dicari di dalam kitab-kitab Hadis di bawah tema-tema itu.

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa *takhrij* dengan metode ini sangat tergantung kepada pengenalan terhadap tema Hadis, sehingga apabila tema dari suatu Hadis tidak diketahui, maka akan sulitlah untuk melakukan *takhrij* dengan menggunakan metode ini.

²⁹ Dalam redaksi yang agak bervariasi, Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, h. 8; Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, h. 32; Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 4, h. 275; dan Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz 8, h. 111-112.

Di antara keistimewaan metode ini adalah, bahwa metode ini hanya menuntut pengetahuan akan kandungan Hadis, tanpa memerlukan pengetahuan tentang lafaz pertamanya, pengetahuan bahasa Arab dengan perubahan katanya, atau pengetahuan lainnya. Metode ini juga mendidik ketajaman pemahaman Hadis pada diri peneliti, memperkenalkan kepadanya maksud Hadis yang dicarinya dan Hadis-Hadis yang senada dengannya.

Akan tetapi, metode ini juga tidak luput dari berbagai kekurangan, terutama apabila kandungan Hadis sulit disimpulkan oleh seorang peneliti, sehingga dia tidak dapat menentukan temanya, maka metode ini tidak mungkin diterapkan. Demikian juga, apabila pemahaman si *mu-kharrij* tidak sesuai dengan pemahaman penyusun kitab, maka dia akan mencari Hadis tersebut di tempat yang salah. Umpamanya, Hadis yang semula disimpulkan oleh *mu-kharrij* sebagai Hadis peperangan, ternyata oleh penyusun kitab diletakkan pada Hadis tafsir.³⁰

Di antara karya tulis yang disusun berdasarkan metode ini adalah:

Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al karangan Al-Muttaqi al-Hindi,

Miftah Kunuz al-Sunnah oleh Wensinck,

Nashb al-Rayah fi Takhrij Ahadits al-Hidayah oleh al-Zayla'i,

Al-Dariyah fi Takhrij Ahadits al-Hidayah oleh Ibn Hajar,

dan kitab-kitab lainnya yang disusun berdasarkan tema-tema tertentu dalam bidang Fiqh, Hukum, *Targhib* dan

³⁰ 'Abdul Mahdi, *Thuruq Takhrij*, h. 122-123.

Tarhib, Tafsir, serta sejarah.³¹

5. Takhrij berdasarkan status Hadis

Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama Hadis dalam menyusun Hadis-Hadis, yaitu penghimpunan Hadis berdasarkan statusnya. Karya-karya tersebut sangat membantu sekali dalam proses pencarian Hadis berdasarkan statusnya, seperti Hadis-Hadis *Qudsi*, Hadis *Masyhur*, Hadis *Mursal*, dan lainnya. Seorang peneliti Hadis, dengan membuka kitab-kitab seperti di atas, dia telah melakukan *takhrij al-Hadits*.

Kelebihan metode ini dapat dilihat dari segi mudahnya proses *takhrij*. Hal ini karena sebagian besar Hadis-Hadis yang dimuat dalam kitab yang berdasarkan sifat-sifat Hadis sangat sedikit, sehingga tidak memerlukan upaya yang rumit. Namun, karena cakupannya sangat terbatas, dengan sedikitnya Hadis-Hadis yang dimuat dalam karya-karya sejenis, hal ini sekaligus menjadi kelemahan dari metode ini.³²

Kitab-kitab yang disusun berdasarkan metode ini adalah:

Al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah karangan Al-Suyuthi,

Al-Ittihafat al-Saniyyat fi al-Ahadits al-Qudsiyyah oleh al-Madani,

Al-Marasil oleh Abu Dawud, dan kitab-kitab sejenis lainnya.

³¹ *Ibid.*, h. 123-125

³² *Ibid.*, h. 195.

Demikianlah metode-metode *takhrij* yang dapat dipergunakan oleh para peneliti Hadis dalam rangka mengenal Hadis-Hadis Nabi SAW dari segi *sanad* dan *matan*-nya, terutama dari segi statusnya, yaitu diterima (*Maqbul*) dan ditolak (*Mardud*)-nya suatu Hadis.

E. Contoh *Takhrij*

Berikut ini adalah salah satu contoh *takhrij*, yang dalam hal ini adalah *takhrij* Hadis Nabi SAW tentang keharusan memulai ibadah puasa Ramadhan dan mengakhirinya dengan melihat *hilal*.

Di antara Hadis yang menunjukkan adanya ketentuan untuk melihat *hilal* dalam rangka memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadhan, adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Malik. Secara khusus, contoh berikut ini akan meneliti Hadis Malik tersebut yang berbunyi:

33 عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ.

Dari Malik, dari Nafi' dan 'Abd Allah ibn Dinar, dari Ibn 'Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

³³ Lihat Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, berdasarkan riwayat Yahya ibn Yahya ibn Katsir al-Laytsi al-Andalusi, ed. Sa'id al-Lahham (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H / 1989 M), h. 177: Hadis no. 633 - 634.

“Janganlah kamu berpuasa (puasa Ramadhan) sehingga kamu melihat hilal, dan jangan pula kamu berbuka (ber-Idul Fitri) sehingga kamu melihatnya. Jika hilal tersebut tertutup dari pandanganmu, maka tentukanlah ukurannya (bilangannya).

Secara sistematis, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam men-takhrij Hadis di atas adalah sebagai berikut: (1) *takhrij al-Hadits*, (2) *al-i'tibar*, (3) *tarjam'ah al-ruwat* dan *naqd al-sanad*, (4) *natijah (al-hukm 'ala al-hadits)*, serta (5) *fiqh al-hadits (syarh al-Hadits)*.

1. *Takhrij al-Hadits*

Hadis di atas, yang membicarakan tentang keharusan melihat *hilal* untuk memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadhan, diriwayatkan oleh Malik dari dua orang gurunya, yaitu Nafi' dan 'Abd Allah ibn Dinar, dari 'Abd Allah ibn 'Umar.

Ketika ditelusuri lafaz Hadis tersebut berdasarkan awal kosakatanya (metode pertama) dengan menggunakan *Mu'jam Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*,³⁴ ditemukan lima riwayat Hadis; namun, dengan melakukan *takhrij al-Hadits bi al-lafzh*, (berdasarkan kata-kata pada *matan* Hadis, yaitu metode kedua) dengan mempergunakan kitab *Al-Mu'jam al-mufahras li Alfadh al-Hadits al-Nabawi*,³⁵ dengan menelusuri kosakata *shawana* (صَوَّمَ), ditemukan 6 (enam)

³⁴ Lihat Imam al-Mubarak ibn Muhammad ibn al-Atsir al-Jazari, *Mu'jam Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul* (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H / 1983 M), Juz 2. h. 935; Id. Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H / 1983 M), juz 6, h. 265-270.

³⁵ Lihat A.J. Wensinck dan Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-mufahras li Alfadh al-Hadits al-Nabawi* (Leiden: E.J. Brill, 1955), juz. 3. h. 453.

riwayat Hadis, yaitu dengan tambahan riwayat Ahmad atas kelima riwayat yang terdapat pada *Jami' al-Ushul*. Keenam riwayat tersebut terdapat pada:

1. Kitab *Al-Muwaththa'* Imam Malik, halaman 177: Hadis nomor 633, 634.
2. Kitab *Shahih al-Bukhari*, juz 3, halaman 62-63: Hadis nomor. 16-17.
3. Kitab *Shahih Muslim*, juz 3, halaman 133: Hadits nomor 3.
4. Kitab *Sunan Abi Dawud*, juz 6, halaman 435-436 : Hadits nomor 2302.
5. Kitab *Sunan al-Nasa'i*, juz 4, halaman 108: Hadits nomor 2.
6. Kitab *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, juz 2, halaman 337: Hadits nomor 5294.

Untuk kepentingan kegiatan *i'tibar*, sebagai langkah berikutnya dalam penelitian ini, dengan ini dikutipkan *matan* dan *sanad* yang ditakhrij oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Ahmad ibn Hanbal, sebagai berikut:

1. Pada *Muwaththa'* Malik terdapat dua riwayat, yaitu:
 - a. Riwayat yang datang dari Nafi' adalah:

36 عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ وَلَا

³⁶ Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, h. 177: Hadis 633.

تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ.

b. Riwayat yang berasal dari 'Abd Allah ibn Dinar, berbunyi:

37 عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ.

2. Di dalam *Shahih al-Bukhari*, matan dan sanad-nya adalah sebagai berikut:

38 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

³⁷ *Ibid.*, Hadis 634.

³⁸ Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: alam al-Kutub, t.t.), Juz. 3, h. 63.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

3. Di dalam *Shahih Muslim*, *matan* dan *sanad*-nya sebagai berikut:

39 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَقْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

4. Di dalam *Sunan Abu Dawud*, *matan* dan *sanad*-nya adalah:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ أَخْبَرَ نَاحِمًا أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

³⁹ Imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisab'ri, *Shahih Muslim*, ed. 'Abd Allah Ahmad Abu Zinah (Kairo: Dar al-Sya b, t.t.), Jilid 3, h. 133.

40

فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَقْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ.

5. Di dalam *Sunan Nasa'i*, *matan* dan *sanad*-nya adalah:

41

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ سَكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تَقْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

6. Di dalam *Musnad Imam Ahmad*, *matan* dan *sanad*-nya adalah:

42

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تَقْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

⁴⁰ Abu al-Thayyib Muhammad Syams al-Haqq al-`A'im abadi, *Awn al-Ma b'd Syarh Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H / 1979 M), Juz 6, h. 435-436.

⁴¹ Abu 'Abd al-Rahman ibn Syu aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i - al-Mujtaba* (Mesir: Syirkah Maktabah al-Babi al-Halabi, 1383 H / 1964 M), Juz 4, h. 108.

⁴² Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad*, ed. 'Abd Allah Muhammad al-Darwisy Abu al-Fida' al-Naqid (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H / 1991 M), Juz 2, h. 337.

Apabila diperhatikan redaksi dari *matan* Hadis-Hadis yang dikutip di atas, terdapat sedikit perbedaan antara satu dengan lainnya. Pada riwayat Malik yang berasal dari Nafi' terdapat kata *dzakara Ramadhan*, sebelum perkataan Rasul SAW "*la tashumu ...*", sedangkan pada riwayatnya yang lain, yang berasal dari 'Abd Allah ibn Dinar, tidak terdapat kata-kata tersebut, namun terdapat tambahan kata "*al-syahr⁴⁵is'un wa 'isyrun*". Pada riwayat Bukhari yang berasal dari jalur 'Abd Allah ibn Dinar menggunakan kata "*fa-akmilu al-iddat tsalatsin*", sebagaimana juga pada riwayat Abu Dawud didapati kata "*tsalatsin*", Perbedaan redaksi di atas menunjukkan adanya periwayatan secara makna, yaitu meskipun redaksinya berbeda, namun mempunyai makna yang sama dan bahkan saling mempertegas antara satu dan dengan lainnya.

2. *Al-I'tibar* ⁴³


Keenam riwayat Hadis tentang melihat *hilar* untuk memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadhan tersebut di atas, selanjutnya di *i'tibar* dengan cara mengkombinasikan antara *sanad* yang satu dengan yang lainnya, sehingga terlihat dengan jelas seluruh jalur *sanad* Hadis yang diteliti, demikian juga dengan seluruh perawinya dan metode periwayatannya.

Dengan dilakukan *i'tibar* tersebut, akan dapat diketa-

⁴³ Yang dimaksud dengan *al-i'tibar* di dalam Ilmu Hadis adalah menyertakan *sanad-sanad* yang lain untuk suatu Hadis tertentu, yang Hadis itu pada bagian *sanad*-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja; dan dengan menyertakan *sanad-sanad* yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian *sanad* dari *sanad* Hadis dimaksud. Lihat Ibn al-SHalah, *Ulum al-Hadits*, h. 74-75; M Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h. 51.

hui apakah ada unsur *mutabi*⁴⁴ atau *syahid* pada Hadis tersebut atau tidak. Dan hasil *i'tibar* dari *sanad* Hadis tentang melihat *hilal* dapat dilihat pada skema berikut:

GAMBAR I SKEMA SANAD HADIS TENTANG KETENTUAN MELIHAT BULAN



⁴⁴ Yang dimaksud dengan *mutabi* (sering juga disebut *tabi*, Jam'aknya *tawabi*), adalah perawi yang berstatus pendukung pada perawi yang bukan Sahabat Nabi. Sedangkan *syahid* adalah perawi yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk Sahabat Nabi. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h. 52.

3. *Tarjamah al-Ruwat dan Naqd al-Sanad*

Penelitian ini membatasi diri pada *sanad* Malik, yaitu Hadis yang datang dari 'Abd Allah ibn 'Umar melalui Nafi' dan 'Abd Allah ibn Dinar. Karena itu, uraian *tarjamah al-ruwat* akan terbatas pada 'Abd Allah ibn 'Umar, Nafi', 'Abd Allah ibn Dinar, dan Malik sendiri sebagai perawi terakhir. Uraian tersebut secara berurutan akan dimulai dari Malik, sebagai perawi terakhir, sampai pada Ibn 'Umar, sebagai perawi pertama.

a. Malik ibn Anas

Nama lengkapnya adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi 'Amir ibn Amr ibn al-Harits ibn Utsman ibn Jutsail ibn Amr ibn al-Harits. Beliau adalah salah seorang Ulama terkenal dan Imam kota Madinah.⁴⁵

Masa hidupnya. Malik lahir pada tahun 93 H (ada yang menyebutkan tahun 90 H), dan wafat tahun 169 H dalam usia 87 tahun, setelah menjadi mufti di Madinah selama 60 tahun.⁴⁶ Ibn Hajar menyebutkan bahwa Malik meninggal dunia pada tahun 179 H.⁴⁷

Guru-gurunya. Malik berguru dan menerima Hadis dari banyak Ulama, yang diperkirakan mencapai jumlah 900 orang.⁴⁸ Di antara mereka adalah 'Amir ibn 'Abd Allah ibn al-Zubair ibn al-Awwam, Na'im ibn 'Abd Allah al-

⁴⁵ Syihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Ed. Shidqi Jam'il al-Aar (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), 10 Juz: Juz 8, h. 6.

⁴⁶ Sa'id al-Lahham dalam *al-Muwaththa'*, h. 5.

⁴⁷ Ibn Hajar, *Taqrib al-Tahdzib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), Jilid 2, h. 565; Id., *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Ed. SHidqi Jam'il al-Aar (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), 10 Juz: Juz 8, h. 9.

⁴⁸ Sa'id al-Lahham dalam *al-Muwaththa'*, h. 5.

Majmar, Zaid ibn Aslam, Nafi' Mawla ibn 'Umar, 'Abd Allah ibn Dinar.⁴⁹ Nafi' dan 'Abd Allah ibn Dinar adalah *sanad* pertama bagi Hadis Malik di atas.

Murid-muridnya. Di antara muridnya adalah Al-Zuhri, Yahya ibn Sa'id al-Anshari, Al-Awza'i, Al-Tsawri, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Ibn Juraij, Al-Laits ibn Sa'ad, dan Ibn Uyainah.⁵⁰

Pernyataan kritikus Hadis tentang dirinya. Mengenai pribadi Malik, para kritikus Hadis berpendapat:

1. Muhammad ibn Ishaq al-Tsaqafi berkata, "ketika Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari ditanya tentang *Ashahh al-Asanid*, Al-Bukhari mengatakan, "*Ashahh al-Asanid* adalah Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar'."
2. Ali ibn al-Madini berkata, dari sumber Ibn 'Uyainah, "Malik adalah orang yang paling teliti, dan kritis terhadap para perawi Hadis serta sangat mengetahui tentang keadaan mereka."
3. Berkata Ali, "Saya tidak mengetahui bahwa Malik meninggalkan (tidak meriwayatkan Hadis dari) beberapa perawi, kecuali mereka yang memiliki sesuatu (cacat) pada riwayat mereka." Berkata Al-Dawri, dari Ibn Ma'in, "Setiap perawi yang menjadi sumber Malik dalam pengambilan Hadis adalah *tsiqat*, kecuali 'Abd al-Karim."
4. 'Abd Allah ibn Ahmad mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku, 'Siapakah yang paling terpercaya di antara sahabat Al-Zuhri?' "Ayahku menjawab, "Malik,

⁴⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Kitab Tahzib al-Tahzib*, juz 8, h. 6.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 7.

Malik adalah yang paling terpercaya dalam segala hal.”

5. Ibn Sa'd berkata, “Saya adalah orang yang paling ingat tentang waktu meninggalnya Malik, yaitu pada bulan Shafar tahun 179 H, dan Malik adalah seorang yang *tsiqat*, terpercaya, wara', faqih, alim, dan *hujjah*.”⁵¹

Dari komentar para kritikus Hadis di atas terlihat secara jelas bahwa Malik adalah seorang yang *tsiqat*, paling terpercaya, paling teliti, dan kritis terhadap para perawi Hadis, dan bahkan termasuk bagian dari *ashahh al-asanid* (yaitu Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar). Oleh karena itu, pernyataannya bahwa dirinya telah menerima riwayat Hadis dari Nafi' dan 'Abd Allah ibn Dinar dapat dipercaya. Dan karenanya pula, dapat dikatakan bahwa *sanad* antara Malik dengan Nafi' dan 'Abd Allah ibn Dinar adalah dalam keadaan bersambung (*muttashil*).

b. Nafi'

Nama lengkapnya adalah Nafi' Abu 'Abd Allah al-Madani, dan dia adalah Mawla Ibn 'Umar.⁵²

Masa hidupnya. Dia meninggal dunia pada tahun 117 H. Abu Ubaid Allah mengatakan bahwa Nafi' meninggal pada tahun 119 H, dan pendapat ini didukung oleh Ibn 'Uyaynah dan Ahmad ibn Hanbal. Pendapat lain mengatakan, dan didukung oleh Abu 'Umar al-Thorir, bahwa Nafi' meninggal pada tahun 120 H. Berkata Ahmad ibn Shalih al-Mishri, bahwa Nafi' adalah seorang

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, h. 473.

hafiz, jelas keadaannya, dan dia lebih tua dari Ikrimah di kalangan penduduk Madinah. Menurut Al-Khalil, Nafi' adalah salah seorang imam dari Tabi'in di kota Madinah. Dari segi ilmu, telah disepakati bahwa riwayatnya adalah Shahih, dan tidak didapati adanya kesalahan dalam seluruh riwayatnya.⁵³

Gurunya. Nafi' berguru dan menerima Hadis dari sejumlah ulama', di antaranya 'Abd Allah ibn 'Umar sebagai *Maulanya*, Abu Hurairah, Abu Lubabah ibn 'Abd al-Mundzir, Abu Sa'id al-Khudri, 'A'isyah, dan lainnya. 'Abd Allah ibn 'Umar, sebagai Maula dan bagi dari Nafi', adalah Sahabat yang memberikan Hadis kepada Nafi'.

Muridnya. Nafi' sendiri mempunyai sejumlah murid yang meriwayatkan Hadis darinya. Di antara murid-muridnya adalah 'Abd Allah ibn Dinar, Shalih ibn Kisan, 'Abd Rabbih, Al-Zuhri, Malik ibn Anas, dan lainnya.⁵⁴

Pernyataan para kritikus Hadis tentang diri Nafi', di antaranya:

1. Ibn Sa'd mengatakan, bahwa Nafi' adalah seorang yang *tsiqat* dan banyak meriwayatkan Hadis. Al-Bukhari mengatakan, bahwa *ashahh al-asaniid* adalah Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar.
2. Berkata Basyar ibn Amr dari Malik, "Apabila aku mendengar sebuah Hadis dari Nafi' dari Ibn 'Umar, maka aku tidak perlu mendengarkannya lagi dari

⁵³ *Ibid.*, h. 474-475.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 473-474.

yang lainnya.”

3. Al-'Ajali Madini, Ibn Kharasy, dan Al-Nasa'i mengatakan, bahwa Nafi' adalah seorang yang *tsiqat*.⁵⁵

Para kritikus Hadis menyatakan bahwa Nafi' adalah seorang yang *tsiqat*, bagian dari *ashahh al-asanid* (yaitu Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar), maka dengan demikian pernyataan Nafi' bahwa dia telah menerima riwayat Hadis dari 'Abd Allah ibn 'Umar dapat dipercaya; dan karenanya dapat kita katakan bahwa *sanad* antara dia dengan Ibn 'Umar adalah bersambung.

c. 'Abd Allah ibn Dinar

Nama lengkapnya adalah 'Abd Allah ibn Dinar al- Adawi Abu 'Abd al-Rahman al-Madini Mawla ibn 'Umar.

Masa hidupnya. Ibn Dinar meninggal dunia pada tahun 127 H.⁵⁶

Gurunya. Di antara guru Ibn Dinar adalah: 'Abd Allah Ibn 'Umar, Anas, Sulaiman ibn Yasar, Nafi' al-Qurasyi Mawla Ibn 'Umar, dan Abu Shalih al-Samman.

Muridnya. Para muridnya adalah anaknya sendiri, yaitu 'Abd al-Rahman, Malik, Sulaiman ibn Bilal, Syu'bah, Shafwan ibn Salim, 'Abd al- Aziz ibn al-Majis'n, dan lainnya.

Pernyataan kritikus Hadis tentang dirinya:

1. Shalih ibn Ahmad berkata, berdasarkan sumber dari

⁵⁵ *Ibid.*, h. 474.

⁵⁶ *Ibid.*, juz 4, h. 286.

ayahnya, bahwa 'Abd Allah ibn Dinar adalah seorang yang *tsiqat* lagi benar Hadisnya.

2. Ibn Ma'in, Abu Zar'ah, Abu Hatim, Muhammad ibn Sa'd, dan Nasa'i berpendapat, bahwa ibn Dinar adalah *tsiqat*.
3. Al-'Ajali menyatakan bahwa Ibn Dinar adalah seorang yang *tsiqat*.
4. Ibn Uyainah berkata, bahwa sebelumnya Ibn Dinar bukanlah seorang yang *tsiqat*, namun kemudian dia menjadi seorang yang *tsiqat*.
5. Al-Laits berkata, berdasarkan sumber dari Rabi'ah, dikatakan bahwa 'Abd Allah ibn Dinar adalah seorang yang saleh di kalangan para Tabi'in dan seorang yang benar (terpercaya) agamanya.
6. Ibn Hibban mengelompokkan Ibn Dinar ke dalam kelompok orang-orang *tsiqat*.⁵⁷

'Abd Allah ibn Dinar, berdasarkan pernyataan para kritikus Hadis di atas, adalah seorang yang *tsiqat*, saleh, dan terpercaya. Justru itu, pernyataannya bahwa dirinya telah menerima riwayat dari Ibn 'Umar adalah dapat dipercaya. Dan karenanya, dapat pula kita nyatakan bahwa *sanad* antara dia dengan Ibn 'Umar adalah bersambung.

d. 'Abd Allah ibn 'Umar

Nama lengkapnya: 'Abd Allah ibn 'Umar ibn al-Khaththab ibn Nufail al-Qurasyi al-'Adawi Abu 'Abd al-Rahman al-Makki.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, h. 286-287.

⁵⁸ *Ibid.*, Juz 4, h. 407.

Masa hidupnya. Dia lahir tidak lama setelah diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Berdasarkan sumber dari Al-Zubair, bahwa ketika terjadinya peristiwa Hijrah, Ibn 'Umar berusia 10 tahun, dan beliau meninggal pada tahun 73 H.⁵⁹

Gurunya. Para gurunya adalah: Rasulullah SAW, Ayahnya ('Umar ibn al-Khaththab), pamannya (Zaid), Hafshah (saudara perempuannya) Abu Bakar, Utsman ibn 'Affan, Ali ibn Abi Thalib, Sa'id, Bilal, Zaid ibn Tsabit, Shuhaib, Ibn Mas'ud, 'A'isyah, dan lainnya.

Murid-muridnya. Di antara para muridnya adalah anak-anaknya sendiri, Bilal, Hamzah, Zaid, Salim, 'Abd Allah, 'Ubaid Allah, Nafi' (*Mawla*-nya), Aslam Mawla 'Umar, dan banyak lagi muridnya yang lain.⁶⁰

Pernyataan Kritikus tentang dirinya.

1. Hafshah berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya 'Abd Allah (Ibn 'Umar) adalah seorang yang saleh.'"
2. Zuhri berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kecerdasannya."
3. Ibn Zabr menerangkan, "Dia (Ibn 'Umar) adalah seorang yang paling *tsabit*".⁶¹

Para kritikus Hadis telah memberikan penilaian yang baik kepada Ibn 'Umar, dan bahkan Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa Ibn 'Umar adalah seorang yang saleh. Dia juga adalah seorang yang cerdas dan paling *tsabit*.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 408; *Id. Taqrib al-Tahdzib*. Juz 1, h. 303.

⁶⁰ *Ibid.* h. 407.

⁶¹ *Ibid.*, h. 407-408.

Selain itu, tidak seorang pun yang menyangsikan tentang kepribadiannya. Oleh karenanya, kita dapat mempercayai pernyataannya bahwa dirinya telah menerima riwayat Hadis dari Rasulullah SAW. Dan dengan demikian, dapat kita katakan, bahwa *sanad* antara Ibn 'Umar dengan Rasulullah SAW adalah dalam keadaan bersambung.

4. *Natijah (Hukm al-Hadits)*

Uraian mengenai *sanad* Hadis tentang ketentuan memulai dan mengakhiri puasa dengan melihat bulan, yang *di-takhrij* oleh Malik di atas, menghasilkan beberapa catatan, sebagai berikut:

1. Dari segi kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para perawinya, terlihat bahwa seluruh perawi yang terlibat dalam periwayatan Hadis tersebut adalah *tsiqat*.
2. Dari segi hubungan periwayatan, maka seluruh *sanad* Hadis tersebut adalah bersambung.
3. Dari segi mata rantai *sanad*, maka rangkaian periwayat Malik, Nafi', dan Ibn 'Umar, dinyatakan sebagai *ashahh al-asanid*.
4. Dari segi lambang-lambang periwayatan Hadis, Hadis di atas tergolong *mu an an* dan *mu'annan*, yang diperselisihkan tentang kebersambungan *sanad*-nya oleh para Ulama Hadis. Namun, setelah dilakukan penelitian tentang kualitas pribadi para periwayatnya dan hubungan periwayat tersebut dengan periwayat sebelumnya, maka seluruh *sanad*-nya dinyatakan dalam keadaan bersambung.⁶²

⁶² Lihat M. Syuhudi Ismaili, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 63.

5. *Sanad* Malik ibn Anas ini juga didapati pada *sanad* Al-Bukhari dan Muslim, yang keduanya telah diakui oleh para Ulama Hadis sebagai dua kitab *Shahih* (*Shahihayn*).

Berdasarkan beberapa catatan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *sanad* Hadis yang di-takhrij oleh Malik di atas, hukumnya adalah *Shahih Lidzatihi*.

5. *Syarh (Fiqh) al-Hadits*

Kewajiban ibadah puasa Ramadhan adalah merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, dan Al-Qur'an, pada QS 2, Al-Baqarah: 183, secara tegas telah menyatakan kewajiban tersebut, sebagaimana kewajiban yang sama telah ditetapkan Allah kepada umat sebelumnya. Untuk memulai pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, Al-Qur'an juga telah menetapkan adanya kesaksian (pengetahuan) tentang telah datang (masuk) nya bulan Ramadhan, sebagaimana yang ditegaskan oleh QS 2, Al-Baqarah: 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿البقرة : ١٨٥﴾

Rasulullah SAW, dalam kapasitasnya sebagai penjelas dan penafsir ayat-ayat Al-Qur'an, telah memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, yang di antaranya adalah tentang keharusan melihat *hilal* awal bulan Ramadhan untuk memulai ibadah puasa, sebagaimana tersebut di dalam

Hadis yang diriwayatkan oleh Malik di atas.

Hadis riwayat Malik tersebut, secara lahirnya mewajibkan berpuasa kapan saja awal bulan Ramadhan terlihat, apakah di malam hari atau siang hari. Akan tetapi, kandungan Hadis tersebut pada hakikatnya menuntut untuk berpuasa pada hari berikutnya. Hal ini dipahami dari larangan untuk memulai puasa Ramadhan sebelum *hilal* terlihat.⁶³

Para Ulama berbeda pendapat dalam memahami perkataan Rasul SAW *"faqduru lahu"*. Sekelompok Ulama, termasuk di antaranya Imam Ahmad ibn Hanbal, mengatakan bahwa maknanya adalah: "tetapkanlah *hilal* (awal bulan Ramadhan) tersebut meskipun tertutup oleh awan." Kelompok ini membolehkan memulai puasa Ramadhan pada hari yang malam hari sebelumnya tertutup oleh awan. Ibn Suraij, dan sekelompok Ulama seperti Mathraf ibn 'Abd Allah, Ibn Qutaybah, dan lainnya, berpendapat bahwa makna kalimat tersebut adalah "tetapkanlah awal bulan dengan menggunakan *hisab*, apabila awan menutupi langit." Namun, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan jumhur Ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa maksud perkataan *"faqduru lahu."* adalah "tetapkanlah awal bulan Ramadhan dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari". Jumhur Ulama mengemukakan dalil dengan perkataan *"faakmil' al- iddah" tsalatsin*, yang terdapat pada beberapa riwayat Hadis lain, dan kalimat tersebut merupakan tafsir dari

⁶³ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syawkani, *Nayl al-Awar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H / 1983), Juz 4, h. 262.

kalimat "*faqduru lahu*".⁶⁴ Jumhur Ulama, berkaitan dengan Hadis ini juga, khususnya perkataan "*fa'in ghumma alay-kum*", berpendapat bahwa tidak boleh melakukan (memulai) puasa Ramadhan pada hari yang diragukan, dan juga tidak boleh pada hari ketiga puluh Sya'ban, apabila pada malam ketiga puluh tersebut ditutupi oleh awan.⁶⁵

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa bulan qumariyah kadang-kadang berjumlah 29 hari, dan terkadang 30 hari. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibn Mas'ud yang mengatakan, "Kami berpuasa bersama-sama dengan Nabi SAW lebih banyak 29 hari daripada 30 hari." (HR Abu Dawud dan Al-Tirmidzi)⁶⁶

Pernyataan "*fala tashumu hatta tarawhu*" tidaklah mengaitkan memulai puasa dengan penglihatan *hلال* oleh setiap orang, namun cukup dengan penglihatan sebagian umat Islam saja, apakah satu atau dua orang, yang adil dan dapat dipercaya.⁶⁷

Dari contoh *takhrij* di atas, tergambar bahwa dengan menggunakan dua di antara metode-metode *takhrij* yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu *takhrij* melalui lafaz pertama Hadis dan *takhrij* berdasarkan salah satu lafaz dari *matan* Hadis, yang dalam hal ini lafaz *shawwama*, penelusuran terhadap Hadis tentang melihat *hلال* untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan dapat dilakukan dengan efektif sampai kepada penilaian status dan kualitas Hadisnya.

⁶⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (Kairo: al-Maba' al-Mishriyyah wa Maktabatuha, t.t.), Juz 4, h. 189. Lihat juga al-Syawkani, *Nayl al-Awar*, Juz. 4, h. 263.

⁶⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 4, h. 189-190.

⁶⁶ Al-Syawkani, *Nayl al-Awar*, Juz. 4, h. 263; Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 4, h. 190..

⁶⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, juz 4, h. 190; lihat juga Al-Syawkani, *Nayl al-Awar*, Juz. 4, h. 263.

**BIOGRAFI BEBERAPA ULAMA HADIS
DARI KALANGAN SAHABAT
DAN PELOPOR PENGKODIFIKASIAN
HADIS**



Para Ulama Hadis, mulai dari kalangan Sahabat Nabi SAW sampai kepada para Ulama yang datang setelah Sahabat, yang telah berhasil menghimpun dan melakukan kodifikasi Hadis Nabi SAW dan bahkan telah pula melakukan penyeleksian antara yang *Shahih* dan yang tidak *Shahih*, mereka semua telah berjasa besar dalam memelihara dan menyebarluaskan Hadis-Hadis Nabi, yang merupakan sumber utama ajaran Islam setelah Al-Qur'an al-Karim. Berkat jasa mereka pulalah Hadis-Hadis Nabi SAW itu sampai ke tangan kita sekarang ini. Mereka itu, yang di dalam istilah Ilmu Hadis disebut juga dengan para perawi Hadis, atau sanad Hadis, jumlahnya banyak sekali.

Di kalangan para Sahabat, terkenal sejumlah nama yang menghafal dan meriwayatkan Hadis dalam jumlah yang banyak, yang mereka itu di dalam istilah Ilmu Hadis digelar dengan *al-Muktsirun fi al-Hadits*. Sementara itu, di kalangan para Ulama Hadis yang datang setelah Sahabat, tercatat pula sederetan nama yang telah berjasa dalam memelopori dan melakukan pengumpulan dan

pengkodifikasian Hadis, baik kegiatan kodifikasi dalam bentuk tahapan awal yang masih bersifat sangat sederhana, demikian pula pada masa penyempurnaannya dengan melakukan pemisahan antara yang Hadis Nabi SAW dengan yang bukan, dan antara yang diterima dan yang ditolak. Pembahasan berikut ini akan menguraikan sejumlah Ulama Hadis dari kalangan Sahabat yang banyak meriwayatkan Hadis, dan dari kalangan pelopor dan pelaku kodifikasi Hadis dan Ilmu Hadis.

A. Sahabat yang Bergelar *Al-Muktsirun Fi Al-Hadits*

Pada umumnya para Sahabat Rasul SAW secara keseluruhan menerima dan mendengar Hadis dari Rasul SAW, baik secara langsung dari beliau ataupun melalui perantaraan Sahabat lain ketika yang bersangkutan tidak hadir pada saat Rasul SAW menyampaikan Hadis tersebut. Meskipun demikian, tidaklah semua Sahabat mempunyai pengetahuan dan perbendaharaan Hadis yang sama. Hal ini terutama karena ada di antara Sahabat tersebut yang selalu atau sering mendampingi Rasul SAW dan ada yang tidak; demikian juga ada di antara mereka yang sangat konsern dengan Hadis dan periwayatannya, dan ada yang bersikap ketat dan sangat hati-hati dalam periwayatan Hadis. Di antara Sahabat yang sering mendampingi Rasul SAW dan mempunyai konsern yang tinggi terhadap Hadis, terdapat sejumlah nama yang banyak menghafal dan mencatatnya serta selanjutnya meriwayatkannya, baik kepada sesama Sahabat dan terutama kepada generasi selanjutnya, yaitu generasi Tabi'in.

Dari sekian banyak Sahabat yang mempunyai perhatian

yang besar terhadap Hadis Nabi SAW, sehingga mereka menghafal dan bahkan ada yang menuliskannya, terdapat tujuh orang Sahabat yang dinyatakan paling banyak menerima dan meriwayatkan Hadis, sehingga mereka digelari dengan *al-Muktsirun fi al-Hadits*. Mereka itu adalah:

1. Abu Hurairah,
2. 'Abd Allah ibn 'Umar ibn al-Khaththab,
3. Anas ibn Malik,
4. 'A'isyah Umm al-Mu'minin
5. 'Abd Allah ibn 'Abbas
6. Jabir ibn 'Abd Allah
7. Abu Sa'id al-Khudri.¹

Secara ringkas uraian mengenai biografi mereka adalah sebagai berikut:

1. Abu Hurairah (19 SH - 59 H)

Nama lengkap Abu Hurairah adalah 'Abd al-Rahman

¹ M. 'Ajjaj al-Khatthib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H. / 1993 M.), h. 411-481; Shubhi al-Shalih, *'Ulm al-Hadits wa Mushtalahuhu* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1973), h. 359-372. Imam Nawawi hanya menyebutkan enam orang Sahabat yang paling banyak meriwayatkan Hadis, yaitu Abu Hurairah, Ibn 'Umar, Ibn 'Abbas, Jabir ibn 'Abd Allah, Anas ibn Malik, dan 'A'isyah. Akan tetapi, Imam al-Suyuthi, ketika mensyarahkan tulisan al-Nawawi tersebut, menambahkan nama Abu Sa'id al-Khudri kepada enam orang yang telah disebutkan Nawawi itu, karena Abu Sa'id meriwayatkan lebih dari seribu Hadis, yaitu 1170 Hadis, sehingga jumlah Sahabat yang meriwayatkan Hadis lebih dari seribu Hadis, yang diberi gelar dengan *al-Muktsirun fi al-hadits*, adalah 7 (tujuh) orang. Lihat Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Ed. 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Lathif (Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, 1392 H. / 1972 M.), 2 Juz: Juz 2, h. 216-218.

ibn Shakhr² al-Dausi al-Yamani. Pada masa sebelum Islam namanya adalah 'Abd Syams, dan setelah Islam di-namai Rasul SAW dengan 'Abd al-Rahman,³ dan selanjutnya dia dikenal dengan *kunyah*-nya, yaitu Abu Hu-rairah. Gelar 'Abu Hurairah' tersebut berawal dari penga-lamannya sebagaimana yang dikisahkannya langsung, yaitu bahwa suatu hari dia menemukan seekor anak ku-cing, lantas anak kucing tersebut dibawanya dengan cara memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Oleh karena itu, dia digelari dengan *abu Hurairah*, yang artinya "ayah kucing". Dan ketika dia menggembala kambing keluarganya, dia sering bermain-main dengan anak kucingnya tersebut.⁴

Abu Hurairah telah memeluk agama Islam semenjak dia berada di Yaman, yaitu di hadapan Al-Thufail ibn 'Amr. Dia berhijrah ke Madinah dan bergabung bersama Rasulullah SAW pada saat penaklukan Khaibar tahun 7 H.⁵

Kehidupannya di Madinah sangat bergantung kepada Rasul SAW, baik untuk kebutuhan makanan maupun juga untuk kebutuhan pokok lainnya. Pekerjaannya hanyalah semata-mata untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama dari Rasul SAW, sehingga tidak ada kegiatannya

² Terdapat perbedaan pendapat yang banyak sekali mengenai namanya, terutama mengenai nama ayahnya: di antaranya ada yang menyebutkan Ibn Ghanam, Ibn 'A'idz, Ibn 'Amir, Ibn 'Amr, dan lain-lain. Lihat Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Ed. Shidqi Jamil al-'Aththar (Beirut: Dar al-Fikr, 1416 H/1995 M), 10 Juz: Juz 10, h. 294-295.

³ Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa nama yang diberikan Rasul SAW kepadanya adalah 'Abd Allah. Lihat *Ibid.*, h. 295.

⁴ 'Ajjaj al-Khatthib *Al-Sunnah*, h. 411.

⁵ *Ibid.*, h. 412; M. M. Azmi, *Studies in Early Hadith Literature* (Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1978), h. 35.

yang lainnya, demikian juga keinginannya, hanyalah untuk mencari ilmu.⁶ Selain itu, Abu Hurairah dikenal sebagai seorang yang wara', sehingga dia senantiasa menganjurkan orang lain untuk mengendalikan hawa nafsu dan memperbanyak ketaatan kepada Allah SWT. Predikat 'abid juga dialamatkan kepada dirinya karena dia banyak berpuasa di siang hari dan menegakkan shalat, terutama di malam hari.⁷

Dari keadaan dan sikap hidupnya di atas, maka dalam kehidupan sehari-hari, Abu Hurairah adalah seorang yang sederhana, bahkan dapat disebut fakir atau miskin. Meskipun demikian, dia terlihat sabar dalam menghadapi kehidupannya yang sedemikian rupa, bahkan tahan dalam menghadapi lapar yang sangat. Keadaan yang demikian menumbuhkan sikap penyantun dan pemurah di dalam dirinya.⁸

Abu Hurairah senantiasa bersama Rasul SAW selama empat tahun, yaitu semenjak kedatangannya di Khaibar hingga wafat Rasulullah SAW. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa dia bergaul bersama Rasul SAW hanya tiga tahun, karena selama setahun dia dikirim ke Bahrain bersama 'Ala' al-Hadhrami. Jadi dengan dikurangi setahun selama dia berada di Bahrain, maka masa dia bersama Rasul SAW adalah selama tiga tahun.⁹

Meskipun Abu Hurairah hidup berdampingan dengan Rasul SAW hanya selama tiga tahun, masa yang singkat

⁶ Azmi, *Studies in Early Hadith Literature*, h. 35.

⁷ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 413.

⁸ *Ibid.*, h. 414-415.

⁹ Azmi, *Studies in Early Hadith Literature*, h. 35.

tersebut ternyata telah dapat dipergunakannya untuk menyerap dan menimba berbagai ilmu pengetahuan dari Rasul SAW, sehingga dia dapat meriwayatkan Hadis lebih banyak dari Sahabat-Sahabat lainnya. Menurut Ibn al-Jauzi, ada sejumlah 5374 Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang terdapat di dalam *Musnad Baqi* dan 3848 Hadis di dalam *Musnad Ibn Hanbal*. Menurut Ahmad Syakir, jumlah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah setelah dikeluarkan Hadis-Hadis yang berulang kali disebutkan adalah sejumlah 1579 Hadis.¹⁰

Dari 5374 Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut, 325 Hadis terdapat pada *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*; 93 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari saja; dan 189 Hadis diriwayatkan oleh Muslim saja.¹¹

Hadis-Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ada yang berasal langsung dari Nabi SAW dan ada pula yang berasal dari Abu Bakar, 'Umar ibn Khaththab, 'Utsman ibn 'Affan, Ubai ibn Ka'ab, Usamah ibn Zaid, 'A'isyah, Ka'ab al-Ahbar, dan lain-lain. Dan dari Abu Hurairah terdapat sejumlah Sahabat yang meriwayatkan Hadisnya, seperti 'Abd Allah ibn 'Abbas, 'Abd Allah ibn 'Umar, Jabir ibn 'Abd Allah, Anas ibn Malik, dan lain-lain; dan dari kalangan Tabi'in di antaranya adalah Sa'id ibn Musayyab, Ibn Sirin, 'Ikrimah, 'Atha', Mujahid, al-Sya'bi, Nafi' mawla Ibn 'Umar, dan lain-lain.¹² Di antara mereka, berdasarkan penelitian Azami, ada yang meriwayatkan Hadis-Hadis dari Abu Hurairah

¹⁰ *Ibid.*, h. 36-37.

¹¹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, Juz 2, h. 216-217.

¹² Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 10, h. 295-296; Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadis*, h. 361-362.

dalam bentuk tertulis (*shahifah, nuskah*), seperti 'Abd al-'Aziz ibn Marwan, Abu Shalih al-Samman, 'Aqbah ibn Abu al-Hasna', Basyir ibn Nahik, Hammam ibn Munabbih, Marwan ibn Hakam, Muhammad ibn Sirin, Sa'id al-Maqburi, dan 'Ubaid Allah ibn 'Abd Allah ibn Mauhab al-Taimi.¹³

Dari riwayat Abu Hurairah tersebut, maka yang termasuk *ashahh al-asanid* adalah riwayat yang sanadnya melalui jalur Ibn Syihab al-Zuhri, dari Sa'id ibn al-Musayyab, dan dari Abu Hurairah.¹⁴ Sedangkan yang paling *Dha'if* adalah riwayat yang berasal dari Al-Sirri ibn Sulaiman dari Daud ibn Yazid al-Awdi dari ayahnya Yazid dan dari Abu Hurairah.¹⁵

Terdapat kontroversi di kalangan para Ulama mengenai status riwayat Abu Hurairah ini. Syu'bah ibn al-Hajjaj menuduh Abu Hurairah telah melakukan *tadlis* dalam periwayatannya. Hal yang demikian dibuktikannya dengan menyatakan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan sejumlah Hadis yang diterimanya dari Ka'ab al-Ahbar dan juga ada yang langsung dari Rasulullah SAW, dan dalam periwayatannya dia tidak membedakan di antara kedua sumber tersebut. Akan tetapi Bisyir ibn Sa'id tidak menerima tuduhan Syu'bah tersebut. Menurutnya, Abu Hurairah ada menyampaikan Hadis-Hadis yang diterimanya langsung dari Rasul SAW, dan ada yang melalui perantaraan Ka'ab al-Ahbar. Namun, sebagian orang yang mendengarnya memutarbalikkannya dan mengatakan Hadis yang berasal

¹³ Azmi, *Studies in Early Hadith Literature*, h. 37-38.

¹⁴ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, Juz 1, h. 83.

¹⁵ Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 362.

langsung dari Rasul SAW sebagai berasal dari Ka'ab, dan yang berasal dari Ka'ab dinyatakan sebagai Hadis yang berasal langsung dari Nabi SAW. Dengan demikian, yang melakukan *tadlis* bukanlah Abu Hurairah, tetapi justru orang yang menerima riwayat tersebut dari Abu Hurairah.¹⁶

Meskipun terdapat sejumlah orang yang mengkritik Abu Hurairah, namun dalam beberapa hal mereka juga memuji Abu Hurairah. Imam Syafi'i dalam hal ini adalah termasuk orang yang memuji Abu Hurairah dan bahkan beliau pernah mengatakan, "Abu Hurairah adalah orang yang paling *hafiz* di antara para perawi Hadis pada masanya."¹⁷

Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Hurairah bersama al-'Ala' al-Hadhrami ke Bahrain dalam rangka berdakwah mensyiarkan Islam dan mengajarkan mereka yang telah memeluk agama Islam. Dalam tugasnya tersebut, Abu Hurairah juga menyebarkan Hadis yang didapatnya dari Rasul SAW dan memberi fatwa kepada mereka yang memintanya.¹⁸ Pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab, Abu Hurairah diangkat menjadi Gubernur di Bahrain, namun Umar kemudian memecatnya. Umar yang biasanya bersikap ketat dalam hal periwayatan Hadis dari Nabi SAW menolak dan tidak dapat menerima tindakan Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan Hadis, bahkan Umar sangat marah dengan tindakan tersebut. Hal tersebut kemudian berubah setelah Abu Hurairah menyampaikan sebuah Hadis kepada Umar yang menyatakan:

¹⁶ *Ibid.*, h. 361.

¹⁷ *Ibid.*: Bandingkan Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 10, h. 296.

¹⁸ 'Ajaj al-Khatib, *Al-Sunnah*, h. 415.

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَسَّبْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ .

“Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka berarti ia telah menyediakan tempatnya di neraka.”

Setelah itu, 'Umar tidak lagi membatasi secara ketat kegiatan Abu Hurairah dalam meriwayatkan Hadis, bahkan 'Umar mengatakan kepada Abu Hurairah, “Kalau demikian halnya, kami percaya dan pergilah serta sampaikanlah Hadis-Hadis tersebut.”¹⁹

Diriwayatkan pula, bahwa pada masa kekhalifahan 'Ali, Abu Hurairah juga pernah diminta untuk bekerja pada Khalifah namun ditolaknya. Dan pada masa kekhalifahan Mu'awiyah, dia diangkat sebagai gubernur di Madinah.²⁰

Abu Hurairah wafat pada tahun 59 H. Tentang tahun wafatnya ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Hisyam ibn 'Urwah mengatakan bahwa Abu Hurairah wafat pada tahun 57 H. Pendapat ini diikuti oleh 'Ali ibn al-Madini,²¹ dan Shubhi al-Shalih memandangnya sebagai pendapat yang *rajih*.²² Akan tetapi, 'Ajjaj al-Khathib memilih pendapat yang menyatakan tahun wafatnya adalah tahun 59 H. Kesimpulan tersebut diambilnya setelah dia mengutip pendapat Al-Waqidi dan Abu 'Ubaid dan membandingkannya dengan komentar Ibn Hajar²³ serta pernyataan Ibn Katsir yang menyatakan bahwa banyak yang berpendapat

¹⁹ Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 360-361.

²⁰ *Ibid.*, h. 360.

²¹ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 419.

²² Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 360.

²³ Ibn Hajar, *Tahzib al-Tahzib*, Juz 10, h. 297.

bahwa tahun wafatnya Abu Hurairah adalah tahun 59 H.²⁴ Azmi juga memilih pendapat yang menyatakan tahun wafatnya adalah tahun 59 H.²⁵

2. 'Abd Allah ibn 'Umar ibn al-Khaththab (10 seb. H - 73 H)²⁶

Nama lengkapnya adalah 'Abd Allah ibn 'Umar ibn al-Khaththab ibn Nufail al-Qurasyi al-'Adawi Abu 'Abd al-Rahman al-Makki. Dia memeluk agama Islam semenjak usianya masih kecil dan berdasarkan sumber dari Al-Zubair, dia hijrah ke Madinah ketika berumur sepuluh tahun.²⁷ Karena usianya yang masih terlalu muda, Rasulullah SAW menolak permohonannya untuk ikut serta dalam Perang Badar dan Uhud. Namun kemudian, ketika Peperangan Khandaq terjadi, Rasulullah mengizinkan Ibn 'Umar untuk ikut serta, karena ketika itu usianya telah mencapai 15 tahun dan demikian pula pada peperangan-peperangan berikutnya.²⁸

Ibn 'Umar banyak meriwayatkan Hadis dan ia adalah seorang Sahabat yang sangat ketat dan teliti dalam menerima Hadis, sehingga ia tidak membenarkan terjadinya perubahan dalam hal susunan kata-kata pada suatu Hadis meskipun sedikit dan perubahan tersebut tidak mengubah maknanya.²⁹

²⁴ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 419.

²⁵ Azmi, *Studies in Early Hadith Literature*, h. 35.

²⁶ 'Ajjaj al-Khathib dan Shubhi al-Shalih menguatkan pendapat yang menyatakan tahun wafatnya tahun 73 H, sementara Azmi memilih tahun 74 H.

²⁷ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 4, h. 407-408.

²⁸ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 469.

²⁹ Azmi, *Studies in Early Hadith Literature*, h. 45.

Ibn 'Umar memperoleh Hadis selain langsung dari Rasul SAW., juga dari para Sahabat seperti Abu Bakar, 'Umar ibn al-Khaththab, 'Utsman ibn 'Affan, Abu Dzar, Mu'adz ibn Jabal, 'A'isyah, pamannya (Zaid), saudara perempuannya (Hafshah), dan lain-lain. Sementara dari Ibn 'Umar sendiri banyak yang meriwayatkan Hadisnya, seperti anak-anaknya, Bilal, Jabir ibn 'Abd Allah, 'Abd Allah ibn 'Abbas, Nafi', Sa'id ibn al-Musayyab, 'Alqamah ibn Waqqash, 'Abd Allah ibn Dinar, 'Urwah ibn Zubair, 'Atha', Mujahid, Muhammad ibn Sirin, dan lain-lain.³⁰

Ibn 'Umar banyak memiliki koleksi Hadis dalam bentuk tertulis. Di antara para perawi yang menerima Hadis dalam bentuk tulisan dari Ibn Umar adalah Jamil ibn Zaid al-Tha'i, Sa'id ibn Jubair, 'Abd al-'Aziz ibn Marwan, 'Abd al-Malik ibn Marwan, 'Ubaid Allah ibn 'Umar, 'Umar ibn 'Ubaid Allah, dan lain-lain.³¹

Jumlah Hadis yang diriwayatkan Ibn 'Umar sebanyak 2630 buah.³² Di antaranya sejumlah 168 Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, 81 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari saja, dan 31 Hadis oleh Muslim saja. Selain itu, Hadis-Hadisnya didapati di dalam *al-Kutub al-Sittah*, beberapa kitab *Musnad*, dan *Sunan*.³³ Di antara riwayat tersebut terdapat *ashahh al-asanid*, dan bahkan yang dinamai dengan *silsilah al-dzahab*, adalah riwayat melalui jalur Malik, dari Nafi', dan dari 'Abd Allah ibn 'Umar.³⁴ Seba-

³⁰ Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 4, h. 407.; 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 469-470.

³¹ Azmi, *Studies in Early Hadith Literature*, h. 45-46.

³² Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, Juz 2, h. 217.

³³ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 471.

³⁴ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, juz 1, h. 83.

liknya, riwayat yang paling lemah yang berasal dari Ibn 'Umar adalah melalui jalur Muhammad ibn 'Abd Allah ibn al-Qasim, dari ayahnya, dari kakeknya, dan dari Ibn 'Umar.³⁵

'Abd Allah ibn 'Umar meninggal dunia di Mekah pada tahun 73 H dalam usia 84 tahun.³⁶ Sebagian Ulama ada yang mengatakan bahwa Ibn 'Umar meninggal pada tahun 74 H, dan pendapat ini dipilih oleh Azmi.³⁷

3. Anas ibn Malik (10 Seb. H - 93 H)

Nama lengkapnya adalah Anas ibn Malik ibn al-Nadhr ibn Dhamdham al-Anshari al-Khazraji al-Najjari. Ketika Rasul SAW hijrah ke Madinah, Anas baru berusia 10 tahun. Ibunya, Ummu Sulaim, menyerahkan Anas kepada Rasul SAW agar dapat berkhidmat kepada Rasul. Anas kemudian tumbuh dan besar bersama Rasul SAW, dan ia berkhidmat pada Rasul SAW selama 10 tahun.³⁸

Anas adalah seorang Sahabat yang terkenal wara', banyak ibadahnya, dan sedikit bicaranya, sehingga Abu Hurairah pernah berkomentar tentang Anas, "Saya tidak melihat seseorang yang ibadah shalatnya menyerupai shalat Rasul SAW selain ibn Ummu Sulaim, yaitu Anas".³⁹

Pada masa Abu Bakar, Anas ditugaskan sebagai amil zakat di Bahrain, dan selanjutnya Anas menetap di Basrah

³⁵ Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 363.

³⁶ *Ibid.* : 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 471.

³⁷ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 471; Azmi, *Studies in Early Hadith Literature*, h.45.

³⁸ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 472; Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 363.

³⁹ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 473

sampai meninggal pada tahun 93 H. Dia adalah Sahabat yang terakhir meninggal di Basrah.⁴⁰

Sumber Hadis Anas, selain berasal langsung dari Nabi SAW., juga diperolehnya melalui Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Abd Allah ibn Mas'ud, 'Abd Allah ibn Rawahah, Fathimah al-Zahra', 'Abd Rahman ibn 'Auf, dan lain-lain. Dan, dari Anas, telah meriwayatkan Hadis-Hadisnya sejumlah Sahabat dan Tabi'in, seperti Al-Hasan, Abu Qalabah, Abu Majaz, Muhammad ibn Sirin, Ibn Syihab al-Zuhri, dan lain-lain.⁴¹

Anas adalah perawi Hadis terbanyak ketiga di kalangan Sahabat. Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah 2286 Hadis.⁴² Di antaranya 318 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 80 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari saja, dan 70 Hadis diriwayatkan oleh Muslim saja.⁴³

Riwayat yang paling Shahih dari Anas adalah melalui jalur Malik, dari Al-Zuhri, dan dari Anas.⁴⁴ Sedangkan yang paling lemah adalah melalui jalur Daud ibn al-Muhabbar, dari Aban ibn Abi 'Iyasy, dari Anas.⁴⁵

4. 'A'isyah Umm al-Mu'minin (9 seb. H - 58 H)

Dia adalah 'A'isyahbinti Abu Bakar al-Shiddiq, salah seorang istri Rasul SAW. Rasulullah menikahinya pada bulan Syawal tahun 2 H, yaitu setelah Peperangan Badar.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, Juz 2, h. 217.

⁴³ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 473.

⁴⁴ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, Juz 1, h. 84.

⁴⁵ Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits*, h. 364.

Dialah satu-satunya istri Rasul SAW yang dinikahinya dalam keadaan gadis. 'A'isyah hidup bersama Rasul SAW selama 8 tahun 5 bulan.⁴⁶

'A'isyah adalah seorang yang cerdas serta menguasai Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Nabi SAW, terutama yang berkenaan dengan permasalahan wanita, dan bahkan dia juga seorang yang ahli dalam bidang Fiqh sehingga dianggap sebagai salah seorang fuqaha Sahabat. Dalam hal ini 'Urwah berkata, "Saya tidak melihat seseorang yang lebih mengetahui tentang Al-Qur'an dengan berbagai ketentuannya menyangkut hukum halal dan haram, tentang *syi'r*, dan juga mengenai Hadis, daripada 'A'isyah."⁴⁷

Selain langsung dari Rasul SAW sebagai sumber yang terbanyak dari perbendaharaan Hadisnya, 'A'isyah juga menerima Hadis melalui ayahnya Abu Bakar, 'Umar, Sa'ad ibn Abi Waqqash, Usaid ibn Khudhair, dan lain-lain. Dan dari 'A'isyah terdapat sejumlah Sahabat dan Tabi'in yang meriwayatkan Hadis-Hadisnya, seperti Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, Zaid ibn Khalid al-Juhni, Shafiah binti Syaibah, dan lainnya dari kalangan Sahabat; dan Sa'id ibn al-Musayyab, 'Alqamah ibn Qais, Masruq ibn al-Ajda', 'A'isyah binti Thalhah, 'Amrah binti 'Abd al-Rahman, Hafshah binti Sirin, dan lain-lain.⁴⁸

Jumlah Hadis yang diriwayatkan oleh 'A'isyah adalah 2210 Hadis.⁴⁹ Sejumlah 316 Hadis terdapat pada *Shahih* Bukhari dan Muslim, 54 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari

⁴⁶ *Ibid.*, h. 364-365; 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 474.

⁴⁷ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 474.

⁴⁸ Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits*, h. 365-366.

saja, 68 Hadis diriwayatkan oleh Muslim saja, serta Hadis-Hadis lainnya dijumpai pada *Al-Kutub al-Sittah* dan kitab-kitab *Sunan* lainnya.⁵⁰

Riwayat yang paling *Shahih* dari 'A'isyah adalah melalui jalur Yahya ibn Sa'id, dari Ubaid Allah ibn 'Umar ibn Hafsh, dari Al-Qasim ibn Muhammad, dari 'A'isyah.⁵¹ Sedangkan riwayat yang terlemah berasal dari 'A'isyah adalah melalui jalur Al-Harits ibn Syibl, dari Umm al-Nu'man dari 'A'isyah.⁵²

'A'isyah r.a. meninggal dunia pada bulan Ramadhan tahun 58 H, dan ada yang berpendapat pada tahun 57 H.⁵³

5. 'Abd Allah ibn 'Abbas (3 seb. H - 68 H)

Dia adalah Abu al-'Abbas 'Abd Allah ibn 'Abbas ibn 'Abd al-Muththalib ibn Hasyim ibn 'Abd Manaf al-Qurasyi al-Hasyimi, anak paman Rasul SAW. Ibunya adalah Umm al-Fadhal Lubabah bint al-Harits al-Hilaliyah, saudara perempuan dari Maimunah bint al-Harits al-Hilaliyah istri Rasul SAW.⁵⁴

Ibn 'Abbas lahir pada tahun 3 sebelum Hijriah di Syi'b, Mekah, yaitu ketika Bani Hasyim sedang diasingkan oleh suku Quraisy musyrik di sana. Ketika Rasul SAW wafat, Ibn 'Abbas berusia 13 tahun. Rasul SAW semasa hidup beliau telah mendoakan Ibn 'Abbas agar diberi Allah

⁴⁹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, Juz 2, h. 217.

⁵⁰ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 475.

⁵¹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, Juz 1, h. 83; Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 366.

⁵² Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 366.

⁵³ *Ibid.*; 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 475.

⁵⁴ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 476; Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 366-367.

hikmah, pemahaman terhadap agama, dan kemampuan dalam mentakwil. Doa Rasul SAW tersebut dikabulkan Allah SWT, sehingga Ibn 'Abbas menjadi seorang mufassir, dan seorang *muhaddits* yang memiliki koleksi Hadis banyak.⁵⁵

Dalam usahanya untuk mendapatkan Hadis, Ibn 'Abbas biasa mendatangi rumah-rumah para Sahabat dan duduk di depan pintu rumah mereka dalam cuaca yang panas dan berangin. Ketika para Sahabat tersebut melihatnya, mereka lantas mengatakan kepada Ibn 'Abbas, "Wahai saudara sepupu Rasul SAW, jika engkau mengirim seseorang kepada kami, niscaya kami akan datang kepada engkau." Jawaban yang selalu muncul dari Ibn 'Abbas adalah, "Tidak, justru saya yang harus mendatangi Anda." Dan, Ibn 'Abbas biasa meminta Hadis dari mereka.⁵⁶ Ibn 'Abbas adalah seorang yang sangat mencintai ilmu dan bekerja keras untuk mendapatkannya, sehingga untuk mengetahui satu permasalahan saja dia mendatangi dan menanyakan kepada 30 orang Sahabat.⁵⁷

Ibn 'Abbas menguasai berbagai disiplin ilmu yang berkembang dan diperlukan pada masanya, sehingga dalam mengajarkan ilmu-ilmu tersebut dia mengkhususkan hari-hari tertentu untuk bidang-bidang tertentu, seperti satu hari untuk bidang Fiqh, hari berikutnya untuk Tafsir, dan hari yang lainnya untuk Sejarah, Syi'r, dan lainnya. Pada musim haji jumlah peserta yang mengikuti kuliahnya lebih banyak, bahkan dia menggunakan seorang

⁵⁵ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 476; Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 367.

⁵⁶ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 476; Azmi, *Studies in Early Hadith Literature*, h. 40.

⁵⁷ Azmi, *Studies in Early Hadith Literature*, h. 40.

penerjemah untuk melayani pertanyaan-pertanyaan yang datang dari mereka yang non-Arab.⁵⁸

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Ibn 'Abbas mendapatkan Hadis dari banyak sumber, dan sumber-sumber tersebut adalah dari Rasul SAW sendiri, dari Ayahnya, dari ibunya (Umm al-Fadhal), saudaranya (Al-Fadhal), makciknya (Maimunah), Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Ali, 'Abd al-Rahman ibn 'Auf, Mu'adz ibn Jabal, Abu Dzar al-Ghifari, Ubay ibn Ka'ab, Tamim al-Dari, Khalid ibn al-Walid, Usamah ibn Zaid, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Mu'awiyah ibn Abu Sufyan, dan lain-lain.

Hadis-Hadis koleksi Ibn 'Abbas diriwayatkan oleh para Sahabat, seperti 'Abd Allah ibn 'Amr ibn Tsa'labah ibn al-Hakam al-Laitsi, Al-Masur ibn Makhramah, Abu al-Thufail, dan lain-lain; dan dari kalangan Tabi'in adalah oleh Sa'id ibn al-Musayyab, 'Abd Allah ibn al-Harits ibn Naufal, Abu Salamah ibn 'Abd al-Rahman, Al-Qasim ibn Muhammad, Tkrimah, 'Atha', Thawus, Kuraib, Sa'id ibn Jubair, Mujahid, 'Amr ibn Dinar, dan lain-lain.⁵⁹

Dari 1660 Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas,⁶⁰ sejumlah 234 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 110 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari saja, 49 Hadis oleh Muslim saja, dan selebihnya dijumpai di dalam *Al-Kutub al-Sittah* dan kitab-kitab *Sunan*.⁶¹

Yang termasuk *Ashahh al-asanid* dari Hadis yang

⁵⁸ *Ibid.*, h. 41; Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits*, h. 367.

⁵⁹ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 477.

⁶⁰ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, Juz 2, h. 217.

⁶¹ Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 477.

bersumber dari Ibn 'Abbas adalah melalui jalur Al-Zuhri, dari 'Ubaid Allah ibn 'Abd Allah ibn 'Utbah, dari Ibn 'Abbas; sedangkan *sanad-sanad* yang paling *dha'if* adalah melalui jalur Muhammad ibn Marwan al-Suddi al-Shaghbir, dari Al-Kilabi dari Abi Shalih, dan jalur ini juga disebut dengan *silsilah al-kadzib*.⁶²

Dalam masa hidupnya, selain menekuni ilmu pengetahuan dan mengajarkannya, Ibn 'Abbas juga pernah dipercayakan Khalifah 'Ali r.a. menjadi gubernur di Basrah, namun dia meninggalkan tugas tersebut sebelum 'Ali terbunuh dan selanjutnya dia kembali ke Mekah. Ibn 'Abbas meninggal dunia di Tha'if pada tahun 68 H.⁶³

6. Jabir ibn 'Abd Allah (16 seb. H - 78 H)

Namanya adalah Jabir ibn 'Abd Allah ibn 'Amr ibn Haram ibn Ts'alabah al-Khazraji al-Salami al-Anshari Abu 'Abd Allah, atau Abu 'Abd al-Rahman, atau ada yang mengatakan Abu Muhammad.⁶⁴ Jabir adalah seorang *faqih* dan mufti pada masanya. Ayahnya gugur dalam Peperangan Uhud dan meninggalkan keluarga yang membutuhkan nafkah beserta hutang. Rasulullah SAW mengobati rasa dukanya, menyantuninya dengan rasa kasih sayang dan memeliharanya sampai hutangnya terbayar. Jabir sangat mencintai Rasul SAW dan dia menyertai Rasul SAW dalam setiap peperangan yang dilakukan beliau, kecuali pada Peperangan Badr dan Uhud.⁶⁵

⁶² Shubhi al-Shalih, *'Ulm al-Hadits*, h. 367.

⁶³ *Ibid.*, h. 369; Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 477.

⁶⁴ Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 2, h. 7-8.

⁶⁵ Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 478.

Meskipun hidup dalam kesempitan, hal tersebut ternyata tidak menghalangi Jabir untuk menuntut dan mencari ilmu pengetahuan. Dia mendapatkan Hadis yang banyak dari Rasul SAW dan setelah Rasul SAW wafat, Jabir melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari Sahabat-Sahabat besar. Oleh karenanya, selain dari Rasul SAW Jabir juga memperoleh Hadis dari para Sahabat, seperti Abu Bakar, 'Umar, 'Ali, Abu 'Ubaidah, Thalbah, Mu'adz ibn Jabal, 'Ammar ibn Yasir, Khalid ibn al-Walid Abu Hurairah, Abu Sa'id, 'Abd Allah ibn Unais, dan lain-lain. Hadis-Hadis yang berasal dari Jabir diriwayatkan oleh anak-anaknya, yakni 'Abd al-Rahman, 'Uqail dan Muhammad, oleh Sa'id ibn al-Musayyab, Mahmud ibn Lubaid, 'Amr ibn Dinar, Abu Ja'far al-Baqir, dan lain-lain.⁶⁶

Dari 1540 Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir,⁶⁷ sejumlah 212 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 26 Hadis oleh Bukhari saja, dan 126 Hadis oleh Muslim saja.⁶⁸

Sanad yang paling *shahih* dari Hadis Jabir adalah melalui jalur ahli Mekah, dari jalan Sufyan ibn 'Uyainah, dari 'Amr ibn Dinar, dari Jabir ibn 'Abd Allah.⁶⁹

Jabir meninggal dunia pada tahun 78 H dalam usia 94 tahun, dan dia adalah Sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah.⁷⁰

⁶⁶ *Ibid.*: Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 2, h. 8.

⁶⁷ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, Juz 2, h. 217.

⁶⁸ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 479.

⁶⁹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, Juz 1, h. 84; Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 370.

⁷⁰ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 479; Azmi, *Studies in Early Hadith Literature*, h. 52. Ada yang berpendapat tahun meninggalnya adalah tahun 73 H, atau 77 H.; dan bahkan ada yang menyatakan tahun 74 H. Lihat Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 2, h. 8; Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 370.

7. Abu Sa'id al-Khudri (12 seb. H - 74 H)

Dia adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn 'Ubaid ibn Tsa'labah ibn 'Ubaid ibn al-Abjar, yaitu Khudrah ibn 'Auf ibn al-Harits ibn al-Khazraj al-Anshari.⁷¹ Pada usia 13 tahun, dia dibawa serta oleh ayahnya menghadap Rasul SAW. agar diizinkan untuk turut dalam Peperangan Uhud, namun Rasul SAW. menganggapnya masih terlalu muda untuk berperang ketika itu, dan selanjutnya beliau menyarankan untuk dibawa pulang kembali. Dan, dalam peperangan berikutnya dia telah dibenarkan untuk berpartisipasi, sehingga selama hidupnya dia telah mengikuti sejumlah 12 kali peperangan.⁷²

Selain langsung dari Rasul SAW, Abu Sa'id al-Khudri mendapatkan Hadis melalui ayahnya, yaitu Malik ibn Sinan, dari saudara seibunya yakni Qatadah ibn Nu'man, dari Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Ali, Zaid ibn Tsabit, Abu Qatadah al-Anshari, 'Abd Allah ibn Salam, Ibn 'Abbas, Abu Musa al-Asy'ari, Mu'awiyah, Jabir ibn 'Abd Allah, dan lain-lain. Hadis-Hadis koleksi Abu Sa'id, selanjutnya diriwayatkan oleh anaknya 'Abd al-Rahman, istrinya yakni Zainab binti Ka'ab ibn 'Ajjah, Ibn 'Abbas, Ibn 'Umar, Jabir, Zaid ibn Tsabit, Abu 'Umamah ibn Sahal, Ibn Musayyab, Tharib ibn Syihab, dan lain-lain.⁷³

Dari 1170 Hadis yang merupakan koleksi Abu Sa'id al-Khudri,⁷⁴ sejumlah 111 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari

⁷¹ Lihat Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 3, h. 289.

⁷² *Ibid.*; Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits*, h. 371; Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 480.

⁷³ Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 3, h. 289-290.

⁷⁴ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, Juz 2, h. 218.

dan Muslim, 43 Hadis disepakati oleh keduanya, 16 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari saja, dan 52 Hadis diriwayatkan oleh Muslim saja. Hadis-Hadisnya yang lain dijumpai di dalam *Al-Kutub al-Sittah*.⁷⁵

Abu Sa'id al-Khudri meninggal dunia pada tahun 74 H di Madinah, dalam usia 86 tahun.⁷⁶

B. Pelopor Pengkodifikasian Hadis dan Ilmu Hadis

Di antara para Ulama Hadis yang telah berjasa dalam pengkodifikasian (pengumpulan dan pembukuan) Hadis dan Ilmu Hadis, sejak masa pertama dikumpulkan secara resmi sampai pada penyeleksiannya antara yang *Shahih* dan yang bukan *Shahih* adalah:

1. 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (61 - 101 H)

Dia adalah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam ibn Abi al-'Ash ibn Umayyah ibn 'Abd Syams al-Qurasyi al-Umawi Abu Hafsh al-Madani al-Dimasyqi, *Amir al-Mu'minin*. Ibunya adalah Umm 'Ashim binti 'Ashim ibn 'Umar ibn al-Khaththab.⁷⁷ Dengan demikian, dia adalah cucu dari 'Umar ibn al-Khaththab dari garis keturunan ibunya.

'Umar ibn 'Abd al-'Aziz adalah seorang khalifah yang mempunyai perhatian cukup besar terhadap Hadis Nabi SAW. Beliau secara langsung menuliskan Hadis-Hadis yang

⁷⁵ Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 480.

⁷⁶ *Ibid.*: Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits*, h. 371. Mengenai tahun wafatnya ini terdapat pendapat yang mengatakan lain, yaitu seperti tahun 63 H, 64 H, dan 65 H. Lihat Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 3, h. 290.

⁷⁷ Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 6, h. 81.

didengar dan diminatinya. Diriwayatkan dari Abi Qilabah, dia mengatakan, “Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz keluar kepada kami untuk menunaikan shalat zuhur, dan dia membawa kertas. Kemudian dia keluar lagi untuk shalat ‘asar dan besertanya kertas, lantas aku bertanya, ‘Ya Amir al-Mu‘minin untuk apa kertas itu? Dia menjawab, ‘Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Awn ibn ‘Abd Allah menarik perhatianku, maka aku menuliskannya’.”⁷⁸ Hal di atas menunjukkan bahwa kegiatan penulisan Hadis ketika itu sudah begitu berkembang yang meliputi berbagai lapisan dan status masyarakat, dan hal ini terjadi pada penghujung abad pertama dan awal abad kedua Hijriah.

‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz hidup dalam suasana atsmosfir ilmu pengetahuan cukup baik dan beliau sendiri sebagai *Amir al-Mu‘minin* tidak jauh dari para Ulama. Dia sendiri menuliskan sejumlah Hadis, selain mendorong para Ulama untuk melakukan hal yang sama. Menurut pandangannya, dengan cara demikian Hadis Nabi SAW dapat terpelihara. Dengan demikian, salah satu kebijaksanaan ‘Umar ibn al-‘Aziz adalah menggalakkan para Ulama dalam hal penulisan Hadis serta memberikan kebolehan untuk itu, yang sebelumnya belum ada kebolehan resmi.⁷⁹

Dorongan untuk menuliskan dan memelihara Hadis selain karena dikhawatirkan akan lenyapnya Hadis bersama meninggalnya para penghafalnya, juga dikarenakan berkembangnya kegiatan pemalsuan Hadis yang disebabkan oleh terjadinya pertentangan politik dan perbedaan

⁷⁸ ‘Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 326.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 328.

mazhab di kalangan umat Islam. Pandangan demikian, menurut Al-Zuhri dimiliki oleh mayoritas Ulama masa itu, yaitu bahwa minat mereka yang begitu besar untuk mempelajari Hadis adalah seimbang dengan keinginan mereka untuk menyelamatkan Hadis dari kedustaan dan pemalsuan.⁸⁰ Dua hal ini, yaitu minat untuk mempelajari dan sekaligus menyelamatkan Hadis Nabi SAW, merupakan pendorong utama bagi para Ulama untuk mendapatkan dan menuliskan Hadis, terutama ketika lahirnya izin resmi dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz.

Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-Aziz menginstruksikan dalam menginstruksikan kepada para Ulama dan penduduk Madinah untuk memperhatikan dan memelihara Hadis, mengatakan, "Perhatikanlah Hadis-Hadis Rasul SAW dan tuliskanlah, karena aku mengkhawatirkan lenyapnya Hadis dan perginya para ahlinya."⁸¹ Instruksinya kepada Abu Bakar ibn Muhammad ibn 'Amr ibn Hazm, gubernurnya di Madinah, mengatakan, "Tuliskanlah untukku seluruh Hadis Rasul SAW yang ada padamu dan pada 'Amrah, karena aku mengkhawatirkan hilangnya Hadis-Hadis tersebut."⁸² Khalifah 'Umar juga memerintahkan Ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H) dan Ulama lainnya untuk mengumpulkan Hadis Nabi SAW.

Selain perintah untuk mengumpulkan Hadis, Khalifah 'Umar juga mengirim surat kepada para penguasa di

⁸⁰ *Ibid.*, h. 328-329.

⁸¹ *Ibid.*, h. 329.

⁸² *Sunan al-Darimi*, juz 1, h. 126.

daerah-daerah agar mendorong para Ulama setempat untuk mengajarkan dan menghidupkan Sunnah Nabi SAW. Bahkan ia sendiri langsung terlibat dalam mendiskusikan Hadis-Hadis yang telah dikumpulkan oleh para Ulama.⁸³

Meskipun masa pemerintahan 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz relatif singkat, beliau telah mempergunakannya secara maksimal dan efektif untuk pemeliharaan Hadis-Hadis Nabi SAW, yaitu dengan mengeluarkan perintah secara resmi untuk pengumpulan dan pembukuan Hadis. Atas prakarsa beliau dan bantuan para pembantunya beserta para Ulama dan ahli Hadis, pada masa itu telah berhasil dikumpulkan dan dibukukan Hadis-Hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah koleksi Hadis yang dihasilkan oleh Ibn Syihab al-Zuhri. Al-Zuhri berkata:

أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِجَمْعِ السُّنَنِ، فَكَتَبْنَا هَذَا دَقْرًا، فَبَعَثَ إِلَيَّ
كُلَّ أَرْضٍ لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَانٌ دَقْرًا.

84

'Umar ibn 'Abd al-'Aziz telah memerintahkan kami untuk mengumpulkan Sunnah Nabi SAW, maka kami pun menuliskannya dalam beberapa buku. Dia selanjutnya mengirimkan masing-masing satu buku kepada setiap penguasa di daerah.

Berdasarkan pernyataan Al-Zuhri ini, maka para ahli Sejarah dan Ulama Hadis berkesimpulan bahwa yang mula-

⁸³ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 330.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 332.

mula membukukan Hadis adalah Ibn Syihab al-Zuhri. Kesimpulan ini diperkuat oleh pernyataan Al-Zuhri selanjutnya, yang berbunyi:

85

لَمْ يُدَوِّنْ هَذَا الْعِلْمَ أَحَدٌ قَبْلَ تَدْوِينِي.

Tidak ada seorang pun yang telah membukukan ilmu ini (Hadis) sebelum pembukuan yang aku lakukan ini.

Karena prakarsa dan inisiatif pembukuan Hadis ini secara resmi lahir dari kebijakan Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, maka umumnya para Ulama Hadis menghubungkan permulaan pembukuan Hadis dengan 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz dan memandang bahwa pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz-lah, yaitu pada akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriah, pembukuan Hadis secara resmi dimulai.⁸⁶

Meskipun seorang khalifah, 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz juga seorang perawi Hadis. Beliau menerima Hadis dari Anas, Al-Sa'ib ibn Yazid, 'Abd Allah ibn Ja'far, Yusuf ibn 'Abd Allah ibn Salam, Khaulah binti Hakim, dan lain-lain. Sementara darinya telah meriwayatkan sejumlah perawi, seperti Abu Salamah ibn 'Abd al-Rahman dan kedua anaknya yakni 'Abd Allah dan 'Abd al-'Aziz, dua orang anak 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, saudaranya yakni Zuban ibn 'Abd al-'Aziz, anak pamannya yakni Maslamah ibn 'Abd al-Malik ibn Marwan, Abu Bakar Muhammad ibn 'Amr ibn Hazm, Al-Zuhri, 'Anbasah ibn Sa'id ibn al-'Ash, dan lain-lain.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 6, h. 81.

Penilaian para kritikus Hadis mengenai diri Umar ibn 'Abd al-'Aziz adalah sebagai berikut: Ibn Sa'ad berkata, "... adalah ia seorang yang *tsiqat*, *ma'mun*, dia seorang yang fakih, alim, dan wara', dia meriwayatkan banyak Hadis, dan dia adalah imam yang 'adil".⁸⁸ Ibn Hibban memasukkan Umar ibn 'Abd al-'Aziz ke dalam kelompok Tabi'in yang *tsiqat*, Al-Bukhari,, Malik dan ibn 'Uyainah menyatakan Umar ibn 'Abd al-'Aziz adalah imam.⁸⁹

Umar ibn 'Abd al-'Aziz meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 101 H.⁹⁰

2. Muhammad ibn Syihab al-Zuhri (50 - 124 H)

Dia adalah Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaid Allah ibn Syihab ibn 'Abd Allah ibn al-Harits ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah al-Qurasyi al-Zuhri al-Madani.⁹¹ Al-Zuhri lahir pada tahun 50 H, dan ada yang menyebutkan tahun 51 H, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Mu'awiyah ibn Abi Sufyan.⁹²

Al-Zuhri hidup pada akhir masa Sahabat, dan dia masih bertemu dengan sejumlah Sahabat ketika dia berusia 20 tahun lebih. Oleh karenanya, dia mendengar Hadis dari para Sahabat seperti Anas ibn Malik, 'Abd Allah ibn Umar, Jabir ibn 'Abd Allah, Sahal ibn Sa'ad, Abu al-Thufail, Al-Masur ibn Makhramah, dan lainnya. Selain itu, dia juga

⁸⁸ *Ibid.*, h. 82.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 82-84.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 83.

⁹¹ *Ibid.*, Juz. 7, h. 420.

⁹² *Ibid.*, h. 423; 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 489.

memperoleh Hadis dari Tabi'in besar seperti Abu Idris al-Khauilani, 'Abd Allah ibn al-Harits ibn Naufal; Al-Hasan dan 'Abd Allah dua orang putra Muhammad ibn al-Hanafiyah, Harmalah Mawla Usamah ibn Zaid; 'Abd Allah, 'Ubaid Allah, dan Salim, tiga orang putra Ibn 'Umar; 'Abd al-'Aziz ibn Marwan, Kharijah ibn Zaid ibn Tsabit, Sa'id ibn al-Musayyab, dan lain-lain.⁹³ Sementara dari Al-Zuhri sendiri telah meriwayatkan Hadis-Hadisnya sejumlah besar Ulama Hadis dari Hijaz dan Syam, seperti 'Atha' ibn Abi Rabbah, Abu al-Zubair al-Makki, 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, 'Amr ibn Dinar, Malik ibn Anas, Al-Laits ibn Sa'ad, Sufyan ibn 'Uyainah, dan lain-lain.⁹⁴

Al-Zuhri terkenal sebagai seorang Ulama yang cepat serta setia dan teguh hafalannya. Dia dapat menghafal Al-Qur'an hanya dalam masa 80 hari. Tentang kesetiaan dan keteguhan hafalannya terlihat ketika suatu hari Hisyam ibn 'Abd al-Malik memintanya untuk mendiktekan sejumlah Hadis untuk anaknya. Lantas Al-Zuhri meminta menghadirkan seorang juru tulis dan kemudian dia mendiktekan sejumlah 400 Hadis. Setelah berlalu lebih sebulan, Al-Zuhri bertemu kembali dengan Hisyam. Ketika itu Hisyam mengatakan kepadanya bahwa kitab yang berisikan 400 Hadis tempo hari telah hilang. Al-Zuhri menjawab, "Engkau tidak akan kehilangan Hadis-Hadis itu," Kemudian dia meminta seorang juru tulis, lalu dia mendiktekan kembali Hadis-Hadis tersebut. Setelah itu,

⁹³ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 489-490; Ibn Hajar, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Juz. 7, h. 420.

⁹⁴ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 497-498; Ibn Hajar, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Juz. 7, h. 421.

dia menyerahkannya kepada Hisyam, dan isi kitab tersebut ternyata satu huruf pun tidak berubah dari isi kitab yang pertama.⁹⁵

Dengan modal kecerdasan dan kekuatan hafalan yang dimilikinya tersebut, Al-Zuhri dapat menguasai banyak ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hadis. Sebagai seorang Ulama yang mempunyai perbendaharaan ilmu yang banyak, Al-Zuhri terkenal di kalangan penduduk Hijaz dan Syam (Siria). Imam Malik pernah berkata, “Apabila Al-Zuhri memasuki kota Madinah, tidak seorang pun dari para Ulama yang ada di Madinah pada saat itu yang berani menyampaikan Hadis hingga Al-Zuhri keluar dari Madinah; dan apabila sejumlah Ulama senior yang telah berusia 70 atau 80 tahun datang ke Madinah, orang-orang tidak begitu antusias untuk mendapatkan ilmu dari mereka; akan tetapi, apabila yang datang adalah Al-Zuhri, maka penduduk pun berduyun-duyun datang kepadanya meminta ilmu.” Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz juga pernah bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, “Apakah kalian telah mendatangi Ibn Syihab?” Mereka menjawab, “Kami akan lakukan.” Lantas Umar mengatakan lebih lanjut, “Datanglah kalian kepadanya, maka sesungguhnya tidak ada lagi seseorang yang lebih mengetahui mengenai Sunnah selain daripadanya.” Amr ibn Dinar pernah mengatakan, “Saya pernah mengikuti majelis Jabir, Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbas, dan Ibn Zubair, dan saya tidak melihat ada yang lebih teratur dan rapi dalam bidang Hadis melebihi Al-Zuhri.” Dan dalam suatu riwayat yang lain Ibn Dinar mengatakan, “Tidak aku lihat seseorang yang lebih teratur dan lebih menguasai

⁹⁵ ‘Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah*, h. 491-492.

Hadis selain dari Al-Zuhri.”⁹⁶

Al-Zuhri telah meninggalkan pengaruh dan jasa-jasa yang besar dalam bidang Hadis, di antaranya adalah:

1. Al-Zuhri adalah orang pertama yang memenuhi himbauan Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz untuk membukukan Hadis, sehingga dia telah berhasil menghimpunnya dalam beberapa kitab, yang kitab-kitab tersebut selanjutnya dikirim oleh khalifah/kepada para penguasa di daerah-daerah. Dan karenanya, para Ulama sepakat menyatakan bahwa Al-Zuhri adalah orang pertama yang membukukan Hadis secara resmi atas perintah khalifah.⁹⁷
2. Al-Zuhri telah berhasil mengumpulkan dan meriwayatkan sejumlah tertentu dari Hadis Nabi SAW yang tidak diriwayatkan oleh para perawi lain, sehingga jerih payahnya tersebut telah menyelamatkan Hadis-Hadis Nabi SAW dari kepunahan. Al-Laits ibn Sa'ad berkata, “Sa'id ibn 'Abd al-Rahman telah mengatakan kepadaku, “Wahai Abu al-Harits, sekiranya tidak ada Ibn Syihab, tentu telah hilang sejumlah tertentu dari Hadis.” Imam Muslim juga pernah mengatakan, “ada sekitar 90 Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Zuhri yang berasal dari Nabi SAW yang tidak diriwayatkan oleh seorang perawi lain pun dengan *sanad* yang baik.”⁹⁸ Pendapat yang senada diungkapkan oleh Al-Hafizh al-Dzahabi, “Ibn Syihab telah meriwayatkan banyak Hadis yang tidak diriwayatkan oleh para perawi lainnya, dan jumlahnya adalah

⁹⁶ *Ibid.*, h. 492-493..

⁹⁷ *Ibid.*, h. 494.

⁹⁸ *Ibid.*

lebih dari 40 Hadis.”⁹⁹

3. Al-Zuhri adalah seorang yang sangat intens dan bersemangat dalam memelihara *sanad* Hadis, sehingga dia senantiasa mendorong dan menggalakkan penyebutan *sanad* tatkala meriwayatkan Hadis kepada para Ulama dan penuntut Hadis. Imam Malik berkata, “Orang pertama yang melakukan penyebutan *sanad* Hadis adalah Ibn Syihab.”¹⁰⁰ Yang dimaksudkan oleh Malik adalah, bahwa Al-Zuhri adalah yang pertama dalam menggalakkan penyebutan *sanad* Hadis tatkala meriwayatkannya.
4. Al-Zuhri telah memberikan perhatian yang besar dalam pengkajian dan penuntutan Ilmu Hadis, bahkan dia bersedia memberikan bantuan materi terhadap mereka yang berkeinginan mempelajari Hadis namun tidak mempunyai dana untuk itu. Menurut Malik ibn Anas, Al-Zuhri mengumpulkan orang dan mengajar mereka Hadis-Hadis yang dipunyainya, baik pada musim maupun juga pada musim panas dan mereka diberinya makanan sesuai dengan musim tersebut.¹⁰¹

Al-Zuhri memiliki koleksi Hadis yang banyak. Menurut 'Ali ibn al-Madini, Al-Zuhri memiliki sekitar 2000 Hadis dan Abu Dawud menyatakan bahwa Al-Zuhri mempunyai 2200 Hadis. *Sanad* Al-Zuhri dipandang sebagai *sanad* yang baik (*ahsan al-asanid*). Dan Ahmad berkata, “Al-Zuhri

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 495.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 495-496.

ahsan al-nas Haditsan wa ajwad al-nas isnadan”, (“Hadis dan *sanad* Al-Zuhri adalah yang terbaik”). Menurut Al-Nasa’i ada empat jalur *sanad* yang terbaik dari Al-Zuhri, yaitu:

1. Al-Zuhri dari ‘Ali ibn al-Husain, dari ayahnya, dari kakeknya,
2. Al-Zuhri dari ‘Ubaid Allah, dari Ibn ‘Abbas,
3. Al-Zuhri dari Ayyub, dari Muhammad dari ‘Ubaidah dari ‘Ali,
4. Al-Zuhri dari Manshur, dari Ibrahim, dari ‘Alqamah dari ‘Abd Allah.¹⁰²

Al-Hakim mengatakan bahwa *ashahh al-asanid* dari para Sahabat yang banyak meriwayatkan Hadis (*Al-Muktsirun*) di antaranya adalah melalui jalur Al-Zuhri. Hal tersebut seperti *Ashahh asanid* Abu Hurairah adalah: Al-Zuhri dari Sa’id ibn al-Musayyab, dari Abu Hurairah; *Ashahh asanid* ‘A’isyah adalah: Al-Zuhri dari ‘Urwah ibn al-Zubair ibn al-‘Awwam ibn Khuwailid al-Qurasyi, dari ‘A’isyah; *Ashahh asanid* Anas ibn Malik adalah : Malik ibn Anas dari al-Zuhri, dari Anas.¹⁰³

Al-Zuhri meninggal dunia pada bulan Ramadhan tahun 124 H, dan ada yang menyebutkan tahun 123 H, dalam usia 72 tahun.¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid.*, h. 496-497.

¹⁰³ Al-Hakim Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Hafizh al-Nisaburi, *Kitab Ma’rifat ‘Ulum al-Hadits*, Ed. Sayyid Mu’azhim Husain (Madinah: al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, cet. Kedua: 1397 H. / 1977 M), h. 55.

¹⁰⁴ ‘Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah*, h. 500; Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz. 7, h. 423.

3. Muhammad ibn Hazm (w. 117 H)

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar ibn Muhammad ibn 'Amr Ibn Hazm al-Anshari al-Khazraji al-Najjari al-Madani al-Qadhi. Ada yang menyebutkan bahwa namanya adalah Abu Bakar dan *kuniyah*-nya Abu Muhammad, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa nama dan *kuniyah*-nya adalah sama.¹⁰⁵ Tahun lahirnya tidak diketahui, dan tahun meninggalnya, menurut Al-Haitsam ibn 'Adi, Abu Musa dan Ibn Bakir adalah tahun 117 H,¹⁰⁶ dan pendapat ini dipegang oleh 'Ajaj al-Khathib.¹⁰⁷ Sementara itu, Al-Waqidi dan ibn al-Madini berpendapat bahwa Ibn Hazm meninggal pada tahun 120 H,¹⁰⁸ dan pendapat ini diikuti oleh Hasbi ash-Shiddieqy.¹⁰⁹

Ibn Hazm adalah seorang Ulama besar dalam bidang Hadis dan dia juga terkenal ahli dalam bidang Fiqh pada masanya. Imam Malik ibn Anas mengatakan, "Saya tidak melihat seorang Ulama seperti Abu Bakar ibn Hazm, yaitu seorang sangat mulia *murū'ah*-nya dan sempurna sifatnya ... dia memerintah di Madinah dan menjadi hakim (*qadhi*). Tidak ada di kalangan kami di Madinah yang menguasai ilmu *Al-Qadha'* (mengenai peradilan) seperti yang dimiliki oleh Ibn Hazm."¹¹⁰ Ibn Ma'in dan Kharrasy mengatakan bahwa Ibn Hazm adalah seorang yang *tsiqat*; dan Ibn

¹⁰⁵ Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 10, h. 40.

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 41.

¹⁰⁷ 'Ajaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 329.

¹⁰⁸ Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 10, h. 41.

¹⁰⁹ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 10, 1991), h. 393.

¹¹⁰ 'Ajaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 331; Lihat juga Ibn Hajar *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 10, h. 41.

Hibban memasukkan Ibn Hazm ke dalam kelompok *tsiqat*.

111

Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Madinah dan sekaligus sebagai Ulama Hadis, dia pernah diminta oleh Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz untuk menuliskan Hadis-Hadis Nabi SAW yang ada padanya dan yang ada pada 'Umrah binti 'Abd al-Rahman (w. 98 H) serta Al-Qasim ibn Muhammad (w. 107 H); dan Ibn Hazm lantas menuliskannya.¹¹² 'Umrah yang adalah makcik dari Ibn Hazm sendiri, pernah tinggal bersama 'A'isyah, dan dia adalah yang paling terpercaya dari kalangan Tabi'in dalam hal Hadis 'A'isyah.¹¹³

Sebagai seorang Ulama besar, dia merupakan guru dari beberapa Imam besar yang terkenal dalam sejarah Hadis dan Fiqh. Di antara para muridnya adalah Al-Auza'i, Malik, Al-Laits, dan Ibn Ishaq.

4. Al-Ramahurmuzi (w. 360 H)

Namanya adalah Abu Muhammad al-Hasan ibn 'Abd al-Rahman ibn Khallad al-Ramahurmuzi. Tahun kelahirannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh para ahli sejarah, namun dari riwayat perjalanan hidupnya dan kegiatan periwayatan Hadis yang dilakukannya, 'Ajjaj al-Khathib menyimpulkan bahwa Al-Ramahurmuzi lahir sekitar tahun 265 H¹¹⁴

¹¹¹ *Ibn Hajar Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 10, h. 41.

¹¹² 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 329.

¹¹³ Lihat 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah*, h. 331; Ibn Hajar *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 10, h. 492.

¹¹⁴ M. 'Ajjaj al-Khathib dalam Al-Qadhi al-Hasan ibn 'Abd al-Rahman ibn Khallad al-Ramahurmuzi, *Al-Muhaddits al-Fashil bayn al-Rawi wa al-Wa'i*, Ed. Muhammad 'Ajjaj al-Khathib (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. Ketiga, 1404 H/1984 M), h. 10-11, 16.

Al-Ramahurmuzi adalah seorang Ulama besar dan terkemuka dalam bidang Hadis pada zamannya, dan beberapa karyanya muncul seiring dengan kebesarannya dalam bidang Hadis tersebut. Al-Sam'ani berkata, "Dia (Al-Ramahurmuzi) adalah seorang yang terkemuka dan banyak perbendaharaannya dalam bidang Hadis." Muhammad ibn Ishaq ibn al-Nadim juga memberikan komentar tentang dirinya dengan mengatakan, "Abu Muhammad al-Hasan ibn 'Abd al-Rahman ibn Khallad adalah seorang *qadhi*, karya tulisnya bagus dan gamblang, bahkan menurut Ibn Siwar al-Katib, dia juga adalah seorang ahli *syi'ir* (*sya'ir*)."¹¹⁵ Komentar lebih lanjut datang dari Al-Dzahabi yang mengatakan, "Al-Ramahurmuzi adalah seorang imam hafiz, seorang *muhaddits* non-Arab, dia menulis, menyusun, dan melahirkan berbagai karya ilmiah mengikuti jejak para Ulama Hadis sebelumnya. Di samping itu, dia juga seorang *akhbari*, sejarawan, dan juga ahli *syi'ir*."¹¹⁶ Kemudian, dari segi kualitas pribadinya, dia adalah seorang yang *hafizh*, *tsiqat*, *ma'mun*, dan melalui kesan-kesan, pengalaman, dan peninggalan karya ilmiahnya, dapat disimpulkan bahwa dia adalah seorang yang terpelihara *mur'uah*-nya, mulia akhlaknya, dan bagus kepribadiannya.¹¹⁷

Di antara para gurunya dalam bidang Hadis adalah ayahnya sendiri, yakni 'Abd al-Rahman ibn Khallad al-Ramahurmuzi, Abu Hushain Muhammad ibn al-Husain al-Wadi'i (w. 296 H), Abu Ja'far Muhammad ibn 'Abd Allah al-Hadhrami (202-297 H), Abu Ja'far Muhammad ibn al-

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 12.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 15.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 16.

Husain al-Khats'ami (221-315 H), Abu Ja'far 'Umar ibn Ayyub al-Saqthi (w. 303 H), dan lain-lain.¹¹⁸ Sedangkan di antara para muridnya yang meriwayatkan Hadis-Hadisnya adalah Abu al-Husain Muhammad ibn Ahmad al-Shaidawi, Al-Hasan ibn al-Laits al-Syirazi, Abu Bakar Muhammad ibn Musa ibn Mardawaih, Al-Qadhi Ahmad ibn Ishaq al-Nahawindi, Abu al-Qasim 'Abd Allah ibn Ahmad ibn 'Ali al-Baghdadi, dan lain-lain.¹¹⁹

Ibn Khallad al-Ramahurmuzi hidup dari akhir abad ke 3 H sampai dengan pertengahan abad ke-4 H. Pada abad keempat Hijriah, tatkala ilmu-ilmu keislaman mengalami kematangan dan memiliki istilah-istilah sendiri, bermunculanlah ilmu-ilmu yang mandiri, yang di antaranya adalah dalam bidang Ilmu *Mushthalah al-Hadits*. Seiring dengan itu, disusun pulalah kitab-kitab yang membahas dan merupakan sumber rujukan bagi ilmu-ilmu tersebut. Dalam bidang *Mushthalah al-Hadits*, yang pertama menulis kitabnya adalah Al-Ramahurmuzi dengan judul *Al-Muhaddits al-Fashil bayn al-Rawi wa al-Wa'i*. Kitab ini dipandang sebagai kitab yang pertama dalam bidang Ilmu *Ushul al-Hadits* (*Mushthalah al-Hadits*).¹²⁰ Menurut Ibn Hajar, kitab ini belum mencakup keseluruhan permasalahan *'Ulum al-Hadits*. Meskipun demikian, dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu yang membahas permasalahan-permasalahan tertentu dalam bidang *Ushul al-Hadits* secara terpisah, maka kitab ini, yakni *Al-Muhaddits al-Fashil*, adalah lebih lengkap

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 18-22.

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 22.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 26; Nur al-Din 'Atr, "Adwar 'Ulum al-Hadits," dalam Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*, Ed. Nur al-Din 'Atr (Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyah, cet. Kedua, 1972), h. 18-19; Al-Thahhan, *Taisir*, h. 9.

untuk ukuran masanya.¹²¹ Imam al-Dzahabi juga memberi komentar tentang karya Al-Ramahurmuzi ini dengan mengatakan, “Kitab *al-Muhaddits al-Fashil bayn al-Rawi wa al-Wa’i*, dalam bidang Ulumul Hadis, adalah kitab yang terbaik dalam bidangnya pada zamannya.”¹²²

Selain kitab *Al-Muhaddits al-Fashil*, Al-Ramahurmuzi juga menulis sejumlah kitab, yang di antaranya adalah: *Adab al-Muwa’id*, *Adab al-Nathiq*, *Imam al-Tanzil fi al-Qur’an al-Karim*, *Amtsal al-Nabi SAW*, *Al-’Ilal fi Mukhtar al-Akhbar*, dan lain-lain.¹²³

Al-Ramahurmuzi meninggal dunia pada tahun 360 H di Ramahurmuz.¹²⁴

5. Bukhari (194 - 256 H)

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju’fi (al-Ja’fai) al-Bukhari.¹²⁵ Dia lahir pada hari Jum’at 13 Syawwal 194 H di Bukhara. Ayahnya, Isma’il, adalah seorang Ulama Hadis yang pernah belajar Hadis dari sejumlah Ulama terkenal seperti Malik ibn Anas, Hammad

¹²¹ M. ‘Ajjaj al-Khathib dalam *Al-Qadhi al-Hasan ibn ‘Abd al-Rahman ibn Khallad al-Ramahurmuzi, Al-Muhaddits al-Fashil bayn al-Rawi wa al-Wa’i*, h. 27; ‘Abd al-Wahhab ‘Abd al-Lathif dalam al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Ed. ‘Abd al-Wahhab ‘Abd al-Lathif (Madinah: Al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, Cet. Kedua, 1392 H./1972 M.), Juz 1, h. 5.

¹²² ‘Ajjaj al-Khathib dalam *Al-Qadhi al-Hasan ibn ‘Abd al-Rahman ibn Khallad al-Ramahurmuzi, Al-Muhaddits al-Fashil bayn al-Rawi wa al-Wa’i*, h. 28.

¹²³ *Ibid.*, h. 22-25.

¹²⁴ *Ibid.*, h. 16; Id. *Ushul al-Hadits*, h. 453; Bandingkan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 10, 1991), h. 393.

¹²⁵ Ibn Hajar, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 7, h. 41; ‘Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 309-310; M. M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1413/1992), h. 87.

ibn Zaid, dan Ibn al-Mubarak. Namun, ayahnya tersebut meninggal dunia ketika Bukhari masih dalam usia sangat muda.¹²⁶

Bukhari mulai mempelajari Hadis sejak usianya masih muda sekali, bahkan sebelum mencapai usia 10 tahun. Meskipun usianya masih sangat muda, dia memiliki kecerdasan dan kemampuan menghafal yang luar biasa. Muhammad ibn Abi Hatim menyatakan bahwa dia pernah mendengar Bukhari menceritakan bahwa dia mendapatkan ilham untuk mampu menghafal Hadis. Ketika ditanya sejak usia berapa dia memperoleh ilham tersebut, dijawab oleh Bukhari sejak berumur sekitar 10 tahun atau bahkan kurang dari itu.¹²⁷ Menjelang usia 16 tahun dia telah mampu menghafal sejumlah buku hasil karya Ulama terkenal pada masa sebelumnya, seperti Ibn al-Mubarak, Waki', dan lainnya. Dia tidak hanya menghafal Hadis-Hadis dan karya para Ulama terdahulu saja, tetapi juga mempelajari dan menguasai biografi dari seluruh perawi yang terlibat dalam periwayatan setiap Hadis yang dihafalnya, mulai dari tanggal dan tempat lahir mereka, juga tanggal dan tempat mereka meninggal dunia, dan sebagainya.¹²⁸

Dalam rangka memperoleh informasi yang lengkap mengenai suatu Hadis, baik *matan* maupun juga *sanad*-nya, Bukhari banyak melakukan perlawatan ke berbagai daerah, seperti ke Syam, Mesir, dan Al-Jazair, masing-

¹²⁶ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 87.

¹²⁷ Muhammad Muhammad Abu Zahwu, *Al-Hadits wa al-Muhadditsin aw 'Inayat al-Ummat al-Islamiyyah bi al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Mesir: Syirkah Musahamah, tt.), h. 353.

¹²⁸ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 87.

masing dua kali, ke Basrah empat kali, menetap di Hijaz selama enam tahun, dan berulang kali ke Kufah dan Baghdad.¹²⁹

Ketika Bukhari sampai di Baghdad, para Ulama berkumpul untuk menguji daya hafal Bukhari yang sangat terkenal itu. Mereka menunjuk sepuluh orang Ulama, setiap orang membacakan sepuluh Hadis yang telah diputarbalikkan *sanad* dan *matan*-nya, sehingga jumlah Hadis yang *sanad* dan *matan*-nya tersebut kacau balau adalah 100 buah Hadis. Ketika masing-masing Hadis itu ditanyakan kepada Bukhari, Bukhari menjawab, "Hadis tersebut tidak kukenal." Para Ulama yang mengetahui keadaan Hadis yang sebenarnya, menyadari bahwa Bukhari memahami akan permasalahan yang diajukan kepadanya. Namun, kesan umum yang terlihat sepintas lalu adalah bahwa Bukhari memiliki ingatan yang tidak baik. Akan tetapi, setelah keseluruhan Hadis-Hadis tersebut dibacakan, maka Bukhari secara sistematis menjelaskan kepada mereka keadaan Hadis-Hadis tersebut yang sebenarnya, dia membetulkan susunan *sanad* dan *matan* masing-masing Hadis menurut yang seharusnya.¹³⁰

Bukhari adalah Imam Hadis pada masanya, dan bahkan dia adalah orang yang pertama menghimpun Hadis-Hadis

¹²⁹ *Ibid.*, h. 87; Abu Zahwu, *Al-Hadits wa al-Muhadditsin*, h. 354.

¹³⁰ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 87-88; Menurut Abu Zahwu, selain di Baghdad, Bukhari juga pernah diuji kemampuan hafalannya di Samarkand. Ketika suatu kali Bukhari berkunjung ke Samarkand, berkumpul empat ratus orang Ulama Hadis untuk menguji hafalan Bukhari. Mereka membacakan Hadis-Hadis yang telah mereka kacau-balaukan *sanad* dan *matan*-nya dan menyodorkannya kepada Bukhari, namun Bukhari mengembalikan Hadis-Hadis tersebut masing-masing dengan *sanad* dan *matan* -nya yang sebenarnya. Lihat Abu Zahwu, *Al-Hadits wa al-Muhadditsin*, h. 354.

Shahih saja di dalam karyanya yang terkenal itu, yaitu *Shahih al-Bukhari*.¹³¹ Dia menerima Hadis dari 'Ubaid Allah ibn M'sa, Muhammad ibn 'Abd Allah al-Anshari, 'Affan, Abi 'Ashim al-Nabil, Makki ibn Ibrahim, dan lain-lain. Hadis-Hadis Bukhari diriwayatkan oleh sejumlah Ulama, di antaranya Al-Tirmidzi, Muslim, al-Nasa'i, Abu Zar'ah, Abu Hatim, Ibn Khuzaimah, dan lain-lain.¹³²

Selain sebagai seorang Ulama Hadis yang terkenal, Imam Bukhari juga seorang Ulama yang produktif. Hal ini terbukti dari sejumlah karya yang dihasilkan semasa hidupnya, seperti: *Qadhaya al-Shahabah wa al-Tabi'in*, *Raf'a al-Yadain*, *Qira'at Khalfa al-Imam*, *Khalq Af'al al-'Ibad*, *al-Tafsir al-Kabir*, *Al-Musnad al-Kabir*, *Tarikh Shaghir*, *Tarikh Awsath*, *Tarikh Kabir* (8 jilid), *Al-Adab al-Mufrad*, *Birr al-Walidain*, *Al-Dhu'afa'*, *Al-Jami' al-Kabir*, *Al-Asyribah*, *Al-Hibah*, *Asami al-Shahabah*, *al-Wuhdan*, *Al-Mabshut*, *Al-'Ilal*, *Al-Kuna*, *Al-Fawa'id*, dan *Shahih al-Bukhari*.¹³³

Dari sekian banyak karyanya, yang paling terkenal di antaranya adalah *Shahih al-Bukhari*. Judul lengkap dari kitab tersebut adalah *Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillahi wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Buku tersebut disusunnya selama lebih kurang 16 tahun. Dia mulai membuat kerangka penulisan kitab tersebut ketika dia berada di Mekah, tepatnya di Masjid al-Haram, dan secara terus menerus dia menulis kitab tersebut sampai kepada draft terakhir yang dikerjakannya di Masjid

¹³¹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Ed. 'Irfan al-'Asysya Hass'nah (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), h. 49.

¹³² Ibn Hajar, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 7, h. 41-42.

¹³³ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 88-89.

al-Nabawi di Madinah.¹³⁴

Bukhari sangat selektif dalam menerima Hadis, terutama ketika akan memasukkannya ke dalam kitab *Jami'* -nya tersebut. Dia hanya memasukkan Hadis-Hadis *Shahih* saja ke dalam kitabnya itu, bahkan dalam rangka kehati-hatiannya dia terlebih dahulu mandi dan menu-naikan shalat dua rakaat sebelum menuliskan suatu Hadis ke dalam kitabnya tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan Bukhari sendiri, sebagai berikut:

135 قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِي الصَّحِيحَ إِلَّا مَا صَحَّ
.... قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: مَا وَضَعْتُ فِي كِتَابِي الصَّحِيحَ
حَدِيثًا إِلَّا اغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ.

Ibrahim menceritakan, "Saya mendengar dia (Bukhari) berkata, Saya tidak masukkan ke dalam kitab Shahihku kecuali Hadis yang Shahih."

Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari berkata, "Aku tidak akan memasukkan satu Hadis pun ke dalam kitabku Al-Shahih, kecuali setelah aku mandi dan shalat dua rakaat sebelumnya."

Meskipun Hadis-Hadis yang berhasil dikumpulkan oleh

¹³⁴ *Ibid.*, h. 89.

¹³⁵ Ibn Hajar, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 7, h. 43.

Bukhari sangat banyak, yaitu 600.000 Hadis,¹³⁶ yang didapatnya melalui pertemuannya dengan sekitar 1.080 orang guru, hanya sebagian kecil yang dimuatnya ke dalam kitab *Shahih*-nya. Menurut penelitian Azami, ada sejumlah 9.082 Hadis yang dimuat Bukhari ke dalam kitab *Shahih*-nya, dan apabila dihitung tanpa memasukkan Hadis yang berulang, maka jumlahnya adalah 2.602 Hadis. Jumlah ini tidak termasuk di dalamnya Hadis *Mawquf* (perkataan Sahabat) dan *Hadis Maqthu'* (perkataan Tabi'in).¹³⁷ Sedangkan menurut Ibn Shalah, terdapat di dalam kitab *Shahih al-Bukhari* tersebut sejumlah 7.275 Hadis yang sebagiannya disebutkan secara berulang itu, namun apabila tidak dihitung yang disebutkan secara berulang itu, maka jumlahnya adalah 4.000 Hadis, dan jumlah ini termasuk di dalamnya *atsar* Shahabat dan Tabi'in.¹³⁸

Bukhari menetapkan syarat yang ketat dalam menerima suatu Hadis. Di antara persyaratan yang disebutkan oleh Bukhari adalah: (i) perawinya harus Muslim, jujur dan berkata benar, berakal sehat, tidak *mudallis*, tidak *mukhtalith*, adil, *dhabith*, yaitu kuat hafalannya, sehat pancainderanya, tidak ragu-ragu dan memiliki etika yang baik dalam meriwayatkan Hadis, (ii) *sanad*-nya bersambung sampai ke Nabi SAW; dan (iii)

¹³⁶ Dari jumlah 600.000 Hadis tersebut, 300.000 berhasil dihafalnya, yang terdiri dari 100.000 Hadis *Shahih* dan 200.000 lainnya tidak *Shahih*. Hal ini disebutkan oleh Bukhari sebagai berikut: Lihat lebih lanjut Ibn al-Shalah, '*Ulm al-Hadits*', h. 16; Bandingkan Ibn Hajar al-'Asqalani, *Hady al-Sari* (Riya': Riasah Idarah al-Buh'ts al-Islamiyah wa al-Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irsyad, tt.), h. 6-7.

¹³⁷ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 89.

¹³⁸ Ibn al-Shalah, '*Ulm al-Hadits*', h. 16.

matan -nya tidak *syadz* dan tidak *mu'allalah*.¹³⁹ Mengenai persambungan *sanad*, Bukhari juga memberikan persyaratan tertentu, yaitu selain berada pada satu masa (*al-mu'asharah*), juga diperlukan adanya informasi yang positif tentang pertemuan (*al-liqadh*) antara satu perawi dengan perawi berikutnya, dan perawi yang berstatus murid benar-benar mendengar langsung (*tsubut sima'ih*) Hadis yang diriwayatkannya dari gurunya.¹⁴⁰

Selain pengakuannya sendiri mengenai kelebihan dan kewara'annya dalam penyeleksian Hadis, para Ulama dan kritikus Hadis juga memberikan penilaian yang positif terhadap Bukhari. Di antaranya Ahmad ibn Hanbal melalui pernyataannya yang diungkapkan oleh anaknya, 'Abd Allah ibn Hanbal yang mengatakan, "Aku mendengar ayahku mengatakan bahwa daya hafal yang paling tinggi dimiliki oleh empat orang penduduk Khurasan, dan satu di antaranya adalah Muhammad ibn Isma'il (Al-Bukhari)." Shalih ibn Muhammad al-Asadi berkomentar bahwa Muhammad Ibn Isma'il adalah orang yang paling mengetahui tentang Hadis Nabi SAW. Selain itu, Bukhari juga seorang ahli dalam Fiqh. Hal ini terlihat dari ungkapan Ya'qub ibn Ibrahim al-Dawraqi dan Na'im ibn Jammad yang mengatakan, "Muhammad ibn Isma'il adalah *faqih hadzihi al-ummat* ." "¹⁴¹

Imam Bukhari meninggal dunia pada hari Sabtu,

¹³⁹ Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Kutub al-Sittah* (Kairo: Majm' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1969), h. 60-61.

¹⁴⁰ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 313; Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 90.

¹⁴¹ Ibn Hajar, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 7, h. 44-45; Id. *Taqrib al-Tahdzib*, Juz 2, h. 502.

malam 'Id tahun 256 H, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.¹⁴²

6. Muslim (204 -261 H)

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisaburi. Dia lahir pada tahun 204 H,¹⁴³ namun ada yang mengatakan tahun 206 H. Tidak ditemukan literatur yang dapat memberikan informasi tentang keluarganya dan kehidupan masa kecilnya. Namun tidak diragukan bahwa dia memulai studinya dengan mempelajari Al-Qur'an dan bahasa Arab, sebelum ia menuntut ilmu lainnya. Dia mulai mempelajari Hadis sejak tahun 218 H, yaitu pada usia sekitar 15 tahun. Diawali dengan mempelajari Hadis dari guru-guru yang ada di negerinya, selanjutnya dia melakukan perlawatan ke luar daerahnya. Perjalanan pertamanya adalah ke Mekah untuk melakukan ibadah Haji pada tahun 220 H. Dalam perjalanan ini dia belajar dengan Qa'nabi dan Ulama lainnya, dan selanjutnya dia kembali ke daerahnya. Pada tahun 230 H. dia kembali melakukan perjalanan ke luar daerahnya, dan dalam perlawatan kali ini dia memasuki Irak, Hijaz, Siria, dan Mesir, dan terakhir pada tahun 259 H dia pergi ke Baghdad. Dalam perjalanannya tersebut dia menjumpai sejumlah Imam dan para Huffazh Hadis.¹⁴⁴

Di antara para guru yang ditemui Muslim dalam perlawatan ilmiahnya tersebut adalah Imam Bukhari, Imam

¹⁴² *Ibid.*, h. 42; Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 88.

¹⁴³ Ibn Hajar, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 8, h. 150.

¹⁴⁴ 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 314; Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 94.

Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawaih, Zuhair ibn Harb, Sa'ib ibn Manshur, Ibn Ma'in, dan lainnya yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

Sedangkan dari Muslim sendiri, banyak para murid yang telah memperoleh ilmu pengetahuan, terutama Hadis. Di antara mereka adalah Imam al-Tirmidzi, Ibn Khuzaimah, Yahya ibn Sha'id, dan 'Abd al-Rahman ibn Abi Hatim.¹⁴⁵

Imam Muslim meninggal dunia pada tanggal 25 Rajab tahun 261 H di Nashar Abad, salah satu perkampungan di Nisabur. Dia meninggalkan lebih dari 20 karya dalam bidang Hadis dan disiplin ilmu lainnya.¹⁴⁶

Di antara karyanya tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Azami, adalah: *Al-Asma' wa al-Kuna, Ifrad al-Syamiyyin, Al-Aqran, Al-Intifa' bi Julud al-Siba', Aulad al-Shahabah, Awham al-Muhadditsin, Al-Tarikh, Al-Tamyiz, Al-Jami', Hadits 'Amr ibn Syu'aib, Al-Shahih al-Musnad*, dan lain-lain.

Dari sekian banyak jumlah karyanya, maka yang paling terkenal dan terpenting di antaranya adalah karyanya *Al-Shahih*. Judul lengkap dari *Al-Shahih* ini adalah *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunan bi naql al-'adl 'an al-'adl 'an Rasul Allah*.¹⁴⁷ Kitab ini, berdasarkan penomoran yang dilakukan oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, memuat sejumlah 3033 Hadis. Penomoran tersebut tidak berdasarkan pada sistem *sanad*, namun berdasarkan pada

¹⁴⁵ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 314-315; Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 94; Ibn Hajar, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 8, h. 150.

¹⁴⁶ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 315.

¹⁴⁷ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 95-96.

topik atau subjek Hadis. Apabila penomorannya di dasar-kan kepada *sanad*, maka jumlah Hadisnya akan meningkat jauh lebih banyak, bahkan bisa mencapai dua kali lipat jumlah di atas.¹⁴⁸ Sedangkan menurut Al-Nawawi, bahwa jumlah Hadis yang terdapat di dalam kitab *Shahih Muslim*, tanpa menghitung yang berulang, adalah sekitar 400 Hadis.¹⁴⁹ Hadis-Hadis tersebut adalah merupakan hasil penyaringan dari 300.000 Hadis yang berhasil dikumpulkan oleh Imam Muslim. Dia melakukan penyeleksian dan penyaringan Hadis-Hadis tersebut selama 15 tahun.¹⁵⁰

Imam Muslim, sebagaimana halnya Imam Bukhari, juga adalah seorang yang sangat ketat dalam menilai dan menyeleksi Hadis-Hadis yang diterimanya. Dia tidak begitu saja memasukkan Hadis-Hadis yang diperolehnya dari para gurunya ke dalam kitab *Sahih*-nya. Dalam hal ini Imam Muslim mengatakan:

مَا وَضَعْتُ شَيْئًا فِي كِتَابِي هَذَا إِلَّا بِحُجَّةٍ، وَمَا أَسْقَطْتُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِحُجَّةٍ. وَقَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْتُهُ هُنَا، إِنَّمَا وَضَعْتُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 96. Di dalam kitab *Ushl al-Hadits*, 'Ajjaj al-Khathib menyebutkan jumlah 3030 Hadis yang terdapat di dalam Kitab *Shahih Muslim* tanpa dimasukkan Hadis-hadis yang disebutkan secara berulang. Namun, apabila dihitung Hadis yang disebutkan secara berulang, maka jumlahnya bisa mencapai sekitar 10.000 Hadis. Lihat Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 316.

¹⁴⁹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 61; Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, h. 17, catatan kaki no. 1.

¹⁵⁰ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 315.

¹⁵¹ *Ibid.*; Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, h. 16.

Saya tidak meletakkan sesuatu ke dalam kitab (Shahih)-ku ini kecuali dengan menggunakan hujjah (dalil, argumentasi), dan aku tidak menggugurkan (membuang) sesuatu pun dari kitab itu kecuali dengan hujjah. (Selanjutnya) dia berkata, "Tidaklah setiap (Hadis) yang Shahih menurut penilaianku aku masukkan ke dalam (Kitab Shahih-ku), sesungguhnya baru aku masukkan sesuatu Hadis (ke dalamnya) apabila telah disepakati oleh para Ulama Hadis atasnya.

Yang dimaksud dengan *ijma'* oleh Imam Muslim di atas adalah syarat-syarat ke-*shahih*-an suatu Hadis yang telah disepakati oleh para Ulama Hadis.¹⁵²

Tentang persyaratan ke-*shahih*-an suatu Hadis, pada dasarnya Imam Muslim, sebagaimana halnya Imam Bukhari, tidak menyebutkan secara eksplisit di dalam kitab *Shahih*-nya, namun para Ulama menyimpulkan dan merumuskan persyaratan yang dikehendaki oleh Imam Muslim berdasarkan metode dan cara dia menerima serta menyeleksi Hadis-Hadis yang diterimanya dari berbagai perawi dan selanjutnya memasukannya ke dalam kitab *Shahih*-nya. Persyaratan tersebut pada dasarnya tidak berbeda dari syarat-syarat ke-*shahih*-an suatu Hadis yang telah disepakati oleh para Ulama, yaitu: *sanad*-nya bersambung, para perawinya bersifat adil dan *dhabith* (kuat hafalannya dan terpelihara catatannya), serta selamat dari *syadz* dan *'illat*.¹⁵³ Dalam memahami dan menerapkan persyaratan di atas, terdapat sedikit perbedaan antara Imam Muslim

¹⁵² Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, h. 16.

¹⁵³ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 316.

dan Imam Bukhari, yaitu dalam masalah *ittishal al-sanad* (persambungan *sanad*). Menurut Imam Muslim, persambungan *sanad* cukup dibuktikan melalui hidup semasa (*al-mu'asharah*) antara seorang guru dengan muridnya, atau antara seorang perawi dengan perawi yang menyampaikan riwayat kepadanya. Bukti bahwa keduanya pernah saling bertemu (*al-liqadh*), sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Bukhari, tidaklah dituntut oleh Imam Muslim, karena menurut Imam Muslim seorang perawi yang *tsiqat* tidak akan mengatakan bahwa dia meriwayatkan sesuatu Hadis dari seseorang kecuali dia telah mendengar langsung dari orang tersebut, dan dia tidak akan meriwayatkan sesuatu dari orang yang didengarnya itu kecuali apa yang telah dia dengar.¹⁵⁴

Imam Muslim dengan kitab *Shahih* -nya tersebut dinyatakan oleh para Ulama Hadis sebagai orang kedua, setelah al-Bukhari, yang menghimpun Hadis-Hadis *Shahih* saja di dalam kitabnya itu.¹⁵⁵

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 49; Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits*, h. 14.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-'Azim. *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979M.
- Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad. *Al-Mu'jam al-Mutahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadits, 1407 H/1987 M.
- Abdul Mahdi ibn 'Abd al-Qadir, Abu Muhammad. *Turuq Takhrij Hadits Rasul Allah SAW*. Terj. S. Agil Husin Munawwar dan H. Ahmad Rifqi Muchtar, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud* Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- Abu Syuhbah, Muhammad Muhammad. *Al-Kutub al-Sittah*, Kairo: Majmu' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1969.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr Al-'Arabi, t.t.
- Abu Zahwu, Muhammad. *Al-Hadits wa al-Muhadditsun aw 'Inayat al-Ummat al-Islamiyah bi al-Sunnah al-Nabawiyah*, Kairo t.p., tt.
- Al-Adabi, Salah al-Din ibn Ahmad. *Manhaj Naqd al-matan 'inda 'Ulama al-Hadits al-Nabawi*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/1983 M.
- Al-Ahadits al-Qudsiyyah ma'a Tibyan mada Sihhatiha*.

- Beirut: Dar al-Rasyid, 1412 H/1992 M.
- Al-Amidi, Sayf al-Din 'Ali ibn Muhammad. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Mesir. Dar al-Ma'arif, 1914.
- Amin, Ahmad. *Duha al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, tt.
- Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 10, 1991.
-, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits 1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
-, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits II*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Kelima, 1981.
-, *Sejarah Perkembangan Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Al-'Asqalani, Syihab al-Din Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. *Fath al-Bari*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, tt.
-, *Hady al-Sari*. Riyad: Riasah Idarah al-Buhuts al-Islamiyah wa al-Irsyad, tt.
-, *Kitab al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
-, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, Ed. Sidqi Jamil al-'Attar. Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.
-, *Taqrib al-Tahdzib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995M.
- Atr, Nur al-Din. "al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits," dalam Ibn al-Salah, *'Ulum al-Hadits*, Ed. Nur al-Din 'Atr.

Madinah: al-Maktabat al-Ilmiyah, 1972.

Azami, M.M. *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhaditsin: Nasy'atuhu wa Tarikhuhu*. Riyad: Maktabat al-Kautsar, Cet. Ketiga, 1410 H/1990 M.

....., *Studies in Early Hadith Hadith Literatur* Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1978.

....., *Studies in Hadith Metodology and Literature*. Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1413 H/ 1992 M.

Al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad ibn 'ali ibn Tasbit Al-Khatib. *Taqyid al-'ilm*. Damaskus: t.p., 1949.

Beik, Muhammad Khudari *Usul al-Fiqh* Kairo: Maktabah al-Tijariyyat al-Kubra, 1969.

....., *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr, 1967.

Al-Bukhari, Muhammad ibn 'Ali ibn Tsabit Al-Khatib. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Cowan JM. (Ed.). *The Hans Wehr Dictionary of Modern Arabic*. New York: Spoken Language Services, Inc., 1976.

Al-Damini, Musfir 'Azm Allah. *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*. Riyad: Jami'ah al-Islamiyah, 1404 H/1984 M.

Al-Darimi, Abu Muhammad 'Abd Allah 'Abd al-Rahman ibn al-Fadl ibn Bahram. *Sunan al-Darimi*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

- Al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, Ed. Ali Muhammad al-Bajawi. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, 1382 H/1963 M.
- Elias, Elias A. *Elias Modern Dictionary Arabic-English*. Beirut: Dar al-Jail, 1982.
- Al-Ghamari, Ahmad ibn Muhammad al-Siddiq. *Husul al-Tafrij bi usul al-Takhrij*. Riyad: Maktabat Tabariyah, Cet. Pertama, 1414 H/1994 M.
- Al-Hakim, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 'Abd Allah al-Hafiz al-Naisaburi. *Kitab Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, Ed. Sayyid Mu'azzim Husain. Madinah: al-Maktabat al-Ilmiyah, Cet. Kedua: 1397 H/1977 M.
- Hamadah, 'Abbas Mutawali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* Kairo: Dar al-Qawamiyyah, tt.
- Hasyim, Husein al-Majid, *Al-Imam Bukhari Muhadditsan wa Faqihan*, Kairo: Dar Qaumiyyah al-Tiba'ah al-Azhar, tt.
- Ibn 'Abd al-Barr, Abu 'Umar Yusuf, *Jami Bayan al-'Ilm wa Fadlih*. Mesir: Al-Muniriyah, tt.
- Ibn Hanbal, Ahmad *al-Musnad*, Ed. 'Abd Allah Muhammad al-Darwisy Abu al-Fida'al Naqid. Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H/1991 M.
- Ibn Majah, Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*, Ed. Sidqi Jamil al-'Attar. Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.

Ibn al-Salah, Abu 'Amr. *'Ulum al-Hadits*, Ed. Nur al-Din 'Atr. Madinah: Maktabat al'Ilmiyyah, Cet. Kedua, 1972.

Ibn Taimiyyah. *Majmu' Fatawa*. Ed. 'Abd al-Rahman ibn Muhammad al-'Asimi al-Najdi. Riyad, 1355 H.

Al-'Iraqi, Zain al-Din 'Abd al-Rahim ibn Husain, *Al-Taqyid wa al-Idah Syarh Muqaddimah ibn al-Salah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

....., *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: bulan Bintang, 1992.

....., *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa, 1991.

Isma'il, 'Abd al-Hamid Abu al-Makarim. *Al-Adillah al-Mukhtalaf fiha Atsaruha fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Muslim, tt.

Al-Jawabi, Muhammad Tahir. *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matan al-Hadits al-Nabawi al-Syarif*. Tunis: Mu'assasat 'Abd al-Karim 'Abd Allah, 1991.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Ed. Muhammad Muhy al-Din 'Abd al-hamid. Beirut: Dar al-Fikr, Cet. Kedua, 1397 H/1977 M.

Al-Jazari, Al-Mubarak ibn Muhammad ibn al-Atsir. *Jami al-Usul fi Ahadits al-Rasul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.

....., *Mu'jam Jami' al-Usul fi Ahadits al-Rasul*. Beirut: Dar

- al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.
- al-Kattani, Abu al-Faid Mawlana Ja'far al-Hasani al-Idrisi. *Nazm al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400 H/1980 M.
- Al-Khatib, M. "Ajjaj. *Al-Mukhtasar al-Wajiz fi 'Ulum al-Hadits*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991.
-, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993
-, *Usul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mustlahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.
- Malik ibn Anas. *Al-Muwatta'*, Ed. Sa'id al-Lahham. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.
- Al-Mubarkafuri, Abu al-'Ali Muhammad 'Abd al-Rahman ibn 'Abd Salim. *Tuhfat al-Ahmadzi bi Syarh jami' Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisiburi. *Shahih Muslim*, Ed. 'Abd Allah Ahmad Abu Zinah. Kairo: Dar al-Sya'b, tt.
-, *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M: 2 Juz.
- Al-Namr, 'Abd al-Mun'im. *Ahdits Rasul Allah Kaifa Wasalat Ilaina*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, Cet. Pertama, 1407 H/1987 M.

- Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*. Mesir: al-Maktabah al-Misriyyah, 1347 H.
- Al-Qasimi. Muhammad jamal al-Din. *Qawa'id al-Tahdits min Funun al-Mustalahat al-Hadits*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1979.
- Rachman, Budhy Munawwar 9ed.). *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah Jakarta*: Yayasan Paramadina, 1994.
- al-Ramahurmuzi, al-Qadi al-Hasan ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Khalld. *Al-Muhaddits al-Fasil bayn al-Rawi wa al-Wa'i*, Ed. m. 'Ajjaj al-Khatib. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1405 H/1984 M.
- Al-Sabuni, Muhammad 'Ali. *Al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1405 H/1985 M.
- Al-Sakhawi, Syams al-Din Abu al-Khair Muhammad ibn 'Abd al-Rahman. *Al-Maqasid al-Hasanah fi Bayan Katsir Min al-Ahadits al-Musytahah 'ala al-Alsinah*, Ed. 'Abd Allah Muhammad al-Siddiq. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1399 H/1979 M.
- Salih, Muhammad Adib. *Lamhat fi Usul al-Hadits*. Beirut: Maktaat al-Islami, 1399 H.
- Al-Salih, Subhi. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988.
-, *'Ulum al-Hadits wa Mustalahuhu*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1973.
- Al-San'ani, Muhammad ibn Isma'il. *Subul al-Salam*. Mesir:

- Mustafa al-Babi al-Halabi, Cet. Kedua, 1369 H/1950 M.
-, *Taudih al-Afkar li ma'ani Tanqih al-anzar*. Kairo: Al-Khanji, 1366 H.
- Al-Siba'i, Mustafa. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al Islami*. Kairo: al-Dar al Qawmiyyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1966.
- Al-Subki, Taj al-Din 'Abd al-Wahhab ibn 'Ali. *Qa'idah fi al-Mu'arrikhin*, Ed. 'Abd al-Wahhad 'Abd al-Latif. Madinah: Al-Maktabat Al-Maktabat al-'Ilmiyah, Cet. kedua, 1392 H/1972 M.: 2 Juz.
-, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Ed. 'Irfan al-Asysya Hassunah. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*. Mesir. al-Babi al-halabi, 1940.
- Al-Syawkani, Muhammad ibn 'Ali. *Irsyad al-Fuhul*. Mesir, 1327 H.
-, *Nail al-Awtar Syarh Muntaga al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M.
-, *Al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadits al-Mawdu'ah*, Ed. 'Abd al-Rahman ibn Yahya al-Mu'allimi al-Yamani. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'at*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.

- Al-Tahanawi, Zafar Ahmad ibn Latif al-'Utsmani. *Qawaid fi 'Ulum al-Hadits*. Ed. 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah. Beirut: maktabat al-Nahdah, 1404 H/1984 M.
- Al-Tahhan, Mahmud, *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*. Riyad: Maktabat al-Ma'arif, Cet. Kedua, 1412 H/1991 M.
-, *Taisir Mustalah al-Hadits* Beirut: Dar Al-Qur'an al-Karim, 1399 H/1979 M.
- Al-Tazi, Mustafa Amin Ibrahim. *Muhadarat fi 'Ulum al-Hadits*. Kairo: Jami'at al-Azhar, 1971.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah. *Sunan al-Tirmidzi*, Ed. Sidqi Muhammad jamil al-'Attar. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.
-, *Jami' al-Tirmidzi ma'a Syarhihi Tuhfat al-Ahwardzi*. Kairo: Muhammad 'Abd al-Muhsin al-Kutubi, tt.
- Wensinck, A. J. dan Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadits al-Nabawi*. Leiden: E. J. Brill, 1936-1988.
- Yazid, A. dan Qasim Koho. *Himpunan Hadis-Hadis Lemah dan Palsu*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Yslem, Nawir "Pokok-pokok Pikiran M. M. Al-Azami tentang Sejarah Penulisan Hadis dan Kekeliruan Pendapat Para Orientalis, " *Miqot: Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan*, No. 65 (Juli-Agustus 1991), h. 39-56.
-, "Ilmu Jarh dan Ta'dil dan Pemeliharaan Kemurnian Hadis," *Miqot: Majalah Ilmu Pengetahuan dan*

- Pembangunan*, No. 51 (Maret-April 1989), h 53-56.
-, "Ta'arudh Dalam Hadis dan Jalan Pemecahannya," *Miqot: Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan*, No. 53 (Juli-Agustus 1989), h 23-26.
-, "Keshahihan Hadis Menurut al-Bukhari dan Muslim," *Miqot Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan*, No. 55 (Nopember-Desember 1989), h 35-40.
- al-Zuhayli, Wahbah *Usul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Drs. Nawir Yuslem, MA
Tempat/tgl. lahir : Payakumbuh, 15 Agustus 1958
Pekerjaan : Dosen Tetap dalam mata kuliah Hadis dan Ilmu Hadis di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara Medan, dengan Pangkat Lektor Madya (III/d).
Mahasiswa S3 Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

I. Riwayat Pendidikan:

1. SD Muhammadiyah, di Payakumbuh (berijazah/1970).
2. PGA 4 th Alwashliyah Teladan UISU di Medan (berijazah/1974).
3. PGA 6 th Alwashliyah Teladan UISU di Medan (berijazah/1980).
4. Sarjana Muda Fak. Syariah IAIN SU Medan (berijazah/1980).
5. Sarjana Lengkap (S1) Fak. Syariah IAIN SU Medan (berijazah/1983).
6. Program Pembangunan Tenaga Edukatif (PPTE) IAIN SU Medan (1990).
7. S2 (MA) The Institute of Islamic Studies McGill University, di Montreal Cada

(berijazah/1995)

8. S3 IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1995-sekarang).

II. Karya Ilmiah yang pernah ditulis:

1. *Pandangan Islam Terhadap Trias Politika dan Relevansinya dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia.* (Risalah Sarjana Muda/BA, 1980)
2. *Kedudukan Maslahat Mursalah dalam Pembinaan Hukum Islam.* (Skripsi S1/Drs., 1983)
3. *Ibn Qayyim's Reformulation of the Fatwa.* (Thesis MA, 1995)
4. "Ilmu *Jarh* dan *Ta'dil* dan Pemeliharaan Kemurnian Hadits," *Miqot*, no. 51 (Maret-April 1989), h. 53-56.
5. "*Ta'arudh* Dalam Hadis dan Jalan Pemecahannya," *Miqot*, no. 53 (Juli-Agustus 1989), h. 23-26.
6. "Keshahihan hadis menurut al-Bukhari dan Muslim," *Miqot*, no. 55 (November-Desember 1989), h. 35-40.
7. "Pokok-pokok Pikiran M.M. al-'Azami tentang Sejarah Penulisan Hadis dan kekeliruan Pendapat Para Orientalis," *Miqot*, no. 65 (Juli-Agustus 1991), h. 39-46.

8. "Ashab Wurud al-Hadis, Kedudukan dan Fungsinya dalam memahami Hadis," *Miqot*, (1992).
9. *Ulumul Hadis 1* (Diktat, Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan, 1992).
10. "Kedudukan Hadis *Mursal* dan Pendapat Ulama tentang Status Kehujjahannya," *Miqot*, (1993).
11. "Bint al-Shati's Views on I jaz al-Qur'an," *Miqot*, no. 81 (Maret-April 1994), h. 9-19.
12. "William Montgomery Watt and teh Life of Muhammad: A Study of His Approach and methodology," *Miqot*, (1995).